BEST SELLER

Lentera Hati

M. Quraish Shihab

Islam yang Disalah-pahami

Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan

PUSAT STUDI
AL-QURAN

Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm

(Dengan Nama Allah Pemberi Kasih Yang Maha Pengasih)

Teman terbaik sepanjang waktu adalah buku

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Lentera Hati

M. Quraish Shihab

Islam yang Disalah-pahami

Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan

ISLAM YANG DISALAHPAHAMI
Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan

M. Quraish Shihab

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, November 2018
Cetakan II, September 2019

Diterbitkan oleh

Penerbit Lentera Hati
Jl. Kertamukti No. 63
Pisangan, Ciputat, Tangerang 15419
Telp./Fax. : (021) 742 1913
www.lenterahati.com
e-mail: info@lenterahati.com

Editor: Qamaruddin SF & Muhammad Husnil
Proofreader: M. Arifin
Pewajah Isi: Nur Aly
Desain Sampul: Wirastuti dan Tim Lentera Hati

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Quraish Shihab, M

Islam yang Disalahpahami : Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan / M. Quraish Shihab ; editor, Qamarudin SF & Muhammad Husnil. -- Tangerang : PT. Lentera Hati, 2018.
376 hlm. ; 19 cm.

Indeks
ISBN 978-602-7720-86-2

1. Islam. I. Judul. II. Qamarudin SF. III. Muhammad Husnil

297

Kami berkomitmen untuk menerbitkan buku dengan kualitas terbaik.
Apabila Anda menerima buku ini dalam keadaan rusak, hubungi:
021-7421913 atau klik www.lenterahati.com*

*Syarat dan ketentuan berlaku

PEDOMAN TRANSLITERASI

أ	a/'	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h̲	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

ـَـا...	â (a panjang), contoh	الْمَالِكُ	: al-Mâlik
ـِـيْ...	î (i panjang), contoh	الرَّحِيْمُ	: ar-Rah̲îm
ـُـوْ...	û (u panjang), contoh	الْغَفُوْرُ	: al-Ghafûr

Daftar Isi

Pendahuluan **1**

Perlunya peningkatan pemahaman agama dan budaya Islam 10

1. Muhammadanisme **13**

2. Menyangkut Al-Qur'an dan Sunnah **21**

Bagaimana dengan Sunnah? 28

3. Kesalahpahaman tentang Nabi Muhammad saw. **35**

Poligami 35

Perkawinan dengan Sayyidah Khadijah ra. 43

Perkawinan dengan Sayyidah Aisyah ra. 47

Perkawinan dengan Sayyidah Zainab bint Jahsy ra. 54

Siapa Sayyidah Zainab bint Jahsy ra.? 54

Perintah perkawinan dari langit 57

Heboh yang berkelanjutan 58

4. Islam Tersebar dengan Pedang **64**

Tuduhan pembantaian Yahudi Bani Quraizhah 87

Putusan bijaksana dan adil 88

Putusan Sa'd bin Mu'adz terhadap Bani Quraizhah 89

Jumlah yang dieksekusi mati 92

5. Jizyah **94**

6. Yang Murtad Dibunuh? **105**

7. Perbudakan **113**

8. Sanksi-Sanksi Hukum Islam **121**

Pencurian 122

Perzinaan 124

Perampokan 126

Hukuman Mati/Kisas 127

Kesadaran sebelum ditangkap 135

Pidato Paus Benedict XVI 137

Pandangan Ibnu Hazm 145

9. Perempuan **149**

Asal Kejadian 149

Hak-hak perempuan 152

A. Kesaksian perempuan 153

B. Warisan perempuan 157

C. Kepemimpinan Perempuan 165

D. Perkawinan 169

10. Perceraian **194**

Talak wewenang suami? 196

11. Ayat-Ayat yang Disalahpahami **199**

Penyebab utama kesalahpahaman 199

Kesalahpahaman nonmuslim 202

1) Al-Qur'an salah menganggap Maryam as. sebagai saudara Harun as. 202

2) Al-Qur'an menjiplak Perjanjian Lama 209

3) Al-Qur'an salah ketika menyatakan bahwa umat Kristen mempertuhankan Maryam 214

Kesalahpahaman sementara umat Islam 217

1) Upaya kristenisasi 218

2) Ajaran Islam adalah *hablun min Allah* dan *hablun min an-nâs* 229
3) Kun Fayakun 233
4) Kata "Fitnah" 244
5) Insya Allah 254
6) Setan dan al-Qur'an 268
7) Wali dan Auwliya 280

12. Hadis-Hadis yang Disalahpahami 294
Menyangkut ibadah 297
- Haji mabrur 297
- Shalat Arba'in 303

Menyangkut perempuan 309
- Sujud kepada suami 309
- Kurangnya akal dan agama perempuan 315

Bidadari 319
- Apakah bidadari hanya untuk lelaki? 327
- Bidadari dan Teroris 331

Hubungan antar pemeluk agama 333
- Memerangi nonmuslim sampai ia memeluk Islam 333
- Meniru nonmuslim 342
- Meniru pakaian nonmuslim 352
- Bertetangga dengan nonmuslim 357

Penutup 363

Indeks 364

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam diperuntukkan kepada Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, dan umat beliau.

Alhamdulillah, buku yang di tangan pembaca ini adalah buku ketiga yang penulis hidangkan dalam konteks menjelaskan ajaran Islam secara singkat dan sederhana, setelah buku pertama, *Islam yang Saya Anut*, dan buku kedua, *Islam yang Saya Pahami.*

Buku ketiga ini mengandung sekian persoalan yang dinisbahkan kepada ajaran Islam, tetapi penisbahan tersebut pada hakikatnya terjadi akibat kesalahpahaman. Memang, kerap kita dengar ungkapan yang melukiskan agama Islam sebagai *"The Misunderstood Religion"*.

Kesalahpahaman tersebut bisa jadi lahir akibat kedangkalan pengetahuan tentang ajaran Islam oleh

nonmuslim, bahkan bisa jadi oleh umat Islam sendiri akibat keterbatasan bacaannya, dan tidak jarang juga bersumber dari sementara orientalis, baik dengan sengaja untuk memperburuk wajah Islam maupun karena dangkalnya pengetahuan mereka.

Salah satu yang kerap kali disalahpahami sementara kaum muslim ini adalah anggapan mereka bahwa penafsiran tentang ajaran Islam hanya satu. Dan yang berbeda dengan yang satu itu, keislamannya diragukan, atau dianggap bukan muslim, atau bahkan halal ditumpahkan darahnya. Bukankah kita membaca dan melihat pertumpahan darah terjadi dan masih terjadi antarmereka yang kesemuanya mengaku muslim? Mereka salah paham. Mereka menduga bahwa setiap perbedaan otomatis berarti pertentangan, padahal tidak demikian.[1] Mereka menduga bahwa pemahaman

[1] Menurut para pakar, pertentangan tidak dapat wujud kecuali dengan memenuhi delapan persamaan.

1) Persamaan dalam subjek. Kalau Anda mendengar ucapan "Si A berdiri" dan "Si B tidak berdiri" maka itu tidak bertentangan karena subjeknya tidak sama.
2) Persamaan dalam objek, seperti "Si A berdiri" dan "Si B tidur".
3) Persamaan dalam waktu. Si A berdiri pagi hari dan si A tidak berdiri pada sore hari.
4) Persamaan tempat. Si A berdiri di sini dan tidak berdiri di sana.
5) Persamaan dalam penisbahan, seperti "Si A lebih besar di banding si B" dan "Si A lebih kecil dibanding si C."

mereka pasti mengandung kebenaran mutlak yang menyeluruh, padahal bisa jadi belum tentu mutlak dan belum tentu menyeluruh. Ketika seseorang mengatakan "Gajah itu binatang berbadan besar", yang lain mengatakan "Gajah bertaring", dan yang ketiga mengatakan "Gajah berbelalai" maka ketiga pernyataan ini benar adanya, walau belum menggambarkan gajah secara menyeluruh.

Harus diakui bahwa semua kelompok umat Islam selalu berusaha mengukuhkan pendapatnya dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, tetapi tidak semua ayat al-Qur'an mengandung makna yang pasti. Demikian juga hadis-hadis Nabi, bahkan sebagian hadis yang dinisbahkan kepada Rasul saw. bernilai

---

6) Persamaan dalam potensi dan kenyataan. Seperti ucapan "Si A sangat pandai" dan "Si A tidak pandai". Ini pun tidak bertentangan selama yang dimaksud dengan "sangat pandai" memiliki potensi untuk menjadi sangat pandai", sedang yang dimaksud "Si A tidak pandai" adalah kenyataan keadaannya masa kini.
7) persamaan dalam konteks **sebagian** dan **seluruh**nya. Misalnya, kalimat "Si A putih" dan "Si A tidak putih". Yakni putih giginya yang merupakan sebagian dari sosoknya, sedang kalimat "tidak putih" yakni keseluruhan warna kulitnya.
8) Persamaan dalam syarat. Misalnya, "Si A lulus dengan syarat dia belajar" dan "Si B tidak lulus kalau tidak belajar."

palsu.[2] Di sisi lain, ada hadis yang dinilai sahih oleh seorang Imam tetapi tidak dinilai demikian oleh Imam yang lain. Tidak semua hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih* Imam Bukhari diterima oleh Imam Muslim. Demikian juga sebaliknya—dan ulama-ulama lain. Karena itu pula penafsiran ayat atau hadis oleh seorang pakar (apalagi kalau bukan pakar) tidak serta merta dapat diterima baik oleh pakar yang lain. Pada akhirnya, pemutlakan pendapat tidak dapat dibenarkan kecuali jika bersumber dari Allah swt dan Rasul-Nya yang telah disepakati kesahihan teksnya dan disepakati pula maknanya.

Penulis ingin menggarisbawahi bahwa apa yang penulis hidangkan di sini dan yang penulis masukkan dalam kelompok ajaran Islam yang disalahpahami, bisa saja dinilai pihak lain sebagai kesalahpahaman penulis. Karena itu, alangkah baiknya jika semua selalu terbuka untuk memahami dan menerima pendapat yang benar serta terbuka pula untuk menerima koreksi serta meluruskan apa yang kita salah pahami. Karena tidak seorang pun yang tidak berpotensi salah paham dalam

[2] Imam Bukhari, yang dikenal sangat ketat dalam memilih hadis, meneliti 100 ribu hadis tetapi yang beliau cantumkan dalam buku *Shahih*-nya hanya 7397, termasuk yang berulang. Bila yang berulang disisihkan, jumlahnya hanya 2.602 dan kalau ditambah dengan yang tidak bersambung rentetan rawinya maka jumlahnya hanya 2.761 hadis.

memahami al-Qur'an—tidak seorang pun—kecuali Rasulullah saw. Kita semua harus berprinsip bahwa kembali kepada yang benar itulah yang benar.

Bagaimana dengan tanggapan negatif nonmuslim atas Islam dan Nabinya? Dapat dikatakan bahwa itu telah muncul secara sistematis sejak abad VII M. Itu dimulai dengan lahirnya buku *De Harebius* karya John of Damascus yang menuduh Pendeta Buhaira telah mengajar Nabi Muhammad saw. apa yang beliau sampaikan dari ajaran Islam. Demikian juga Waraqah bin Naufal yang ditemui Nabi sesaat setelah menerima wahyu pertama.[3] Kemudian, serangan terhadap Islam semakin membesar sejak Islam dikenal di Spanyol. Ketika itulah mereka menilai Islam bermaksud menghapus ajaran Kristen dan bermunculan aneka tuduhan terhadap Rasul bahkan inilah benih yang digunakan oleh penguasa Eropa untuk berhimpun menyerang negeri-negeri Islam dengan mengatasnamakan pembelaan atas ajaran Kristen atau yang sering dinamai Perang Salib.[4]

---

[3] Tuduhan ini terbantahkan dengan mudah, karena pertemuan Nabi dengan Buhirah hanya sekejap dan dalam perjalanan beliau bersama kakeknya ke Syam. Demikian juga dengan Waraqah bin Naufal yang pertemuannya dikisahkan sejarah hanya sekali.

[4] Sementara pakar muslim enggan menamai serangan Dunia Barat ke wilayah Islam yang bermula pada 1097 M hingga 1292 M dengan Perang Salib, karena tujuan utamanya bukanlah agama tetapi penjajahan. Hubungan antara Islam dan Kristen pada masa

Nama-nama semacam Martin Luther (1483–1546 M) profesor teologi asal Jerman atau Voltaire sastrawan Prancis (1694–1778 M) adalah sebagian dari mereka yang secara jelas melecehkan Nabi Muhammad saw. dan Islam. Bahkan Klimovich mengingkari wujud beliau melalui artikelnya yang diterbitkan tahun 1930 M dengan judul *"Did Muhammad Exist?"*[5]

> Karena tidak seorang pun yang tidak berpotensi salah paham dalam memahami al-Qur'an—tidak seorang pun—kecuali Rasulullah saw. Kita semua harus berprinsip bahwa kembali kepada yang benar itulah yang benar.

Kesalahpahaman atau bahkan sikap fobia terhadap Islam tidak hanya terjadi pada masa lalu, dewasa ini

---

turunnya al-Qur'an sangat harmonis sampai-sampai al-Qur'an menegaskan bahwa yang paling dekat persahabatannya dengan Islam adalah umat Nasrani. Penguasa Kristen di Habasyah (Ethiopia) pun menyambut baik dan melindungi sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke sana.

[5] Para pakar berkata bahwa satu-satunya nabi yang diyakini wujudnya dalam salah satu periode sejarah umat manusia hanyalah Nabi Muhammad saw., karena bukti-bukti ilmiah tentang hal tersebut masih terhidang hingga kini. Al-Qur'an yang beliau sampaikan ada dan wujud, tantangannya pun kepada yang meragukan masih berlaku. Di samping itu, kuburan beliau pun ada dan dikunjungi hingga kini, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan wujudnya. Ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Isa a.s.

pun masih tidak sedikit bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh nonmuslim yang sewajarnya kalau tidak menyetujui ajaran Islam, paling tidak mereka tidak memakinya. Salah satu yang sangat menghebohkan dan menuai protes dan kecaman adalah "Pidato Ilmiah" Paus Benedict XVI pada tahun 2006 di Aula Magna University of Regensburg Jerman.

Betapa pun banyak nonmuslim yang menulis atau menyampaikan pandangan tentang Islam dan Nabi Muhammad saw., namun penulis enggan mempersamakan semua mereka. Karena di antara mereka ada yang tulus mencari kebenaran dan menemukannya, namun ada juga yang tulus tetapi tidak menemukannya akibat kedangkalan pengetahuan dan keterbatasan penelitian mereka. Tapi, ada juga yang sejak semula tidak tulus dan mengada-ada sehingga melontarkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Nabi Muhammad saw. dan Islam yang pena enggan menuliskannya di sini.

Sebagian yang bermaksud buruk itu tidak jarang mengambil riwayat-riwayat yang sangat lemah untuk mereka jadikan dalih, padahal riwayat tersebut telah dibuktikan kelemahan bahkan kepalsuannya secara jelas dan gamblang oleh ilmuwan yang objektif. Tidak jarang juga mereka mengutip teks riwayat-riwayat yang diakui kesahihannya oleh para pakar, tetapi kutipan mereka dikurangi atau ditambah sedikit—pengurangan atau penambahan yang tidak terdeteksi kecuali

oleh yang jeli. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya, *as-Sunnah fî Makânatihâ wa fî Târîkhihâ,* mengecam orientalis Ignaz Goldziher (1850–1921 M) yang bermaksud membuktikan peranan para penguasa masa lalu (Bani Umayyah) dalam penulisan hadis-hadis tertentu. Sang orientalis mengutip riwayat dari Imam Az-Zuhri—seorang pakar hadis yang banyak sekali terlibat dalam upaya kodifikasi hadis—yang menyatakan:

إِنَّ هٰؤُلَاءِ الْأُمَرَاءَ أَكْرَهُوْنَا عَلَى كِتَابَةِ الْأَحَادِيْثِ.

tetapi dengan menghapus ألف لام (*alim* dan *lam)* pada kata الأحاديث (*al–ahâdits)* sehingga teks yang ditulisnya berbunyi إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث

Teks asli mengandung arti "*para penguasa itu memaksa kami menulis* ***hadis (seluruhnya)***", sedangkan teks Goldziher berarti "*para penguasa itu memaksa kami menulis* ***hadis-hadis tertentu***". Ini karena sang orientalis bermaksud membuktikan bahwa ada hadis-hadis yang sengaja dipaksakan oleh para penguasa untuk ditulis (guna kepentingan mereka), padahal teks aslinya bermaksud menyatakan bahwa para penguasa memaksa/mendesak para ulama untuk menulis hadis-hadis karena sebelumnya mereka hanya mengandalkan hafalan dan enggan menulis hadis-hadis berdasarkan perintah Nabi–pada masa masih terbatasnya penulis

dan karena kekhawatiran beliau bercampur dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam menanggapi pandangan-pandangan mereka yang melecehkan Islam dan Nabi Muhammad saw., cukuplah kita mencatat nama-nama seperti ilmuwan Inggris Thomas Carlyle (1801–1866 M) yang pernah meraih Hadiah Nobel, sastrawan Rusia Lev Tolstewi (1826 M), sastrawan Jerman Johan Wolfgang Von Ghuth Goethe (w. 1832 M), pemikir Inggris kenamaan Gorge Bernard Show (1856–1950 M), dan penulis buku *Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah* yakni Michael Hart, yang lahir di New York tahun 1932 M serta nama-nama lain yang berpandangan cukup simpatik kepada Nabi Muhammad saw. walau bisa jadi dalam tulisan mereka terselip uraian yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi, secara umum mereka telah melahirkan karya-karya atau mengemukakan pendapat-pendapat yang lahir dari sikap mencari kebenaran dan tidak apriori menolak nilai-nilai yang ditampilkan oleh Islam dan Nabi Muhammad saw. Memang, sebagian kaum muslim pun dapat terjerumus dalam kesalahan ketika menguraikan Islam dan Nabi Muhammad saw. Sayyid Quthub menilai tidaklah tepat pujian kepada Nabi Muhammad saw. sebagai seorang pemimpin perang, kalau itu dilepaskan dari bantuan Allah.

Bukan engkau yang melontar saat engkau melontar tetapi Allah yang melontar (QS. al-Anfal [8]: 18).[6]

Tentu saja buku ini tidak mampu menampilkan semua fitnah, kesalahan, dan kesalahpahaman menyangkut Islam, namun semoga apa yang dihidangkan dengan mengutip penjelasan para pakar masa lalu dan kontemporer—semoga itu—dapat membantu mengikis sebagian dari hal tersebut sambil mendudukkan persoalan di tempatnya yang sahih.

Perlunya peningkatan pemahaman agama dan budaya Islam

Sebelum mengemukakan sekian kesalahpahaman tentang Islam, baik dari pihak nonmuslim maupun dari umat Islam, penulis ingin menggarisbawahi solusi utama dalam menangkal dan menghapus kesalahpahaman itu: meningkatkan pengetahuan tentang Islam dan budaya Islam, termasuk budaya nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah yang menjadi pelita kehidupan dan penerang jalan, apalagi setelah sekian banyak pengetahuan dan budaya asing yang meredupkan kecerahan akal dan pikiran umat.

---

[6] Ayat ini turun ketika terjadi Perang Badar yang saat itu Nabi saw. melontarkan segenggam pasir ke hadapan kaum musyrik yang memerangi beliau, lalu dampak dari pelemparan itu merupakan "kerja" Allah swt. Dan dengan demikian, apa yang dicapai oleh Nabi Muhammad saw. tidak bisa dilepaskan dari bantuan Allah swt.

Kedalaman pengetahuan dan kekuatan berpegang pada nilai-nilai budaya positif itulah yang membentuk kepribadian orang per orang dan mampu mengalirkan arusnya/menular kepada masyarakat. Memang, kepribadian dibentuk oleh pengetahuan dan budaya yang dihayati yang pada gilirannya melahirkan kesetiaan pada ajaran yang dianut, keberpegangan pada budaya, serta dorongan untuk mengabdi demi Allah dan Tanah Air sebagaimana hal-hal di atas dapat menjadi benteng bagi serbuan paham sesat dan penyingkap kesalahpahaman yang datang dari siapa pun.

Dengan pengetahuan tentang ajaran dan budaya Islam itulah kita mampu menghubungkan masa lalu yang cerah dan masa kini yang diliputi ketidakpastian sekaligus mengantar menuju masa depan yang cerah dan dicita-citakan.

Untuk mengukuhkan ajaran Islam, diperlukan keseimbangan antara pengetahuan yang benar—bukan sekadar meniru masa lalu yang telah usang serta tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai masa kini—dan pengamalan yang konsisten yang bercirikan kedamaian dan moderasi.

Apa yang terhidang di sini adalah upaya sederhana guna meningkatkan pengetahuan tentang Islam dan budayanya, serta menangkal penghambat-penghambatnya. Tentu saja ini belum cukup dan belum mencakup segalanya, tetapi seperti bunyi rumus yang diajarkan

agama, "Apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan seluruhnya." Berikut sebagian dari kesalahpahaman yang penulis upayakan untuk menjelaskannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah kita memohon taufik dan hidayah-Nya.[]

Muhammadanisme

Sebagian orientalis menamai ajaran Islam dengan *Muhammadanisme*. Tujuannya untuk menggambarkan bahwa ajaran Islam bersumber dari pendapat dan pandangan Nabi Muhammad saw. secara pribadi.

Umat Islam tidak menerima pandangan ini. Bukan saja karena al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu Ilahi, sedang beliau hanya bertugas menyampaikan dan menjelaskan maksudnya. Bukan saja karena itu, melainkan juga karena sekian banyak kandungan al-Qur'an yang disampaikan Nabi Muhammad saw. itu sungguh di luar kemampuan ilmuwan pada masa turunnya apalagi seorang yang tidak pandai membaca dan menulis seperti halnya Nabi Muhammad saw.

Bacalah al-Qur'an dengan saksama, Anda akan terkagum-kagum bukan saja dengan ketelitian

redaksinya, melainkan juga dengan informasi ilmiah dan pemberitaan gaib yang disampaikannya. Maka, siapa pun yang objektif akan mengakui bahwa itu tidak mungkin bersumber dari seseorang pada masa Nabi, bahkan hingga kini tidak mungkin dapat dihidangkan oleh seseorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Memang, kata al-Qur'an, *Seandainya engkau (wahai Nabi Muhammad) bisa membaca tentu akan timbul keraguan di hati orang-orang yang ingkar* (baca QS. al-Ankabut [29]: 48).

Kandungan kitab itulah yang menjadi bukti utama kebenaran Nabi Muhammad saw. Sebuah kitab yang mengagumkan kawan dan lawan. Orientalis H.A.R. Gibb (1895–1971M) dalam bukunya *Mohammedanism* terbitan tahun 1947 menulis antara lain tentang Nabi Muhammad saw. dan al-Qur'an: "Tidak seorang pun dalam seribu lima ratus tahun ini telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu, berani, dan demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya, seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad (melalui al-Qur'an) ...."

Kini, mari kita bertanya: bagaimana biasanya sikap manusia menyangkut satu keistimewaan? Kenyataan menunjukkan bahwa jangankan hasil karya istimewa yang diciptakan seseorang, hasil karya orang lain pun tidak jarang diakui oleh pihak lain demi popularitas. Memang plagiat tidak jarang dilakukan.

Kalau demikian, mari kita bertanya: Apa kata Muhammad menyangkut al-Qur'an yang disampaikannya? Apakah beliau mengklaim bahwa itu hasil karyanya? Secara tegas dan pasti, jawabannya tidak! Bacalah QS. Yunus 10: 15.

"Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami (tidak percaya Hari Kemudian) 'Kemukakanlah Qur'an (bacaan) selain ini, atau ganti dia.' Katakanlah: Tidak ada wewenang bagiku untuk menggantinya atas kehendakku sendiri, tidak lain yang kuikuti kecuali apa yang diwahyukan atasku, sesungguhnya aku takut—jika aku membangkang perintah Tuhanku—siksaan pada hari yang amat agung. Kalau Tuhan menghendaki, aku tidak membacakannya kepada kamu, kamupun tidak akan mengetahuinya, bukankah aku telah berada dalam waktu yang lama di tengah kalian sebelum ini? Apakah kalian tidak berakal (berpikir)?" (QS. Yunus 10: 15–16).

Pada ayat lain Allah menegaskan: *Seandainya Muhammad mengada-ada (walau) sebagian ucapan (wahyu) atas nama Kami, maka pasti Kami akan pegang ia pada tangan kanannya (tindak dia dengan tegas), kemudian Kami potong urat tali jantungnya, maka sekalikali tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi Kami (dari tindakan tersebut)* (QS. al-Haqqah: 69: 44–45).

Di samping itu, apakah Anda menduga ada seseorang yang bersedia dengan tulus menyebarluaskan teguran-teguran yang ditujukan kepada dirinya? Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. itu antara lain mengandung teguran dan kecaman atas sikap dan perbuatan beliau yang dinilai Allah sebagai tidak wajar diperankan oleh seorang tokoh terpilih. Baca dan pelajarilah misalnya ayat-ayat awal dari surah ke-80 (*'Abasa Wa Tawalla*) atau Ali Imran (3): 128 atau At-Taubah (9): 43 dan lain-lain.

Setelah mendengar pernyataan berulang-ulang di atas dan mengetahui pula teguran-teguran yang hingga kini terbuka untuk umum dan dapat dibaca oleh siapa pun, masih perlukah dibuktikan bahwa al-Qur'an bukan hasil pemikiran dan karya Nabi Muhammad saw.?

Boleh jadi ada yang berdalih bahwa Nabi Muhammad saw. mempunyai kepentingan pribadi ketika mengakui karyanya sebagai firman Allah. Baiklah kita bertanya: apa kepentingan pribadi itu? Boleh jadi ada yang menjawab, "Agar petunjuk dan perintah pribadinya dilaksanakan dengan penuh ketaatan."

Menjawab kemungkinan ini terlebih dahulu perlu diketahui bahwa sabda-sabda Nabi Muhammad saw. secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori.

Pertama: yang berkaitan dengan ajaran agama. Ini—dalam konteks penyampaiannya—secara pribadi beliau tidak memiliki kepentingan sedikit pun, justru

sebaliknya, umat yang mengikuti petunjuk itulah yang berkepentingan dan memperoleh manfaatnya. Nah, di sini kita ingatkan siapa yang mengemukakan kemungkinan di atas: Jangankan sabdanya, wahyu al-Qur'an pun tidak dipaksakan untuk mengikutinya. Berulang-ulang ditemukan firman Allah yang menyatakan: *Siapa yang ingin beriman maka silakan beriman dan siapa yang bermaksud kufur (menolak kebenaran) maka silakan pula menolak* (QS. al-Kahf [18]: 29). *Tiada paksaan dalam beragama, telah jelas (mana) petunjuk dan (mana) kesesatan* (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Memang, bagi kaum beriman, sabda-sabda beliau yang berkaitan dengan ajaran agama tidak berbeda sedikit pun—dari segi kewajiban mengikutinya—dengan firman-firman Allah yang disampaikannya.

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan atas putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya ... (QS. an-Nisa' [4]: 65).

Sekali lagi harus diingat bahwa kewajiban ini berkaitan dengan sabda-sabda beliau menyangkut ajaran agama. Sabda-sabda beliau yang demikian itu diyakini sebagai penjelasan dan penjabaran atas ajaran al-Qur'an. Memang Allah menugaskan Nabi Muhammad saw. untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an dalam

bentuk lisan atau praktik dan keteladanan (baca QS. an-Nahl [16]: 44).

Kedua: sabda-sabda beliau yang tidak berkaitan dengan ajaran agama. Di sinilah kemungkinan yang dikemukakan di atas boleh jadi muncul. Namun, kemungkinan tersebut tetap tidak dapat diterima, karena ternyata perintah/saran pribadi beliau tidak sepenuhnya selalu diikuti, bahkan beliau sendiri tidak memaksakannya kepada umatnya.

Ketika beliau memilih satu lokasi untuk bermarkas dalam Perang Badar, sahabatnya al-Hubbab Ibnu al-Munzir bertanya, "Apakah tempat ini diperintahkan Allah untuk engkau tempati atau ia pilihanmu atas pertimbangan strategi perang, nalar, dan tipu daya?" Nabi Muhammad saw. menjawab, "Ini strategi perang, nalar, dan tipu daya." Al-Hubbab tidak setuju dengan pilihan tempat itu dan menyarankan tempat lain yang akhirnya disetujui oleh Nabi (HR al-Hakim).

Bahkan, secara tegas beliau memberi peluang kepada umatnya untuk berbeda pendapat dalam hal-hal yang mereka lebih ketahui—yakni dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan agama. Ketika beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa tidak harus mengawinkan pohon kurma agar ia berbuah–lalu ternyata tidak berbuah. Beliau bersabda:

إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ فَاصْنَعُوْهُ فَإِنِّيْ إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُوْنِيْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ فَخُذُوْا بِهِ فَإِنِّيْ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ.

"Kalau apa yang kusampaikan itu bermanfaat, silakan mereka melakukannya, tetapi (apa yang kusampaikan itu) hanya dugaanku, karena itu janganlah menuntut aku menyangkut apa yang kuduga. Tapi, jika aku menyampaikan sesuatu yang bersumber dari Allah maka terimalah karena aku tidak berbohong memperatasnamakan Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung." (HR Muslim).

Sementara riwayat menjelaskan maksud Nabi dari ucapan beliau di atas dengan kalimat "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (daripada diriku)".

Kembali kepada dalih dan kemungkinan yang dikemukakan di atas. Sebenarnya ia seharusnya tertolak pada dasarnya, karena kemungkinan tersebut tidak sejalan dengan kepribadian Nabi Muhammad saw. Gelar *al-Amin* (Yang tepercaya) telah beliau sandang jauh sebelum kenabiannya. Ketika penguasa Ethiopia Heraclius bertanya kepada pimpinan delegasi kaum musyrikin (Abu Sufyan), "Apakah Muhammad dikenal pernah berbohong atau menipu?" Ketua delegasi yang musyrik ketika itu menjawab, "Kami tidak pernah menemukan

kebohongan tidak juga penipuannya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Demikian pengakuan lawan beliau yang menurut riwayat "Dia terpaksa mengucapkan kebenaran itu karena dia malu dinilai berbohong jika tidak mengakui kejujuran Nabi Muhammad saw".

Selanjutnya—setelah uraian di atas—masih perlukah kita membuktikan bahwa al-Qur'an tidak mungkin merupakan karya Nabi Muhammad saw.? Kalaupun Anda bersikeras menuntut bukti-bukti maka sekali lagi pelajarilah al-Qur'an dengan aneka mukjizat yang dihidangkannya.[7] Kalaupun masih ragu, terimalah tantangan al-Qur'an yang masih berlaku hingga kini bahkan sampai akhir zaman: *Jika kamu dalam keraguan menyangkut apa (al-Qur'an) yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) maka buatlah yang hampir serupa dengannya dan ajaklah siapa pun selain Allah. Kalau memang kamu tidak percaya* (QS. al-Baqarah [2]: 22).

Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

[7] Baca antara lain buku penulis, *Mukjizat Al-Qur'an,* Mizan, Bandung.

Menyangkut Al-Qur'an dan Sunnah

Salah satu kesalahpahaman—kalau enggan berkata upaya musuh-musuh Islam menanamkan keraguan terhadap al-Qur'an dan Sunnah—adalah pernyataan mereka bahwa al-Qur'an yang dibaca kaum muslim dewasa ini tidak lagi autentik. Di samping ada kekurangan dan kelebihan, ada juga kesalahan dan ketiadaan akurasi dalam pencatatannya.

Satu hal yang harus diakui bahwa pada masa kenabian, apalagi dalam periode Makkah, kemampuan masyarakat menulis dan juga alat-alat tulis memang belum memadai. Namun, itu bukan berarti bahwa al-Qur'an ketika itu belum terekam dengan sempurna, karena di samping ada segelintir sahabat Nabi yang memiliki kemampuan tulis-menulis, masyarakat Arab

ketika itu secara umum amat sangat kuat daya hafalnya.[8] Kekuatan daya hafal inilah yang mereka banggakan melebihi kebanggaan terhadap tulis-menulis, bahkan ada di antara mereka—seperti penyair Dzu Rummah (W. 735 M)—yang enggan diketahui sebagai *sosok yang pandai menulis:* أكتم عني (Jangan beri tahu siapa pun). Demikian pesannya kepada seseorang yang menemukannya sedang menulis. Menulis pada masa itu dinilai sebagai pertanda kelemahan potensi menghafal. Ini pula yang menyebabkan para pakar hadis masa lalu lebih mengutamakan penerimaan hadis yang disampaikan secara lisan dibandingkan dengan tulisan—selama hafalan penyampainya itu dinilai baik. Kekeliruan yang dapat diakibatkan oleh tulisan dapat melebihi potensi kekeliruan akibat penyampaian lisan, karena salah tulis bisa lebih banyak daripada salah hafal di samping tulisan, lebih-lebih tanpa *syakal (tanda baca)* dapat mengakibatkan perbedaan makna.

Nah, ayat-ayat al-Qur'an yang redaksinya demikian memesona didengar oleh masyarakat Arab yang dikenal sangat mahir berbahasa serta menjadikan

[8] Bahkan, hingga kini daya hafal mereka masih sangat menonjol. Rekan-rekan mahasiswa penulis menghafal teks-teks dari buku-buku wajib bahkan mampu menyampaikan halaman-halamannya. Dari sini mahasiswa non-Arab sering kali menjuluki mereka penghafal ilmu, sedang selainnya yang tidak memiliki daya hafal prima mengandalkan pemahaman dan analisis yang mendalam.

ketepatan dan keindahan berbahasa sebagai kebanggaan. Itulah mengapa masyarakat Makkah dan Madinah terkagum-kagum dan selalu ingin mendengarnya. Tiga orang pemuka kaum musyrikin pernah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an tetapi ketiganya "ketahuan" secara diam-diam pergi mendengar bacaan al-Qur'an. Pada awal masa Islam di Makkah, Sayyidina Abu Bakar ra. memperoleh jaminan tidak diganggu oleh kaum musyrik dengan syarat tidak membaca al-Qur'an dengan suara nyaring karena mereka khawatir bacaan beliau didengar dan memengaruhi orang lain.

Faktor di atas ditambah lagi dengan keyakinan kaum muslim bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang merupakan petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat serta membacanya berpahala—semua faktor di atas dan selainnya menjadikan al-Qur'an mudah dihafal. Jika demikian, kendati ayat-ayat al-Qur'an tidak tertulis, ia tetap terpelihara. Cukup banyak yang membaca al-Qur'an pada masa Nabi, sampai-sampai jumlah penghafal al-Qur'an yang gugur dalam Perang ar-Riddah (sekitar setahun setelah wafatnya Rasul saw.) mencapai tujuh puluh orang. Itu yang gugur dari mereka yang terlibat dalam peperangan, bukan seluruh kaum muslim pada saat itu, karena tentu saja di antara yang tidak gugur ada yang hafal sebagaimana ada yang hafal tetapi tidak ikut berperang. Karena

itu, kendati **seandainya**—sekali lagi seandainya—al-Qur'an tidak tertulis, tetap saja keaslian al-Qur'an dapat dipertanggugjawabkan secara ilmiah.

Tetapi, tidaklah benar bahwa al-Qur'an tidak tertulis sejak saat turunnya. Kenyataan sejarah yang direkam melalui sekian banyak riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa Nabi saw. memerintahkan beberapa sahabat[9] yang pandai menulis agar menuliskan al-Qur'an begitu beliau menerima wahyu. Dengan demikian, tertulislah semua ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai bahan tulisan—pelepah kurma, tulang, batu, dan kulit-kulit binatang yang telah disamak.[10] Ayat-ayat yang telah ditulis ini kemudian disimpan di rumah Rasul saw. Di samping itu, para penulis wahyu ini, dan setiap orang Islam yang pandai tulis baca pada masa itu, juga menuliskan ayat-ayat al-Qur'an tersebut untuk diri dan keluarga mereka yang disimpan di rumah mereka masing-masing.

Gugurnya sekian banyak penghafal pada Perang Yamamah itu melahirkan ide keharusan menulis kembali al-Qur'an demi menjamin kelanggengannya.

---

[9] Beberapa riwayat menyebut 13 nama antara lain keempat Khalifah. Semua penulis itu menulis atas perintah Rasul saw. dan ditulis di hadapan beliau sesaat setelah beliau menerimanya dari malaikat Jibril.

[10] Karena itu pula salah satu nama al-Qur'an adalah al-Kitab, karena ia terhimpun dalam satu kitab.

Sayyidina Umar ra. mengusulkan hal tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar ra. yang pada mulanya ragu karena tidak diamalkan Rasul saw. Tetapi, pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar ra. setuju lalu menugaskan Zaid bin Tsabit ra.—salah seorang penulis al-Qur'an pada masa hidup Rasul—untuk memimpin tim yang bertugas menghimpun al-Qur'an dengan jalan menulis ulang naskah-naskah yang pernah ditulis pada masa Rasul saw. dalam bahan penulisan yang sama. Mereka bekerja dengan berpedoman pada dua hal pokok: *Pertama*, hafalan orang banyak. *Kedua*, kesesuaian hafalan itu dengan teks yang ditulis di hadapan Nabi saw. Setelah memenuhi kedua syarat itu, barulah naskah asli yang ditulis pada masa Nabi saw. ditulis ulang dalam materi penulisan dan bentuk yang seragam sehingga terhidanglah al-Qur'an secara tertulis dalam bahan yang sama dan ukuran yang sama.

Setelah wafatnya Khalifah pertama, mushaf ini beralih ke Khalifah kedua Sayyidina Umar ra. Selanjutnya, pada masa Khalifah Usman ra. terjadi peperangan di Azerbaijan. Ketika itu sekian banyak sahabat yang membaca al-Qur'an dengan teks yang sedikit berbeda dengan bacaan sahabat yang lain. Masing-masing mengaku bahwa bacaannyalah yang benar dan diajarkan oleh Rasul saw.

Memang, wajar terjadi perbedaan, karena walau wahyu–wahyu yang diterima Rasul saw. menggunakan

dialek/lafaz yang digunakan suku Quraisy, tetapi sebagian anggota suku yang lain tidak populer dengan sekian kosakata/dialek yang digunakan suku Quraisy, sehingga untuk memudahkan mereka turun sekian ayat yang menukar sekian kosakata yang digunakan suku Quraisy dengan kosakata yang lain. Ini dijelaskan oleh Nabi saw. dengan sabdanya: "Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh *ahruf*[11] yang berbeda-beda." Kosakata yang berbeda itu bersumber dari Allah yang diterima juga oleh Nabi saw. melalui malaikat Jibril as.

Nah, peristiwa di Azerbaijan itu dilaporkan kepada Khalifah Usman ra. dan atas kesepakatan para sahabat Nabi, Sayyidina Usman memerintahkan untuk menulis ulang al-Qur'an dengan seragam sehingga *ahruf* yang lain yang tadinya turun untuk memudahkan pembaca tidak tercantum lagi dalam Mushaf yang ditulis pada masa Usman ra. Ini disepakati dengan alasan bahwa al-Qur'an pada mulanya memang turun hanya dengan satu redaksi yakni menggunakan dialek Quraisy dan karena itu pula para penyalin al-Qur'an pada masa Sayyidina Usman menulisnya dalam dialek Quraisy. Ketika itu, ada sekian mushaf yang tertulis,

[11] Ulama berbeda-beda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *"ahruf"*. Pendapat yang paling kuat adalah bermakna "sinonim". Kata *Al-Atsim* (الأثسم) pada QS. Ad-Dukhan [44]: 44, ada juga yang riwayat yang berbunyi *al-Fahir* dan lagi yang membaca *Al-Laim*. Ketiga kata di atas sinonim yakni semakna.

lalu dikirim ke pusat-pusat masyarakat Islam agar dijadikan rujukan dalam membaca al-Qur'an sehingga tidak timbul perbedaan antarumat. Berbeda-beda riwayat tentang jumlah mushaf yang ditulis tim di atas, namun yang pasti tidak kurang dari lima, bahkan ada yang menyebut sembilan. Itulah yang kemudian dinamai *Mushaf Utsmani*.

Di sini terbaca bahwa apa yang dilakukan dalam pengumpulan al-Qur'an yang kedua pada masa Sayyidina Usman ra. sama sekali bukan melakukan perubahan. Tidak juga pengurangan atau penambahan, tetapi sekadar tidak mencantumkan lagi teks-teks yang pada mulanya diajarkan Nabi saw.—atas perintah Allah—demi memudahkan para pembaca al-Qur'an yang tidak mahir menggunakan dialek Quraisy. Para penulis dan pemilik mushaf pribadi yang berbeda sekian kosakatanya dengan Mushaf Utsman itu semuanya bersedia membakar mushaf demi menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran. Demikian sejarah al-Qur'an, sehingga tidaklah pada tempatnya meragukan keasliannya. Para orientalis yang objektif pun mengakui bahwa al-Qur'an yang dibaca umat Islam dewasa ini tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad saw.

Langkah-langkah di atas membuktikan jaminan Allah memelihara al-Qur'an (baca QS. al-Hijr [15]: 9). Kemampuan menghafal ayat-ayat al-Qur'an sedemikian

dipermudah Allah bagi yang mau, sehingga kita mengetahui dan melihat anak-anak kecil pun mampu menghafalnya bahkan dengan cara-cara yang mengagumkan misalnya membaca dan menghafal ayat dan ayat yang sebelumnya, (bukan sesudahnya) bahkan cukup dengan menyebut satu kalimat, mereka telah mampu melanjutkan ayat kalimat itu bahkan sampai menyebut nomor ayatnya. *Subhana Allah.* Itulah sedikit dari janji Allah yang berulang-ulang dinyatakan-Nya: *Sungguh Kami telah mempermudah al-Qur'an untuk menjadi peringatan/diingat. Maka adakah yang mau mengingat?* (QS. al-Qamar [54]: 17 dan lain-lain).

Bagaimana dengan Sunnah?

Sunnah pun dirongrong oleh lawan-lawan Islam. Kita harus mengakui bahwa memang banyak sekali riwayat yang dinisbahkan kepada Rasul saw. sebagai ucapan, pengamalan, dan pembenaran beliau atas perbuatan orang lain yang beliau tidak komentari, [12] tetapi sesungguhnya penisbahan tersebut tidaklah benar. Kesadaran ulama tentang banyaknya pemalsuan itu mengantar mereka menemukan cara yang tepat untuk

[12] Tiadanya komentar Nabi atas perbuatan orang lain yang beliau ketahui menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dibenarkan agama, karena Rasul saw. tidak mungkin diam, tanpa menegur atas sesuatu yang terlarang agama.

menyeleksi mana hadis/sunnah yang sahih dan mana yang lemah/tidak sahih.

Dalam konteks itu, para ulama merumuskan bahwa satu hadis dinilai sahih jika memenuhi lima syarat yaitu (1) hadis yang disampaikan dikemukakan oleh siapa yang memiliki sifat *'adalah* (memiliki integritas pribadi sehingga dia tidak melakukan dosa besar tidak juga sering kali melakukan dosa kecil). (2) Rawi yang bersangkutan mempunyai daya ingat yang kuat sehingga menghindarkannya dari terjerumus kelupaan. (3) Bersambung sanadnya (Rawi terakhir yang menyampaikan hadis bertemu/semasa dengan rawi yang menyampaikannya kepadanya dan ini pun bertemu/semasa dengan siapa yang menyampaikannya kepadanya, demikian seterusnya sampai kepada sahabat Nabi yang mendengarnya dari Rasul saw./menyaksikannya). (4) Riwayat yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat darinya apalagi bertentangan dengan al-Qur'an. (5) Riwayat yang disampaikan itu tidak mengandung *'illat* (suatu sebab/alasan yang tersembunyi walau tidak jelas).

Jika kelima syarat di atas tidak terpenuhi maka satu riwayat dinilai tidak sahih dan tidak bisa dijadikan pegangan/dalil kendati telah memenuhi keempat syarat sebelumnya.

Dari syarat-syarat di atas terlihat jelas betapa para ulama amat ketat menyeleksi hadis sehingga dapat

diketahui mana riwayat hadis yang dapat diterima, mana juga yang harus atau sewajarnya ditolak, masing-masing sesuai dengan kualitas pemenuhannya terhadap syarat-syarat di atas.

Sementara orientalis meragukan otensitas hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi saw. Alasannya, hadis-hadis tersebut tidak ditulis pada masa hidup Nabi Muhammad saw. dan baru ditulis dua ratus tahun setelah wafatnya beliau.

Memang harus diakui bahwa, pada masa awal Islam, Nabi Muhammad saw. melarang penulisan hadis karena keterbatasan penulis dan alat-alat tulis serta kekhawatiran bercampurnya hadis dengan al-Qur'an, lebih-lebih jika keduanya ditulis dalam lembaran yang sama. Tetapi, sekali lagi ini pada awal masa Islam bahkan larangan itu ditujukan kepada umumnya kaum muslim ketika itu bukan kepada semua mereka. Karena itu, ditemukan sekian banyak riwayat yang menyebut sekian nama yang diizinkan oleh Nabi saw. menulis hadis-hadis beliau.

Dapat dipastikan bahwa sekian orang sahabat Nabi telah menulis hadis-hadis Nabi pada periode Madinah, baik setelah mendapat izin khusus dari Nabi maupun izin umum beliau yang menganjurkan mencatat ilmu. Banyak riwayat yang berbicara tentang hakikat di atas—walau harus diakui juga bahwa ada riwayat-riwayat yang lemah tetapi ada juga yang kuat/

sahih. Imam al-Tirmidzi meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Sa'd bin Ubadah al-Anshari memiliki lembaran-lembaran tertulis yang memuat sekian banyak hadis Rasul dan bahwa apa yang tertulis dalam lembaran itu beliau kirimkan kepada anak-anaknya. Putranya meriwayatkan dari apa yang tertulis dalam lembaran itu. Sahabat Nabi yang lain Samurah bin Jundub ra. (w. 60 H) juga menghimpun sekian banyak hadis yang diwarisi oleh anaknya serta meriwayatkannya (menyampaikannya kepada umum). Diduga keras bahwa apa yang ditulis oleh Samurah ra. itu dia kirim kepada anak-anaknya. Sahabat Nabi Jabir bin Abdillah juga memiliki lembaran-lembaran tertulis yang, menurut Imam Muslim, mengandung uraian tentang ibadah haji sebagaimana diduga keras dalam lembarannya termuat khutbah Nabi pada Haji Wada'. Dapat diduga keras bahwa murid-murid dari Jabir bin Abdillah telah ikut menyebarluaskan secara tertulis kandungan lembaran yang ditulis oleh guru mereka. Selanjutnya salah satu sahifah/lembaran yang sangat populer ditulis oleh sahabat Nabi adalah lembaran-lembaran yang dikenal dengan *as-Shahifah as-Shadiqah.* Ia ditulis oleh Abdullah bin 'Amr bin Ash dan memuat seribu hadis. Hadis-hadis tersebut termuat dalam Musnad Ahmad—salah satu kitab hadis populer yang masih beredar hingga kini. Memang, sahabat Nabi Abdullah bin 'Amr ra. pernah bertanya kepada Rasul perihal

menulis hadis-hadis Rasul saw, lalu beliau mengizinkannya, bahkan Abdullah bertanya, "Apakah aku boleh menulisnya kendati itu engkau ucapkan dalam keadaan marah atau senang?" Nabi menjawab, "Tulislah karena aku tidak berucap kecuali kebenaran."

Salah satu yang mendukung riwayat tentang penulisan Abdullah bin 'Amr itu adalah ucapan yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi Abu Hurairah yang berkata, "Tidak seorang sahabat Rasulullah yang melebihiku dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah saw. kecuali Abdullah bin 'Amr karena dia menulisnya, sedangkan aku tidak menulis."

Sementara orang bermaksud membuktikan kelemahan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang sejarah hadis-hadis Nabi dengan menunjuk pada kenyataan tentang perbedaan tanggal pasti kelahiran Nabi Muhammad saw. Tapi, dalih ini amat sangat lemah. Perbedaan itu sangat wajar, karena ketika beliau lahir, beliau belum dikenal. Kelahiran beliau tidak berbeda dengan kelahiran orang lain. Bahkan, bukankah hingga kini ada manusia yang populer/agung yang tidak dikenal tanggal bahkan tahun kelahirannya?

Dalam konteks Nabi Muhammad saw., para ulama sepakat tentang tahun dan tempat kelahiran beliau yaitu di Makkah pada tahun terjadinya serangan pasukan bergajah ke Makkah. Memang terdapat sekian pendapat tentang tanggal kelahiran beliau antara 2 atau

8 atau 10 atau 12 Rabiul Awal sebagaimana ada juga yang menyatakan pada bulan Ramadhan atau Safar. Itu semua wajar karena kelahiran beliau belum menjadi perhatian masyarakat ketika itu. Perhatian terhadap beliau baru muncul setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan inilah yang menjadi bahan utama hadis Nabi saw. karena itu hampir tidak ada perbedaan pendapat menyangkut tahun bahkan bulan wafat beliau.

Di sisi lain, para ulama menekankan bahwa riwayat-riwayat tentang sejarah tidak mendapat perhatian sebanyak perhatian terhadap ajaran agama sehingga riwayat-riwayat tidak seakurat riwayat-riwayat yang mengandung ajaran agama. Jika demikian, tidaklah wajar meragukan riwayat menyangkut hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan ajaran.

Panjang uraian yang dapat dihidangkan untuk menyebut riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa hadis-hadis Rasulullah saw. telah ditulis sejak beliau masih hidup,[13] walau tentunya harus diakui bahwa bukan semua hadis beliau telah tercatat dan walau kita juga harus berkata bahwa apa yang diriwayatkan secara lisan jauh lebih banyak daripada yang diriwayatkan melalui tulisan. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai

[13] Bacalah antara lain buku *Ulûm al-Hadîts Wa Musthalahuhu* karya Shubhi As-Shalih yang darinya penulis kutip uraian di atas.

hadis-hadis karena—seperti dikemukakan di atas— hafalan adalah andalan periwayatan/penyebaran hadis. Anda telah tahu sebagaimana penulis utarakan sebelum ini betapa daya hafal yang kuat merupakan keistimewaan tersendiri yang dimiliki masyarakat Rasul saw., bahkan masyarakat sesudah beliau.

Tuduhan-tuduhan yang dikemukakan oleh siapa pun tentang ditulisnya hadis jauh sesudah masa Rasul saw. tidaklah memiliki dasar kecuali riwayat-riwayat yang lemah. Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

Kesalahpahaman tentang Nabi Muhammad saw.

Poligami

Kesalahpahaman paling populer tentang Nabi Muhammad saw. berkaitan dengan poligami beliau.

Berbicara tentang poligami, kita perlu terlebih dahulu menyadari bahwa poligami dikenal dan dilakukan oleh banyak manusia, termasuk para nabi dan orang-orang terhormat. Bahkan, disebutkan oleh Perjanjian Lama bahwa Nabi Daud as. memiliki seratus istri dan Nabi Sulaiman memiliki seribu wanita.

Kita tidak dapat menyangkal bahwa Nabi Muhammad saw. berpoligami tetapi ada fakta yang sering dilupakan atau bahkan sengaja diabaikan oleh para pengkritik beliau: perkawinan dengan sekian banyak

wanita itu terjadi setelah Nabi saw. hidup bermonogami selama 35 tahun dan menduda setelah wafatnya istri pertama beliau, baru kemudian menikah dengan Saudah bint Zam'ah.

Sayyidah Saudah bint Zam'ah adalah seorang wanita tua, berusia sekitar 66 tahun. Suaminya, Sakran bin Amr, meninggal setelah kembali dari berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) sehingga Saudah dan anak-anaknya sangat berisiko dipaksa murtad atau kawin dengan siapa yang tidak disenanginya. Sahabat Khadijah (almarhumah istri) yang bernama Khaulah mengusulkan agar Nabi saw. menikah dengan harapan perkawinan ini kiranya dapat ikut berperan aktif merawat putri-putri Nabi. Di samping itu, Saudah dan almarhum suaminya termasuk orang–orang pertama yang memeluk Islam, dan dianiaya di Makkah sehingga terpaksa berhijrah ke Habasyah. Karena itu, jangan sampai Saudah yang tua lagi menjanda itu dianiaya karena tidak memiliki pendamping dan pengayom.

Beberapa saat setelah menikahi Sayyidah Saudah yang berusia lanjut itu beliau menikahi Aisyah putri sahabat beliau Abu Bakar ra. Aisyah ketika itu masih berusia sangat muda—sekitar sembilan tahun bahkan belum mengenal seks sehingga beliau baru berhubungan suami-istri dengannya setelah beliau berhijrah ke Madinah, yakni setelah tiga tahun dari akad nikah.

Jadi, selama empat tahun sejak meninggalnya istri pertama beliau Khadijah, Nabi Muhammad saw. dapat dinilai hidup "menduda", yakni jauh dari pemenuhan dorongan seksual. Kalau memang Nabi Muhammad hiperseks, apakah itu baru muncul saat beliau melampaui usia 53 tahun? Di mana dorongan seksual meluap itu saat beliau masih muda? Bukankah beliau sangat tampan, disegani, dan berasal dari keluarga amat terhormat serta diminati oleh gadis-gadis dan orang tua mereka ketika itu?

Mengapa pula beliau pertama kali menikah dengan Khadijah bint Khuwailid, seorang janda berusia 40 tahun dan telah menikah sebelumnya dengan dua pria serta memiliki dua orang anak pula?[14] Mengapa sejak muda beliau tidak dikenal sebagai sosok yang senang berfoya-foya dan menggauli perempuan kiri dan kanan sedangkan pada masa itu, dalam masyarakat Jahiliah, hal tersebut dikenal luas dan ditoleransi? Beliau hidup berumah tangga selama lebih dari 25 tahun bersama seorang istri saja, yakni Sayyidah Khadijah ra., dan selama itu beliau tidak dikenal kecuali sebagai seorang pria yang sangat bersih. Lalu, apakah perkawinan dengan sekian banyak perempuan dapat

[14] Suami pertama Sayyidah Khadijah adalah 'Atiq bin 'Abid bin 'Abdillah. Dari pernikahan ini lahir seorang anak. Lalu, setelah suami pertama wafat, beliau menikah lagi dengan Abu Halah bin Zararah dan dikaruniai juga seorang anak.

menjadi bukti yang pasti tentang hiperseks? Kalau demikian, apakah yang tidak menikah adalah "underseks"? Di samping itu, apakah terhidangnya aneka makanan di atas meja dapat menjadi bukti bahwa yang duduk di hadapannya menyantap seluruh yang terhidang?

Memang ada beberapa janda muda yang beliau nikahi tapi itu dengan sebab dan latar belakang nonseksual. Sayyidah Hafsah yang merupakan janda Hunais bin Hudhafdah dinikahi Rasul saw. ketika putri Sayyidina Umar ra. itu berusia sekitar 20 tahun—setelah Sayyidina Umar mengeluhkan ketersendirian putrinya itu; setelah beliau menawarkan putrinya itu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Usman ra. tapi mereka menyambutnya dengan dingin. Nah, di sinilah Nabi mengukuhkan persahabatan dengan Sayyidina Umar dengan tidak mengecewakan sang sahabat. Pernikahan ini terlaksana tahun III Hijrah.

Setelah Sayyidah Hafshah ra., bulan Ramadhan tahun IV Hijrah, Nabi saw. menikah dengan Sayyidah Zainab bint Khuzaimah ra. yang ketika itu berusia sekitar 30 tahun. Suami pertamanya adalah Ubaidah bin Harits bin Muthalib yang syahid dalam Perang Badar. Beliau tidak cantik tetapi kebaikan hati dan kedermawanannya dikenal luas sehingga populer dengan nama *Umm al-Masakin* (ibu orang-orang miskin). Beliau wafat setelah delapan bulan dari pernikahan tersebut.

Setelah itu, tahun IV Hijrah Nabi Muhammad saw. juga menikah dengan Ummu Salamah Hind bint Abi Ummayah ra. yang usianya sekitar 28 tahun serta memiliki 4 orang anak. Suami pertamanya adalah Abdullah al-Makhzumi ra. yang juga anak pamannya. Ia terluka dalam Perang Uhud kemudian gugur. Pada mulanya Sayyidah Ummu Salamah menolak lamaran Rasul saw. Sebagaimana sebelumnya telah menolak lamaran Sayyidina Abu Bakar dan Umar ra., tetapi pada akhirnya bersedia dipersunting Rasul saw. demi memelihara kehormatan dan anak-anaknya.

Kemudian, tahun V Hijrah, beliau menikah dengan Sayyidah Zainab bint Jahsy ra. yang ketika itu berusia sekitar 38 tahun. Rasul saw. pada mulanya merasa sangat berat menikahinya karena beliau sendiri yang menikahkan Zainab dengan anak asuh beliau Zaid ra., bahkan sangat mendesak agar Zainab menerima Zaid, tetapi ternyata kehidupan rumah tangga mereka berujung tidak harmonis sehingga putus. Nabi merasa tidak tepat menikahi Zainab ra. karena ia adalah mantan istri anak angkat beliau, tetapi Allah memerintahkan pernikahan itu dengan tujuan membatalkan adat kebiasaan Jahiliah yang memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung sehingga melarang pernikahan ayah angkat dengan mantan istri anak angkatnya. Allah yang menikahkan langsung Nabi saw. tanpa prosedur yang dikenal dalam syariat.

Ini diuraikan secara gamblang dalam QS. al-Ahzab [33]: 37. Atas dasar itulah Sayyidah Zainab ra. sering berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain, "Kalian dinikahkan oleh orangtua kalian, tetapi aku dinikahkan langsung oleh Allah dari langit yang mahatinggi."

Setelah Sayyidah Zainab bint Jahsy, pada tahun VI Hijrah, Nabi saw. menikah dengan Sayyidah Juwairiyah bint al-Harist ra. setelah peristiwa Perang Bani al-Musthalaq yang saat itu beliau tertawan dan suaminya terbunuh. Usia Juwairiyah sekitar 21 tahun. Juwairiyah adalah putri kepala suku yang ditawan dan dimerdekakan oleh Nabi saw. Lalu beliau mengawininya dengan harapan kaum muslim dapat membebaskan para tawanan lainnya dan memang itulah yang terjadi sesuai harapan Nabi dan semua pada akhirnya memeluk Islam. Juwariyah sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad dan enggan kembali bersama ayahnya.

Selanjutnya, pada tahun VI beliau juga menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah Ramlah ra. yang ketika itu berusia sekitar 42 tahun. Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan, seorang pemimpin kaum musyrik yang memusuhi Nabi saw. Sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Habibah menikah dengan Ubaidullah bin Jahsy yang berhijrah ke Habasyah, tetapi sang suami kemudian murtad dan memilih agama

Nasrani di sana, lalu menceraikan Ummu Habibah sehingga ia hidup sendiri di perantauan. Nabi saw. melalui Negus Penguasa Etiopia melamarnya, dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrik di Makkah.

Selanjutnya, beliau menikah dengan Sayyidah Shafiyah bint Huyay bin Akhthab ra. putri Kepala suku Bani Nadhir dari suku Yahudi. Sayyidah Shafiyah menjanda dua kali: pertama dari Salam bin Misykam dan kedua dari Kinanah bin ar-Rabi' yang terbunuh dalam Perang Khaibar. Ketika itu, Shafiyah tertawan. Maka, Nabi saw. memberinya pilihan: dimerdekakan dan kembali ke kaumnya atau memeluk Islam dan dinikahi Nabi saw. Sayyidah Shafiyah yang ketika itu baru berumur sekitar 17 tahun memilih dipersunting Nabi saw. Sebenarnya Sayyidah Shafiyah bukanlah seorang wanita yang memesona kecantikannya, bahkan beliau dikenal pendek dan dilecehkan oleh sementara istri, tapi Nabi selalu membelanya. Terakhir, beliau menikahi Maimunah bint al-Haris ra. pada bulan Syawal tahun VII H, yakni ketika beliau berkunjung ke Makkah untuk melaksanakan Umrah. Usia Maimunah ketika itu sekitar 27 tahun.

Satu wanita lagi yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki semua istri-istri Nabi di atas kecuali

Sayyidah Khadijah ra. adalah Mariyah al-Qibthiyah ra. Melalui Mariyah, Allah menganugerahi Rasul seorang putra. Mariyah adalah seorang gadis dari Hifn (sekarang bagian dari provinsi al-Minya wilayah Shaîd (Upper Egypt) di tepi utara sungai Nil. Ayahnya orang Mesir asli bernama Syam'un, sedang ibunya penganut agama Kristen berasal di Byzantium/Romawi.

Kehadiran Mariyah ke Madinah bermula dari jawaban surat yang Nabi saw. kirim kepada Cyrus (al-Muqauqis) Koptik Agung Mesir di Alexandria. Nabi mengajaknya memeluk Islam. Kendati al-Muqauqis menolak ajakan itu, namun surat Nabi disambutnya dengan sopan dan menjawabnya sambil menghadiahi beliau antara lain dua orang gadis bersaudara, Mariyah al-Qibthiyah dan Sirin—seorang hamba sahaya yang telah dikebiri—dua puluh pakaian buatan Mesir, seekor bagal, sejumlah uang, madu, dan wewangian.

Kedua kakak beradik itu tinggal sekian lama di istana al-Muqauqis dan tidak heran jika ia mendengar tentang kedatangan utusan Rasul saw. membawa surat kepada Penguasa Mesir itu dan tidak mustahil juga—sebagai hasil pendidikan ibunya yang beragama Kristen dan kediamannya di istana Koptik Agung Mesir itu—bahwa keduanya telah mendengar tentang akan diutusnya seorang nabi setelah Isa as. karena ihwal pengutusan itu tidak asing bagi penganut Kristen

ketika itu, lebih-lebih bagi sang Koptik sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada Nabi saw.

Dari Mariyah itulah Nabi saw. dikaruniai anak yang beliau namai Ibrahim. Setelah kelahiran sang anak, Nabi saw. memerdekakan Mariyah. Sayang, anak lelaki yang didambakan Rasul saw. wafat sebelum mencapai usia dua tahun.

Itulah wanita-wanita yang menjadi istri Rasul saw. Mereka pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik memikat. Pada dasarnya, pernikahan dilakukan Nabi saw demi menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang telah kehilangan suami.

Tiga orang dari mereka yang paling banyak mendapat pembicaraan negatif serta sorotan dari para orientalis adalah: Sayyidah Khadijah ra., Sayyidah Aisyah ra., dan Sayyidah Zainab ra.

Perkawinan dengan Sayyidah Khadijah ra.

Bermacam-macam komentar negatif ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. dalam konteks perkawinan dengan Sayyidah Khadijah. Mulai dari motivasi perkawinan itu sampai pada cara perkawinan dan situasi yang terjadi ketika itu. Kita tidak akan membahasnya di sini. Yang jelas bahwa Sayyidah Khadijah adalah wanita paruh baya yang kaya raya. Beliau diminati banyak pria, namun beliau tolak dan akhirnya

memilih Nabi Muhammad saw. yang dikenalnya bukan saja melalui pembicaraan masyarakat tentang pemuda "Muhammad" tetapi juga pemuda tampan itu pernah bekerja buat Khadijah membawa barang dagangan ke Syam. Nabi Muhammad saw. tentu mengenal Khadijah ra.

Nah, apakah pemuda Muhammad menikahinya karena menginginkan hartanya? Kalaupun itu demikian, dari pihak beliau, apakah Sayyidah Khadijah yang dipersuntingkannya akan bersedia–bahkan meminang Muhammad saw.? Pasti tidak, apalagi keuangan Muhammad sangat terbatas. Jika demikian, mengapa perkawinan itu terjadi? Anda dapat berkata, "Karena Khadijah adalah wanita mulia lagi diidamkan banyak pria yang mampu memilih siapa yang dinilainya wajar untuk menjadi pendampingnya, dan ternyata pilihannya tepat. Pilihannya itu bertemu dengan sosok lelaki yang meyakini bahwa kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan oleh banyak sedikitnya materi seseorang, atau karena statusnya sebagai gadis atau janda, melainkan ditentukan oleh kepribadiannya yang luhur dan asal usulnya yang bersih serta kematangannya berpikir dan bertindak. Dan itulah yang pemuda Muhammad temukan pada sosok Khadijah ra. Bukankah sejak remaja telah terlihat bahwa Nabi Muhammad saw. berbeda dengan remaja-remaja sebayanya dan pada usia muda berbeda pula dengan pemuda-pemuda masyarakatnya?

Itu salah satu jawaban, tapi bila Anda menyadari bahwa Nabi Muhammad saw. dipilih Allah untuk menyampaikan risalah Islam, dan Allah menyiapkan segala sebab untuk sukses dan tersebarnya risalah itu, maka Anda harus melibatkan tangan Tuhan dalam pilihan itu. Karena itu, hemat penulis, jawabannya dapat ditemukan di celah sabda Nabi di atas, "Sungguh Aku telah dianugerahi (oleh Allah) cintanya."

Hati berada di antara "dua jari-jari tangan Allah, Dia yang membolak-balikkannya sekehendak-Nya". Ada cinta yang dapat diusahakan manusia, tetapi ada juga cinta yang dianugerahkan Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa manusia dapat menampiknya. Itulah agaknya yang beliau maksud dengan sabdanya: "Sungguh Aku telah dianugerahi (oleh Allah) cinta Khadijah."

Allah menghendaki agar pendamping Nabi Muhammad pada masa-masa sulit adalah seorang wanita yang memiliki watak, pengalaman, dan tidak berkekurangan dalam kecantikan dan harta serta mampu pula memberi anak-anak. Nanti setelah berlalu masa tantangan terberat Nabi Muhammad saw.—atas petunjuk Allah pula—barulah beliau menikah antara lain dengan Aisyah yang muda dan cerdas, karena ketika itu diperlukan pendamping bahkan beberapa pendamping yang dapat berfungsi antara lain merekam rincian ajaran agama yang dijelaskan dan diperagakan oleh

Nabi agung itu—hal yang belum dibutuhkan pada periode Makkah.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad saw. jika pendamping beliau adalah seorang gadis muda yang tidak berpengalaman dan tidak berkecukupan. Apakah Anda kira dia dapat mengisi kekosongan jiwa Nabi saw.? Apakah mampu dia mendampingi Nabi dalam duka dan perjuangannya yang berat? Apakah hartanya cukup untuk membiayai hidup keluarga, sedangkan kepala rumah tangga sibuk mengurus umat? Apakah hatinya tenang ditinggal sedikitnya belasan malam oleh suami guna bertahanus/beribadah di Gua Hira? Sungguh Khadijahlah yang dipilih Allah untuk tugas-tugas tersebut. Kepercayaan Nabi Muhammad saw. terhadap Khadijah dan kepercayaan Khadijah ra. kepada Nabi Muhammad saw.—khususnya pada masa-masa awal dakwah—itulah yang menjadi bekal yang sangat berarti bagi Nabi saw. dalam menjalankan tugas kenabian. Sejarawan Ibnu Ishaq—sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hisyam—menyampaikan bahwa Rasul saw. tidak mendengar atau menghadapi sesuatu yang mengeruhkan hatinya karena makian atau pendustaan—kecuali dia mendapatkan penenangan hati dan hiburan dari Khadijah.

Kepercayaan Sayyidah Khadijah ra. kepada suaminya yang Nabi itu menjadikan beliau tercatat sebagai muslimah pertama, kalau enggan berkata manusia

pertama yang membenarkan risalah beliau sambil mendukung beliau dalam suka dan dukanya. Ini dapat dilihat antara lain ketika pertama kali Nabi saw. menerima wahyu sebagaimana diuraikan oleh sejarah.

Perkawinan dengan Sayyidah Aisyah ra.

Populer riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah ra. lahir pada tahun IV Kenabian dan menikah dengan Nabi tahun X Kenabian, tapi baru hidup layaknya suami-istri pada tahun I Hijrah tatkala usianya mencapai 12 tahun. Namun, sekian banyak ulama meragukan kesahihan riwayat ini. Itu karena ia disampaikan oleh Hisyam bin Urwah yang bermukim di Madinah sampai berusia 71 tahun dan tidak seorang pun yang bermukim di sana, menyampaikan informasi serupa. Hisyam pindah dari Madinah ke Irak pada usia di atas 71 tahun. Dan, menurut Imam Malik, riwayat-riwayat yang diterima/disampaikan setelah kepindahannya ke Irak diduga keras tidak akurat karena usianya yang telah lanjut, kendati Hisyam adalah seorang tepercaya ketika bermukim di Madinah. Begitu penilaian Imam Malik sebagaimana dikutip oleh pakar hadis Ibnu Hajar al-'Asqallani dalam bukunya, *Tahzîb At-Tahzîb*. Bahkan, sementara ulama menambahkan bahwa Sayyidah Aisyah pun—yang kepada beliau dinisbahkan informasi itu—dinilai telah lupa, karena informasi menyangkut usia itu beliau sampaikan

pada masa tua beliau apalagi penanggalan pada masa lampau tidak seakurat masa kini.

Di samping riwayat di atas, ada sekian banyak riwayat lain yang melemahkan kandungan tentang usia pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah, antara lain:

a. Disepakati oleh ulama bahwa Sayyidina Abu Bakar ra. dikaruniai empat orang anak, semuanya lahir pada masa Jahiliah (sebelum diutusnya Muhammad saw. sebagai nabi atau sebelum tahun 610 M). Ini berarti jika Aisyah dinikahkan sebelum Hijrah (sebelum 622 M) maka beliau menikah pada umur di atas 12 tahun dan hidup sebagai suami-istri dengan Nabi Muhammad saw. dalam umur di atas 15 tahun.
b. Diriwayatkan juga bahwa Asma putri Sayyidina Abu Bakar sepuluh tahun lebih tua daripada Aisyah ra. Sedangkan Sayyidah Asma' hidup hingga usia seratus tahun dan wafat tahun 73 atau 74 Hijriyah. Nah, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijrah. Ini berarti Aisyah yang berumur 10 tahun lebih muda daripada Asma, berumur sekitar 17 atau 18 tahun ketika Nabi saw. berhijrah. Maka, Aisyah ra. mulai hidup berumah

tangga dengan Nabi Muhammad saw. pada waktu beliau berumur 19 atau 20 tahun.

c. Pakar hadis Ibnu Hajar menjelaskan bahwa putri Rasul saw. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilahirkan ketika Ka'bah dibangun kembali, di kala Nabi saw. berusia 35 tahun sebagaimana diriwayatkan juga bahwa Sayyidah Fatimah ra. lima tahun lebih tua daripada Aisyah. Ini berarti Sayyidah Aisyah ra. lahir bersamaan dengan tahun Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Artinya, pada saat Hijrah, Aisyah ra. berumur 13 tahun, dan saat tinggal bersama Rasulullah, Aisyah berumur 14 tahun, bukan 9 tahun!

Demikian terlihat aneka riwayat menyangkut usia Sayyidah Aisyah ketika menikah dan terbaca juga bahwa riwayat yang menyebut umur beliau sembilan tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sungguh tidaklah wajar kaum muslim menjadikan riwayat itu sebagai dasar untuk membolehkan perkawinan usia muda. Bahkan, kendati riwayat tentang usia itu diterima, seorang muslim juga tidak wajar menyalahpahami dan menjadikannya dasar untuk membolehkan perkawinan usia muda, karena siapa pun setelah Nabi Muhammad saw.–siapa pun dia—bukanlah nabi. Siapa pun tidak dapat mencapai peringkat akhlak dan kepribadian beliau sehingga yang menjadikan

riwayat tersebut sebagai dasar di samping angkuh karena merasa diri seperti Nabi, juga bodoh karena tidak mengetahui bahwa riwayat tersebut lemah.

Sementara orientalis yang hidup jauh setelah pernikahan Rasul saw. dengan Aisyah mengajukan kritik bahkan cemoohan bahwa Nabi menikahi anak usia muda. Kritik semacam ini tidak terdengar pada masa Nabi walau dari lawan-lawan beliau yang selalu berusaha mendiskreditkan beliau. Itu demikian karena pada masa lampau—sebelum dan pada masa Rasul bahkan beberapa generasi sesudahnya—menikahi perempuan yang seusia dengan anak kandung merupakan sesuatu yang lumrah dalam masyarakat umat manusia.

Dicatat juga oleh sejarah bahwa Sayyidina Umar ra. menawarkan anaknya yang muda belia—Sayyidah Hafshah ra. yang sebaya dengan Aisyah—untuk dinikahi Usman ra. Juga ada riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar bin al-Khaththab menikahi putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dapat dinilai sebagai semacam pernikahan antara "kakek dan cucu". Demikian juga halnya pernikahan Zaid bin Haristah (bekas anak angkat Rasul) dengan Ummu Aiman yang mengasuh Nabi sewaktu kecil. Ini serupa juga dengan pernikahan "nenek" dengan cucunya.

Maka, untuk menghadapi kritik itu terlebih dahulu perlu diingat bahwa demikian itulah adat kebiasaan

yang dapat diterima oleh masyarakat masa lampau, yakni faktor usia tidak terlalu berperanan dalam memilih calon pasangan. Bahkan, ini berlaku bukan hanya dalam masyarakat Arab melainkan juga di Eropa dan Amerika. Raja Hendri V, leluhur Ratu Elizabeth Ratu Inggris, sekitar 500 tahun yang lalu menikah dengan enam orang gadis yang muda-muda. Bahkan, hingga beberapa tahun yang lalu di Spanyol dan Portugis, juga di beberapa pegunungan di Amerika Serikat, perkawinan dengan gadis-gadis muda masih berlaku. Sastrawan dan filsuf Mesir kontemporer Anis Manshur (lahir Agustus 1924- 2011 M) dalam bukunya, *Min Awwal Nazhrah,* mengutip uraian Nena Beton tentang "Cinta dan Orang–orang Spanyol" bahwa pada abad XII dan XIII masyarakat sudah biasa mengawinkan anak-anak lelaki mereka pada usia sangat muda. Ini karena para tuan tanah merampas anak-anak kecil dan mempekerjakan mereka tanpa imbalan. Agaknya kebiasaan masyarakat Arab masa lalu itu—mengawinkan putri-putri mereka yang masih kecil—disebabkan khawatir anak perempuan mereka terlantar atau diperkosa akibat perang antarsuku. Dengan mengawinkan mereka sejak kecil maka perlindungan atas mereka dari suami dan suku suaminya akan bertambah.

Di sisi lain, gadis-gadis yang bermukim di daerah tropis sering kali lebih cepat dewasa dibandingkan

dengan mereka yang bermukim di daerah-daerah dingin. Tidak jarang dalam usia delapan tahun gadis-gadis di sana telah mengalami menstruasi. Dalam kasus Aisyah ini dapat dibuktikan "kesiapannya untuk dinikahi" dengan telah dilamarnya ia—sebelum dilamar Nabi saw.—oleh Jubair bin Muth'im bin 'Adi. Tetapi, proses pernikahan mereka tertunda-tunda karena kedua orangtua Jubair khawatir anaknya memeluk agama Islam. Nah, karena berlarutnya penangguhan itu maka Sayyidina Abu Bakar ra. secara baik-baik mendatangi keluarga Jubair, lalu mereka sepakat membatalkan lamaran tersebut.

Jika demikian, kritik menyangkut usia perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah tidaklah pada tempatnya. Bukan saja karena riwayat menyangkut usianya diperselisihkan melainkan juga karena memang tidaklah tepat menilai seseorang yang hidup pada satu masa atau masyarakat dengan menggunakan tolok ukur dan nilai masa lain dan atau masyarakat lain. Kita tidak ingin dinilai generasi masa lalu berdasarkan nilai-nilai mereka, kita pun semestinya tidak menilai mereka dengan menggunakan nilai-nilai kita.

Salah satu pelajaran yang hendaknya diambil dari kasus yang diuraikan ini adalah ketidaktepatan menjadikan semua pengamalan Nabi saw,—dalam bidang nonibadah murni—sebagai sesuatu yang baik untuk diteladani. Tidak saja karena beliau adalah Nabi yang

mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan kita, tetapi juga karena adanya perkembangan masyarakat yang menjadikan masa kita tidak sepenuhnya sama dengan masa Nabi. Ada nilai-nilai yang bergeser. Rasa keadilan dan kewajaran berubah. Adat kebiasaan pun berganti. Dan, seperti rumus para pakar bahwa "adat kebiasaan dalam satu masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama".

Kalau Khadijah ra. dapat dinilai sebagai sosok pendukung Nabi dengan harta dan kepribadiannya—sebagaimana dikemukakan di atas—maka agaknya tidak keliru jika dikatakan bahwa melalui Aisyah ra. sekian banyak tuntunan agama yang terekam dengan sangat baik lebih-lebih menyangkut kehidupan rumah tangga yang tidak wajar dilihat/diketahui orang lain. Memang Sayyidah Aisyah ra. sangat cerdas dan berwawasan sangat luas sampai-sampai diriwayatkan bahwa ungkapan yang dinisbahkan sementara ulama kepada Nabi saw.

خُذُوْا نِصْفَ دِيْنِكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَاءِ.

"Ambillah setengah ajaran agama kalian melalui si jelita ini."

Perkawinan dengan Sayyidah Zainab bint Jahsy ra.

Seperti dikemukakan sebelum ini bahwa Nabi saw. dinikahkan oleh Allah secara langsung dengan Sayyidah Zainab bint Jahsy yang sebelumnya telah dinikahkan oleh Rasul dengan anak angkat beliau Zaid. Allah yang langsung menikahkan Nabi saw. dengan Sayyidah Zainab dengan tujuan membatalkan adat kebiasaan Jahiliah yang menganggap anak angkat sama sepenuhnya dengan anak kandung antara lain dalam keharaman menikahi mantan istri sang anak.

Di samping menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat masa Nabi saw. karena bertentangan dengan adat mereka (menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang mantan istrinya haram dikawini), pernikahan itu juga menjadi bahan imajinasi sementara orientalis untuk mendiskreditkan Nabi saw. bahkan dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an.

Mereka menggunakan satu riwayat yang dinilai sangat lemah.

Siapa Sayyidah Zainab bint Jahsy ra.?

Sebelum menikah, Sayyidah Zainab bint Jahsy bin Rabab al-Asa'diyah bernama *Barrah*, yang secara harfiah berarti *yang taat,* tetapi Nabi mengganti namanya dengan *Zainab* yang artinya "pohon yang indah dan beraroma harum". Beliau termasuk kelompok perempuan

yang pertama berhijrah dan dikenal sangat tekun beragama, senang berpuasa dan bangun malam serta banyak bersedekah. Sayyidah Aisyah ra. "saingan Zainab" mengakui, "Aku tidak melihat seorang wanita yang lebih baik keberagamaannya daripada Zainab, lebih benar ucapannya, lebih kukuh silaturahimnya, lebih banyak sedekahnya, dan lebih membanting tulang bekerja yang hasilnya dia sedekahkan guna mendekatkan diri kepada Allah; aku tidak pernah melihat seorang perempuan—seperti dalam hal-hal itu—melebihi Zainab, hanya saja dia memiliki temperamen cepat marah walau cepat juga kembali tenang."

Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad saw., Zainab bint Jahsy menikah dengan mantan anak angkat Nabi Zaid bin Haritsah ra. Bahkan, Rasul sendiri yang datang melamarnya untuk mantan anak angkat beliau Zaid bin Haritsah. Sayyidah Zainab pada mulanya menolak, karena merasa bahwa dia adalah perempuan keturunan bangsawan sedangkan Zaid adalah pemuda yang pernah diperbudak—walau kemudian dimerdekakan Rasul dan beliau jadikan anak angkat. Memang masyarakat ketika itu mengakui bahwa Zainab memiliki garis keturunan yang sangat terhormat dan Zaid tidak setara dengannya dari segi garis keturunan, walau dia pun adalah keturunan ibu dan bapak dari kalangan orang Arab. Tetapi, rupanya Nabi saw. bermaksud menjelaskan dalam bentuk amaliah

bahwa perbedaan garis keturunan tidak harus menghalangi jalinan perkawinan. Diriwayatkan bahwa saudara lelaki Zainab yakni Abdullah bin Jahsy mendukung sikap saudarinya itu dan meminta kepada Nabi agar menangguhkan persoalan ini agar mereka dapat beristikharah.

Tapi tiba-tiba pada saat berlangsungnya diskusi itu turun firman Allah yang tercantum dalam QS. al-Ahzab (33): 36. Yang maksudnya lebih kurang: *Tiada kepatutan bahkan tidak akan ada wujudnya bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah—siapa pun mereka—apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum, (tiadalah) bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka walau yang bersifat pribadi sekalipun setelah ketetapan Allah dan Rasul-Nya itu. Ini bila Allah dan rasul-Nya tidak memberi mereka pilihan lain. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan menolak ketetapan-Nya maka sungguh dia telah sesat, kesesatan yang nyata.*

Setelah Nabi saw. membacakan ayat di atas kepada Zainab, Zainab bertanya, "Apakah engkau telah ridha untuk menjadikannya suami bagiku?" Nabi saw. mengiyakan. Maka, Zainab berucap, "Aku tidak akan mendurhakai Rasul Allah. Aku kawinkan diriku kepadanya."

Demikianlah perkawinan itu terjadi walau dengan sedikit berat hati dari pihak Zainab ra. tetapi berat hatinya ditekan atau dipendam demi Rasulullah saw. dan demi prinsip dasar ajaran Islam yang tidak membedakan kemuliaan seseorang atas orang lain karena garis keturunan.

Perkawinan Zainab dan Zaid ra. memang pada akhirnya berlangsung tetapi rumah tangga mereka tidak harmonis. Beberapa kali Zaid menyampaikan kepada Rasul keinginannya untuk bercerai karena dia bukanlah tipe seorang yang ingin membangun kebahagiaan atas kesengsaraan orang lain.

Tidak lama perkawinan ini dapat bertahan, dan akhirnya tanpa campur tangan dari siapa pun perceraian tak dapat dihindari—walau Nabi saw. selalu menasihati Zaid agar mempertahankan perkawinannya.

Perintah perkawinan dari langit

Setelah berlalu waktu sekian lama, turun firman Allah yang memerintahkan Nabi mengawini Zainab (baca QS. Al- Ahzab [33]: 36).

Apa pun yang terjadi setelah turunnya ayat ini, yang jelas adalah Zaid menceraikan Zainab. Nah, setelah itu lanjut ayat di atas: *Tatkala Zaid telah menceraikannya dan telah berlalu pula masa iddah bekas istri Zaid itu Kami (Allah) mengawinkanmu, wahai Nabi Muhammad, dengannya, tanpa wali dan tanpa saksi.*

Perkawinan ini ditetapkan Allah supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin, tidak juga mereka rikuh atau merasa berdosa menikahi bekas istri-istri anak-anak angkat mereka selama sesuai syarat-syarat perkawinan yang berlaku, apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan dan bekas istri itu telah melampaui masa iddahnya. Ketetapan Allah dan segala apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. Demikian lebih kurang maksud QS. al-Ahzab (33): 36.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. memerintahkan secara langsung Zaid mantan suami Zainab untuk menyampaikan "lamaran Rasul". Ini agaknya bertujuan untuk mengikis habis sangka buruk yang mungkin dapat muncul dari sementara munafik bahwa perceraian Zaid dengan Zainab dipaksakan oleh Nabi saw., sekaligus ia merupakan pelajaran bagi siapa pun yang telah bercerai untuk tetap menjalin hubungan baik dengan mantan pasangannya. Zainab memohon agar diberi kesempatan waktu beristikharah dan sesaat kemudian wahyu turun kepada Nabi saw. yang menyatakan bahwa Allah telah mengawinkannya—tanpa saksi dan wali—dengan Zainab bint Jahsy.

Heboh yang berkelanjutan

Perkawinan ini tentu saja menghebohkan, bukan saja oleh orang-orang munafik masa itu, tetapi juga sesudah mereka, khususnya sebagian orientalis. Mereka

menggunakan riwayat-riwayat yang sangat lemah bahkan ayat al-Qur'an untuk mendukung pandangan mereka. Memang ada yang menyatakan bahwa Nabi saw. menyembunyikan perasaan cinta beliau kepada Zainab. Itulah kata mereka yang dimaksud dengan firman-Nya: *"Engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan tampakkan."* Dari sini kemudian berimajinasi dengan mengatakan bahwa suatu ketika Nabi saw. berkunjung ke rumah Zaid untuk menemuinya, tapi Zaid tidak di rumah. Zainab mempersilakan Nabi masuk, tetapi Nabi menolak. Ketika itu Nabi saw. berdiri di depan pintu sedang Zainab berada di dalam rumah dengan pakaian terbuka tetapi ditutupi oleh tabir. Dan, ketika itu juga berembus angin yang mengakibatkan tabir terbuka sehingga kecantikan Zainab terlihat oleh Nabi dan ketika itulah beliau jatuh cinta.

Riwayat itu menyatakan bahwa Zainab menceritakan kepada Zaid kedatangan Nabi dan bahwa dia mendengar Nabi saw. berucap: *Subhana Allah al-Azhim, Subhana Allah Muqallib al-Qulub* (*Mahasuci Allah Yang Mahaagung. Mahasuci Allah Pengatur hati* [membolak-balikkannya dengan suka dan benci]).

Riwayat ini dicantumkan oleh pakar sejarah dan Tafsir Ibnu Jarir al-Thabari dalam *Târikh*-nya[15] tanpa

[15] Pakar-pakar sejarah termasuk At-Thabari biasanya menukil semua riwayat yang diterimanya tanpa seleksi dan menyerahkan

rangkaian rawi yang bersambung, dengan demikian dari segi kaidah hadis ia tidak dapat diterima. Di sisi lain, tidak juga tercantum pada kitab kitab-kitab sejarah yang biasanya menjadi rujukan utama.

Namun demikian, ada sementara pakar yang sekadar meninjau dari **segi nalar** sehingga dapat menerima kandungan riwayat itu dengan alasan bahwa Nabi saw. adalah manusia dan cinta adalah manusiawi. Cinta pun tidak terlarang oleh agama dan bahwa ada cinta yang tidak dapat dielakkan karena berada di luar kemampuan manusia–termasuk kemampuan Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, kata mereka, tidak ada sesuatu yang dilakukan Nabi yang dapat dinilai melanggar ketentuan agama. Bukankah Nabi tidak masuk ke rumah walau telah dipersilakan Zainab? Demikian antara lain Bint al-Syathi, cendekiawan perempuan Mesir kenamaan dalam bukunya, *Tarâjim Sayyidât Bait al-Nubûwah,* ketika menulis biografi Zainab bint Jahsy.

Kalau membenarkan riwayat di atas, terkesan bahwa perkawinan Nabi saw. ini didorong sebelumnya oleh cinta. Kita tidak dapat menolak bahwa telah terjalin cinta antara Nabi dan Zainab, tetapi itu bukan sebelum pernikahan namun sesudahnya. Riwayat yang

---

pembaca untuk menyeleksinya, karena itu riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah tidak semua benar atau akurat.

dikemukakan di atas yang berusaha dikuatkan dengan nalar dapat juga dilemahkan dengan nalar sehingga akhirnya riwayat itu dapat tertolak—setelah ia tertolak atas nama kaidah periwayatan.

> Penulis ingin menggarisbawahi bahwa kendati harus diakui bahwa beliau berpoligami, tetapi perkawinan semacam itu tidak serta merta hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw. antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Selanjutnya, bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya yang tidak diperoleh oleh selainnya?

Atas nama nalar dapat dikatakan bahwa kecantikan wajah atau bentuk tubuh Zainab pastilah tidak asing bagi Nabi Muhammad saw., karena Zainab telah beliau kenal sejak kecil. Ibunya adalah Umaimah bint Abdul Muththalib, yang merupakan saudara perempuan dari ayah Nabi Muhammad saw. sendiri (tante beliau). Juga karena beliau sendiri yang mengawinkannya dengan Zaid. Lalu dari mana diketahui bahwa ada

angin dan bahwa angin itu menampakkan kecantikan Zainab? Adakah yang hadir melihat peristiwa itu? Adakah itu disampaikan atau diisyaratkan Nabi saw.? Jelas tidak. Jika demikian, sekali lagi, riwayat itu hanya imajinasi.

Adapun firman-Nya "*engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya*" pastilah bukan cinta itu, karena cinta tidak dapat ditampakkan secara jelas di alam nyata, cinta terpendam di dalam hati. Yang dapat ditampakkan hanyalah perkawinan dan yang memang—dalam kasus perkawinan Nabi saw. dengan Zainab bint Jahsy—tidak diketahui sebelumnya oleh siapa pun. Demikian. *Wallahu a'lam.*

Kembali ke uraian tentang poligami Nabi Muhammad saw., penulis ingin menggarisbawahi bahwa kendati harus diakui bahwa beliau berpoligami, tetapi perkawinan semacam itu tidak serta merta hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw. antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Selanjutnya, bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya yang tidak diperoleh oleh selainnya?

Karena itu, tidaklah tepat dalih yang hendak berpoligami dengan menyatakan ingin meneladani perkawinan Rasul saw.? Apakah mereka ingin meneladani Rasul yang diberi izin oleh Allah menghimpun lebih dari empat orang istri pada saat yang sama? Apakah mereka meneladani Rasul yang menikahi janda-janda—kecuali Aisyah—yang sebagian telah lanjut usia? Dapat diduga keras, mereka tidak akan mengiyakan. Demikian. *Wallahu a'lam.*

Islam Tersebar dengan Pedang

Sementara orang, terutama di Barat, hingga kini masih mengira bahkan menegaskan bahwa Islam mengandalkan pedang dalam penyebarannya. Itu mereka nyatakan tanpa melihat teks-teks keagamaan Islam—kalaupun melihat dan membacanya, pemahaman mereka sungguh jauh dari kebenaran, lebih-lebih jika merujuk ke sejarah masa lalu atau memperhatikan penyebaran agama antara lain di Indonesia.

Bisa jadi juga kesalahpahaman itu lahir dari praktik sementara orang atau kelompok yang melakukan teror bahkan pembunuhan dan penganiayaan sambil mendaku bahwa itulah ajaran Islam.

Di sisi lain, berpagi-pagi harus ditegaskan bahwa ada perbedaan antara Jihad yang diajarkan Islam dan

perang/teror yang dikumandangkan dan dipraktikkan sebagian kelompok yang mengaku muslim. Rujuklah ke buku kedua, *Islam yang Saya Pahami*, untuk mengetahui sekelumit dari perbedaan itu.

Sementara orientalis yang membaca sejarah menuduh Nabi Muhammad saw. berlaku sangat kejam khususnya dalam kasus Bani Quraizah. Memang ada izin untuk berperang tetapi izin itu disebabkan terjadinya gangguan atas keberagamaan, bukan karena kekufuran/ketidakislaman yang diperangi. Izin tersebut lahir justru untuk membela nilai-nilai agama. Bacalah firman Allah berikut yang berbicara tentang izin tersebut:

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap pengkhianat lagi pengingkar nikmat. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, (untuk membela diri) karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, dalam hal memenangkan mereka benar-benar Mahakuasa (QS. al-Hajj [22]: 38).

Ayat-ayat berikutnya menjelaskan sebagian dari penganiayaan yang diderita orang yang diizinkan membela diri itu serta pentingnya melakukan pembelaan. Yakni pembelaan terhadap *orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tetapi karena mereka berkata, "Tuhan*

kami hanyalah Allah (Tuhan Yang Maha Esa) (QS. al-Hajj [22]: 39).

Selanjutnya, ayat 40 menegaskan dampak buruk yang akan terjadi bila izin membela diri itu tidak diberikan yakni *sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan* (oleh para penindas) *biara-biara, dan gereja-gereja, serta sinagoge-sinagoge dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.*

Ayat-ayat di atas antara lain bermaksud menyatakan bahwa disyariatkannya peperangan/jihad bertujuan untuk memelihara masyarakat agamis dari agresi musuh-musuh agama yang berupaya memadamkan nur Ilahi, dan memusnahkan tempat-tempat peribadatan sehingga sirna rasa keagamaan, dan hilang ketaatan dan peribadatan.

Dari ayat di atas dipahami juga bahwa Allah swt. tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadat berbagai agama, dan dari sini pula para ulama menetapkan bahwa umat Islam wajib memeliharanya. Bukan saja memelihara masjid-masjid, melainkan juga rumah-rumah ibadat umat-umat yang lain, seperti gereja dan sinagoge. Kita dapat berkata bahwa karena ajaran Islam memberi kebebasan beragama kepada

setiap anggota masyarakatnya, setiap umat Islam wajib ikut memelihara kebebasan dan ketenangan umat lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Umat Islam tidak boleh mengganggu mereka, sebagaimana umat Islam wajar untuk menuntut bahkan mengambil langkah agar mereka tidak diganggu oleh siapa pun.

Memang Islam mengajak manusia seluruhnya untuk beriman dan memeluk agama Islam, tapi cara yang dibenarkannya untuk itu tidak lain kecuali ajakan yang simpatik disertai dengan argumentasi yang kukuh. Kalau diterima maka bersyukur dan kalau tidak maka masing-masing dapat mengarah ke arah yang dipilihnya. Tanpa diganggu sedikit pun. QS. At-Taubah (9): 6 memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan umat beliau*: jika seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Jangankan penganut Ketuhanan Yang Maha Esa dari orang Yahudi dan Nasrani, yang mempersekutukan Allah pun harus dilindungi. Masa perlindungan itu dapat mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat al-Qur'an, siapa tahu mereka dapat memahami ajaran Islam, karena—menurut ayat di atas—mereka selama ini belum mengenal Islam. Namun demikian, mereka

tidak boleh dipaksa dengan cara apa pun. Jika mereka bermaksud meninggalkan kaum muslim dan arena perlindungan, umat Islam wajib mengantar mereka ke tempat yang aman.

Pemberian rasa aman dan perlindungan itulah puncak dari perlakuan yang diajarkan Islam terhadap kaum musyrik, dan puncak dari segala puncak adalah memberi kepada sang musyrik—yang dalam kedudukannya sebagai musyrik berpotensi menjadi musuh Islam dan kaum muslim—pengawalan dan perlindungan hingga ia keluar perbatasan wilayah Islam.

Ayat ini menjadi bukti bahwa kendati seseorang itu musyrik, selama tidak bermaksud jahat kepada kaum muslim, ia pun berhak memperoleh perlindungan tidak saja nyawanya dan harta bendanya, tetapi juga dalam kepercayaan dan keyakinannya. Ayat ini menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berpikir serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan kebenaran dan pada saat yang sama memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda keyakinan selama mereka tidak mengganggu kebebasan berpikir dan beragama pihak lain. Oleh karena itu, ayat yang lalu hanya berlaku terhadap mereka yang memusuhi umat Islam.

Selanjutnya dapat juga dikemukakan bahwa jumlah kata-kata yang digunakan al-Qur'an sebanyak 77.439 kata. Tidak satu pun di antaranya yang berarti

pedang, padahal pedang termasuk salah satu kata yang populer di kalangan masyarakat Arab, karena menurut sementara pakar kata *pedang* memiliki sekitar seribu sinonim.

Dalam "Muktamar International Menghadapi Pandangan-pandangan Keliru tentang Islam" di Kairo Desember 2014, Syekh Al-Azhar Prof. Ahmad Thayyib mengemukakan bahwa al-Qur'an berbeda dengan Perjanjian Lama yang di dalamnya tercantum dengan jelas kata *pedang* dan *pembunuhan*. Kata *pedang* dalam Kitab Yasyu' saja terulang 13 kali di samping teks-teks lainnya yang memerintahkan untuk membumihanguskan kota dan membunuh dengan pedang siapa dan apa yang ditemui di kota-kota yang diserang—manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ditemukan juga, lanjut Syekh Ahmad Thayyib, pernyataan yang dinisbahkan kepada Al-Masih yang menyatakan, *"Jangan duga aku datang membawa damai ke pentas bumi. Aku tidak datang membawa kedamaian tetapi pedang"* (Matta [10]: 34).[16]

[16] Hemat penulis, kita tidak harus memahami ucapan Al-Masih di atas dalam arti harfiah, apalagi dalam Perjanjian Baru kita menemukan sekian banyak kata-kata yang digunakan dalam arti metafor. Hal itu karena bertebaran ucapan Al-Masih yang menggambarkan betapa beliau dan ajarannya sangat mendambakan perdamaian dan kedamaian. Penyebutannya oleh Syekh Al-Azhar di atas sekadar dalam konteks uraian tentang disebutnya kata *pedang* dalam Perjanjian Lama dan Baru.

Bukti lain yang dapat dihidangkan menyangkut sikap Islam tentang perang adalah Firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 216: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak kamu senangi.* Umat Islam tidak senang berperang, bahkan semua manusia normal tidak menyenanginya, karena peperangan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban harta benda, dan sebagainya, sedangkan semua manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Itu setelah Islam yang diajarkan Nabi meresap di hati mereka. Memang, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sangat gemar berperang, tetapi sepanjang periode Makkah mereka dibina oleh Nabi saw. sehingga membuahkan rahmat dan kasih sayang yang mengantar kepada ketidaksenangan berperang. Allah mengetahui hal tersebut tetapi berjuang menegakkan keadilan mengharuskannya. Peperangan bagaikan obat yang pahit. Ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan.

Dari satu sisi, ayat di atas mengakui naluri manusia normal lebih-lebih yang beragama dengan baik seperti halnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw., tetapi dari sisi lain, ia mengingatkan keniscayaan bangkit berperang jika kondisi mengharuskannya. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan: "*Bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik bagi*

kamu. Dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

Dari sini juga Nabi Muhammad saw. menuntun umat beliau dengan sabdanya:

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا.

"Jangan mengharapkan pertemuan dengan musuh (dalam perang). Mohonlah perlindungan Allah. Tetapi jika kalian harus menemui mereka (berperang) maka bersabarlah (H.R. Muslim).

Yakni, hadapilah mereka dengan sabar, tekad yang kuat dengan menahan gejolak nafsu demi mencapai yang baik atau yang terbaik.

Sementara orang yang tidak memahami Islam sering kali mengutip ayat-ayat al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Islam menganjurkan perang guna menyebarkan Islam. Salah satu yang paling populer beberapa tahun belakang ini adalah produser film *Fitna* yang diproduksi pada tahun 2008 oleh Geert Wilders, Ketua Fraksi Partai Kebebasan (PVV) di parlemen Belanda. Dalam film yang berdurasi 17 menit itu ditampilkan sekian banyak pemandangan antara lain serangan terhadap Peristiwa 11 September dan komentar sekian

banyak tokoh serta lima ayat al-Qur'an yang dijadikan bukti bahwa Islam mendukung teror dan haus perang.

Makna hakiki ayat-ayat yang ditampilkannya itu tidak sedikit pun mendukung pandangan Geert Wilder. Satu demi satu dari ayat tersebut telah penulis kemukakan penafsirannya pada buku penulis yang berjudul seperti judul film itu: *Fitna*.

Salah satu ayat yang disebutkannya adalah QS. Muhammad (47): 4.

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ
إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا
فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

Maka apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka, sampai batas apabila kamu telah melumpuhkan gerak mereka maka kuatkanlah ikatan (tawanlah) mereka, lalu (kamu boleh) membebaskan mereka sesudah(nya) atau (boleh juga melepaskannya) dengan menerima tebusan sampai perang meletakkan beban-bebannnya. Demikianlah, seandainya Allah menghendaki niscaya Dia akan

membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Ayat ini oleh film *Fitna* ditampilkan dan dibacakan hanya sepenggal yaitu:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

Penggalan tersebut diterjemahkan sebagai berikut: "*Therefore, when ye meet the unbelievers, smite at their necks and when ye have caused a bloodbath among them, bind a bond firmly on them.*"

Itu disertai antara lain dengan penayangan seorang tawanan yang berbaju merah sedang mengalami pemenggalan kepala.

Catatan pertama yang amat penting adalah terjemahan kalimat *Atskhantumûhum* dengan *bloodbath*. Terjemahan ini menggambarkan banjir darah akibat pemenggalan sekian banyak kepala yang diperintahkan itu.

Sebenarnya kalimat *atskhantumûhum* (أَثْخَنْتُمُوهُمْ) terambil dari kata *astkhana* (أَثْخَنَ) yang biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berat dan padat sehingga sangat sulit bergerak atau digerakkan.

Cairan yang beku atau ikatan yang sangat kuat juga dilukiskan dengan kata tersebut. Banyak ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti *mengalahkan mereka dengan sangat jelas, sehingga mereka tidak dapat bergerak lagi.* Lalu karena kekalahan demikian, dahulu biasanya terjadi bila anggota pasukan lawan sudah banyak yang terbunuh, maka sebagian penafsir memahaminya dalam arti *telah membunuh banyak di antara mereka.* Makna terakhir ini tidak selalu harus demikian. Satu pasukan dapat saja mengalami kekalahan total, walau anggota–anggotanya belum terbunuh, misalnya jika persenjataan mereka dihancurkan atau jalur logistik dan informasi mereka diputus.

Yang sangat mengherankan, yang dibaca dan diterjemahkan hanya sepenggal ayat, tidak seluruh ayat. Lanjutan ayat tidak dibaca atau tidak diterjemahkan, padahal ia berkaitan sangat erat dengan penggalan yang lalu. Mengapa ayat itu harus dipenggal dan tidak dibaca/diterjemahkan secara sempurna? Di mana gerangan amanah ilmiah produsen *Fitna*?

Untuk lebih jelasnya, maksud firman Allah yang dipelintir ini, marilah kita membuka lembaran al-Qur'an dan melihat apa yang dibicarakannya serta dalam konteks apa dan siapa yang dimaksudnya.

Sebelum ayat keempat surah Muhammad yang dijadikan dalih oleh film *Fitna*, memfitnah Islam, ayat pertama hingga ayat ketiga menyatakan:

Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Allah membatalkan amal-amal mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan (amal-amal) yang saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapus dosa-dosa mereka serta memperbaiki pikiran mereka. Itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perumpamaan-perumpamaan bagi mereka.

Anda lihat bahwa ayat-ayat di atas berbicara tentang orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik Makkah yang menghalangi orang lain menganut agama dan kepercayaan yang dipilihnya. Itu pun, menurut sementara ulama, hanya terbatas pada dua belas orang tokoh yang menyiapkan konsumsi ketika terjadi peperangan Badar, perang pertama antara Nabi Muhammad saw. dan kaum musyrik itu. Sekali lagi, yang dimaksud bukan semua orang kafir, melainkan orang-orang tertentu yang mencabut salah satu hak asasi manusia, yakni kebebasan beragama.

Ayat keempat kemudian menyatakan, *Maka apabila kamu bertemu di (medan perang) dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka, sampai batas apabila kamu telah melumpuhkan gerak*

mereka maka kuatkanlah ikatan (tawanlah) mereka, lalu (kamu boleh) membebaskan mereka sesudah(nya) atau (boleh juga melepaskannya) dengan menerima tebusan sampai perang meletakkan beban-bebannya. Demikianlah, seandainya Allah menghendaki niscaya Dia akan membinasakan mereka tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

> Sekian lama beliau berada di Makkah dan Madinah, jangankan melukai dan membunuh nonmuslim, mengganggu mereka pun beliau tidak pernah.

Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dimaksud oleh ayat-ayat yang lalu, bahkan kalaupun Anda bermaksud memahaminya dalam arti semua kaum musyrik, maka hendaknya jangan dilupakan kalimat *"kamu bertemu dalam medan perang"*. Bukan setiap pertemuan. Buktinya adalah lanjutan ayat tersebut yang berbicara tentang peperangan. Perhatikan kalimat *"sampai perang meletakkan beban-bebannya"* yakni sampai senjata-senjata diletakkan dan peperangan usai. Makna ini dikuatkan lagi dengan praktik Nabi Muhammad saw. Sekian lama beliau berada di Makkah dan Madinah, jangankan melukai dan membunuh

nonmuslim, mengganggu mereka pun beliau tidak pernah.

Harus diakui bahwa dalam peperangan, kedua belah pihak yang berperang selalu bermaksud melumpuhkan, mengalahkan, dan menguasai lawannya, antara lain dengan membunuh atau menawan mereka. Ini terjadi kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun hingga abad ini, dan diduga keras hingga akhir zaman. Karena itu, ayat ini pun memerintahkan untuk membunuh dengan cara *memancung batang leher mereka.* Agaknya istilah tersebut digunakan ayat ini bukan saja karena ia merupakan kata kiasan yang tepat digunakan, melainkan juga karena cara tersebut lumrah dikenal ketika itu. Yang lebih penting lagi, karena itulah cara membunuh yang paling cepat dan yang karena kecepatannya maka musuh/korban tidak terlalu menderita. Secara ilmiah telah terbukti bahwa leher merupakan jaringan penghubung antara kepala dan seluruh organ tubuh. Maka, apabila jaringan urat saraf manusia terputus, semua fungsi utama organ tubuh akan melemah. Dan apabila jaringan urat nadi telah putus maka darah akan berhenti dan tidak dapat menyuplai ke otak. Begitu pula, apabila saluran pernapasan telah putus maka manusia tidak lagi dapat bernapas. Dalam kondisi seperti ini manusia akan cepat mati.

Tetapi perlu diingat bahwa karena peperangan bertujuan untuk melumpuhkan lawan, bukan membunuhnya, maka pembunuhan bahkan peperangan harus dihentikan begitu musuh tak berdaya, sebagaimana bunyi ayat 4 di atas: *Sampai batas apabila kamu telah melumpuhkan gerak mereka.* **Bukan seperti terjemahan di atas:** *when ye have caused a bloodbath among them* (*mengakibatkan mandi/permandian darah di antara mereka*).

Ayat di atas memerintahkan agar musuh yang masih hidup ditawan, dan karena cara menawan yang lumrah pada masa lampau bahkan hingga kini sebelum dimasukkan ke tahanan adalah mengikat mereka, maka ayat ini pun memerintah agar mengikat mereka dengan kuat. Tujuannya agar mereka tidak kembali ke kesatuan mereka atau kembali menyerang. Karena tujuannya seperti itu maka dahulu pada masa turunnya ayat di atas ada tawanan yang diikat di tiang masjid, ada juga yang diserahkan kepada salah seorang kaum muslim untuk diawasi, dan, pada saat yang sama, diberi pangan yang mencukupi. Al-Qur'an memuji sahabat-sahabat Nabi (Ali bin Abi Thalib ra. sekeluarga) yang memberi makan tawanan kendati mereka menyukai makanan itu sebagaimana firman-Nya: *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan* (QS. al-Insan [76]: 8).

Demikian tawanan perang diperlakukan dengan sangat manusiawi. Dalam Perang Badar, walau ada sahabat Nabi yang mengusulkan agar para tawanan dibunuh, beliau tidak menerima usul tersebut, tetapi membebaskan mereka dengan imbalan/tebusan berupa melakukan kegiatan yang bermanfaat buat umat Islam seperti mengajar membaca dan menulis. Sejarah juga menjelaskan bahwa ketika orang-orang Yahudi Bani Quraizhah ditawan di satu tempat terbuka—karena tidak ada rumah tahanan—dan di bawah terik panas matahari yang menyengat, Rasul saw. berpesan:

لَا تَجْمَعُوْا عَلَيْهِمْ حَرَّ هٰذَا الْيَوْمِ وَحَرَّ السِّلَاحِ قَيِّلُوْهُمْ حَتَّى يَبْرُدُوْا.

"Jangan himpun terhadap mereka panasnya terik matahari hari siang ini dan 'panasnya senjata' (tertawan)! Biarkan mereka beristirahat hingga mereka merasakan kesejukan."

Ini berarti bahwa tawanan tidak boleh disiksa dengan cara apa pun. Sikap kemanusiaan yang diterapkan Nabi saw. ini baru diundangkan melalui kesepakatan Lahai–Belanda tahun 1907 dan Kesepakatan Jenewa 1929 dan 1949.

Kembali ke film *Fitna*, sebagai ilmuwan dapat dikatakan bahwa jika film itu objektif maka semestinya

paling tidak ayat tersebut dibaca dan diterjemahkan hingga firman-Nya *lalu (kamu boleh) membebaskan mereka sesudah(nya) atau menerima tebusan.*

Penggalan ayat di atas memberi dua alternatif kepada penguasa perang menyangkut tawanan, yaitu *membebaskan tanpa tebusan* atau *dengan tebusan.* Ini enggan mereka terjemahkan/tayangkan karena justru kandungannya sejalan dengan ketentuan hukum yang diakui secara universal dewasa ini. Mereka enggan menayangkan terjemahannya karena penggalan ayat tersebut menggambarkan bagaimana al-Qur'an mengajarkan perlakuan terhadap para tawanan. Petunjuk Allah swt. dan praktik Rasul saw. menyangkut tebusan itu merupakan petunjuk yang tidak dikenal oleh umat manusia sebelumnya. Dahulu tawanan dibiarkan begitu saja menunggu nasibnya atau belas kasih yang tak kunjung datang dari pemenang perang, tetapi sejak ayat tersebut, salah satu bentuk praktik Nabi adalah pertukaran tawanan perang dalam konteks tebusan itu, dan ini dilakukan atas nama "Negara" bukan pribadi. Bandingkanlah perlakuan itu dengan apa yang terjadi jauh sesudah kedatangan Islam, bahkan apa yang kita baca atau ditayangkan terhadap tawanan-tawanan yang berada dalam kekuasaan negara-negara yang dinamai *negara maju*—atau negara yang—"menjunjung Hak-hak Asasi Manusia".

Ayat lain yang disalahpahami—kalau enggan berkata disalahgunakan—adalah QS. al-Anfal [8]: 39.

> *Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya kepatuhan semata-mata terhadap Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran) maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.*

Ayat al-Anfâl [8]: 39 ini pun dipenggal sehingga yang ditayangkan, dibacakan, dan diterjemahkan hanya firman-Nya: وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ dengan terjemahan sebagai berikut: "*Fight them until there is dissension and the religion is entirely Allah's.*"

Itu disusul dengan menayangkan pidato beberapa tokoh dan mubalig yang pada intinya menggambarkan keunggulan Islam dan kewajiban berdakwah serta optimisme mereka tentang penyebaran Islam ke seluruh dunia.

Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah penerjemahan kata *ad-dîn* (الدِّيْنُ) dengan *agama,* karena ini dapat menimbulkan kesan bahwa agama dimaksud adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Memang benar salah satu maknanya adalah *agama*, tetapi tidak semua kata *ad-dîn* berarti *agama.* Firman-Nya *Mâlik yaum Ad-dîn* tidak diterjemahkan dengan *Pemilik hari agama*, tetapi *Pemilik hari pembalasan.*

Makna kata *dîn* yang lain adalah *ketaatan* dan *kepatuhan* yang disertai dengan respek, dan inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut sebagaimana akan diuraikan nanti. Karena itu, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata tersebut diterjemahkan dengan "*worship*", yakni kepatuhan yang disertai dengan rasa respek dan kagum.

> Peperangan dibenarkan oleh al-Qur'an bila tidak ada lagi jalan lain untuk menghindarkan penganiayaan dan memantapkan keamanan. Itu pun sebelum terjun secara langsung, musuh masih diberi alternatif bergabung dengan kaum muslim, atau menjalin perjanjian tidak saling menyerang (damai). Kalau kedua alternatif itu ditolak maka terpaksa senjata yang berbicara, tetapi semua yang tidak terlibat ketika itu harus dipelihara. Anak-anak dan perempuan harus dilindungi, pepohonan jangan ditebang, lingkungan jangan dirusak.

Sejarah Nabi saw. membuktikan bahwa tiga belas tahun lamanya beliau dan para sahabat bersabar menahan diri untuk tidak membalas kekejaman kaum musyrik. Lalu tahap demi tahap beliau lalui sampai akhirnya tiba izin untuk membalas, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Memang, Islam adalah agama yang bepijak di bumi menghadapi kenyataan. Selama dalam hidup ini masih ada orang-orang yang memiliki hawa nafsu, ambisi yang meluap maka selama itu pula konflik dapat muncul, dan ini menuntut adanya petunjuk berkaitan dengan konflik itu, termasuk di antaranya perintah berperang. Peperangan memang tidak menyenangkan, bahkan bisa jadi buruk, tetapi jika ia dilakukan dalam rangka membela diri dan membela kebenaran, serta mengelakkan penganiayaan, maka ketika itu peperangan adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan dan terpaksa harus ditempuh. Islam memang tidak mengajarkan "Siapa yang menampar pipi kananmu maka serahkanlah pipi kirimu untuk ditampar juga".

Peperangan dibenarkan oleh al-Qur'an bila tidak ada lagi jalan lain untuk menghindarkan penganiayaan dan memantapkan keamanan. Itu pun sebelum terjun secara langsung, musuh masih diberi alternatif bergabung dengan kaum muslim, atau menjalin perjanjian tidak saling menyerang (damai). Kalau kedua alternatif itu ditolak maka terpaksa senjata yang berbicara, tetapi semua yang tidak terlibat ketika itu harus dipelihara. Anak-anak dan perempuan harus dilindungi, pepohonan jangan ditebang, lingkungan jangan dirusak.

Sejalan dengan pesan QS. al-Anfal [8] yang dipelintir oleh film *Fitna* itu adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 190 hingga 193 berikut:

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. al-Baqarah [2]: 193).

Lebih lanjut ayat 191–192 menyatakan:

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ
اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِۚ فَاِنْ
قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْۗ كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah (penganiayaan) lebih keras/kejam daripada pembunuhan.

Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Maka jika mereka berhenti (menganiaya kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Nah, setelah itu disusul oleh ayat 193 yang serupa dengan ayat al-Anfal yang dipelintir itu. Lengkapnya:

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) kepatuhan hanya semata-mata terhadap Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Kalau ayat 190 berbicara tentang kapan peperangan diizinkan untuk dimulai oleh kaum muslim maka ayat 193 menjelaskan kapan peperangan harus mereka hentikan serta konsekuensi yang dipikul oleh yang enggan menghentikannya. Perang dapat dimulai saat ada musuh yang menyerang. Mereka itulah yang diperangi, sedangkan perang harus dihentikan bukan saat agama Islam tersebar ke seluruh dunia, sebagaimana

yang hendak dikesankan oleh film *Fitna*, tetapi ia harus dihentikan saat penganiayaan berakhir, karena tujuan peperangan adalah menghentikan penganiayaan.

Sekali lagi, ia bukannya baru dihentikan setelah Islam menguasai seluruh dunia, karena bukan itu tujuan perang, apalagi Islam melarang penyebaran agama melalui perang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan "*ketaatan/kepatuhan hanya semata-mata terhadap Allah*" adalah bahwa ketentuan-ketentuan Allah harus ditaati, antara lain memberi kebebasan kepada siapa pun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya karena masing-masing akan mempertanggungjawabkannya sesuai firman-Nya *lakum dînukum wa liya dîn* (QS. al-Kafirûn [109]: 6).

Selanjutnya akhir ayat 193 itu menegaskan فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّٰلِمِيْنَ yang maksudnya: *Apabila mereka (yang menganiaya dan memerangi itu) berhenti melakukan penganiayaannya maka kaum muslim harus segera menghentikan peperangan. Sebab, siapa yang melanjutkan peperangan setelah terhenti penganiayaan maka dialah yang menganiaya dan dia wajar* dilanda agresi dan permusuhan melalui apa atau siapa pun yang dikehendaki-Nya.

Satu hal yang harus dicatat di akhir uraian menyangkut sikap Geert Wilders produser film *Fitna* itu adalah pemberitaan melalui media massa bahkan tayangan YouTube yang menginformasikan bahwa sikap

yang bersangkutan berubah 180 derajat dengan memeluk agama Islam dan berkunjung ke Makkah. Ini menunjukkan bahwa siapa yang dengan tulus ingin mencapai kebenaran atau dengan serius tanpa curiga mempelajari Islam maka dia akan menemukan kebenaran berkat hidayah Allah swt.

Tuduhan pembantaian Yahudi Bani Quraizhah

Pada tahun V H, segera setelah terjadi Perang Khandaq, Rasulullah saw. bersama 3.000 pasukan kaum muslim dengan 30 ekor kuda menuju ke perkampungan Bani Quraizhah untuk mengepung mereka. Penyebab utama pengepungan ini adalah sikap Yahudi Bani Quraizhah yang telah berkali-kali enggan mematuhi kesepakatan yang mereka tanda tangani menyangkut Piagam Madinah. Bahkan, mereka telah sekian kali berkhianat dan berusaha membunuh Nabi saw.

Menyadari ketatnya pengepungan, tokoh Bani Quraizhah Ka'b bin Asad menawarkan kepada anggota masyarakatnya untuk (1) memeluk Islam; atau (2) membunuh istri dan anak-anak mereka dan bertempur habis-habisan; atau (3) kalaupun enggan membunuh anak dan istri maka sedikitnya mereka melawan Nabi saw.

Tidak satu pun dari alternatif itu yang mereka terima, sehingga setelah terkepung selama 15 hari—riwayat lain 25 hari—pada akhirnya mereka menyerah

dengan mengharapkan kebijaksanaan Nabi dalam putusan yang akan beliau ambil.

Sebenarnya posisi mereka sebelum menyerah itu masih cukup kuat, di sisi lain pasukan Nabi saw. berada dalam situasi yang tidak nyaman. Letih setelah peristiwa Khandaq; kedinginan karena musim dingin yang tidak bersahabat apalagi di arena terbuka. Namun, rasa takut yang mencekam masyarakat Bani Quraizhah membuat mereka segera menyerah, apalagi mereka melihat dan mendengar kesungguhan sahabat-sahabat Nabi.

Putusan bijaksana dan adil

Sahabat-sahabat Nabi dari suku Aus yang sebelum masa kehadiran Islam di Madinah menjalin kerja sama yang erat dan perjanjian saling membantu dengan Yahudi Bani Quraizhah, bermohon kepada Nabi saw. agar mereka diperlakukan serupa dengan perlakuan beliau terhadap Bani Qainuqa', yakni hanya diusir dari Madinah. Bani Qainuqa' adalah sekutu suku Khazraj, sedangkan Bani Quraizhah adalah sekutu suku Aus.

Mendengar usul itu, Nabi saw. bertanya kepada para pengusul. "Apakah kalian setuju jika yang memutuskan tentang kesudahan para tahanan itu adalah salah seorang dari kelompok kalian—suku Aus?" Mereka setuju. Maka Nabi menunjuk Sa'd bin Mu'adz yang ketika itu berada di Madinah karena menderita

luka akibat peristiwa Khandaq. Beliau datang menemui Nabi dengan digotong/mengendarai keledai. Sementara orang dari suku Aus mengimbau Sa'd agar memberi putusan yang ringan. Sa'd menjawab bahwa dia akan memutuskan dengan adil tanpa terpengaruh oleh kawan dan lawan.

Putusan Sa'd bin Mu'adz terhadap Bani Quraizhah

Di hadapan sahabat-sahabat Nabi dan tentu juga di hadapan keluarga besar Sa'd dari suku Aus, Nabi bersabda, "Hai Sa'd, mereka siap menerima putusanmu." Sa'd bertanya, "Apakah putusan saya berlaku terhadap kalian" (para tahanan itu)?" Mereka menjawab, "Ya, kami patuh." Pertanyaan serupa juga ditujukan Sa'd kepada seluruh hadirin selain keluarga besar Aus. Sa'd kemudian memalingkan badannya, lalu menunjuk ke arah Rasul saw.—sebagai penghormatan kepada beliau—dan bertanya, "Apa yang ada di sana juga?" (Maksud Sa'd, Nabi saw. juga setuju?). Nabi saw. menjawab, "Ya." Lalu Sa'd memutuskan, "Saya memutuskan bahwa lelaki dewasa dibunuh, perempuan dijadikan hamba sahaya, dan harta benda Quraizhah dibagi."

Pembaca jangan menduga bahwa putusan itu adalah dorongan dendam dan kebencian. Tidak! Putusan Sa'd ini pada hakikatnya sejalan dengan keyakinan orang Yahudi sendiri. Betapa tidak demikian, sedang

ia sesuai dengan apa yang tercantum dalam Perjanjian Lama yang diakui oleh Ahli Kitab sebagai Taurat Musa. Bacalah teks berikut dari Perjanjian Lama Ulangan XX: 10-14 sesuai terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang diterbitkan Jakarta 1966:

> *10. Apabila engkau mendekati satu kota untuk melawannya maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya.*
>
> *11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu.*
>
> *12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka hauslah engkau mengepungnya.*
>
> *13. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.*
>
> *14. Hanya perempuan anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Allahmu boleh kau pergunakan".*

Ketetapan Sahabat Nabi Sa'd bin Mu'adz di atas dan yang dikukuhkan oleh Nabi saw. sejalan dengan bunyi teks ini sehingga keputusan itu amat sangat wajar.

Di sisi lain, adakah jaminan bila mereka itu dibiarkan bahwa tidak akan mengulangi lagi kejahatan mereka yang sebelum ini telah berkali-kali mereka lakukan? Selanjutnya, bukankah mereka itu pengkhianat yang memang wajar dijatuhi hukuman mati? Hingga kini para pengkhianat negara di mana pun terancam dengan hukuman mati.

Baik bila penulis kemukakan di sini pendapat R.V.C. Bodley, penulis kenamaan yang juga mantan tentara Inggris (1892–1970 M) dalam bukunya, *The Live of Muhammad,* sebagaimana dikutip oleh Abu al-Hasan al-Nadwi dalam sirahnya. Menurut Bodley, "Muhammad seorang diri di Jazirah Arabia yang luasnya sepertiga Amerika Serikat. Seluruh penduduknya di sana sebanyak lima juta jiwa. Muhammad tidak memiliki tentara yang dapat memaksa orang mematuhinya–kecuali sebanyak tiga ribu orang tentara yang tidak memiliki senjata yang memadai. Karena itu, jika Muhammad bersikap lemah dalam kasus ini atau membiarkan tindak pidana pengkhianatan Bani Quraizhah tanpa menjatuhkan hukuman terhadap mereka atas kejahatan itu maka Islam tidak akan bertahan hidup di Jazirah Arabia. Memang tidak dapat disangkal

bahwa pembunuhan orang-orang Yahudi "keras", tetapi itu bukanlah peristiwa satu-satunya yang terjadi dalam sejarah agama-agama. Tindakan itu pun ada alasan pembenarannya dari sudut pandang kaum muslim. Ini juga menjadikan suku-suku Arab dan orang-orang Yahudi berpikir berkali-kali sebelum melangkah melakukan pengkhianatan atau pelanggaran Perjanjian, karena mereka telah mengetahui dampak buruknya serta menyaksikan kemampuan Muhammad melaksanakan apa yang dikehendakinya."

Jumlah yang dieksekusi mati

Berapa jumlah mereka yang dijatuhi hukuman mati?

Para sejarawan berselisih pendapat. Ada yang berkata 400 orang (menurut riwayat Ahmad) dan ada juga yang kurang atau yang lebih dari angka ini hingga mencapai 900 orang.[17] Karena banyaknya jumlah tersebut maka sementara sejarawan kontemporer meragukannya. Memang bisa saja jumlah yang ditangkap ratusan tapi yang dibunuh tidak sampai ratusan. Penulis pun miris mendengar jumlah itu. Dengan memperhatikan sikap dan keperibadian Nabi saw. yang selalu cenderung pada kasih sayang maka dapat diduga

[17] Diperkirakan jumlah seluruh pria Bani Quraizhah hanya 700 orang. Sebagian tidak terlibat dalam pengkhianatan ini, bahkan ada yang memeluk Islam. Jadi, jumlah ini amat sangat berlebihan.

bahwa jumlah ratusan tersebut diperbesar oleh mereka yang membenci orang-orang Yahudi–karena memang mereka telah melampaui batas serta mengundang kebencian. Dugaan bahwa tidak semua pria Bani Quraizhah diperintahkan Nabi saw. untuk dibunuh dikuatkan juga oleh sekian banyak riwayat yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat Nabi saw. yang bermohon kepada Nabi untuk "diberi" beberapa orang pria Bani Quraizhah yang pernah berjasa kepada sang sahabat. Nabi memperkenankan permintaan mereka itu. Ini dapat juga didukung oleh pernyataan al-Qur'an yang berbicara tentang peristiwa Bani Quraizhah yang disinggung dalam surah al-Ahzâb. [33]: 26–37. Di sana antara lain Allah berfirman, *Sekelompok dari mereka kamu bunuh, dan sekelompok yang lain kamu tawan.* Kalimat ini dapat dipahami dalam arti pria yang menyandang senjata itulah yang dibunuh sehingga yang tidak menyandangnya tidak dibunuh dan sekelompok yang lain ditawan yakni perempuan dan anak–anak atau bahkan lelaki yang tua atau yang tidak bersalah.

Demikian kejadiannya yang diperbesar oleh mereka yang membenci Islam atau salah paham tentang ajaran Islam. []

Jizyah[18]

Salah satu persoalan yang disalahpahami adalah jizyah.[19] Kesalahpahaman tersebut dari sementara umat Islam dan juga nonmuslim, yang terakhir ini malah menjadikannya bukti tentang diskriminasi

[18] Uraian tentang jizyah sebagian di antaranya diangkat dari makalah Pemikir muslim Mesir Muhammad 'Imarah yang disampaikannya dalam Mu'tamar International *Al-Azhar Fi Muwajahat Al-Mafahim Al-Maghluthah* (Al-Azhar dalam Menghadapi Pemahaman-Pemahaman Keliru) yang diselenggarakan oleh Al-Azhar di Kairo 3–4 Desember 2014. Dr. Muhammad 'Imarah adalah pemikir dan guru besar Universitas Al-Azhar Mesir lahir di Mesir 1931. Beliau sangat kritis, berpindah dari satu aliran pemikiran ke aliran yang lain, termasuk perpindahan dari komunisme, kemudian pemikiran filsafat lainnya, lalu mendalami Islam dalam aneka mazhab pemikirannya– Mu'tazilah, Salafiyah, Syiah dan berakhir pada paham moderasi yang dianut oleh Al-Azhar Mesir.

[19] Jizyah adalah kewajiban membayar kepada negara sejumlah uang, serupa dengan pajak perorangan. Kewajiban ini ditetapkan ajaran Islam terhadap warga negara nonmuslim.

anggota masyarakat bahkan pemaksaan beragama Islam oleh penguasa muslim.

Sebelum memasuki rincian persoalan ini dari sisi ajaran Islam, perlu diingat bahwa pungutan dari warga negara satu masyarakat telah dikenal jauh sebelum kehadiran Islam dan masih dikenal hingga kini. Pada zaman Romawi hal ini telah dikenal. Di Mesir, semasa Romawi berkuasa setiap warga negara yang berusia antara 14 hingga 60 tahun wajib membayar sejumlah uang. Semua terkena kewajiban itu kecuali penduduk yang bergaris keturunan Romawi atau putra militer dan para pendeta.

Ketika kaum muslim memasuki kota Alexandria terdapat sekitar 40.000 orang Yahudi yang berkewajiban membayar sejumlah uang (jizyah). Begitu laporan Amr ibn al-Ash, Gubernur Mesir ketika itu kepada Khalifah Umar ibn al-Khaththab. Kewajiban serupa juga berlaku atas mereka yang berusia 20 hingga 50 tahun dalam masyarakat Persia.

Ketika negara-negara Islam terbentuk, sistem jizyah/pajak perorangan yang ditetapkannya tidak lagi berdasar garis kesukuan sebagaimana di Romawi dan Persia, tetapi didasarkan pada keterlibatan dalam pembelaan negara. Setiap warga negara yang mampu wajib membela negaranya dari serangan musuh. Sebagaimana wajib baginya membantu penyediaan anggaran belanja negara. Dari sini lahir dua jenis pungutan:

pertama, pungutan atas yang mampu bila tidak ikut/tidak bersedia melaksanakan wajib militer. *Kedua,* pungutan atas tanah pertanian tanpa membedakan agama pemiliknya.

Negara berkewajiban melindungi seluruh warganya tanpa membedakan ras atau agama dan kepercayaan karena semua membutuhkan rasa aman, namun karena ada yang tak mampu atau ada yang tidak bersedia ikut dalam kegiatan militer/pertahanan negara maka paling tidak mereka berkewajiban untuk membantu biaya yang dibutuhkan guna menjamin keamanan itu. Itu pun Islam tidak menyamaratakan.

Tidak ada kritik atas penetapan adanya biaya atas kepemilikan tanah pertanian karena hingga kini masyarakat internasional menetapkan aneka pajak atas warga negara. Tetapi, jenis pungutan pertama itulah yang disalahpahami padahal ia sangat wajar setelah diketahui sebab dan latar belakangnya.

Negara berkewajiban melindungi seluruh warganya tanpa membedakan ras atau agama dan kepercayaan karena semua membutuhkan rasa aman, namun karena ada yang tak mampu atau ada yang tidak bersedia ikut dalam kegiatan militer/pertahanan negara maka paling tidak mereka berkewajiban untuk

membantu biaya yang dibutuhkan guna menjamin keamanan itu. Itu pun Islam tidak menyamaratakan.

Kewajiban membayar jizyah sama sekali bukan atas dasar perbedaan agama sebagaimana diduga oleh sementara orang karena seandainya atas dasar perbedaan agama maka tentu saja jizyah akan ditetapkan atas semua yang berbeda agama dengan agama Islam, tetapi tidak demikian dalam pandangan hukum Islam. Tidak demikian juga praktiknya dalam masyarakat Islam. Jizyah diwajibkan atas lelaki yang mampu membela negara, karena itu orang tua, anak-anak, perempuan yang sakit dan lemah dari penganut agama Yahudi dan Nasrani demikian juga para pendeta—kendati mampu—tidak dikenai jizyah.

Sekali lagi, jizyah sebagai pengganti wajib militer dalam rangka membela negara, karena itu pula sahabat Nabi Abu Ubaidah al-Jarrah yang mewajibkan jizyah terhadap penduduk Syam, memerintahkan pengembalian jizyah itu kepada mereka yang telah membayarnya ketika beliau menilai bahwa perimbangan kekuatan cenderung lebih berat memihak lawan sehingga serangan terhadapnya harus ditangguhkan. Demikian dikutip oleh Dr. Imarah dari buku *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim (w.798 M). Sejarah juga menjelaskan bahwa sekian banyak penduduk kota nonmuslim yang terlibat dalam pembelaan negara sehingga tidak dikenai jizyah. Ini juga membuktikan

bahwa jizyah yang ditetapkan tidak berkaitan dengan agama tetapi semata-mata lahir dari kewajiban membela negara dan demi memantapkan rasa aman penduduk. Sama sekali tidak ada unsur perbedaan atas dasar agama atau ras.

Ini juga membuktikan bahwa jizyah yang ditetapkan tidak berkaitan dengan agama tetapi semata-mata lahir dari kewajiban membela negara dan demi memantapkan rasa aman penduduk. Sama sekali tidak ada unsur perbedaan atas dasar agama atau ras.

Memang, sejak masa Rasul saw. telah ditetapkan dalam Piagam Madinah dan beliau terapkan dalam masyarakat prinsip yang menyatakan tentang nonmuslim: لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا (Bagi mereka [hak kewargaan] sebagaimana hak kita [kaum muslim] dan atas mereka [kewajiban kewargaan] sebagaimana kewajiban atas kita). Bahkan, menurut Dr. Imarah, ketika kebutuhan jizyah dalam rangka membela negara tidak dibutuhkan lagi maka jizyah itu pula otomatis gugur, kapan dan di mana pun. Ini, tulisnya lebih lanjut, dibuktikan dalam praktik masa lalu dan termaktub dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara kaum muslim dan penduduk wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Bahkan itulah yang berkali-kali dipesankan oleh

Rasul saw. kepada pejabat militer yang beliau tugaskan, antara lain, bahwa hendaklah mereka mengambil kebijakan yang tidak menganiaya penduduk, bahkan tidak memberi warna keagamaan atau menyandangkan pakaian agama dalam persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Dari sini Muhammad Imarah berkesimpulan bahwa penerapan jizyah berkaitan erat dengan kebijakan politik, perang, wajib militer dan ekonomi dan bukannya ketetapan agama yang pasti lagi tidak dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kemaslahatan masyarakat. Sikap inilah yang diambil oleh Sayyidina Umar ra. dan yang beliau pesankan kepada panglima-panglima perangnya. Beliau antara lain menulis kepada panglima yang mengepung kota Khaniqain [20]:

إِذَا حَاصَرْتُمْ حِصْنًا فَأَرَادُوْكُمْ أَنْ تُنْزِلُوْا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوْهُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ تُصِيْبُوْنَ فِيْهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا[21] وَلٰكِنْ أَنْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوْا فِيْهِمْ مَا شِئْتُمْ.

[20] Khaniqain satu kota di wilayah Kurdistan Irak yang berbatasan dengan Iran.

[21] Yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah ketetapan Allah menyangkut kebijakan perang dan pengaturan kota merupakan sesuatu yang relatif sesuai kondisi yang dialami, sehingga

"Kalau kalian mengepung satu daerah lalu mereka menyerah dan meminta agar dijatuhi ketetapan Allah maka jangan mengabulkan permintaan mereka, karena kalian tidak tahu persis apakah kalian benar menyangkut ketetapan Allah yang kalian pilih atau kalian keliru, karena itu tetatpkanlah sesuai pertimbangan kalian dan perlakukanlah mereka berdasar apa yang kalian kehendaki (berdasar pertimbangan itu)."

Jika demikian maka dapat dipahami sikap Sayyidina Umar ra. yang menggugurkan kewajiban membayar jizyah terhadap orang-orang Arab yang beragama Nasrani dari suku Taglib dengan pertimbangan bahwa suku ini dikenal sangat *tinggi hati* dan memandang jizyah sebagai bentuk penghinaan yang kepribadian mereka tidak dapat menerima ketundukan dalam bentuk pembayaran itu. Sikap serupa diambil oleh penguasa-penguasa yang ditugasi Sayyidina Umar ra. di beberapa wilayah di daerah Persia

Memang harus diakui bahwa sementara "ulama" yang kurang teliti dalam menerima riwayat terpengaruh dengan sekian banyak di antaranya yang menyatakan bahwa ketika mengirim surat mengajak penguasa

---

tidak ada ketetapan pasti dan berlaku sepanjang masa, karena itu ia masuk dalam ranah pemikiran, bukan hukum Allah yang bersifat pasti. Tentu saja dalam melakukan pertimbangan itu, prinsip-prinsip dasar hukum Allah dan Rasul-Nya tidak boleh diabaikan,

di wilayah sekitar Makkah dan Madinah, Rasul saw. mengajak mereka memeluk Islam atau kalau enggan maka mereka dituntut membayar jizyah. Tetapi, riwayat ini terbantahkan karena ketentuan al-Qur'an tentang jizyah baru turun pada tahun IX atau bahkan X Hijrah dan baru diterapkan Rasul saw. pertama kali terhadap kaum Nasrani yang dari Najran, sedangkan surat-surat itu dikirim Rasul saw. pada tahun VI atau VII H. Riwayat tentang isi surat Nabi itu yang dikira menuntut jizyah juga terbantahkan secara logika karena tidak mungkin ancaman seperti itu disampaikan Rasul saw. sedangkan wilayah kekuasaan para penguasa ketika itu tidak tunduk pada kekuasaan Nabi saw. Di samping itu, kalau surat itu memang mengandung ancaman maka tidak mungkin sebagian besar yang dikirimi menerimanya dengan baik walau tidak memeluk Islam, bahkan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Rasul saw.

Di sisi lain, memang bisa timbul kesan pemaksaan jizyah terhadap Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tuntutan penyerahan oleh mereka dalam keadaan hina dina. Ini karena mereka menyalahpahami firman Allah dalam surah At-Taubah [9]: 29 yang menyatakan, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama*

dengan agama yang benar (yaitu orang-orang) yang diberikan kepada mereka al-Kitab sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Paling tidak, dua hal yang perlu digarisbawahi sekaligus diluruskan pemahamannya menyangkut ayat di atas.

Pertama, menyangkut kelompok yang dibicarakan ayat di atas. Mereka dari Ahli Kitab yang menyandang sifat-sifat buruk seperti disebut ayat di atas: tidak percaya kepada Allah, tidak juga Hari Kemudian, serta mengingkari yang halal dengan menyatakannya haram atau sebaliknya. Itulah yang diperintahkan memerangi-nya (bukan membunuhnya); dengan kata lain, diperintahkan **menindak** mereka.

Kedua, kata *shagirun* yang penulis terjemahkan di atas dengan *tunduk*. Sementara ulama, seperti Imam al-Sayuthi, melukiskan pemungutan jizyah itu dilakukan dalam keadaan mereka hina dina, bahkan ulama ini melukiskan bahwa yang menerimanya duduk dan yang memberi berdiri sambil menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, lalu yang menerima memegang jenggot si pemberi. Pendapat ini sungguh tidak sejalan dengan tuntunan agama, tidak pernah dilakukan oleh Rasul saw. dan sahabat-sahabat beliau. Penjelasan yang penulis kemukakan di atas—yakni tunduk patuh pada ketentuan hukum—adalah

pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar yang memahami secara benar jiwa ajaran Islam yang penuh toleransi serta budi pekerti luhur.

Kita dapat berkesimpulan bahwa

(a) Jizyah ditetapkan sebagai bentuk partisipasi pembelaan negara bagi Ahli Kitab, karena mereka tidak dituntut terlibat dalam apa yang kita namai dewasa ini wajib militer.

(b) Jizyah hanya diwajibkan bagi lelaki yang mampu, bukan anak-anak, orang tua, yang sakit, lemah maupun para pendeta.

(c) Jizyah bukan bentuk pemaksaan beragama Islam, bukan juga bentuk pembagian kelas dalam masyarakat.

(d) Jizyah termasuk bidang politik keamanan dan pembangunan negara sehingga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, karena itu pada masa Sayyidina Umar sekian kali jizyah digugurkan atas orang/masyarakat tertentu.

(e) Jizyah baru ditetapkan pada tahun X H, sehingga semua riwayat atau penafsiran ayat dan hadis yang mengesankan adanya jizyah sebelum masa itu tidak wajar untuk diterima.

(f) Ayat al-Qur'an yang memerintahkan memerangi Ahli Kitab sampai mereka tunduk dan patuh membayar jizyah ditujukan secara khusus kepada

kelompok tertentu yang mengaku sebagai Ahli Kitab, tetapi tidak percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak juga menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah.

(g) Perintah memerangi pada ayat yang berbicara tentang jizyah di atas bukan dalam arti *membunuh* melainkan *menindak* mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

(h) Jizyah masa kini tidak lagi diterapkan dalam masyarakat muslim dan telah digantikan dengan aneka pajak.

(i) Adalah sangat wajar penduduk nonmuslim dikenai jizyah karena kaum muslim dikenai kewajiban zakat. Di sisi lain, nonmuslim menikmati keamanan yang serupa dengan yang dinikmati kaum muslim sehingga sangat wajar dituntut dari mereka imbalan tertentu. Ini serupa dengan pajak pada masa kini. Bukankah pajak dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan ras, suku atau agama dan dengan demikian semua yang memenuhi persyaratan harus berpartisipasi membayar pajak. Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

Yang Murtad Dibunuh?

Dalam sekian banyak buku, baik yang ditulis oleh ulama Islam maupun selainnya, ditemukan penjelasan bahwa "seseorang yang telah memeluk Islam, kemudian kembali ke agama semula atau selainnya (murtad) maka ia harus dibunuh".

Hal ini tentu saja mengesankan adanya semacam paksaan beragama. Tapi, apakah ketetapan hukum demikian itu adanya atau paling tidak harus demikian itu penerapannya?

Banyak diskusi di kalangan ulama Islam berkaitan dengan sanksi hukum terhadap yang murtad, lebih-lebih dewasa ini, karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an sanksi hukuman mati terhadap yang murtad. Yang dinyatakannya hanyalah: *Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, (Islam) lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang*

sia-sia amalan (kebaikan)nya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. al-Baqarah [2]: 217). Tidak terdapat dalam kandungan ayat di atas redaksi bahkan isyarat tentang keharusan membunuh yang murtad, yang ada hanya ancaman batalnya amal kebaikannya (kalau dia mati dalam kemurtadan[22]) serta ancaman kekal dalam siksa neraka.

Pada masa hidup Nabi Muhammad saw. tidak seorang pun–walau telah dinilai melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang pasti—yang dijatuhi hukuman mati oleh Nabi saw. Ulama besar/pakar hukum dan riwayat-riwayat Ibnu At-Thallaa' Muhammad bin al-Faraj al-Qurthubi (1014–1104 M) menyatakan bahwa dalam kitab-kitab yang masyhur tidak ditemukan satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah membunuh seorang murtad atau munafik. Demikian dikutip oleh Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam bukunya, *al-Musawat al-Insaniyah fi al-Islam.* Bahkan, ada yang sudah sedemikian jelas kedurhakaannya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi Nabi saw. menolak saran untuk membunuhnya demi memelihara nama baik Nabi dan ajaran Islam. "Apakah yang

[22] Yang murtad lalu menyesal dan kembali memeluk Islam maka amal kebaikannya tidak hapus. Dia—misalnya—tidak harus mengulangi ibadah hajinya karena hajinya sebelum murtad, kembali setelah tobatnya—dinilai sebagai haji yang sah.

dikatakan orang kalau aku membunuhnya? Mereka akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya." Demikian lebih kurang sabda Nabi saw.

Kemudian, jika kita membuka lebih jauh lembaran-lembaran al-Qur'an, kita temukan sekian ayat yang berbicara tentang orang munafik yang kedurhakaannya dilukiskan sebagai "beriman kemudian kafir", namun kendati demikian tidak disinggung dari dekat maupun jauh sanksi hukum mati atas mereka (baca a.l. QS. al-Munafiqun [63]: 3 dan QS. an-Nisa' [4]: 138).

Memang, kalau kita membuka lembaran kitab-kitab hadis dapat ditemukan beberapa riwayat yang dijadikan pegangan oleh sementara ulama tentang hukuman mati terhadap yang murtad. Yang paling populer serta sering kali dijadikan alasan adalah sabda beliau: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوْهُ (Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia).

Ulama sepakat bahwa kandungan hadis ini tidak mencakup siapa yang menukar agamanya dari selain Islam ke agama Islam, tidak juga yang menukar agamanya yang bukan Islam ke agama lain selain Islam. Hadis ini pada hakikatnya berbicara tentang penganut agama Islam yang menukar agamanya ke agama/kepercayaan lain. Nah, apakah makna tersebut memang demikian? Kalau demikian, adakah syarat yang

harus terlebih dahulu terpenuhi baru sanksi di atas dieksekusi?

Di sini ditemukan sekian banyak pendapat. Ada yang memahami "yang menukar agamanya itu" adalah sosok yang berpihak kepada kelompok yang sedang memerangi Islam, dan karena itu yang tidak terlibat dalam peperangan maka mereka tidak dibunuh kendati mengubah agamanya (murtad).

Ada juga yang memahami hadis di atas dalam konteks menjatuhkan sanksi terhadap siapa yang bermaksud melakukan makar terhadap Islam, yakni orang-orang munafik yang tidak jarang mencari celah untuk tujuan jahatnya. (Bisa jadi dengan melibatkan diri dalam rombongan pasukan kaum muslim). Nah, sabda di atas ditujukan kepada kaum muslim bila orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran mereka itu telah melangkah sedemikian jauh sehingga terhadap mereka perlu segera diambil tindakan tegas sebelum terjadi sesuatu yang amat merugikan perjuangan Islam.

Sekali lagi, hadis di atas tidak dipahami oleh sementara ulama sebagai sanksi terhadap setiap orang yang murtad.

Syekh Mahmud Syaltut (1893–1963 M) mantan pemimpin Tertinggi Al-Azhar Mesir) menggarisbawahi tiga hal terkait sanksi hukuman mati terhadap murtad.

Pertama, banyak ulama yang menolak menjadikan hadis Ahad[23] (yang jumlah rawinya tidak mencapai jumlah yang meyakinkan kemustahilan mereka khilaf atau sepakat berbohong) sebagai dasar hukum hudud. [24] Hadis di atas adalah hadis Ahad.

Kedua, kekufuran bukan alasan untuk pembunuhan, tetapi yang dapat menjadi alasan adalah memerangi kaum muslim, agresi terhadap mereka serta upaya serius memengaruhi kaum muslim agar menyimpang dari agama Islam.

Ketiga, salah satu yang amat jelas dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an adalah larangan melakukan pemaksaan dalam urusan agama.

Apa yang dikemukakan di atas—khususnya menyangkut butir kedua—sejalan dengan apa yang dikemukakan banyak ulama ketika mereka menjelaskan sebab sanksi hukuman mati itu. Mereka antara lain menyatakan bahwa kemurtadan berdampak terhadap nilai tertinggi ajaran Islam dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Itu karena nilai tertinggi

[23] Hadis Ahad adalah hadis yang rawi-rawinya tidak mencapai jumlah yang dapat meyakinkan ketidakkeliruan mereka dan tidak juga kesepakatan mereka berbohong.

[24] *Hudud* adalah sanksi-sanksi hukum yang telah ditetapkan menyangkut kejahatan-kejahatan tertentu, seperti perzinaan dengan mencambuk/merajam. Pembunuhan yang tidak sah dengan membunuh pelakunya kecuali bila dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau membayar imbalan tertentu kepada mereka.

dari ajaran Islam adalah kesaksian bahwa: *Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya.* Yang murtad melanggar nilai ini dan menyatakannya secara terang-terangan maka itu dapat memengaruhi masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan keraguan dalam benak kaum muslim, lebih-lebih terhadap yang belum mantap imannya. Memang, seandainya kemurtadannya dia rahasiakan maka dampak negatifnya hanya menyentuh pribadi si murtad; dan jika demikian, ia tidak dijatuhi sanksi. Tetapi, jika dikhawatirkan berdampak pada masyarakat, maka bukan hanya Islam, tapi semua negara/sistem hukum pasti mengambil langkah-langkah yang dapat menjamin kelangsungan falsafah dan nilai-nilai masyarakatnya. Nah, Islam pun demikian, walau harus diingat bahwa sebelum dijatuhi sanksi, yang murtad diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertobat dan meninjau kembali sikapnya itu. Bahwa Islam menetapkan adanya sanksi karena salah satu *Maqâshid asy-Syarî'ah* (*Tujuan kehadiran agama*) dalam pandangan Islam adalah memelihara agama itu sendiri. Di sini, dengan kemurtadan, kelangsungan agama dapat terancam. Demikian lebih kurang uraian banyak ulama yang menetapkan sanksi hukuman mati terhadap yang murtad.

Di sini kita akan berhenti sejenak untuk meninjau pandangan yang tidak mendukung sanksi hukuman mati itu setelah sebelum ini kita telah ketahui

pandangan Ibnu At-Thalla' Al-Qurthubi dan Mahmud Syaltut Syekh Al-Azhar yang menjabat amanah tersebut sejak 1958–1963 M. Kita berhenti sejenak untuk bertanya: Kalau memang Nabi saw. tidak menjatuhkan hukuman terhadap yang murtad, mengapa ada hukuman mati terhadap mereka sesudah masa beliau?

Dapat diduga keras bahwa kebijakan menetapkan hukuman mati terhadap yang murtad itu merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masa ketika itu: demi memelihara agama. Nah, karena itu dikaitkan dengan situasi masanya maka agaknya tidak ada halangan untuk meninjau sanksi hukuman mati itu untuk masa kini, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama atau menciptakan citra yang buruk.

Dapat diduga keras bahwa kebijakan menetapkan hukuman mati terhadap yang murtad itu merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masa ketika itu: demi memelihara agama. Nah, karena itu dikaitkan dengan situasi masanya maka agaknya tidak ada halangan untuk meninjau sanksi hukuman mati itu untuk masa kini, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama atau menciptakan citra yang buruk. Bukankah Nabi saw. enggan membunuh Abdullah bin Ubay agar tidak timbul citra buruk terhadap Islam

dan Rasulnya? Baca dan pelajarilah dampak ketetapan sementara ulama menyangkut Salman Rusydi yang oleh banyak ulama telah dinilai murtad karena menghina Rasul saw. Pelajarilah dampaknya terhadap citra Islam. Karena itu, perlu ada cara lain yang lebih sesuai dengan perkembangan masa dalam menetapkan sikap terhadap yang murtad tanpa mengabaikan kewajiban memelihara kelangsungan nilai-nilai Islam dan kemurnian agama serta sendi-sendi masyarakat Islam sekaligus tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap citra Islam. Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

7

Perbudakan

Dalam konteks pandangan Islam tentang perbudakan, yang pertama harus diingat adalah bahwa perbudakan tersebar dan dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat manusia di seluruh penjuru dunia. Islam datang menemukan situasi itu tetapi sejak dini dari kehadiran Nabi Muhammad saw., al-Qur'an dan Sunnah telah menekankan pentingnya menghapus hal tersebut. Salah satu ayat pertama yang turun di Makkah adalah firman-Nya yang menggarisbawahi perlunya setiap muslim menempuh jalan mendaki yang antara lain adalah apa yang diistilahkannya dengan *Fakku raqabah* (*membebaskan hamba sahaya*)[25] (baca QS. al-Balad [90]: 11–13).

[25] Kata *fakku* terambil dari kata yang berarti *membuka*. Seseorang yang dirampas atau terbatasi hak-hak asasinya adalah

Abbas al-Aqqad dalam bukunya, *Haqâ'iq al-Islâm Wa Abâthîl Khushûmih,* menulis lebih kurang sebagai berikut:

"Kita ingin menyimpulkan apa yang ditempuh Islam mengenai perbudakan sejak 14 abad yang lalu dalam beberapa kalimat: Islam mengharamkan dan mencegah segala macam "perbudakan". Bentuk yang diloloskannya tidak lain kecuali apa yang dibenarkan oleh **dunia kita dewasa ini dan sampai kini**. Dan ini berarti bahwa Islam telah memberi tuntunan apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan, karena kemanusiaan hingga kini belum dapat memberi tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Islam yang telah diberikannya sejak 14 abad silam. Sekali lagi, bentuk yang dibenarkan oleh Islam adalah apa yang masih dibenarkan oleh bangsa-bangsa yang menamakan dirinya berperadaban tinggi dewasa ini dan yang baru pada abad kedelapan belas bersepakat untuk melarang

---

manusia yang terikat, sedang kata *raqabah* pada mulanya berarti *leher.* Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari sini kata *raqabah* dipahami dalam arti *hamba sahaya.* Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian, langkah pertama dalam upaya mendaki adalah pembebasan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaannya, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah, yang hendak dihapus oleh al-Qur'an.

(bentuk-bentuk yang telah dilarang oleh Islam sejak empat belas abad yang lalu). Negara dan bangsa-bangsa berperadaban itu masih membenarkan adanya tawanan perang yang harus ditawan sampai tercipta perjanjian atau perdamaian antara bangsa yang terlibat dalam peperangan, atau pertukaran tawanan, ataukah melalui tebusan.

Bentuk yang berlaku seperti itulah yang digariskan oleh al-Qur'an jauh sebelum ini. Perbedaan apa yang dianjurkan Islam dahulu dan apa yang dilakukan oleh negara-negara dewasa ini adalah bahwa pemerintah negara-negara masa kini yang berusaha membebaskan warganya, sedangkan masa lampau tidak ada suatu negara yang mengusahakan hal tersebut, sehingga pembebasan hanya terlaksana atas inisiatif dan usaha tawanan yang diperbudak itu sendiri, itu pun kalau disetujui oleh yang menawannya.

Dari sini terlihat pentingnya anjuran Islam kepada setiap individu untuk melangkah menuju jalan mendaki ini.

Seandainya negara-negara dunia kita dewasa ini belum bersepakat atau berusaha ke arah yang disebut di atas, dan seandainya tidak ada anjuran yang semakna dengan ayat yang disinggung di atas maka pastilah nasib tawanan perang tidak akan jauh berbeda dengan nasib budak-budak pada masa sebelum Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah pada hakikatnya tidak hanya membatasi sikapnya terhadap perbudakan seperti sikap "resmi" putra-putri abad XX ini, tetapi ia memberikan tuntunan-tuntunan, baik dalam bentuk anjuran maupun dalam bentuk ketetapan hukum, yang pada akhirnya dapat mengantar kepada terbebasnya kemanusiaan dari segala bentuk perbudakan. Misalnya, Islam mewajibkan kepada negara untuk menyisihkan sebagian dari hasil pengumpulan zakat untuk pembebasan budak atau setiap manusia yang terbelenggu kemanusiaannya. (Baca QS. at-Taubah [9]: 60).

Bagi tawanan perang yang diperbudak, al-Qur'an memberi pilihan guna keringanan mereka: menawan atau membebaskan tanpa tebusan, atau membebaskannya dengan tebusan (QS. Muhammad [47]: 4).

Di sisi lain, Islam menetapkan kewajiban memerdekakan hamba sebagai tebusan dosa pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti dosa pembunuhan tanpa sengaja (baca QS. an-Nisa' [4]: 92), sumpah palsu (QS. al-Baqarah [2]: 225), zihar (QS. al-Mujadalah [58]: 2).

Dalam rangka mengikis habis perbudakan, Islam menutup jalan bagi lahirnya perbudakan baru kecuali melalui peperangan yang sah. Itu pun jika musuh menjadikan tawanan kaum muslim sebagai budak! Selanjutnya, dalam konteks usaha menghapus perbudakan, Islam menetapkan bahwa siapa yang "bercampur" dengan budak wanitanya lalu ia hamil dan

melahirkan maka anak yang dilahirkannya dinisbahkan kepada ayahnya dan bila ayah sang anak itu meninggal maka ibu anak itu secara otomatis berstatus perempuan merdeka.

Bisa jadi terbetik pertanyaan dalam benak Anda: Mengapa Islam membenarkan "pemilik hamba sahaya perempuan" melakukan hubungan badan dengannya? Jawabannya antara lain karena sang perempuan itu hidup serumah dengan tuannya. Bisa jadi dalam pergaulan mereka timbul berahi sang tuan, maka jalan keluarnya adalah menggaulinya secara sah. Di samping itu, tidak mustahil juga timbul dari pihak perempuan rangsangan seksual yang dapat mengganggunya jika tidak disalurkan dengan benar atau mengantarnya melakukan perzinaan.

Satu lagi masalah sikap al-Qur'an tentang perbudakan yang perlu kita dudukkan: Mengapa Islam tidak sekaligus saja menghapus dengan tegas perbudakan itu?

Perbudakan ketika itu merajalela di mana-mana dan para budak hidup, makan, dan tinggal bersama tuan mereka. Kalau penghapusannya dilakukan tanpa bertahap maka akan dikemanakan mereka? Gambarkanlah gejolak sosial dan problem yang dialami oleh para buruh yang di-PHK/diputuskan hubungan kerjanya dengan para majikan. Di samping itu, apa arti pembebasan hubungan itu jika sikap terhadap manusia

yang lemah masih saja sewenang-wenang? Kalau demikian, pembebasan itu harus bersumber dari sikap batin manusia terhadap manusia lainnya, dan inilah yang ditempuh al-Qur'an dan juga tecermin antara lain dalam pesan akhir rangkaian ayat-ayat tentang *Al-'aqabah*: *Saling berpesan untuk tabah dan berkasih sayang.*

Anjuran kasih-mengasihi dan berbuat baik terhadap mereka ditemukan juga dalam banyak sekali hadis Nabi saw. antara lain: "Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, '*Hambaku atau hamba wanitaku, tapi hendaklah dia berkata anak buahku/anak asuhku*" (HR Bukhari). Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud berkata, "Aku pernah memukul anak buahku, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku berkata, *'Ketahuilah, hai Ibn Mas'ud, Allah lebih kuasa memperlakukanmu melebihi kekuasaanmu memperlakukannya.*" Mendengar peringatan itu, Ibnu Mas'ud memerdekakan anak asuhnya itu maka Nabi berkomentar: *"Seandainya engkau tidak memerdekakannya, niscaya engkau akan dijilat api neraka.*" (H.R. Muslim). Bandingkanlah ini dengan sikap masyarakat Barat masa lampau yang mempertontonkan para hamba sahaya mereka saling membunuh atau menjadikan mereka sasaran latihan mereka melempar lembing atau memanah.

Nabi saw. juga berpesan kepada yang memiliki "hamba sahaya" perempuan agar mendidik

perempuan-perempuan yang berstatus hamba sahaya: *"Siapa yang mendidik mereka dengan baik, dan mengajar mereka dengan baik, lalu memerdekakannya dan mengawininya, maka ia memperoleh dua ganjaran."* (H.R. Muslim).

Perhatian kaum muslim terhadap tuntunan Nabi saw. membuahkan banyak sekali "mantan-mantan hamba sahaya" yang berhasil menjadi ulama dan tokoh-tokoh yang memegang jabatan penting pada masa kekhalifahan Islam.

Di samping itu, al-Qur'an menganjurkan kepada pemilik hamba sahaya agar memberi mereka kesempatan berusaha atas bantuan "tuannya" guna membebaskan diri mereka dari perbudakan. Allah berfirman: *Apa yang dimiliki oleh tangan kamu (hamba sahayamu), yang menginginkan perjanjian guna pembebasan dirinya (dari perbudakan) maka lakukanlah perjanjian dengan mereka; jika kamu mengetahui kebaikan pada diri mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu* (QS. an-Nur [24]: 33).

Perhatikan ayat di atas! Ia bahkan tidak hanya "menganjurkan", tetapi menuntut sang "tuan" untuk memberikan yang baik buat hamba sahaya itu. Lebih dari itu, sang tuan dianjurkan untuk memberinya sebagian harta Allah yang ada di tangan para "tuan" itu.

Apa relevansi ayat ini dengan kehidupan kita dewasa ini? Apakah ayat ini sudah tidak dapat diamalkan pada masa kini karena perbudakan telah dihapus?

Sebenarnya tidaklah tepat jika beranggapan bahwa perbudakan telah benar-benar hilang dari permukaan bumi ini, walaupun bentuknya mungkin tidak lagi sepenuhnya sama dengan perbudakan masa lampau.

Pada tahun enam puluhan, Almarhum Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan bentuk baru dari perbudakan yang dikenal, yaitu penjajahan. Dalam bukunya, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, beliau menulis bahwa perbudakan dalam bentuk lama yang di dalamnya seseorang memiliki seorang manusia sebagai budaknya boleh dikatakan telah punah, sebagaimana diharapkan oleh Islam. Tetapi, tulisnya lebih jauh, menurut pandangan saya, perbudakan bentuk lama itu telah digantikan tempatnya oleh perbudakan masa kini yang lebih berbahaya terhadap kemanusiaan, yakni perbudakan terhadap bangsa-bangsa dalam pikiran-pikiran mereka, harta benda, kekuasaan, kemerdekaan negara-negara mereka. Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

8

Sanksi-Sanksi Hukum Islam

Sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan Islam terdiri dari dua jenis. Yang pertama dinamai *ta'zir,* yakni peringatan. Ini mencakup ancaman, denda, kurungan, dan pencambukan yang kadarnya diukur oleh hakim dengan mempertimbangkan jenis dan besar kecilnya pelanggaran, keadaan pelaku, serta situasi dan kondisi masyarakat.

Tetapi, sanksi itu tidak boleh mencapai kadar jenis kedua dari sanksi hukum yang disebut *hudud*, yaitu pelanggaran-pelanggaran tertentu yang telah ditetapkan Allah kadar dan jenis sanksi-sanksinya bagi masing-masing pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

- pencurian,
- perampokan,
- perzinaan,
- minuman keras, dan
- pendisfungsian anggota badan manusia.

Pencurian

Jika membaca sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan Islam, terasa bahwa sanksi itu sangat berat. Katakanlah sanksi atas perbuatan mencuri adalah potong tangan atau berzina adalah rajam/melemparnya dengan batu atau mencambuknya. Tetapi, dari satu sisi, yang mengecam hukuman di atas sering melupakan atau mengabaikan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada terpidana. Memang, sanksi-sanksi berat yang ditetapkan Islam semuanya memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi lebih dahulu, bukan saja dalam situasi saat terjadinya pelanggaran. Katakanlah pencurian. Tidak semua pencuri otomatis tangannya harus dipotong. Sebelum itu harus dilihat berapa nilai barang yang dicurinya dan di mana barang itu dicuri. Sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya yang wajar, lalu dicuri, maka pencurinya tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangannya.[26] Lalu jika pemilik barang

[26] Sementara ulama kontemporer memahami perintah *potong tangan* dalam arti cegah ia melakukan kejahatannya antara lain dengan memenjarakannya.

hendak memaafkannya, ia dapat memaafkan selama belum sampai ke tangan yang berwenang.[27] Di samping itu, ketika berbicara tentang sanksi potong tangan bagi pencuri, al-Qur'an menggunakan kata *sâriq* (sang pencuri) yang memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang mencuri. Berbeda jika seandainya ayat ini menggunakan kata *yasriq (yang mencuri).* Jika makna ini dipahami maka yang baru sekali mencuri tidak serta merta dipotong tangannya.

Di sisi lain, pada masa paceklik atau krisis ekonomi, seorang pencuri dapat terhindar dari sanksi tersebut, sebagaimana kebijakan Sayyidina Umar ra. pada *'Am ar-Ramadah* [28] (Tahun XVIII H) yang saat itu terjadi krisis pangan yang sangat mencekik masyarakat.

---

[27] Banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Kata mereka: Allah Maha Pengampun dan karena itu "yang durhaka termasuk yang mencuri tidaklah tertangkap kecuali setelah beberapa kali dia melakukan kejahatannya, maka karena itu ayat di atas menggunakan kata ***pencuri*** bukan ***mencuri***. Sekian banyak kejadian di mana pendurhaka yang pada mulanya meminta belas kasih dengan dalih baru pertama kali melakukannya tetapi setelah dijatuhi hukuman dan sadar, mereka mengaku bahwa dia memang telah melakukannya berkali-kali. Sungguh benar kandungan riwayat yang dinisbahkan kepada Khulafa' Ar-Rasyidin yang menyatakan bahwa *Allah tidak menjadikan seorang pendurhaka tertangkap kecuali setelah ia berulang kali melakukannya.*

[28] Kata *Ramadah* berarti "Abu" atau "warna abu-abu". Masa itu dinamai Tahun Ramadah karena warna tanah dan atau kulit manusia berubah menjadi abu-abu akibat kemarau yang berkepanjangan.

Syarat-syarat di atas menjadikan jatuhnya sanksi potong tangan amat sangat langka, lebih-lebih jika kita berkata bahwa kesulitan yang mencekam tidak hanya pada peristiwa yang menyentuh semua masyarakat, tetapi juga yang dapat dialami oleh individu-individu yang benar-benar terpojok sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Sayyidina Umar terhadap sekian sosok buruh yang bekerja pada Ibnu Hathib bin Abi Balta'ah yang kedapatan mencuri. Karena itu, menurut Muhammad Quthub dalam bukunya *Syubuhât Haula al-Islâm,* "Sepanjang empat ratus tahun sejak datangnya Islam, hanya enam kali sanksi potong tangan diterapkan."

Perzinaan

Jatuhnya sanksi perzinaan pun ada syarat-syaratnya yang amat sangat sulit terpenuhi kalau enggan berkata mustahil.

Al-Qur'an menetapkan sanksi perzinaan, yaitu mencambuk seratus kali jika pelakunya belum menikah. Bagi yang telah menikah, mayoritas ulama menetapkan sanksi hukumnya adalah melontarnya dengan batu sampai mati (berdasarkan sekian banyak hadis Nabi). Memang ada segelintir ulama yang memahami bahwa sanksi melontar sampai mati yang ditetapkan berdasarkan Sunnah Nabi itu telah dibatalkan oleh al-Qur'an surah an-Nur. Namun, ini dibantah oleh

mayoritas ulama. Bukan di sini tempat kita menguraikan diskusi dan perbantahan mereka.

Baiklah kita menjadikan pendapat mayoritas sebagai titik penjelasan menyangkut sanksi perzinaan di atas, baik pencambukan maupun pelontaran hingga mati.

Harus disadari bahwa kedua sanksi di atas disertai syarat-syarat yang hampir mustahil terpenuhi. Syarat dimaksud antara lain bahwa perzinaan itu disaksikan oleh **empat orang** yang tidak sekadar menyaksikan pasangan pezina berbaring bersama tanpa busana dan berpelukan sambil berciuman, tetapi menyaksikan apa yang diistilahkan dengan "*masuknya pedang ke sarungnya*". Itu dari satu sisi merupakan syarat mutlak, tetapi dari sisi lain dan pada saat yang sama, Islam melarang seseorang mengunjungi tempat-tempat yang tidak sopan. Jadi, bagaimana mungkin perzinaan dapat disaksikan? Apalagi keempat orang itu semuanya harus menyaksikannya secara pasti sehingga bila salah seorang di antara mereka mengingkari maka tiga saksi lainnya yang didera. Demikian terlihat bahwa sanksi yang ditetapkan di atas lebih merupakan ancaman agar setiap orang berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam lembah perzinaan.

Perampokan

Surah al-Maidah (4): 33–34 menyatakan: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Di atas disebutkan empat macam sanksi (1) dibunuh atau (2) disalib atau (3) dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau (4) dibuang dari negeri tempat kediamannya (dipenjara).

Ulama berbeda pendapat tentang kata *atau* pada ayat di atas. Imam Malik memahaminya sebagai alternatif hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih mana dari keempatnya yang paling sesuai atas terpidana.

Imam Syafi'i memahaminya dalam arti rincian yang disesuaikan dengan pelanggaran terpidana.

(1) *Dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta,* (2) *disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh,* (3) *dipotong tangan*

kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik, karena dia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, (4) *dibuang dari negeri tempat kediamannya yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika tidak merampok harta.*

Agaknya pendapat pertama lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, lebih luwes karena pertimbangan hakim akan sangat menentukan yang tentu saja memiliki aneka pertimbangan, baik kemaslahatan hukum maupun citra tentang Islam.

Satu hal yang perlu dicatat dari bunyi ayat di atas adalah sanksi itu gugur jika dia tertangkap setelah sekian lama—dan sebelum tertangkap—dia telah menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Sebagian ulama kemudian merumuskan kaidah umum menyangkut sanksi yang ditetapkan agama bahwa sanksi hukum dapat terelakkan atau paling tidak diringankan bila pelakunya telah menunjukkan tanda-tanda pertobatan dan kesalehan.

Hukuman Mati/Kisas

Salah satu saksi hukum yang ditetapkan Islam adalah hukuman mati bagi yang terbukti dengan sah dan sengaja membunuh jiwa manusia. Sanksi ini masih tetap hangat dibicarakan masyarakat dunia antara pendukung dan pengecamnya.

Yang jelas, QS. al-Baqarah (2): 179 menetapkan hukuman mati atas dasar "kesamaan sanksi" dengan "perbuatan terpidana" atau yang diistilahkan dengan *qishash* (kisas). Itu menurut ayat di atas adalah "*Jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal.*" Ia menjadi jaminan karena siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh. Al-Qur'an dengan penjelasan di atas bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.

Dalam *Tafsir al-Mishbah,* penulis mengomentari ayat di atas antara lain sebagai berikut. Ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Kata mereka, pembunuhan sebagai hukuman itu kejam yang tidak berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan kisas adalah menghilangkan satu nyawa yang lain. Pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam itu buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, karena itu—kata yang mengemukakan dalih-dalih di atas—hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa. Pembunuh adalah seorang

yang mengalami gangguan jiwa, karena itu ia harus dirawat di rumah sakit; demikian beberapa pandangan mereka.

Dalih-dalih tersebut dijawab oleh al-Qur'an di tempat yang lain dengan Firman-Nya: *Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain (bukan karena kisas) atau bukan karena membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya*" (QS. al-Maidah [5]: 32).

Ayat al-Maidah ini—*wallahu a'lam*—bermaksud menyatakan bahwa peraturan apa pun yang ditetapkan manusia maupun Allah pada hakikatnya untuk kemaslahatan "masyarakat manusia", dan kalau kita berkata "masyarakat" maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, Anda, dan dia, yakni kumpulan manusia. Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dan masyarakatnya. Ini hanya terjadi di alam teori. Dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kenyataan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, walau ketika ia hidup di dalam gua sendirian. Bukankah manusia yang berada sendirian di gua menciptakan makhluk lain bersamanya, kalau bukan makhluk sejenisnya, maka hantu yang menakutkannya atau malaikat yang

mendukungnya. Demikianlah, manusia membutuhkan selain dirinya. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia-manusia lain bersamanya, maka pada saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga sebagaimana bunyi ayat di atas: *Barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya* (QS. al-Maidah [5]: 32).

Manusia, demikian juga masyarakat, bahkan semua makhluk hidup, memiliki naluri "mempertahankan hidup". Semut pun melawan jika kehidupannya terancam, kalau perlu dan mampu, ia akan membunuh siapa yang berusaha membunuhnya. Kalau demikian sikap semut, tentu lebih-lebih manusia. Karena itu, semua peraturan perundangan menoleransi pembunuhan yang dilakukan oleh siapa pun yang berusaha mempertahankan kehidupannya. Di sisi lain, semua masyarakat menyiapkan senjata-senjata pembunuh, paling tidak, untuk mempertahankan kehidupannya. Mengapa demikian? Jawabannya: Karena manusia ingin mempertahankan hidupnya, walau dengan membunuh.

Nah, jika demikian, mengapa tidak dibenarkan membunuh siapa pun yang membunuh orang lain tanpa hak? Bukankah sebelum ini telah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang dan

masyarakatnya? Dengan membunuhnya, terjamin kehidupan orang lain, bahkan terjamin kehidupan banyak orang. Itu sebagian kandungan pesan singkat al-Qur'an, *Di dalam kisas ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu* (QS. al-Baqarah [2]: 179).

Sekali lagi, tidak semua orang menyadari hal tersebut. Mari kita dengar pandangan mereka yang menolak hukuman mati, kemudian mendengar pandangan lainnya.

"Pembunuhan sebagai hukuman itu kejam yang tidak berkenan atau tidak wajar bagi manusia beradab, yakni manusia yang seharusnya memiliki rahmat dan kasih sayang."

Pakar hukum Islam menjawab, "Dia kejam pada saat dilihat secara berdiri sendiri dan melupakan korbannya yang terbunuh serta keluarga korban yang ditinggal." Di sisi lain, dalam pandangan al-Qur'an, tidak semua rahmat dan kasih sayang itu baik. Ketika menetapkan sanksi hukum bagi pezina, al-Qur'an menekankan agar jangan sampai rasa kasihan kepada terpidana mengantar pada pengabaian hukuman (baca QS. an-Nur [24]: 2). Rahmat dan kasih sayang ada tempatnya dan ketegasan juga ada tempatnya. Itulah keadilan yang didambakan manusia, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar.

"Pembunuhan yang dilakukan terpidana adalah menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan kisas

(hukuman mati terhadap terpidana) adalah menghilangkan satu nyawa yang lain." Begitu dalih yang lain, dan memang demikian yang tampak di permukaan, tetapi yang tidak tampak adalah yang bergejolak di hati keluarga korban, yaitu menuntut balas yang dapat melampaui batas keadilan, sehingga ketika itu, bukan hanya satu nyawa yang lain, tetapi puluhan nyawa yang lain bisa menjadi korban akibat dendam yang membara dan tidak tersalurkan oleh keadilan. Nah, ketika itu juga akal yang sehat akan berkata, "Daripada puluhan korban yang jatuh, cukuplah satu yang melakukan pembunuhan secara tidak hak itu."

"Pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal balas dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan." Ini dalih yang baik, tetapi berhasilkah pendidikan mengikis habis dendam yang membara dari jiwa manusia?

Memang, al-Qur'an juga menempuh jalan pendidikan itu, sehingga di samping ketetapan dan tuntunan-Nya yang menyatakan, *Barang siapa yang terbunuh secara aniaya maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya* (QS. al-Isra' [17]: 33). Kekuasaan dimaksud adalah "memaafkan, menerima ganti materi, atau menuntut kisas/membunuh si pembunuh" (dan kalau ia memilih yang terakhir ini) maka lanjutan pesan ayat di atas adalah, *"Janganlah ia (ahli waris) melampaui batas dalam*

membunuh, karena sesungguhnya ia (dengan ketetapan ini) telah mendapat pembelaan/pertolongan."

Dengan ketetapan-Nya memberi wewenang kepada ahli waris untuk memilih alternatif di atas sambil menganjurkan dalam banyak kesempatan untuk memberi maaf kepada yang bersalah, karena pemaafan dalam kisas menghapuskan dosa si pemaaf serta melahirkan hubungan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka sisi pendidikan telah ditempuh al-Qur'an.

Dalih terakhir dari mereka yang menolak hukuman mati: "Si pembunuh mengidap sakit jiwa." Dalih ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat jika diterima begitu saja, karena ia akan mendorong pembunuhan dengan perisai "sakit jiwa". Namun demikian, jika itu memang terbukti melalui pemeriksaan yang bertanggung jawab maka tentu saja hukuman terhadap si terpidana akan berbeda.

Akhirnya, kalau ketetapan sanksi hukum dalam berbagai sebabnya harus diterapkan setelah pertimbangan–pertimbangan yang diperlukan maka jatuhnya sanksi hukum tidak boleh luput dari rasa kemanusiaan serta rahmat terhadap yang terpidana. Dalam konteks ini, misalnya penerapan sanksi pencambukan bagi pezina jangan sampai begitu keras sehingga menembus

kulitnya dan mengenai daging badannya.[29] Al-Qur'an memerintahkan membunuh dalam peperangan, tapi ia melarang mutilasi. Dan, jika mesti membunuh yang melawan, al-Qur'an memerintahkan agar dilakukan dengan menebas lehernya (QS. Muhammad [47]: 4). Sebab, menebas leher adalah cara tercepat yang dapat dilakukan **ketika itu** untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa lama menderita.

Firman-Nya dalam QS. an-Nur (24): 2 yang mengingatkan untuk tidak terhalangi oleh ***ra'fat*** dalam menjatuhkan sanksi, bukan berarti tidak menerapkan sanksi terlepas dari rahmat karena ***ra'fat*** berbeda dengan **rahmat**. Ra'fat adalah kasih sayang yang bukan pada tempatnya karena didorong oleh adanya hubungan, misalnya kekeluargaan, dengan terpidana. Ayat ini mengingatkan agar jangan sampai seseorang memberikan **rahmat yang berlebih** dan bukan pada tempatnya terhadap terpidana akibat adanya hubungan baik dengannya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa' (4): 135 yang memerintahkan menegakkan keadilan walau terhadap diri sendiri, kedua orangtua atau keluarga, dan jangan mengabaikannya karena terdorong oleh nafsu membela mereka. Demikian. *Wallahu a'lam.*

[29] Itu sebabnya mencambuk diistilahkan dengan *jilid* yang secara harfiah berarti *kulit.*

Kesadaran sebelum ditangkap

Ketika berbicara tentang perampokan di atas, penulis mengemukakan bahwa sementara ulama merumuskan bahwa sanksi hukum yang ditetapkan agama dapat terelakkan atau paling tidak diringankan bila pelakunya telah menunjukkan tanda-tanda pertobatan dan kesalehan.

Sekian kali terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. ada orang-orang yang menyadari kesalahannya dan datang kepada beliau agar dijatuhi sanksi, tetapi Nabi saw. tidak menjatuhinya sanksi karena beliau mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menyadari dosanya dan insaf. Seorang pezina datang untuk mengakui dosanya. Mengetahui keinginannya dan atas dasar keyakinan Nabi saw. bahwa yang bersangkutan telah insaf, maka beliau berpura-pura tidak mendengar pengakuannya dengan berpaling darinya. Lalu, ketika beliau sudah tidak dapat mengelak dari desakan yang bersangkutan, masih juga beliau memberinya kesempatan untuk terelakkan dari sanksi dengan menyatakan, "Boleh jadi engkau hanya menciumnya." Namun, karena yang bersangkutan tetap berkeras menuntut dijatuhi sanksi, Nabi saw. bertanya kepada sekelilingnya, "Apakah dia gila?" Riwayat serupa dan dengan kasus yang berbeda cukup banyak walau ulama berbeda pendapat tentang nilai kesahihannya atau menyangkut makna yang dikandungnya.

Memang, jika pendosa melakukan kedurhakaan dan kejahatan tanpa malu atau takut bahkan meresahkan masyarakat, maka di sini tidak ada jalan lain kecuali menjatuhkan sanksi hukum yang tepat terhadap mereka. Itu pun melalui pemeriksaan dan pengadilan yang adil sambil mengingat ketentuan yang dipesankan Nabi Muhammad saw.: "Hindarilah menjatuhkan sanksi *hudud* dengan adanya *syubhah* (dalih yang tidak pasti)." Ini karena tidak menjatuhkan sanksi atas seorang yang bersalah itu lebih baik daripada menjatuhkan sanksi terhadap yang tidak bersalah.

Ini karena tidak menjatuhkan sanksi atas seorang yang bersalah itu lebih baik daripada menjatuhkan sanksi terhadap yang tidak bersalah.

Dari uraian di atas kiranya dapat terlihat bahwa terbuka pintu lebar bagi yang berdosa untuk menghindar dari sanksi dengan jalan pertobatan yang tulus. Namun, jika ia terus berkeras melakukan kedurhakaannya maka hak masyarakat untuk hidup tenang dalam suasana yang bersih harus ditegakkan dengan menjatuhkan sanksi yang dapat menjamin lahirnya masyarakat yang aman dan damai.

Dari uraian di atas pula dapat ditegaskan bahwa dalam menetapkan sanksi dan penerapan hukumnya,

Islam tidak hanya mempertimbangkan manusia yang menjadi objek sanksinya/pelaku kejahatan tetapi juga kepentingan masyarakat secara umum. Demikian. *Wallahu a'lam.*

Pidato Paus Benedict XVI

Pada awal buku ini penulis telah menyinggung tentang pidato ilmiah Paus Paus Benedict XVI pada bulan September 2006 yang lalu yang disampaikannya di Aula Magna University Of Regensburg. Berikut penulis menghidangkannya dengan sedikit teperinci.

Tema pidato Paus Benedict itu berjudul *"Glaube, Vernunft, und Universitaet"* (Iman, Rasionalitas, dan Universitas). Intinya menguraikan bagaimana kedudukan iman dan rasionalitas di dunia modern. Tetapi, kandungannya, menurut pandangan banyak cendekiawan muslim, menyimpan kesalahpahaman—bila enggan berkata cacian terhadap ajaran Islam. Lalu, yang mengherankan, tulis Muhammad 'Imarah cendekiawan muslim Mesir, adalah teks tertulis dari pidato yang mengandung cacian itu terdiri dari seratus baris, sedangkan isi keseluruhan pidato itu hanya empat ratus baris.

Ada tiga hal pokok dalam pidatonya terkait ajaran Islam yang ditanggapi dan ditolak oleh cendekiawan muslim.

Pertama, kutipannya atas diskusi antara Kaisar Byzantium Manuel II Paleologus (Kaisar Kristen Ortodoks) 1425 M) dan "Seorang terdidik berkebangsaan Persia" yang terjadi antara tahun 1394 dan 1402 ketika Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Romawi Timur terkepung. Kutipan tersebut merekam ucapan Kaisar ketika berdiskusi dengan salah seorang cendekiawan muslim dari Persia dalam konteks hubungan jihad dengan Perang Salib. Di sana sang Kaisar itu berucap: "Tunjukkanlah kepadaku apa hal baru yang dipersembahkan Muhammad? Menjawab itu, kalian akan mendapatkan hal buruk dan tidak manusiawi seperti perintahnya menyebarkan akidah Islam dengan pedang."

Memang, kutipan itu diangkat Paus dari buku karya Profesor Theodor Khoury yang dinilainya menarik bahkan dapat diduga keras bahwa Paus membenarkannya karena tidak dibantahnya, sehingga tidak keliru jika dikatakan bahwa itulah landasan pemikiran Paus ketika menyampaikan pidatonya itu.

Yang disayangkan, Paus tidak mengutip jawaban cendekiawan muslim itu tapi melanjutkan setelah memuji sang Kaisar sebagai sosok yang sangat paham: "Pastilah Kaisar mengetahui bahwa ada ayat al-Qur'an (surah II–256) yang menegaskan, *Tidak dibenarkan adanya paksaan dalam menganut agama.* Tetapi, ayat ini turun pada awal masa Islam ketika Muhammad masih lemah. Begitu komentar Paus.

Persoalan kedua adalah uraian Paus tentang hubungan akal dan iman dalam pandangan Islam dan Kristen. Dalam konteks uraian ini, Paus berkomentar, "Ketiadaan penggunaan akal ketika melakukan kegiatan adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Tetapi, dalam ajaran Islam, Tuhan Mahatinggi ... Dia Tidak terjangkau. Dia Transenden. Kehendak-Nya tidak sejalan dengan jati diri kita, termasuk (tidak sejalan dengan) rasionalitas (kita). Bahkan, Allah tidak harus menepati kata-kata-Nya dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan-Nya untuk menjelaskan hakikat sesuatu kepada kita. Umat Islam harus beribadah dalam bentuk penyembahan berhala dan dengan mata tertutup.

Uraian Paus di atas adalah kutipan pandangan orientalis Prancis Roger Arnaldez (1986-2006 M) yang juga mengutip Ibnu Hazm (994-1064 M) cendekiawan muslim Andalusia (Spanyol) abad ke-11. Kutipan ini bermaksud menyatakan bahwa dalam Islam sungguh-sungguh tidak dikenal rasionalitas dan bahwa muslim beribadah bagaikan penyembah berhala dan dengan mata tertutup.

Walaupun pernyataan Paus itu merupakan kutipan yang disampaikan di forum ilmiah, tetapi karena tidak dibantah maka penyampaiannya tanpa bantahan itu secara ilmiah dinilai sebagai persetujuan atasnya, apalagi uraian tersebut disampaikan secara tertulis.

Karena itu, cendekiawan muslim di seluruh negeri Islam mengecam sambil membantahnya. Seandainya tidak tertulis maka dapat diduga bahwa itu adalah "keseleo lidah". Sesuatu yang tertulis, apalagi dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh, tentu telah melalui aneka pertimbangan dalam memilih kalimat-kalimatnya.

Berbagai komentar ilmiah dan non-ilmiah lahir dari pidato Paus di atas. Penulis hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal berikut.

Pertama, pernyataan bahwa ayat yang berbicara tentang larangan memaksa dalam pemelukan agama bukannya seperti yang disebut di atas—yakni turun pada masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw. masih lemah—tetapi ayat itu turun di Madinah ketika Nabi saw. telah memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memaksa jika itu diizinkan Allah. Ayat itu justru turun dalam konteks adanya upaya sementara kaum Anshar memaksa anak/keluarganya untuk memeluk Islam. Bahkan, tuntunan Islam lebih dari sekadar memaksa itu. Ketika ada sementara sahabat yang berpunya bermaksud menghentikan bantuannya kepada yang enggan memeluk Islam, Allah melarang mereka menghentikan bantuan mereka dan memerintahkan melanjutkannya kendati mereka enggan memeluk Islam. Dalam konteks ini, turun firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 272: "*Bukanlah kewajibanmu*

menjadikan mereka mendapat petunjuk, (memeluk Islam) tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)."[30]

Kedua, sungguh mengherankan sikap Paus dalam mengutip–kendati itu adalah pandangan Ibnu Hazm–mengapa pandangan Ibnu Hazm seorang itu yang dikutipnya padahal sikap dan pandangan mayoritas kaum muslim tidak seperti itu. Seharusnya paling tidak dalam konteks uraian ilmiah disinggung juga betapa banyak pemikir-pemikir muslim Andalusia yang sangat mendukung rasionalitas bahkan meneruskan pemikiran-pemikiran filosofis-rasional dari Yunani kepada Eropa, setelah pemikiran Aristotelian sempat tidak dikenal di Eropa sendiri. Semua ilmuwan tahu dan mengakui bahwa Pemicu "Abad Pencerahan" adalah ulama dan filsuf-filsuf Muslim. Tentu saja hal

[30] Ini jelas bertolak belakang dengan sikap beberapa penganjur agama yang mengiming-imingi orang lain dengan bantuan material agar meninggalkan agamanya dan memeluk agama sang penganjur.

tersebut tidak asing bagi seorang ilmuwan yang mendalami filsafat seperti Paus.

Ketiga, bertolak dari kedudukan Paus yang demikian tinggi dan kedalaman ilmu serta pengalamannya yang demikian kaya, wajar muncul pertanyaan tentang motif di balik pernyataan-pernyataannya di atas misalnya:

Apakah Paus tidak pernah mendengar atau membaca tentang pandangan Kelompok Mu'tazilah yang sangat rasional sampai–sampai tidak hanya menyatakan sebagaimana pandangan mayoritas kaum muslim lainnya bahwa "tidaklah wajar dan tidak mungkin bagi Allah Yang Mahabijak lagi Maha Berkehendak dan Mahabebas dalam perbuatan-Nya itu kecuali melakukan yang baik dan yang lebih baik (*As-shalâḥ wa al-ashlaḥ*), tetapi mereka, yakni kelompok Mu'tazilah, **mewajibkan** itu atas Allah. "Kewajiban itu" demikian karena Allah sendiri menyatakan, "*Dia mewajibkan/menetapkan atas diri-Nya rahmat*" (QS. al-An'am [6]: 12).

Tidakkah Paus pernah membaca tulisan Imam Ghazali (1058–1111 M) yang pendapat-pendapatnya dipelajari juga oleh ilmuwan dan pendeta-pendeta Kristen. Imam Ghazali yang menjelaskan hubungan yang sangat erat antara akal dan wahyu. Wahyu, bagaikan cahaya matahari. Seseorang akan silau melihat cahaya matahari kecuali kalau menggunakan sesuatu

yang membentengi matanya. Benteng untuk menahan silauan itu adalah akalnya dan karena itu pula tanpa akal maka wahyu tidak berperanan sebagaimana tanpa wahyu akal akan tumpul. Siapa yang membaca wahyu tanpa menggunakan akalnya maka dia bagaikan memadang matahari sambil menutup matanya. Lalu bukankah bertebaran dalam al-Qur'an perintah untuk berpikir, dan menghidangkan bukti-bukti ketika menyampaikan suatu ide?

Wahyu, bagaikan cahaya matahari. Seseorang akan silau melihat cahaya matahari kecuali kalau menggunakan sesuatu yang membentengi matanya. Benteng untuk menahan silauan itu adalah akalnya dan karena itu pula tanpa akal maka wahyu tidak berperanan sebagaimana tanpa wahyu maka akal akan tumpul. Siapa yang membaca wahyu tanpa menggunakan akalnya maka dia bagaikan memadang matahari sambil menutup matanya.

Apakah Paus tidak mengetahui apa yang diuraikan oleh para filsuf dan ulama Islam yang menyatakan bahwa akal adalah dasar dalam menetapkan kesahihan wahyu. Seperti uraian al-Qadhi Abdul Jabbar al-Hamdani (1024 M) bahwa argumentasi pertama dalam tingkatnya yang tertinggi adalah akal. Sebab, dengan akal dapat dibedakan baik dan buruk dan dengan akal

kita menetapkan kesahihan wahyu dan Sunnah, bahkan kesepakatan ulama karena itu Allah membebaskan manusia yang tidak berakal dari melaksanakan kewajiban agama.

Atau, apakah Paus tidak pernah mendengar pandangan filsuf Hasyim al-Juba'i (849–916) bahwa kewajiban pertama manusia adalah berpikir bahkan ragu yang sistematis. Benar, ragu yang sistematis: karena itulah cara meraih kebenaran.

Wahyu tidak mungkin bertentangan dengan hasil pemikiran yang sehat kalau memang keduanya memiliki makna yang pasti. Tetapi, jika seandainya bertentangan maka kepastian yang lahir dari pemikiran rasional didahulukan atas penafsiran wahyu yang mengandung kemungkinan atau menafsirkan wahyu sesuai dengan yang dilahirkan pemikiran itu.

Kalaulah Paus tidak pernah membaca pemikiran para pemikir Islam masa lalu itu, tidakkah dia pernah membaca, paling tidak sebelum menyampaikan pidatonya itu, apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh (1848–1905) tentang kedudukan akal dalam Islam? Abduh pernah berdiskusi panjang serta bersurat-menyurat dengan ilmuwan nonmuslim di Barat semacam Leo Tolstoy (1828–1910), Herbert Spencer (1820–1903), dan sekian banyak lainnya. Pandangan-pandangan Abduh itu dipelajari dan menjadi bahasan disertasi para penuntut ilmu

termasuk ilmuwan-ilmuwan Kristen. Tidak pernahkah Paus membaca tulisan Abduh yang membandingkan kedudukan akal dalam Islam dan Kristen?

Kita tidak perlu menyebut lagi sekian banyak ulama dan pemikir Islam untuk membuktikan betapa Islam sangat menghargai akal sampai-sampai menggarisbawahi bahwa esensi manusia adalah akal. Penguasa wujud manusia adalah akal, kalau sang penguasa baik dan tuntunannya dilaksanakan, pastilah manusia akan baik.

Memang harus diakui bahwa tidak semua ajaran Islam dapat terjangkau oleh nalar, tetapi itu bukan berarti bahwa apa yang diajarkannya itu bertentangan dengan akal.[31]

Jika demikian, maka sangat mengherankan sikap Paus menukil pandangan tentang Islam dari mereka yang menyalahpahaminya.

Pandangan Ibnu Hazm

Sebelum mendudukkan pandangan Ibnu Hazm yang disinggung di atas dalam konteks pembuktian Paus bahwa dalam ajaran Islam Tuhan Mahatinggi ... Dia tidak terjangkau ... Dia Transenden ... Kehendak-Nya tidak sejalan dengan jati diri kita, termasuk (tidak

[31] Baca kembali uraian dalam buku kedua *Islam yang Saya Pahami* tentang akal.

sejalan dengan) rasionalitas (kita) bahkan Allah tidak harus menepati kata-kata-Nya ... dan seterusnya ... yang dikutipnya dari orientalis Prancis yang menegaskan bahwa itu juga pendapat Ibnu Hazm.

Perlu terlebih dahulu digarisbawahi kesepakatan seluruh umat Islam termasuk Ibnu Hazm bahwa Allah swt. antara lain menyandang sifat Maha Mengetahui, Mahabijaksana, dan aneka sifat kesempurnaan lain yang sesuai dengan Kebesaran dan Keesaan-Nya dan ini mengantar umat Islam meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang bersumber dari Allah yang bertentangan dengan hikmah. Persoalan yang muncul di kalangan teolog muslim—setelah kesepakatan itu—adalah: Apakah Allah Yang Maha Mengetahui dan Bijak itu wajib melakukannya? Dari sini lahir aneka jawaban. Kelompok Mu'tazilah berkata bahwa Allah wajib melakukan yang baik dan terbaik dalam pandangan manusia. Kelompok lain berkata, "Jika kita berkata itu wajib, itu memberi kesan bahwa ada sesuatu yang "memaksa Tuhan" padahal Dia Mahakuasa, tiada yang mengatasinya. Nah, dari sini kemudian lahir pandangan Ibnu Hazm yang memang sejak semula tidak terlalu mengandalkan analogi dan nalar. Ia berpandangan bahwa Allah bebas sepenuhnya sehingga kebebasan penuh itu menjadikannya dapat melakukan apa saja. Apa saja yang dilakukan-Nya, walau memerintah keburukan dalam pandangan manusia,

atau melanggar janji-Nya maka itu dapat saja dilakukan-Nya.

Anda baca bahwa Ibnu Hazm mengakui bahwa semua yang dilakukan Allah itu berdasarkan hikmah, tetapi beliau juga mengakui bahwa Allah Mahakuasa dapat melakukan apa saja ... dan apa yang dilakukan-Nya adalah hikmah yakni mendatangkan kebaikan atau menampik keburukan. Pandangan Ibnu Hazm itu harus dipahami dalam konteks menghilangkan kesan keterpaksaan Allah sekaligus menekankan bahwa pengetahuan manusia terbatas, sedangkan Allah Maha Mengetahui.

Di sisi lain perlu digarisbawahi bahwa pandangan-pandangan Ibnu Hazm tidaklah dianut oleh mayoritas kaum muslim, sehingga dari sini sangat wajar dipertanyakan mengapa pandangannya itu—walau benar—yang dijadikan dalih untuk menilai ajaran Islam tidak rasional.

Dalam dunia Kristen pun kita dapat membaca sekian banyak pandangan yang dapat dijadikan dalih—kalau enggan berkata bukti yang sangat jelas—bahwa ajaran Kristen Katolik sangat tidak rasional. Tetapi, penulis enggan membubuhkannya di sini, bukan saja karena al-Qur'an melarang umat Islam memaki agama dan sembahan agama lain tetapi juga karena bisa jadi apa yang dinilai tidak rasional itu disalahpahami atau ada penjelasannya dalam ajaran Kristen. Apalagi,

buku ini pada dasarnya hanya berupaya menjelaskan kesalahpahaman atas ajaran Islam. Bahwa tulisan ini seperti apa adanya–apa pun tanggapan pembaca terhadapnya—adalah upaya meluruskan kesalahan yang diwajibkan oleh agama meluruskannya serta sejalan dengan sikap al-Qur'an yang memuji mereka yang melakukan pembelaan atas diri dan nilai-nilai yang dianutnya. Menurut al-Qur'an, *Keburukan dapat dibalas dengan "keburukan" yang setimpal walau memaafkan lebih baik* (QS. al-Syura [42]: 37).

Perlu dicatat bahwa bukan hanya umat Islam yang menyesalkan pidato itu dan menuntut agar Paus meminta maaf, melainkan juga sebagian umat Kristiani lebih-lebih yang bukan Katolik, seperti Paus Shenueda III di Mesir. Memang, Paus melalui juru bicaranya segera menanggapi protes dunia itu dan meminta maaf atas ketidaknyamanan umat Islam, tetapi Paus sama sekali tidak menyatakan penyesalannya atas pidato yang diucapkannya itu sehingga dapat diartikan bahwa apa yang disampaikan Paus itu adalah benar adanya—yang intinya adalah Islam tersebar dengan pedang; bahwa ajaran Islam tidak rasional. Demikian. *Wallahu a'lam.*[]

Perempuan

Asal Kejadian

Sebelum menguraikan aneka kesalahpahaman menyangkut ajaran Islam tentang perempuan, terlebih dahulu harus digarisbawahi bahwa lelaki dan perempuan memiliki status kemanusiaan yang sama. Al-Qur'an menegaskan bahwa lelaki dan perempuan diciptakan dari jenis/bahan yang sama. Allah berfirman dalam surah ketiga yang menyandang nama *Perempuan (al-Nisa')*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَآءً

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu* (nafs wahidah), *dan darinya menciptakan pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan (yang banyak juga).*"

Sementara ulama memahami kata *nafs wahidah* (diri yang satu) adalah Adam. Mereka kemudian mengembangkan maknanya dengan berkata bahwa karena pasangan Adam itu adalah perempuan (populer dinamai Hawa), maka itu berarti perempuan tercipta dari Adam atau bagian dari Adam. Mereka lantas mendukung pendapat ini dengan riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw.: "Saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau membiarkannya dia akan tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya dia akan patah." (HR. at-Tirmidzi melalui Abu Hurairah).

Hadis ini dipahami oleh para ulama terdahulu dalam arti harfiah, namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafor, bahkan ada yang menolak kesahihannya. Yang memahami secara metafor menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan lelaki yang bila tidak

disadari akan mengantar lelaki bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Ide kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam, menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, timbul dari apa yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21–22), "*Ketika Adam tidur lelap maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat Tuhan seorang perempuan.*"

Tulis Rasyid Ridha, "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama, seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas di benak seorang muslim."

Di sisi lain, kalaulah pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam diterima, maka tidaklah otomatis menjadikan semua perempuan demikian itu halnya. Sebab, semua lelaki dan perempuan anak-anak cucu Adam adalah hasil pertemuan sperma lelaki dan ovum perempuan. Dalam bahasa al-Qur'an, "*Sebagian kamu dari sebagian yang lain*" (QS. Ali 'Imran [3]: 195). Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. QS. al-Hujurat [49]: 13 lebih

tegas ketika menyatakan, "*Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" Demikian terbaca secara gamblang bahwa semua manusia bersumber dari satu sumber yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dari segi kemanusiaan.

Hak-hak perempuan

Berbicara tentang hak-hak perempuan dan perbandingannya dengan hak-hak lelaki, perlu digarisbawahi kenyataan sekaligus pernyataan para pakar bahwa ada perbedaan antara lelaki dan perempuan bukan saja dari segi fisik melainkan juga psikis. Bukan di sini tempatnya mengurai perbedaan tersebut. Kendati demikian, harus diakui bahwa memang ada sekian banyak perbedaan hak dan kewajiban yang digarisbawahi ajaran Islam menyangkut lelaki dan perempuan. Namun, kendati perbedaan itu ada tetapi pada akhirnya terjadi keseimbangan antara keduanya sehingga menghasilkan kesetaraan. Beberapa di antaranya akan disinggung di bawah ini.

A. Kesaksian perempuan

Sementara orang yang tidak paham menyatakan bahwa salah satu dari sekian hal yang menunjukkan pembedaan yang mengandung pelecehan terhadap perempuan adalah konsep Islam tentang kesaksian perempuan. Mereka antara lain menunjuk firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 282 yang berbicara tentang utang piutang antara lain tentang mempersaksikannya. Persaksian dimaksud adalah dari dua orang lelaki dan kalau bukan dua orang lelaki maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Ini dijadikan dalih untuk menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan dinilai setengah kesaksian lelaki.

Sebelum melanjutkan, perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya persoalan kesaksian tidak berkaitan dengan jenis kelamin tetapi berkaitan dengan dua hal pokok: **pertama,** kejujuran dan akurasi kesaksian, dan **kedua** adanya hubungan erat antara saksi dan peristiwa/kasus yang disaksikannya—hubungan yang menjadikannya mengetahui dengan jelas serta kepatutan menjadi saksi atasnya: "Saya menolak kesaksian seseorang kendati saya mengetahui dia orang baik bahkan mengharap kiranya dia mendoakan saya—saya menolaknya karena keadaannya dalam konteks kesaksian tidak memenuhi syarat," demikian ucap seorang yang paham.

Perlu juga digarisbawahi bahwa kesaksian seorang perempuan dapat diterima jika objek kesaksiannya berkaitan dengan dirinya dan tidak ada indikator tentang kebohongannya, misalnya kesaksiannya menyangkut telah selesainya masa *iddah*-nya. Demikian juga dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kewanitaan, sebagaimana juga diterima kesaksian perempuan sendiri menyangkut tibanya awal Ramadhan (dalam hal ini, sama persis dengan kesaksian seorang lelaki).

Nah, kini kita kembali pada ayat utang piutang di atas. Di sini perlu disadari terlebih dahulu bahwa syariat Islam amat menekankan perlunya kehati-hatian dalam konteks kesaksian menyangkut keuangan. Itulah mengapa kesaksian yang dituntut di sini tidak hanya **seorang lelaki** tetapi dua orang lelaki. Ini agar kesaksian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kesangsian lagi perselisihan. Perlunya dua orang lelaki itu sama sekali tidak dapat dinilai sebagai mengurangi nilai kemanusiaan lelaki. Nah, demikian juga hendaknya dipahami menyangkut perlunya dua orang perempuan sebagai pengganti seorang lelaki sebagaimana bunyi ayat di atas. Itu sama sekali tidak mengurangi kedudukan wanita, karena ketetapan tersebut disebabkan oleh sekian **pertimbangan** lain.

Sebelum menguraikan "pertimbangan itu" perlu disadari bahwa ayat ini tidak ditujukan kepada hakim,[32] tetapi ditujukan kepada orang yang melakukan transaksi utang piutang. Bisa jadi dalam benak mereka ada semacam keraguan, untuk itu keraguan tersebut hendaknya disingkirkan dengan kehadiran saksi-saksi yang mereka pilih agar bila terjadi perbedaan maka para saksi yang ditunjuk/disetujui itu dapat berperan menyelesaikannya melalui kesaksian mereka. Itu sebabnya jika yang melakukan transaksi sudah demikian saling percaya maka tidak diperlukan lagi kesaksian siapa pun bahkan tidak juga diperlukan penulisan utang piutang.

Sekali lagi, penulis tekankan bahwa kesaksian yang dibicarakan ayat di atas bukan dalam konteks kesaksian di pengadilan, melainkan kesaksian antar pelaku transaksi utang piutang jika mereka merasa perlu adanya saksi. Bukankah kalau mereka saling percaya maka jangankan saksi atau barang jaminan, penulisan utang piutang pun tidak harus (baca QS. al-Baqarah [2]: 283).

---

[32] Dalam konteks menegakkan keadilan dalam putusannya, hakim harus berpijak pada keyakinannya dengan memperhatikan indikator dan bukti tanpa membedakan jenis kelamin, dan karena itu bisa saja dia memutuskan melalui kesaksian lelaki atau perempuan lagi tanpa mempertimbangkan apakah seorang lelaki atau seorang perempuan. Itu selama jiwanya telah mantap.

Dalam konteks kesaksian guna lahirnya saling kepercayaan itu—bila diperlukan—maka ada pertimbangan dalam menetapkan saksi perempuan. Pada masa itu, perempuan tidak banyak terlibat dalam aneka kegiatan ekonomi/keuangan. Perhatian mereka pun tidak terlalu tertuju ke sana, sehingga ini dapat menyebabkan mereka lalai atau lupa atau bahkan tidak paham. Nah, dari sini diperlukan dua orang perempuan untuk saling mengingatkan dan melengkapi kesaksian mereka, bukan melengkapi kesempurnaan kemanusiaan mereka. Ulama besar Ibnu al-Qayyim dalam bukunya *At-Thuruq al-Hakîmah fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah* menulis bahwa "tidak ada di dalam al-Qur'an ketentuan yang **mengharuskan bagi yang bertransaksi utang piutang itu** untuk mempersaksikan dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Melalui ayat di atas, Allah hanya memberi petunjuk agar mereka memelihara hak-hak mereka (antara lain) dengan cara itu. Allah tidak memerintahkan para hakim untuk menetapkan hukum berdasarnya, bahkan Allah tidak menyatakan kepada mereka, '*Jangan menetapkan hukum kecuali dengan cara tersebut.*'"

Kalau kondisi perempuan **masa lalu** seperti apa yang dikemukakan maka—tulis Ibnu al-Qayyim lebih jauh—"Jika terjadi perkembangan sehingga kemampuan, pengalaman, dan adat kebiasaan perempuan

berkembang maka kesaksian mereka dapat diterima walau dari seorang perempuan saja." Hal serupa dikemukakan Syekh Muhammad Abduh, sambil menampik pandangan yang menyatakan bahwa perlunya dua orang perempuan sebagai ganti seorang lelaki disebabkan daya ingat perempuan lebih rendah daripada daya ingat lelaki. Penulis tambahkan: Kalau pun akan dikaitkan dengan daya ingat maka peyebabnya adalah kurangnya perhatian dan sedikitnya keterlibatan mereka dalam hal itu. Ini terbukti bahwa daya ingat perempuan menyangkut rumah tangga bahkan pakaian jauh melebihi daya ingat lelaki dalam hal tersebut. Demikian. *Wallahu a'lam.*

B. Warisan perempuan

Kadar bagian harta warisan bagi perempuan diduga oleh mereka yang tidak paham sebagai salah satu bentuk pelecehan yang menzalimi perempuan karena bagian anak perempuan adalah separuh dari bagian anak lelaki.

Sebelum menguraikan hal tersebut, kita perlu mengetahui pandangan Islam tentang harta warisan, khususnya terkait penetapan siapa saja yang berhak menerima serta berapa kadar bagi masing-masing. Berikut ini ulasan penulis dalam *Tafsir al-Misbah* pada akhir uraian ayat-ayat warisan (QS. an-Nisa [4]: 11–13).

Tidak dapat disangkal bahwa sekian banyak pertanyaan bahkan sorotan dan kritik yang dilontarkan bukan saja oleh nonmuslim, melainkan juga oleh sementara kaum muslim, baik dengan tujuan yang tulus maupun selainnya. Dapat dipastikan bahwa kritik-kritik itu diakibatkan oleh titik tolak yang keliru antara lain karena memandang ketentuan-ketentuan tersebut secara parsial, dengan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh tentang ajaran Islam. Memang, memandang masalah *juz'i* terlepas dari induknya pasti menimbulkan kekeliruan, seperti juga kekeliruan memahami satu teks atau ucapan yang terlepas dari konteksnya. Bahkan, pemahaman demikian tidak saja mengundang kesalahpahaman atau kesalahan, tetapi juga dapat menggugurkan sekian banyak prinsip.

Perlu dicatat bahwa setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam, dan manusia. Siapa yang menafsirkan satu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam, dan manusia—pria dan wanita—pasti akan terjerumus dalam kesalahpahaman penilaian, termasuk dalam hal pandangan Islam tentang warisan, khususnya menyangkut hak pria dan wanita yakni ketentuan bahwa anak lelaki mendapat dua bagian dibanding dengan bagian anak perempuan. Sebelum lanjut, perlu ditegaskan kekeliruan

siapa yang menduga bahwa Islam berpihak berat sebelah kepada lelaki atas perempuan dengan dalih bahwa perolehan anak lelaki sebanyak dua kali perolehan anak perempuan. Berpagi-pagi kita menegaskan bahwa tidak semua lelaki memperoleh dua bagian dari perolehan perempuan karena ibu (perempuan) dan bapak (lelaki) keduanya sama-sama berhak memperoleh seperenam dari harta warisan sebagaimana bunyi QS. an-Nisa' (4): 11.

Di sisi lain, sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah yang menyatakan *fungsi/peranan utama yang diharapkan menciptakan alat*, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusnya bibir gelas, karena fungsi dan peranan yang diharapkan dari masing-masing berbeda! Kalau merujuk ke teks keagamaan—baik al-Qur'an maupun Sunnah—ditemukan tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Dalam konteks perkawinan, lelaki/suami dibebani oleh agama membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedang perempuan/istri tidak

demikian. Maka, bagaimana mungkin al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan, boleh jadi tidak keliru pendapat yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang keberpihakan maka sebenarnya al-Qur'an dapat dinilai lebih berpihak kepada perempuan/istri daripada lelaki. Lelaki membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan kebutuhannya harus dicukupi oleh suami. Kalau kita berkata bahwa lelaki/suami harus membelanjai istri maka bagiannya yang dua kali lebih banyak daripada wanita/istri itu sebenarnya ditetapkan Allah untuk dirinya dan istrinya. Seandainya ia tidak wajib membelanjainya maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu bagian saja itu, sebenarnya cukup untuk dirinya—sebagaimana kecukupan satu bagian buat pria seandainya dia tidak kawin. Tetapi, jika wanita kawin maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedang bagiannya yang satu dia dapat simpan tanpa dia belanjakan. Nah, siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia kawin? Jelas lelaki, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedang apa yang dimiliki wanita tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris mewarisi ini, keberpihakan Allah

kepada perempuan dapat dikatakan lebih berat daripada keberpihakan-Nya kepada lelaki.

> Bahkan, boleh jadi tidak keliru pendapat yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang keberpihakan maka sebenarnya al-Qur'an dapat dinilai lebih berpihak kepada perempuan/istri daripada lelaki. Lelaki membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan kebutuhannya harus dicukupi oleh suami.

Ada lagi yang mengemukakan analisis lain. Menurutnya, pemberian untuk lelaki dua kali lipat pemberian untuk perempuan bukan saja karena mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, melainkan juga karena lelaki memiliki keistimewaan di bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi daripada wanita. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi. Selanjutnya, perintah berbuat adil dalam memperlakukan keluarga mengantar lelaki untuk menafkahkan sebagian dari dua bagian yang dimilikinya itu untuk istri dan keluarganya. Dengan keistimewaan wanita dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan

kasih sayang, serta kemampuan lelaki dalam pengendalian emosi, maka tercipta kerja sama yang baik antara keduanya, dan dari sanalah kehadiran masyarakat sejahtera bermula.

Dalam kitab *Tafsir al-Muntakhab* yang disusun oleh sekelompok ulama terkemuka dan pakar Mesir, ketentuan-ketentuan ayat-ayat warisan mereka komentari lebih kurang sebagai berikut.

Sistem pembagian harta warisan yang dijelaskan al-Qur'an ini merupakan aturan yang paling adil dari semua perundangan yang dikenal selama ini. Secara garis besar, keadilan sistem tersebut terangkum dalam hal-hal berikut.

Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu sebagai wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang berhak menerima bagian warisan. Tetapi, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlanjutnya maksiat.

Kedua, harta waris yang pembagiannya ditetapkan Allah itu diberikan kepada kerabat terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Anak-anak mendapat bagian yang lebih banyak daripada lainnya karena mereka merupakan pelanjut dari

orangtuanya yang meninggal yang pada galibnya masih lemah. Meskipun demikian, selain mereka masih ada yang berhak menerima seperti ibu, nenek, bapak, kakek, walau dalam jumlah yang lebih kecil.

Ketiga, dalam pembagian juga diperhatikan sisi kebutuhan. Atas dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar. Sebab, kebutuhan mereka lebih banyak dan mereka diduga masih akan menghadapi masa hidup yang lebih panjang. Pertimbangan kebutuhan ini pula yang menjadikan bagian perempuan separuh dari bagian lelaki sebab kebutuhan lelaki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak dan istri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.

Keempat, ketentuan pembagian warisan ini adalah distribusi, bukan monopoli. Maka, harta warisan tidak dibagikan kepada anak sulung saja, atau laki-laki saja atau anak-anak yang meninggal saja. Kerabat yang lain, seperti orang tua, saudara, paman, juga berhak. Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu suku, meskipun dalam praktiknya diutamakan dari

yang terdekat. Hampir tidak pernah terjadi harta warisan diterima oleh satu orang saja.

Kelima, wanita tidak dihalangi menerima warisan, seperti yang terjadi pada masyarakat Arab dahulu. Dengan demikian, Islam menghargai wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh. Bahkan, hukum waris ini juga memberi bagian warisan kepada kerabat pihak perempuan, seperti saudara lelaki dan perempuan dari ibu. Hal ini merupakan penghargaan terhadap wanita yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Akhirnya, pasti ada saja yang akan berkata, mengapa kadar yang ditetapkan Allah demikian, misalnya ibu dan bapak seperenam, suami yang ditinggal mati istrinya tanpa anak memperoleh seperdua, dan jika memiliki anak maka hanya seperempat, dan lain-lain. Pertanyaan tentang hal-hal semacam ini bisa berlanjut, walau ditetapkan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh penanya, karena bila usulnya diterima maka pertanyaan tetap akan muncul dari orang lain yakni mengapa dia mengusulkan demikian, bukan angka ini atau angka itu. Sungguh bijaksana Allah ketika menjelaskan keterbatasan pengetahuan manusia. *Kamu tidak mengetahui siapakah yang lebih banyak manfaatnya: Ayah-ayah kamu, atau anak-anak kamu. Pembagian dan kadar-kadar yang diwajibkan-Nya itu adalah ketetapan dari Allah (Pemilik harta). Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana* (QS. an-Nisa' [4]: 11).

C. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan dalam masyarakat paling tidak mencakup kepemimpinannya dalam shalat dan dalam aneka kegiatan di masyarakat serta kepemimpinannya di rumah tangga.

1. Kepemimpinan dalam shalat

Menyangkut kepemimpinan dalam shalat (menjadi imam terhadap lelaki), semua ulama sepakat bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabat beliau, tidak diketahui ada seorang perempuan yang tampil memimpin shalat di hadapan umum yang di dalamnya tergabung jamaah lelaki dan perempuan. Karena itu, mayoritas ulama tidak membenarkan perempuan menjadi imam. Memang, kalau makmumnya juga perempuan, Imam Syafii membolehkannya, tetapi ada juga ulama yang tidak membenarkannya.

Betapapun kita tidak akan masuk dalam persoalan hukum boleh-tidaknya perempuan memimpin shalat, namun yang pasti keempat mazhab Ahlussunnah yang populer dan sekian banyak mazhab lainnya sepakat akan tidak sahnya shalat wajib lelaki yang diimami seorang perempuan.[33]

Mayoritas ulama mengambil sikap tersebut agaknya karena shalat adalah ibadah murni, dan harus

[33] Memang ada juga segelintir ulama–yakni sejumlah lebih sedikit dari sedikit—yang membolehkan.

mempunyai landasan dari al-Qur'an dan Sunnah/pengamalan yang dicontohkan/direstui Nabi Muhammad saw. Nah, di sini mereka menetapkan bahwa karena tidak ditemukan kasus pada masa Nabi yang di dalamnya perempuan memimpin lelaki dalam shalat, maka lebih tepat untuk dinyatakan bahwa kepemimpinan perempuan terhadap lelaki dalam shalat "tidaklah dibenarkan."

Selanjutnya, kita dapat bertanya apa hikmah di balik larangan tersebut? Hemat penulis, bisa jadi untuk menghindarkan gangguan konsentrasi ketika shalat. Dapat diduga keras bahwa lelaki pada umumnya bangkit gairahnya bahkan dengan sedikit rangsangan pun. Berbeda dengan perempuan, konsentrasi lelaki akan berpotensi sangat terganggu jika melihat di hadapannya seorang perempuan yang rukuk, apalagi sujud. Jika demikian, sangatlah wajar jika perempuan berada di belakang lelaki ketika shalat berjamaah bersama mereka. Ini tentunya bukan melecehkan perempuan, melainkan demi terlaksananya shalat dengan baik dan benar. Memang, tuntunan Islam tidak sekadar bertujuan memadamkan "kebakaran", tetapi menghindari timbulnya kebakaran. Karena itu, dalam hukum Islam dikenal apa yang dinamai *haram karena zatnya* dan ada juga *haram karena dapat mengantar ke yang haram pada zatnya.* Berzina haram karena zatnya, sedangkan membuka aurat dikhawatirkan

mengantar ke perzinaan, karena itu ia pun terlarang/haram. Sesuatu yang haram karena dikhawatirkan mengantar pada yang haram pada zatnya dapat ditoleransi sebatas yang dibutuhkan jika ada keperluan mendesak, seperti ketika membuka aurat dalam batas yang perlunya saat berobat. Itu pun hendaknya ditemani oleh suami/siapa yang tepercaya.

Ketika menguraikan larangan perzinaan, Allah menyatakan, "*Jangan dekati zina*" (QS. al-Isra' [17]: 32). Sebab, mendekatinya dapat mengantar pada zina. Demikian juga ketika melarang "mendekati" istri yang sedang haid karena nafsu dapat mendorong untuk melakukannya (QS. al-Baqarah [21]: 222). Alhasil, siapa yang berada di pinggir jurang sangat berpotensi terjatuh ke dalamnya.

Kembali ke masalah kepemimpinan perempuan dalam shalat, ada yang perlu dicatat bahwa memang ada riwayat bahwa perempuan dapat mengimami perempuan. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi imam bagi siapa yang tinggal bersama di rumahnya, baik lelaki maupun perempuan, tetapi pendapat ini hanya dianut oleh segelintir ulama, karena riwayat yang mendasari pendapat mereka lemah. Demikian. *Wallahu a'lam.*

2. *Kepemimpinan secara umum*

Tidak ada perbedaan antara perempuan dan lelaki dalam hal keterlibatan di berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan hak-hak politik. Sekian banyak riwayat yang mendukung ini. Bahkan, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang memegang jabatan publik termasuk petugas "Hisbah". Tugas Hisbah ini berkaitan dengan upaya menegakkan ketertiban dalam masyarakat di berbagai segi, termasuk pemeliharaan keamanan. Ini dapat dipersamakan dengan tugas kepolisian dewasa ini, bahkan lebih luas karena wewenang mereka mencakup pengawasan pasar dan kualitas barang dagangan yang ditawarkan para pedagang.

Memang ada saja ulama yang tidak memperkenankan mereka menjadi hakim, apalagi kepala negara. Pandangan ini lahir akibat kondisi perempuan masa lalu ditambah dengan pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi saw.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

> Tidak akan menang/sukses satu kaum yang menyerahkan urusan (negeri) mereka kepada perempuan (H.R. Bukhari).

Hadis ini Nabi saw. ucapkan ketika Kisra (Penguasa Persia) wafat dan digantikan putrinya. Karena itu,

kandungannya harus dipahami dalam konteks pengucapan Nabi itu. Hadis itu tidak berarti umum mencakup semua kondisi dan situasi (di mana saja dan kapan saja). Dapat diduga keras bahwa pemahaman ulama masa lalu dipengaruhi kondisi masyarakat pada masa mereka. Mereka tidak memperhatikan sekian banyak tokoh perempuan yang berhasil memimpin negeri mereka demi mencapai kesejahteraan. Ambillah sebagai contoh Ratu Balqis di Yaman (baca QS. an-Naml [27]: 20 dan seterusnya). Dewasa ini banyak wanita di berbagai negara yang berhasil tampil dengan baik. Memang, kalau ada batasan yang perlu ditetapkan terhadap perempuan yang akan memikul tanggung jawab di tengah masyarakat, maka batasan tersebut adalah terlaksananya tugas pokok wanita dengan baik, yakni mendidik anak-anaknya, jangan sampai aktivitas apa pun yang dilakukannya membuat pendidikan anak-anaknya terbengkalai akibat kehilangan kasih sayang ibu mereka.

Soal kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga insya-Allah akan diuraikan dalam pembahasan perkawinan setelah ini. Demikian. *Wallahu a'lam.*

D. Perkawinan

Sekian banyak kesalahpahaman muncul dalam konteks tuntunan dan ajaran Islam menyangkut perkawinan. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

1) Poligami

Hal pertama yang perlu digarisbawahi menyangkut poligami: bukan Islam yang pertama kali memperkenalkan sistem ini. Jauh sebelum lahirnya masyarakat Islam dan jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad saw., agama-agama telah memperkenalkannya bahkan dalam jumlah istri yang tidak terbatas.

Kedua, al-Qur'an tidak memerintahkan berpoligami. Poligami yang dilakukan sementara orang karena dorongan seksual semata tidaklah sejalan dengan tujuan perkawinan, yakni lahirnya *mawaddah* dan *rahmah* antarpasangan suami-istri. Di sisi lain, nafsu berahi yang mendorong seseorang berpoligami seharusnya dapat diredam oleh cinta terhadap pasangan atau paling tidak rahmat dan kasih sayang demi memelihara perasaan pasangan (istri). Karena itu, sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa Islam tidak menganjurkan berpoligami. Islam hanya membolehkannya. Dan, itu pun—jika memperhatikan konteks turun ayat izin poligami—pada hakikatnya diizinkan sebagai alternatif bagi siapa yang bermaksud menikahi anak yatim secara aniaya.[34] Di sana Allah berfirman: *Kalau kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim maka*

[34] Walau itu bukan berarti bahwa Islam baru membolehkan poligami dalam konteks tersebut, karena kenyataan pada masa turunnya al-Qur'an sudah sekian banyak sahabat Nabi saw. yang berpoligami oleh satu dan lain sebab.

kawinilah yang baik buat menurut kamu dari wanita-wanita (selain anak yatim) dua-dua, atau tiga-tiga atau empat-empat. Redaksi ini serupa dengan ucapan siapa pun yang melarang seseorang memakan yang haram dengan berkata, "Jangan makan makanan haram itu. Kalau engkau masih lapar, makanlah seluruh yang terhidang di meja." Ucapan semacam ini tentu saja bukan menganjurkannya menghabiskan hidangan yang di meja, tetapi lebih dimaksudkan untuk menegaskan larangan menyentuh makanan yang haram itu.

> Karena itu, sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa Islam tidak menganjurkan berpoligami. Islam hanya membolehkannya. Dan, itu pun—jika memperhatikan konteks turun ayat izin poligami—pada hakikatnya diizinkan sebagai alternatif bagi siapa yang bermaksud menikahi anak yatim secara aniaya.

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain tumbuh oleh jalinan cinta antarpasangan. Cinta hakiki menuntut seseorang tidak mencintai dalam konteks hubungan perkawinan kecuali pasangannya saja. Ada ungkapan dalam literatur agama: "Tidak ada dua cinta di dalam hati sebagaimana tidak ada dua Tuhan dalam wujud ini." Demikian

pandangan tentang cinta disejalankan dengan pandangan tentang keesaan Tuhan.

Dengan demikian, pembahasan poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik menghadapi satu kondisi. Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku bagi setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Kendati hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah lelaki seimbang dengan jumlah perempuan, tetapi kenyataan juga menunjukkan bahwa rata-rata usia perempuan lebih panjang daripada usia lelaki, sedangkan potensi masa subur lelaki lebih lama daripada potensi masa subur perempuan. Hal ini bukan saja karena perempuan mengalami masa haid, melainkan juga karena mereka mengalami menopause sedang lelaki tidak mengalami haid dan secara umum "dapat dikatakan" tidak mengalami menopause.

Di sisi lain, bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun lalu

sekian banyak perempuan di Jerman Barat mengimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun saja? Bahkan, akhir-akhir ini terdengar suara-suara yang mengusulkan bahkan menetapkan kewajiban berpoligami bagi yang mampu?

> Di dalam pesawat terbang diharuskan adanya pintu darurat yang digunakan pada saat darurat. Pintu itu tidak boleh dikunci mati, karena dalam situasi darurat ia harus dibuka. Yang duduk di samping pintu darurat haruslah orang dewasa lagi mampu membuka pintu jika diperlukan. Namun, kendati dewasa dan mampu ia tidak boleh seenaknya membuka pintu. Dia harus memperoleh izin, dalam hal ini adalah pilot.

Selanjutnya, bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang istrinya menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Menahannya sehingga menimbulkan stres atau berhubungan gelap dengan perempuan lain, atau kawin secara sah (berpoligami) tetapi dengan syarat adil dan baik-baik? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat.

Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Seandainya ia anjuran, pastilah Allah menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah lelaki, karena tidak ada arti Anda—apalagi Allah—menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti contoh di atas. Tentu saja masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.

Di dalam pesawat terbang diharuskan adanya pintu darurat yang digunakan pada saat darurat. Pintu itu tidak boleh dikunci mati, karena dalam situasi darurat ia harus dibuka. Yang duduk di samping pintu darurat haruslah orang dewasa lagi mampu membuka pintu jika diperlukan. Namun, kendati dewasa dan mampu ia tidak boleh seenaknya membuka pintu. Dia harus memperoleh izin, dalam hal ini adalah pilot.

Demikian juga poligami. Pintunya harus ada dalam kehidupan berkeluarga, tetapi tidak semua orang dapat membukanya. Yang mampu pun harus mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang (dalam konteks poligami adalah Pengadilan Agama). Memang, tulis pakar hukum Islam asal Mesir Muhammad

Ahmad Mustafa Ahmad yang lebih dikenal dengan nama Syekh Abu Zahra (W. 1974) dalam bukunya *Al-Ahwâl asy-Syakhshiyah,* tidak ada teks ayat al-Qur'an yang menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang mengantar pada keadilan, pergaulan baik, dan kewajiban infak dalam hal perkawinan.[35]

2) Poliandri

Ada yang mempersoalkan mengapa Islam membenarkan pria menghimpun empat orang wanita pada saat yang sama, sedangkan wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan seorang pria?

Untuk menjelaskan duduk soalnya, kita dapat mengatakan: Kalaulah ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita bermonogami maka sebaiknya kita mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut, "Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas dan tidak melakukannya bagi pasangan sah?"

Ini karena kenyataan bahwa wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni sperma seorang pria. Begitu terlibat dua pria dalam hubungan seksual dengan seorang wanita, dalam

[35] Untuk lebih jelasnya tentang poligami dalam pandangan Islam, bacalah buku *Perempuan,* Penerbit Lentera Hati: 2018.

waktu yang berdekatan/sebelum masa iddah berlalu, maka ketika itu pula cairan yang merupakan benih anak tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menjangkitkan penyakit. Fakta menjadi bukti nyata menyangkut hal ini. Bahkan, lebih dari itu, pria menyemburkan ke rahim wanita jutaan benih yang berpotensi membuahi indung telur, tetapi normalnya (kecuali terjadi penyimpangan) yang diterima oleh wanita hanya satu benih dan selainnya yang jutaan itu terbuang karena ditolak oleh perempuan. Bukankah itu isyarat dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa perempuan hendaknya tidak menerima kecuali satu lelaki atau—dengan kata lain—dari satu sumber pemilik sperma. Demikian. *Wallahu a'lam.*

3) Derajat suami lebih tinggi daripada istri (kepemimpinan rumah tangga)

Kesalahpahaman ini antara lain lahir dari ketetapan al-Qur'an menjadikan suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Memang, setiap unit/organisasi memerlukan pimpinan/penanggung jawab yang menjadi rujukan bila dibutuhkan atau bila terjadi jalan buntu. Bahkan, Nabi Muhammad saw. berpesan agar mengangkat pimpinan walau dalam perjalanan sehingga sangat lebih diperlukan adanya pimpinan dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan langgeng.

Nah, siapakah yang lebih wajar memimpin dalam rumah tangga? Suami atau istri? Al-Qur'an menetapkan suami dengan dua sebab:

Sebab pertama, karena suami berkewajiban membayar mahar/mas kawin saat pernikahannya[36] dan juga berkewajiban menyiapkan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya berupa sandang, papan, dan pangan. Jangan berkata bahwa biarlah istri yang berkewajiban membelanjai keluarga. Ini tidak sejalan dengan kepribadian wanita, bahkan betina secara umum. Pernahkah Anda melihat seekor betina binatang mencarikan makan untuk jantannya? [37] Wanita tuna susila pun—jika harus membiayai kekasihnya—tetap saja enggan diketahui bahwa dia yang membiayainya. Itu karena kecenderungan wanita ingin dilindungi dan selalu mendambakan pria yang kuat fisik dan materi.

Sebab kedua, kendati istri mempunyai kelebihan yang tidak kurang daripada yang dimiliki suami (demikian juga sebaliknya), tetapi kelebihan suami adalah kemampuannya memimpin secara teratur dan bersinambung. Sementara ilmuwan menyatakan dan

---

[36] Mas kawin bukanlah harga seorang istri, melainkan lambang kesediaan suami memikul tanggung jawab pemberian nafkah yang wajar dan sesuai dengan kemampuannya. Karena itu, mas kawin terbaik adalah yang tidak memberatkan calon suami. Walau "tidak memberatkan" bukan berarti larangan memberi yang mewah selama itu tidak memberatkan.

[37] Bisa jadi hanya singa betina.

kenyataan pun tidak jarang menunjukkan bahwa lelaki lebih stabil emosinya dan dapat lebih sabar menghadapi lawan jenisnya dibanding perempuan.[38] Ini antara lain karena istri setiap bulan dan pada waktu yang berpotensi cukup panjang mengalami menstruasi yang berdampak pada emosinya. Nah, jika kepemimpinan diserahkan kepada istri maka tidak mustahil terjadi gangguan emosi pada saat kemantapan emosi dibutuhkannya, padahal itu sering kali luput darinya saat menstruasi. Potensi lahirnya ketidakmantapan emosi itulah yang menjadikan Islam melarang menceraikan istri pada saat ia sedang mengalami menstruasi.

Tidaklah wajar suami yang dibebani tanggung jawab keuangan memiliki pula keistimewaan dalam konteks kepemimpinan, lalu istri yang diserahi tugas kepemimpinan.

Namun, perlu dicatat, tugas kepemimpinan itu baru wajar diperoleh suami apabila dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya terhadap keluarga sebagaimana disebut di atas. Di sisi lain harus pula diingat bahwa Islam menuntun pasangan suami-istri untuk selalu bermusyawarah dalam kehidupan rumah tangga, bukan bersifat sewenang-wenang atau memaksa istri

[38] Salah satu sebab dari apa yang dinamai "lelaki takut istri" adalah kemampuannya menahan diri menghadapi gangguan dan pembicaraan istrinya, baik karena cinta atau keengganan bertengkar.

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama atau mencabut hak-hak pribadi dari sang istri misalnya menyangkut kepercayaannya atau harta bendanya.

Memang, al-Qur'an menyatakan bahwa suami memiliki derajat atas istrinya, sesuai firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) 228: *Para lelaki /suami memiliki derajat melebihi mereka (istri-istri masing-masing)*. Tetapi, pada hakikatnya derajat yang dimaksud oleh ayat di atas bukan karena suami adalah pria dan istri adalah perempuan, tetapi derajat yang dimaksud adalah peluang yang dapat diraih suami dengan sikapnya terhadap istrinya. Dalam konteks ini, Imam Ibnu Jarir At-Thabari (w. 924 M) yang merupakan guru besar di bidang Tafsir al-Qur'an menegaskan bahwa "kandungan ayat di atas adalah perintah kepada suami agar memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar sang suami memperoleh derajat yang dimaksud." Imam al-Ghazali menambahkan, "Ketahuilah bahwa yang dimaksud perlakuan baik terhadap istri bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam gangguan atau kesalahannya dan memaafkannya saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya."

Jika demikian, kepemimpinan yang diserahkan kepada suami itu adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Tanpa itu, tidaklah wajar ia menjadi pemimpin rumah tangga. Ini berarti bahwa

ketetapan di atas bukan atas dasar jenis kelamin, melainkan atas dasar pertimbangan yang amat logis. Karena itu pula kalau seandainya oleh satu dan lain sebab istri lebih mampu memimpin daripada suami maka demi kemaslahatan keluarga dan kesinambungannya kepemimpinan tersebut dapat beralih.

Mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jumah menulis dalam bukunya *al-Musâwât al-Insâniyah fî al-Islâm*, "Seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki karena satu dan lain sebab, sedang wanita itu—sebagai istri—lebih mampu dari segi ilmu, akal, agama, dan kedudukan di tengah masyarakat, sementara lelaki itu (suami) berbeda dengannya (dari segi kemampuan), maka menjadi kewajiban syariat agama dan akal baginya menjadikan hak kepemimpinan keluarga kepada istrinya walau suami yang membelanjai kehidupan keluarga, karena Allah menjadikan sebab kepemimpinan suami itu oleh dua alasan: kemampuan dan harta, sedang kemampuan lebih utama daripada harta."

4) Kewajiban istri terhadap suami

Kesalahpahaman lain dalam konteks perkawinan bersumber dari keterangan Nabi saw. terkait kewajiban istri terhadap suaminya, yang sampai-sampai dilukiskan oleh Nabi Muhammad saw. dengan sabdanya,

"**Seandainya**[39] aku memerintahkan seseorang untuk sujud/patuh kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya."

Kewajiban patuh kepada suami tidak terbatas pada kewajiban menjaga diri dan kehormatan, lebih-lebih saat suami tidak di tempat. Kewajiban menaatinya juga mencakup pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, "Seorang istri yang diajak oleh suaminya (bersebadan) lalu ia menolak maka ia dikutuk malaikat sepanjang malam hingga pagi."

Ketaatan kepada suami itu tecermin juga dalam kepatuhan kepada larangannya antara lain tidak mengizinkan siapa pun yang tidak disenangi suami untuk masuk ke rumah.

Sebelum melanjutkan, berpagi-pagi perlu digarisbawahi bahwa kepatuhan tersebut bukan menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul saw. atau mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul, bahkan tidak mengakibatkan tercabutnya hak-hak istri yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Istri tidak wajib mematuhi suaminya jika sang suami **memaksanya** membiayai kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli pakaian yang

[39] Perhatikan kata *seandainya*. Yang mengandung arti perandaian yang tidak akan terjadi sama sekali.

dibutuhkannya dari uang pribadinya, karena itu adalah kewajiban suami.

Islam menetapkan bahwa sebagai istri yang berada di bawah kepemimpinan suami, sang istri hendaknya tidak melangkah—khususnya dalam hal-hal yang amat penting—kecuali setelah mendapat restu suaminya. Tetapi, tentu saja hal itu bukan berarti bahwa setiap langkahnya harus direstui suami. Izin suami ada yang umum dan ada pula yang khusus. Istri, misalnya, tidak harus meminta izin suami untuk silaturahim ke tetangga atau mengunjungi keluarga. Izin semacam ini dapat diperolehnya secara umum atau setelah sang istri menyadari bahwa itu akan direstui suami.[40] Dalam kasus-kasus semacam ini, istri cukup memberi tahu sebelumnya atau menyampaikan melalui pesan bahwa dia akan berada di sana. Tetapi, bila langkahnya dikhawatirkan berdampak kesalahpahaman suami, maka ketika itu sang istri hendaknya memperoleh izin suami.

[40] Cukup populer kisah yang menyatakan bahwa suatu ketika seorang suami keluar kota sambil berpesan agar jangan keluar rumah, ketika itu ayah istri sakit keras. Sang istri enggan keluar rumah untuk menjenguk ayahnya yang sedang sekarat, sehingga ayah sang istri pun meninggal tanpa kehadiran putrinya. Kasus semacam ini jelas tidak sejalan dengan tuntunan agama sekaligus menunjukkan kebodohan siapa pun yang membenarkannya, baik atas nama kemanusiaan maupun agama.

Untuk memahami kewajiban memenuhi permintaan suami untuk bersebadan, perlu terlebih dahulu dicatat perbedaan yang menonjol antara lelaki dan perempuan dalam konteks kebutuhan biologis itu. Diakui oleh para ilmuwan antara lain bahwa hasrat seksual lelaki bukan saja lebih kuat, tapi juga lebih *to the point.* Bersifat langsung dibandingkan wanita. Karena wanita biasanya melibatkan emosinya sebelum memutuskan untuk berhubungan seks karena hasratnya dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks, dan karena itu pula ia membutuhkan rangsangan yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan lelaki. Di sisi lain, dorongan seksual pria berlanjut sedemikian lama bahkan hingga usia lanjut. Ini berbeda dengan perempuan. Memang sejalan usia, fantasi tentang seks pada pria dan wanita sama-sama berkurang, tetapi meski demikian pria tetap berfantasi sebanyak dua kali dalam sehari dan itu bersifat spontan. Demikian tulis sekian pakar antara lain Roy Baumeister, psikolog sosial Florida State University. Masih banyak perbedaan lain, tapi bukan di sini tempat diuraikan. Di sisi lain, situasi yang dialami lelaki/suami dalam konteks bekerja dan mencari nafkah di luar rumah yang dipenuhi aneka situasi dan problem yang dia hadapi membuatnya memerlukan ketenangan ketika kembali ke rumah antara lain melampiaskan ketegangan dengan hubungan cinta kasih dengan istrinya.

Karena itu, salah satu pesan Nabi saw. kepada para suami yang terangsang ketika melihat perempuan yang menimbulkan hasrat seksualnya agar kembali ke rumah karena istri yang dimilikinya dalam konteks pelampiasan seks serupa dengan yang dilihatnya.

Nah, setelah memahami hal di atas maka suami-istri sebenarnya dapat mengerti tuntunan Nabi di atas, selama masing-masing saling mencintai dan merasa perlu mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka walau dengan "berkorban", baik suami dengan tidak mendesak atau istri dengan tidak menolak.

Muhammad Quthub dalam bukunya, *Syubuhât Haula al-Islâm,* yang menguraikan dengan sedikit terbuka persoalan di atas menyatakan bahwa keengganan istri melayani suaminya dalam konteks seksual, tidak keluar dari tiga situasi. *Pertama*, sang istri tidak menyukai suaminya sehingga tidak mampu berhubungan seksual dengannya. *Kedua*, mencintainya tapi tidak berhasrat bersebadan dengannya. Ini adalah problem psikologis. *Ketiga,* mencintai suaminya dan mampu bersebadan, tetapi menolak saat diajak.

Situasi pertama bersifat permanen. Tidak ada cara terbaik untuk menghadapinya selain perceraian. Agama memberi jalan buat wanita untuk memperoleh perceraian itu sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Untuk situasi kedua harus dicari bersama solusinya dan kalau gagal maka bisa jadi suami mengalah

dan berkorban demi mempertahankan pasangan yang dicintainya atau sebaliknya istri yang mengalah. Kalau solusi ini tidak dapat diterapkan maka jalan terbaik adalah sepakat bercerai. Namun, jika suami enggan maka mereka hendaknya merujuk ke pengadilan.

Situasi ketiga merupakan problem sementara. Keengganan istri bisa jadi karena keletihan, situasi pikiran atau kejiwaan yang sedang dihadapi dan bersifat sementara atau semacamnya. Di sini dibutuhkan kearifan suami untuk tidak memaksa dan memberi waktu buat istri untuk menyesuaikan diri, dan karena itu pula Rasul saw. berpesan kepada suami agar melakukan apa yang dinamai "*foreplay*" sebelum bersebadan.

Perlu dicatat bahwa tuntunan Nabi saw. di atas tidak berarti bahwa suami atau pria selalu benar dalam sikapnya, karena bisa saja terjadi bahwa suami bersifat kekanak-kanakan, sehingga kesalahan dijatuhkan pada istri. Tuntunan di atas tidak menyebut kewajiban suami melayani istri bila menginginkan hubungan itu, hanya saja hampir dapat dikatakan bahwa dalam situasi normal tidak ditemukan suami menolak permintaan istri dalam situasi ini. Di sisi lain perlu juga diingat bahwa hubungan seksual dapat diibaratkan dengan lubang jarum dan benang. Keberhasilan benang masuk/dimasukkan ke lubang jarum bersyarat antara lain bahwa benang itu tidak basah. Sedangkan lubang

jarum selalu dapat dimasuki oleh benang karena lubangnya selalu terbuka suka atau tak suka.

Dari uraian semua persoalan yang dikemukakan di atas, kiranya terlihat bahwa ketetapan/tuntunan agama yang dibebankan kepada perempuan sama sekali bukan bermaksud merendahkan perempuan dan menjadikannya tidak setara dengan lelaki, melainkan perbedaan dan tuntunan tersebut didasari oleh perbedaan lelaki–perempuan, dan masing-masing diarahkan sesuai dengan sifat-sifat dasarnya.

Di sisi lain, kendati lelaki/suami diberi wewenang melebihi wewenang perempuan tetapi bukan berarti bahwa istri tidak memiliki jalan yang dibenarkan untuk menolak jika memang ia merasa bahwa hal tersebut mencabut hak-haknya, antara lain haknya untuk menempuh jalur perceraian. Demikian. *Wallahu a'lam.*

5) Memukul istri

Kesalahpahaman lain berkaitan dengan firman Allah yang mengizinkan "*memukul*" istri sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa' (4): 34. Perlu digarisbawahi bahwa hubungan suami-istri tidak selalu berjalan harmonis. Dalam hidup rumah tangga pastilah terjadi gesekan–gesekan yang dapat mengeruhkannya. Sebenarnya gesekan tersebut kecil atau besar dapat terjadi tetapi itu mestinya dapat diselesaikan oleh keduanya dan dengan cara yang diilhami oleh cinta

kasih mereka, tanpa harus melibatkan orang lain apalagi merujuk pada peraturan perundangan. Perkawinan seharusnya didasari cinta kasih. Mawaddah dan rahmah yang mesti terjalin antar suami–istri menjadikan mereka bisa bersepakat bahkan mengorbankan keadilan yang menjadi haknya demi cinta sebagaimana banyak terjadi.

Tetapi, juga harus diakui bahwa tidak semua keluarga dapat mewujudkan hal itu dengan baik. Nah, di sini Islam datang memberi tuntunan kepada pemimpin rumah tangga/suami agar mengambil langkah-langkah terhadap istrinya bila terlihat darinya tanda-tanda pembangkangan.

Tahap pertama hendaknya diselesaikan di dalam kamar tanpa melibatkan siapa pun selain suami–istri, yaitu agar suami menasihati secara baik-baik istrinya.

Kalau ini belum berhasil dan pembangkangan masih berlanjut maka pada tahap kedua, suami hendaknya meninggalkan sang istri dari "tempat tidur", bukan meninggalkan kamar. Ini dimaksudkan agar suami menampakkan ketidaksenangan dan cintanya kepada istri memudar.

Kalau ini pun belum berhasil, pada tahap ketiga suami **diizinkan**—bukan diperintahkan[41]—memukul

[41] Redaksi perintah *Fadhribûhunna* pada ayat di atas bukan berarti perintah wajib, tetapi dalam arti boleh. Bentuk kata semacam ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

istrinya dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Dan sekali lagi—ini hendaknya tidak dilakukan di tempat yang berpotensi terciumnya aroma percekcokan itu keluar rumah—kalau ini pun belum berhasil, barulah dianjurkan adanya keterlibatan keluarga suami dan keluarga istri untuk membantu penyelesaian problem yang dihadapi.

Kalau ini pun belum berhasil maka perceraian dapat dilakukan dengan melibatkan Pengadilan Agama.

Yang ingin dibahas lebih jauh di sini adalah "izin memukul istri". Kesalahpahaman dalam hal ini mestinya tidak muncul jika dipahami hakikat makna kata yang digunakan al-Qur'an yang biasa diterjemahkan dengan "memukul" serta memperhatikan juga penjelasan Nabi Muhammad saw. menyangkut "perintah itu".

Kata yang digunakan oleh al-Qur'an yang diterjemahkan dengan *memukul* adalah *wadhribûhunna* (وَاضْرِبُوْهُنَّ). Kata ini terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Umumnya—kalau enggan berkata seluruhnya—dihimpun oleh makna "keberpisahan".

Al-Qur'an melukiskan seseorang musafir/yang berjalan dengan kata *dharaba fi al-ardh* (baca QS. an-Nisa' [4]: 101), karena dengan perjalanannya ia berpisah dari tempat bertolak.

Firman-Nya *wa dhuriba bainahum bi Suu* dalam QS. al-Hadid (57): 13 berarti *mereka dipisahkan oleh pagar/benteng.*

Sedang firman-Nya yang memerintahkan Nabi Musa menggunakan tongkatnya terhadap batu dilukiskan dengan kalimat *idhrib bi 'ashâka al-Hajar* (QS. al-Baqarah [2]: 60). Yakni, *gunakan tongkatmu terhadap batu sehingga bagian-bagian batu itu terpisah-pisah.*

> Sekali lagi, jangan pahami kata "memukul" dalam arti "menyakiti". Jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul Muhammad saw. mengingatkan agar "jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti". Di kali lain, beliau bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?" Malu: bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mengarahkannya dengan nasihat dan cara yang dianjurkan Allah swt.

Firman-Nya dalam QS. al-Kahfi (18): 11—*fadharabnâ 'alâ adzânihim*—dipahami dalam arti *mendendang di telinganya agar tertidur sehingga kesadarannya berpisah dengan tubuhnya.*

Bahasa juga menggunakan kata "*idhrâb*" dalam "arti menghentikan kegiatan sehingga terputus/mogok".

Nah, jika demikian perintah ayat yang dibicarakan ini (*fadhribûhunna)* tidak otomatis dalam arti

memukul, tetapi dapat juga dipahami dalam arti *berpisah*. Sehingga, peringkat ketiga dalam menghadapi istri yang membangkang setelah perintah pertama (menasihati) dan perintah kedua (meninggalkan tempat tidur namun harus tetap di kamar), adalah *berpisah dari tempat tidur dan kamar menuju ke ruangan lain dalam rumah.* Kalaupun akan dipahami dalam arti *memukul* maka pukulan dimaksud tidaklah keras, karena bahasa Arab pun mengenal kosakata lain yang menggambarkan pukulan keras tertentu seperti *shafa', lakama, wakaza,* dan lain-lain. Tidak mungkin jika yang dimaksud adalah memukul dengan keras—jangankan Allah, manusia yang mengetahui seluk beluk kosakata bahasa Arab—pasti tidak menggunakan kata yang tidak mengandung makna tersebut. Bagaimana mungkin ia dipahami dalam arti memukul dengan keras, binatang saja tidak boleh disakiti.

Sekali lagi, jangan pahami kata "memukul" dalam arti "menyakiti". Jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul Muhammad saw. mengingatkan agar "jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti". Di kali lain, beliau bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai?" Malu: bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mengarahkannya dengan nasihat dan cara yang dianjurkan Allah swt.

Perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja, sedikit atau banyak, yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Nah, apakah ketika itu pemimpin rumah tangga bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah ia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang di antara anggota keluarganya? Tentu saja tidak! Di sisi lain harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada Anda–wahai kaum Hawa–yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya sebagaimana harus diingat bahwa perintah suami yang dimaksud adalah perintah yang berdasarkan tuntunan agama. Bukan semua perintah suami, lebih-lebih jika bertentangan dengan agama atau mencabut hak-hak istri atau melebur kepribadiannya. Lalu, bukankah dalam keadaan normal pasangan suami-istri selalu diperintahkan bermusyawarah?

Selanjutnya, jangan berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya—untuk kasus-kasus tertentu–bahkan di kalangan militer pun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin! Dan, sekali lagi, harus diingat bahwa pemukulan tidak boleh menyakiti apalagi menciderai bahkan pemukulan lebih wajar tidak dilakukan karena Nabi bersabda, "Orang-orang terhormat

tidak memukul istrinya." Memang untuk masa kini, tulis pakar hukum Muhammad Tahir bin Asyur (1879-1973 M), "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempat yang semestinya, atau tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka pemerintah dibenarkan untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri."

6) Hak istri menghadapi suami yang membangkang

Pertanyaan dapat muncul: apakah yang dapat dilakukan istri jika pembangkangan/kesewenangan datang/bersumber dari suami?

Di sini jangan menuntut persamaan mutlak dengan tuntunan yang disarankan agama kepada suami. Apakah Anda akan menyarankan agar istri pun "memukul" suaminya? Persoalan di sini bukan sekadar kemampuan fisik istri, melainkan lebih banyak berkaitan dengan persoalan psikologis, baik menyangkut dengan "keberanian memukul" maupun sifat kewanitaan yang cenderung dilindungi. Secara umum, "perempuan ingin dilindungi suaminya" kalau dia memukulnya maka keadaan menjadi terbalik dan kehidupan rumah tangga tidak lagi seimbang. Di sisi lain, kehidupan rumah tangga harus dibina minimal atas dasar

saling menghormati. Sungguh di mana lagi penghormatan yang didambakan jika istri memukul suaminya?

Oleh sebab itu, tidak mungkin Islam mempersamakan tuntunannya menyangkut pembangkangan suami terhadap istrinya sama sepenuhnya dengan pembangkangan istri terhadap suaminya. Tuntunan Islam menyangkut pembangkangan suami diuraikan dalam surah al-Nisa' (4): 128.

Allah berpesan: *Jika seorang wanita khawatir* menduga dengan adanya tanda–tanda *akan nusyuz* (keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya *atau* bahkan walau hanya *sikap berpaling,* yakni *tidak acuh dari suaminya* yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian) *maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya,* misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, *dan perdamaian itu* dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan Ilahi adalah *lebih baik* bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami-istri.

Perceraian

Berbicara tentang perceraian mengingatkan penulis pada kesalahpahaman masa lalu, khususnya dari pihak umat Kristiani dan kesalahpengamalan masa kini dari sementara umat Islam.

Kesalahpahaman masa lalu terhadap Islam lahir dari keyakinan umat Kristiani bahwa pada prinsipnya apa yang diikat oleh Tuhan tidak boleh dilepaskan kecuali oleh Tuhan dan karena itu pernikahan antara suami–istri yang diikat atas nama Tuhan tidak boleh putus kecuali oleh kematian. *Siapa yang menceraikan istrinya–kecuali karena dia berzina—maka dia telah menjadikannya berzina dan siapa yang menikah dengan wanita yang telah bercerai maka dia telah berzina* (Matra V: 21). Dengan kata lain, pintu perceraian tertutup rapat, dan kalaupun ada celahnya sangat sulit dilalui dan hampir mustahil dapat terjadi, sedemikian

sulitnya sampai-sampai keengganan Paus Klemens VII mengizinkan perceraian Raja Inggris Henry VIII (1491–1547 M) dengan Catarina dari Aragon (1485–1536 M)[42] mengakibatkan pemisahan Gereja Inggris dari Gereja Katolik. Sulitnya perceraian itu mengakibatkan juga aneka perselingkuhan bahkan cukup banyak pasangan di Barat masa kini yang hidup bersama serta melahirkan anak-anak tanpa didahului akad perkawinan sebagaimana diajarkan agama-agama.[43]

Memang, kesalahpahaman umat Kristiani menyangkut bolehnya perceraian dalam ajaran Islam sudah amat sangat berkurang, khususnya setelah mereka menyadari betapa membelenggunya larangan itu dan menyadari pula dampak-dampak negatifnya. Kesadaran ini pula yang mendorong sementara pemuka agama Kristen membuka celah lebih luas guna terjadinya perceraian.

---

[42] Catrina sebelumnya telah menikah dengan Pangeran Arthur tapi hanya berlangsung selama lima bulan karena kematian suaminya.

[43] Perceraian di dunia Barat mulai terbuka ketika mereka menetapkan sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara, dan dari sini lahir izin perkawinan di catatan sipil dan undang-undang menyangkut perceraian, termasuk di negara–negara bermayoritas penganut Katolik. Di Italia diundangkan pada 1070, Portugis 1975, Brazil 1977, Spanyol 1981. Demikian mengalir ke negara-negara lain. Bisa jadi yang mempertahankan larangan perceraian dewasa ini pada masyarakat penganut Katolik hanya Filipina dan Vatikan.

Talak wewenang suami?

Talak pada prinsipnya adalah hak dan wewenang suami. Namun, ada jalan yang dapat ditempuh oleh istri jika dia merasa bahwa hubungan pernikahan mereka mengalami hambatan. Ada yang dinamai *Ta'lik Talak*, yaitu suami mengucapkan janji untuk memenuhi syarat-syarat tertentu—selama tidak melanggar substansi pernikahan[44]—yang bila janji tersebut tidak dipenuhi maka perceraian dapat dijatuhkan oleh Pengadilan.

Di Indonesia hal itu lumrah terjadi. Hampir sepakat juga ulama membolehkan calon istri mendiskusikan kepada calon suami tentang keinginannya agar hak menceraikan berada di tangannya (istri) lalu itu dinyatakan calon suami saat akad nikah maka pernikahan dinilai sah dan wewenang menceraikan berada di tangan istri. Syarat ini sah, walau jarang terdengar. Boleh jadi karena perempuan tidak/enggan menggunakannya atau karena tidak banyak calon suami yang bersedia menerimanya.

Jalan lain adalah menuntut perceraian untuk dipertimbangkan oleh hakim, baik dengan imbalan materi kepada suami maupun tanpa imbalan materi. Imbalan itu adil karena sebelum ini suami telah memberi mahar dan biaya lainnya. Apalagi jika tanpa imbalan, bisa saja suami akan rugi dua kali—kehilangan istri

[44] Misalnya tidak bersedia "bersebadan" layaknya suami istri.

dan materi, sedang sang istri bisa jadi menuntut cerai karena mencintai pria lain.

Sekali lagi ditegaskan bahwa Islam membolehkan perceraian tetapi dengan syarat-syarat dan tuntunan yang baik sambil menilainya sebagai seburuk-buruk hal yang dibenarkan Allah. Pembenaran itu, setelah gagal aneka upaya dari kedua belah pihak, dan upaya dari keluarga masing-masing atau pihak ketiga. Kegagalan mereka semua membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga pasangan itu tidak dapat diwujudkan lagi, padahal tujuan perkawinan adalah mewujudkan keharmonisan itu, sehingga jika itu tidak diraih lagi, maka biarlah masing-masing menempuh jalan yang berbeda secara baik-baik.

Sekali lagi ditegaskan bahwa Islam membolehkan perceraian tetapi dengan syarat-syarat dan tuntunan yang baik sambil menilainya sebagai seburuk-buruk hal yang dibenarkan Allah.

Al-Qur'an mengingatkan kepada mantan-mantan pasangan agar jangan melupakan kebaikan dan masa-masa indah dari perkawinan mereka (baca QS. al-Baqarah [2]: 237). Memang, perceraian berdampak negatif buat kedua pasangan, bahkan terhadap anak-anak dan masyarakat, tetapi membiarkan pernikahan

yang gagal juga mengakibatkan dampak-dampak negatif buat pasangan dan anak-anaknya bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman masyarakat telah membuktikannya, baik di Barat yang menutupnya rapat-rapat maupun di Timur yang sebagian umat Islam menerapkannya secara sangat mudah lagi sewenang-wenang. Demikian. *Wallahu a'lam.*

Ayat-Ayat yang Disalahpahami

Penyebab utama kesalahpahaman

Sekian banyak ayat al-Qur'an yang digunakan berbagai pihak, baik sebagai dalil atau penjelasan, tapi dalam pandangan penulis penggunaannya keliru atau paling sedikit bukan di tempatnya. Tentu saja buku sederhana ini tidak dimaksudkan untuk mengetengahkan semuanya. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam berbagai bidang menghalangi hal tersebut. Penulis hanya menguraikan beberapa pembahasan penting untuk diketahui bersama.

Kesalahan menyangkut penafsiran al-Qur'an bukan hanya disebabkan pengaruh subjektivitas, tetapi juga karena kedangkalan pengetahuan tentang al-Qur'an

serta kaidah-kaidah penafsiran dan syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang penafsir. Selain itu, kesalahan dapat lahir karena menganggap bahwa Pemilik semua ayat adalah Allah, padahal ada ayat-ayat yang termaktub dalam al-Qur'an yang memang Allah Pemiliknya dan ada juga yang bukan. **Allah menjadi Pengucapnya**, misalnya:

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤

Sesungguhnya Aku adalah Allah, Tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah shalat untuk mengingat-Ku. (QS. Thaha [20]: 14)

Ada juga ayat yang **Allah menjadi Pemilik dan Pengucapnya**, tetapi itu sebagai pengajaran kepada manusia untuk mengucapkan seperti itu, misalnya firman-Nya:

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥

Hanya kepada-Mu Kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan

Ada lagi bentuk ketiga yang terekam dalam al-Qur'an, tetapi itu **ucapan makhluk yang disampaikan oleh Allah**, seperti firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

Sesungguhnya Allah fakir dan kami adalah orang-orang kaya (QS. Ali 'Imran [3]: 181). Ini merupakan ucapan sementara orang Yahudi.

Tidak memahami hal-hal di atas pasti dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti dugaan sementara nonmuslim yang menyatakan bahwa Tuhan yang disembah kaum muslim menyembah Tuhan yang lain karena Dia sendiri yang berfirman, "*Iyyâka na'budu*" *(Hanya kepada-Mu kami beribadah)*. Padahal, seperti disinggung di atas, ayat tersebut adalah firman Allah yang merupakan pengajaran kepada manusia.

Sementara penafsir menyatakan, "Rayuan perempuan lebih berbahaya daripada setan." Alasannya adalah QS. Yusuf (12): 28 yang berbunyi إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (*Sesungguhnya tipu daya kalian [wahai perempuan] adalah besar*) sedang QS. an-Nisa (4): 76 menyatakan إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا *(tipu daya setan itu lemah)*.

Kesalahan pandangan ini lahir karena sang penafsir tidak menyadari bahwa pemilik firman yang menyatakan "Tipu daya setan lemah" adalah Allah yang mengisyaratkan lemahnya tipu daya setan terhadap hamba-hamba-Nya yang dekat kepada-Nya, sedang ayat surah Yusuf di atas adalah ucapan seorang suami yang istrinya "melakukan tipu daya untuk

berselingkuh/membela diri di hadapan rekan-rekan wanitanya guna memberi dalih perselingkuhannya".

Tentu saja karena objek dan subjek berbeda maka tidak pada tempatnya untuk diperbandingkan. Itu salah satu sebab kesalahan yang tidak disadari, di samping tentunya kesalahan akibat tidak memahami seluk beluk bahasa, konteks ayat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menarik pemahaman dan kesan dari al-Qur'an.

Berikut beberapa kesalahpahaman yang berkaitan dengan penafsiran, penarikan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang terjadi di kalangan nonmuslim maupun di kalangan sementara kaum muslim.

Kesalahpahaman nonmuslim

Tentu saja yang dihidangkan berikut ini tidak mencakup seluruh kesalahpahaman yang telah terjadi, yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Namun, paling tidak beberapa yang terpenting di antaranya dapat dikemukakan antara lain:

1) Al-Qur'an salah menganggap Maryam as. sebagai saudara Harun as.

Dalam uraian al-Qur'an tentang kelahiran Nabi Isa as. (QS. Maryam [19]: 28, antara lain, dikemukakan kecaman kaumnya atas kelahiran tersebut. Menurut ayat di atas kaumnya menyatakan, "*Wahai Saudara*

perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang berperangai buruk, ibumu pun bukan perempuan jalang."

Istilah أخت هارون (*ukht Harun* atau saudara perempuan Harun) yang ditujukan kepada Maryam as. dijadikan oleh sementara cendekiawan nonmuslim sebagai bukti kesalahan al-Qur'an. Menurut mereka antara Harun, yang merupakan saudara Nabi Musa as., dan Maryam terdapat jarak ratusan tahun. Sebenarnya keberatan ini bukanlah hal baru, melainkan telah dikenal/dibicarakan sejak masa Nabi Muhammad saw.

Pakar-pakar hadis seperti Ahmad, Muslim, At-Tirmidzy, An-Nasai, dan lain-lain meriwayatkan sebuah hadis melalui al-Mugirah bin Syu'bah bahwa dia diutus Nabi Muhammad saw. menuju penduduk Najran yang menganut agama Kristen. Lalu mereka berkata, "Kalian membaca (dalam al-Qur'an) '*Ya Ukhta Harun*' (Hai saudara perempuan Harun), padahal masa Musa (dan Harun) jauh sebelum masa Isa sekian lamanya."

Al-Mughirah berkata, "Maka aku kembali kepada Nabi saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu Rasul saw. bersabda, '*Tidakkah engkau menyampaikan kepada mereka bahwa mereka itu dinamai dengan nama nabi-nabi dan orang-orang saleh yang hidup sebelum mereka?*'" Yakni orang-orang saleh yang hidup pada masa Maryam as. dinamai dengan nama-nama nabi seperti menamai Maryam dengan saudara

dari nabi yang saleh, yaitu Nabi Harun as. Ini bukan dalam arti bahwa Maryam adalah saudara kandung Nabi Harun.

Abdurrahman Badawi (1917–2002 M), cendekiawan Mesir dan Guru Besar Universitas Sorbonne, Paris, Prancis, menulis secara panjang lebar tentang hal ini dalam bukunya *ad-Difâ' 'an al-Qur'ân Dhid Muntaqadîh* (*Défense du coran ses Critiques)* bahwa di antara orientalis yang beranggapan al-Qur'an menegaskan bahwa Maryam, Ibu Isa as. merupakan saudara perempuan Harun dan Musa adalah Jean Damascense (676-749 M) dalam *"De Haeresibus" (Aliran-aliran).* Pendapatnya kemudian dikutip sekian banyak orientalis sesudahnya, seperti Nicholas de Cuse (1401-1464 M) dalam *De Confusione secrate Mohometanae* (Kekacauan kelompok Muhammad), dan sejumlah orientalis lainnya.

Selanjutnya, sebelum mengemukakan pendapat ulama-ulama tafsir dan pendapat yang dia dukung, Abdurrahman Badawi mengemukakan uraian orientalis Belanda Ardiaan Reland (1676-1714 M) yang menyatakan bahwa bisa saja diperkirakan Muhammad tidak mengetahui sejarah, sehingga perbedaan zaman antara Musa dengan Isa menjadi rancu baginya. Mungkin juga, Muhammad tidak hafal betul tentang beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan berbagai periode sejarah. Apalagi ia menyebutkan dirinya

sebagai Nabi *ummi* (tidak bisa menulis dan membaca). Demikian tulisnya. Tapi, orientalis itu melanjutkan, "Apabila Anda bertanya kepada saya siapa Harun yang dimaksud itu kalau bukan Saudara Musa? Jawaban saya, 'Ini sekadar penafsiran orang-orang Kristen, bukan penafsiran Muhammad dan bukan pula penafsiran saya sendiri. Untuk itu, bisa saja diperkirakan bahwa Maryam mempunyai saudara bernama Harun yang hanya disebutkan al-Qur'an.'"

Perkiraan lain bahwa ada orang Islam yang memercayai berkat mukjizat dari Allah maka Maryam, saudara perempuan Musa, dapat hidup mulai dari zaman Musa sampai zaman Isa untuk menjadi ibunya. Para ahli tafsir, tulisnya, menambahkan bahwa 'Imran, ayah Maryam adalah anak Matsan. Ini artinya bukan 'Imran ayah Maryam, saudara perempuan Musa. Menurut pendapat mereka bahwa yang terakhir ini dikenal di kalangan Kristen dengan nama "Joachim", suami Saint Anne dan ayah Maryam, Ibu Yesus Kristus. Kesimpulannya, terdapat dua 'Imran: 'Imran ayah Maryam, saudara perempuan Harun dan Musa, dan 'Imran ayah dari Ibu Yesus Kristus.

Reland tidak mendukung salah satu perkiraan di atas. Menurut anggapannya, ia mengandung kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Tapi, orientalis itu menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa al-Qur'an mengatakan, "Maryam,

Ibu Yesus, adalah saudara perempuan Musa." Karena itu, para pengecam al-Qur'an dan Islam tidak dapat mengandalkan ungkapan al-Qur'an "*Hai, Saudara perempuan Harun*" sebagai alasan untuk mengecam.

"Dengan demikian," tulisnya, "semua kecaman yang dilontarkan kepada al-Qur'an dengan menggunakan ayat tersebut adalah tidak benar sama sekali."

Selanjutnya, Badawi menyimpulkan pendapat-pendapat yang dikemukakan pakar-pakar tafsir dengan merujuk ke *Tafsir at-Thabari*. Ada yang berpendapat bahwa ia disebut sebagai saudara perempuan Harun untuk memberikan atribut kesalehan, karena nama Harun biasa disebutkan kepada orang yang saleh dari kalangan masyarakat waktu itu, sehingga siapa saja yang mempunyai sifat seperti itu maka ia disebut/dinamai Harun. Dengan demikian nama Harun di sini, menurut pendapat ini, bukan Harun saudara nabi Musa as. Ada juga yang berpendapat bahwa Harun di sini dijadikan atribut kebejatan. Maryam diperbandingkan dengan dia, mengingat masyarakat waktu itu mencurigai kesuciannya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa memang Maryam mempunyai saudara laki-laki yang bernama Harun dan dikenal sebagai orang saleh di kalangan Bani Israel.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kata "Harun" yang dimaksud adalah saudara Nabi Musa as, tetapi ungkapan "*Ya ukhta Harun (Hai saudara*

perempuan Harun)" bermakna majasi, maksud sebenarnya bermakna "keturunan Harun" seperti dikatakan kepada seseorang dari kabilah Tamim, "Hai, saudara Tamim" atau orang dari Mesir, "Hai, saudara Mesir".

At-Thabari mengemukakan semua pendapat ini, namun pada akhirnya ia cenderung kepada pendapat yang mengutip hadis Rasul yang penulis kutip sebelum ini dan yang intinya bahwa Harun yang dimaksud bukan saudara Nabi Musa, tetapi orang saleh dari kaum Maryam. Menurut pakar hadis at-Tirmidzi, hadis ini adalah Hasan, Sahih, dan Gharib. Bagi yang mengakui kesahihan hadis tersebut maka otomatis ia berpendapat bahwa tuduhan terhadap adanya pencampuradukan oleh al-Qur'an memang terjadi sejak masa Nabi saw. dan para orientalis hanya mengulang tuduhan lama yang telah selesai terjawab oleh Nabi Muhammad saw. sendiri.

Abdurrahman Badawi meragukan kesahihan hadis itu. Dia menulis, "Sekiranya tuduhan itu pernah dilemparkan kepada Nabi Muhammad saw. di masa hidup beliau maka mengapa para ulama tafsir tidak mencukupkan saja jawaban mereka dengan menyebutkan hadis itu?" Di sisi lain–tulis Abdurrahman–semestinya orang-orang Kristen di Madinah, juga orang Yahudi, akan membantah informasi al-Qur'an itu saat mereka mendengar ayat 29 surat Maryam ini. Tapi tidak satu pun sumber rujukan yang berbicara tentang

masalah ini. Selain itu, kenapa hanya orang Kristen Najran yang membantahnya? Kenapa al-Qur'an tidak menyebutkan peristiwa itu? Padahal, al-Qur'an biasanya merekam setiap dialog Rasul dengan orang-orang Yahudi dan Kristen.

Semua pertanyaan ini, hemat Abdurrahman Badawi, membuktikan bahwa hadis yang diriwayatkan itu tidak sahih. Ia akhirnya berkesimpulan bahwa masalah ini tidak muncul pada masa hidupnya nabi Muhammad saw. Alasannya sangat sederhana dan logis, yaitu bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi ketika itu tidak melihat ada masalah dalam ungkapan *"Ya ukhta Harun"*, karena mereka sangat memahami maksudnya, yaitu "Hai saudara perempuan yang berasal dari silsilah keturunan Harun." Mereka sudah terbiasa dengan ungkapan semacam itu seperti masyarakat Arab umumnya dengan ungkapan "Hai, saudara" yang dipahami sebagai, "Hai, saudara dari keturunan". Dalam koran dan majalah saat ini juga populer penggunaan ungkapan "*Ya akhal 'Arab*" *(Hai saudara Arab)* dengan arti salah seorang dari bangsa Arab. Ribuan contoh seperti ini terdapat dalam buku-buku berbahasa Arab yang dikarang dalam berbagai abad.

Justru itu, tulis Abdurrahman Badawi, penafsiran ungkapan *"Ya ukhta Harun"* sangat mudah karena maksudnya sederhana sekali, yaitu "saudara yang berasal dari keturunan Harun". Penafsiran etimologis

seperti ini sudah dianggap biasa di kalangan orang yang memahami bahasa Arab secara baik dan mendalaminya secara leksikografis. Meski demikian, mungkin ada yang membantah, kenapa Maryam dipanggil al-Qur'an dengan "Ukht Harun"? Jawabnya, karena Maryam dikecam kaumnya yang menganggapnya berbuat dosa besar dan hamil tanpa kawin. Kecaman semakin keras mengingat ia berasal dari keturunan keluarga Harun. Penggunaan ungkapan Harun di sini untuk mengingatkan Maryam atas kekejian "perbuatannya". Ungkapan dalam bentuk penuturan yang sangat indah ini sangat sesuai dengan kefasihan al-Qur'an yang merupakan salah satu mukjizatnya yang agung.

2) Al-Qur'an menjiplak Perjanjian Lama

Allah cahaya langit dan bumi Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah celah yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu bagaikan bintang seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun, (yang tumbuh) tidak di sebelah Timur dan tidak pula di sebelah Barat. Hampir-hampir saja minyaknya menerangi, walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. an-Nur [24]: 35).

Sementara orientalis menyatakan bahwa ayat di atas memiliki hubungan yang sangar erat atau bahkan disadur atau dijiplak Nabi Muhammad saw. dari Perjanjian Baru. Orientalis Amerika Macdonald (1863-1943 M) berpendapat bahwa dilihat dari susunan bahasa, agaknya ayat tersebut menyinggung masalah pelayanan Ketuhanan yang terdapat di gereja-gereja dan biara-biara, yaitu bentuk pelayanan yang terlihat pada altar (autel) gereja yang bersulam cahaya. Selain itu, ungkapan al-Qur'an ada kaitannya dengan istilah "cahaya alam" dalam Injil dan cahaya dari cahaya dalam "*La pofession de foi du Concile de Nicée*" (Deklarasi Keimanan Majelis Nicée).

Sebelum menanggapi pandangan di atas perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa tidak heran jika dalam sekian persoalan yang disampaikan Nabi Muhammad saw., baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah,—tidak heran—jika terdapat persamaan atau kemiripan dengan apa yang disampaikan Nabi-nabi sebelum beliau. Persamaan atau kemiripan itu tidak otomatis dinilai sebagai penjiplakan dari apa yang terdapat sebelumnya. Dua lukisan yang sama–katakanlah lukisan candi Borobudur–yang pertama dilukis seorang puluhan tahun yang lalu dan yang kedua dilukis beberapa tahun yang lalu—kendati sama atau mirip–bukanlah bukti bahwa yang kedua menjiplak dari yang lama. Tapi persamaan/kemiripan tersebut lahir dari

kesamaan sumber lukisan mereka, yakni candi Borobudur itu. Demikian juga persamaan-persamaan/kemiripan yang terjadi di antara para Nabi. Mereka semua menerima dari sumber yang sama, yaitu Allah swt. Demikianlah. Di sisi lain pandangan Macdonald di atas tak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya ayat 35 QS. an-Nur (24) di atas sama sekali tidak dapat dianggap sebagai jiplakan dari Perjanjian Baru.

Anggapan ini, tulis Abdurrahman Badawi dalam buku versi bahasa Prancis *Défense du Coran ses Critiques* (versi Bahasa Arab *Difa' 'an al-Qur'an Dhidda Muntaqdih),* sama sekali tidak benar dilihat dari beberapa segi.

Pertama: cahaya-cahaya di altar gereja cukup banyak, sedangkan al-Qur'an hanya menyebutkan satu cahaya yang menyinari langit dan bumi.

Kedua: dalam Deklarasi Keimanan yang disebutkan Macdonald tertulis "*Phôs ek Phôtis*" (cahaya datang dari cahaya), sementara al-Qur'an mengatakan "Cahaya di atas Cahaya". Jadi keduanya mempunyai pengertian yang berbeda.

Ketiga: para pujangga Jahiliah seperti *Imr al-Qays* menggambarkan lampu-lampu biarawan yang memancarkan cahaya bagaikan menyelusup dalam kesunyian pertapaan mereka. Nabi Muhammad saw. tidak perlu meminjam perumpamaan tersebut untuk mengungkapkan cahaya Ilahi, karena termasuk kekafiran.

Orientalis lain bernama Clermont Ganneau (1826-1923 M) juga mengatakan bahwa ia menemukan persamaan antara ayat al-Qur'an dengan Zakaria (4: 1-13 Perjanjian Lama) yang berbunyi, "*Maka kembali Malaikat yang berbicara denganku dan membangunkanku seperti orang dibangunkan dari tidurnya. Ia bertanya kepadaku 'Apa yang engkau lihat?' Aku jawab, 'Menurut pandanganku, aku melihat mihrab dari emas pada bagian atas peti kas dan di atasnya terdapat tujuh lampu dan tujuh tangkainya. Di sisinya terdapat dua pohon zaitun, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kirinya.' Aku lanjutkan pembicaraanku seraya bertanya kepada malaikat yang tadi berbicara denganku, 'Apa maksud hal ini?' Kemudian aku berkata, 'Tidak, oh Tuhanku'. Maka ia berkata kepadaku, 'Tujuh lampu ini artinya mata-mata Tuhan yang menjaga bumi'. Kemudian saya bertanya, 'Apa maksud dua pohon zaitun yang berada di sebelah kanan dan kiri mihrab?' Ia menjawab, "Mereka itu dua orang laki-laki yang diberi makan dengan minyak.*"'

Dari teks di atas, jelas sekali perbedaannya dengan ayat al-Qur'an surah an-Nur itu. Teks Zakaria menggambarkan lampu kristal dari emas yang di atasnya terdapat tujuh lampu dan di samping kirikanannya terdapat dua pohon zaitun. Sementara dalam al-Qur'an tidak ada gambaran seperti ini. Bahkan sekadar membicarakan tujuh lampu saja sudah

bertentangan dengan teks al-Qur'an yang hanya menyebutkan satu lampu (karena Allah itu Esa), bukan tujuh. Selain itu al-Qur'an hanya berbicara tentang satu pohon zaitun yang "tidak ada timur dan baratnya", karena merupakan gambaran keruhanian. Dari sini, tampak betapa mencoloknya perbedaan antara kitab Zakaria dengan ayat al-Qur'an.

Clermont Ganneau agaknya berupaya meralat pendapatnya di atas setelah merasakan adanya perbedaan mencolok antara kedua teks tersebut. Untuk itu, ia berkata, "Jika Muhammad mengutip intinya dari tradisi-tradisi Yahudi dan Kristen maka agaknya ia sengaja menjauhkannya dari tradisi tadi, terutama mengenai bentuk lampu yang menempati posisi penting pada kedua teks tersebut. Dari itu, ia hilangkan dari al-Qur'an ungkapan lampu kristal bercabang tujuh yang dilihat Zakaria dalam mimpinya."

Kalau demikian, apa lagi yang tertinggal dari mimpi Zakaria tersebut? Jawabannya, yang tertinggal hanya lampu. Sekadar lampu, tentu tidak cukup sebagai alasan untuk menyamakan antara teks Zakaria (Perjanjian Lama) dengan ayat al-Qur'an. Demikian menurut Abdurrahman Badawi.

3) Al-Qur'an salah ketika menyatakan bahwa umat Kristen mempertuhankan Maryam

Allah berfirman:

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hai 'Isa putra Maryam, adakah engkau telah mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?' 'Isa menjawab, "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib."" (QS. al-Maidah [5]: 116).

Ayat di atas dijadikan sementara penganut agama Kristen sebagai dalih untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. dan al-Qur'an yang disampaikannya salah, antara lain ketika menyatakan bahwa umat Kristiani mempertuhankan Maryam.

Dua hal yang perlu diingat guna meluruskan tuduhan di atas.

Pertama adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa sekte-sekte Nasrani sungguh banyak, keyakinan mereka tentang Tuhan berbeda-beda. Sekte-sekte itu ada yang telah punah dan ada juga yang bertahan, bahkan ada yang baru lahir. Dewasa ini ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Nasrani, tetapi menolak ketuhanan Yesus. Alasan mereka adalah

Isa as. dalam Injil Markus melarang menyembah kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itu tidak tertutup kemungkinan memahami ayat ini berbicara tentang salah satu sekte yang mempertuhankan Maryam as. Apalagi ayat ini tidak berbicara menyangkut masa tertentu, sehingga boleh jadi kalaupun kini sekte tersebut tidak ada lagi, tetapi ia pernah ada dan itulah yang dimaksud ayat ini.

Dalam *Tafsir al-Alûsy* dikemukakan bahwa dahulu ada sekte yang dinamai *Almaryamiyah,* yaitu mereka yang percaya bahwa Maryam as. adalah Tuhan. Demikian hal yang pertama yang perlu digarisbawahi.

Kedua, dan tidak kurang pentingnya, adalah memahami apa yang dimaksud dengan bunyi ayat di atas, *"Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?"* Anda perhatikan ayat di atas menggunakan redaksi *menjadikan tuhan,* bukan menyatakan bahwa Isa dan Maryam adalah dua tuhan. Kata "menjadikan tuhan" berbeda dengan "meyakininya sebagai Tuhan". Siapa pun yang tunduk dan taat terhadap sesuatu disertai sikap ibadah maka ia telah dapat dinamai menjadikan sesuatu itu tuhan. Demikian Thabathabâi dalam *Tafsir al-Mizan.* Bahkan–hemat penulis—walau tanpa sikap ibadah. Al-Qur'an menamai orang yang menuruti hawa nafsunya dan menaati seluruh panggilannya dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. QS. al-Jatsiyah [45]: 23 menyatakan,

"*Tahukah engkau siapa yang menjadikan hawa nafsunya tuhannya?*" Dalam ayat lain menyangkut Ahl al-Kitab dinyatakan bahwa mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka tuhan-tuhan selain Allah. Ini artinya mereka mengikuti pendapat-pendapat mereka ketika menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah swt. Karena itu pula ada yang memahami kata *tuhan-tuhan* dalam arti nilai-nilai yang dianggap luhur, lagi diagungkan, sehingga mengarahkan kegiatan seseorang.

Nah, orang-orang Kristen, atau paling tidak sebagian dari mereka "mempertuhankan" Maryam dalam arti tersebut. "Gereja-gereja Kristen Timur dan Barat mengakui adanya ibadah terhadap Maryam setelah masa Konstantine, lalu ini ditolak sekelompok sekte Protestan yang lahir sekian abad sesudah Islam datang." Demikian Rasyid Ridha menulis dalam tafsirnya.

Thabathabâi menulis lebih jauh bahwa teks pertama yang dia temukan berbicara secara tegas tentang ibadah terhadap Maryam ada dalam buku *as-Sawâ'iy,* salah buku rujukan Kristen Romawi Ortodoks. Selanjutnya, tulis ulama bermazhab Syiah itu, sekte Jesuit di Beirut menghiasi majalah mereka *asy-Syarq* pada nomor 9 tahun V dengan lukisan Maryam yang warna-warni. Majalah itu diterbitkan dalam rangka ulang tahun kelima puluh pengumuman Paus IX tentang

kesucian Maryam. Dalam majalah itu secara tegas dinyatakan bahwa gereja-gereja Timur–sebagaimana halnya gereja-gereja Barat—mengakui perlunya beribadah untuk Maryam. Ditemukan juga makalah Luis Chekhu tentang gereja-gereja Timur yang menyatakan bahwa penyembahan gereja Armenia terhadap Yang Suci ibu Allah (Maryam) sangatlah populer, dan bahwa gereja Koptik juga melakukan ibadah terhadap Maryam, ibu Allah.

Jika demikian halnya, maka apa yang dikemukakan al-Qur'an tentang adanya orang-orang yang mengaku pengikut Isa as. yang menjadikan Isa dan Maryam as. sebagai tuhan tidaklah keliru, bahkan sesuai dengan kenyataan. Apalagi kiranya telah jelas perbedaan pengertian *menjadikan tuhan,* dengan *meyakini* atau *menamainya* tuhan.

Sebenarnya masih banyak kesalahpahaman nonmuslim terhadap ajaran Islam, namun sadar dan mengingat keterbatasan penulis serta pembatasan yang direncanakan untuk karya ini, maka penulis mencukupkan dengan apa yang terhidang di atas. Demikian. *Wallahu a'lam.*

Kesalahpahaman sementara umat Islam

Sementara umat Islam tidak luput dari kesalahpahaman menyangkut kandungan pesan al-Qur'an, antara

lain yang cukup populer adalah sebagaimana di bawah ini.

1) Upaya kristenisasi

Sebelum menguraikan sub judul di atas, perlu terlebih dahulu digarisbawahi bahwa judul tersebut bukan berarti menafikan adanya upaya kristenisasi terhadap umat Islam. Itu persoalan yang wajar dibahas tersendiri, karena memang hal tersebut terjadi atau paling tidak ia dirasakan kaum muslim. Yang penulis maksud dengan judul di atas adalah kesalahpahaman sementara umat Islam yang bermaksud membuktikan adanya kristenisasi berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 120, "*Tidak akan rela kepadamu sepanjang masa orang-orang Yahudi dan tidak juga orang-orang Nasrani hingga engkau (wahai Nabi Muhammad) mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).' Demi, sesungguhnya jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.*"

Ayat di atas dipahami sementara umat Islam sebagai menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani akan terus-menerus memalingkan kaum muslim dari agamanya **sampai mereka memeluk agama Yahudi atau Nasrani,** dan karena itu upaya kristenisasi akan terus berlanjut dan umat Islam harus terus waspada. Untuk

meluruskan kesalahpahaman itu baiknya kita mendudukkan makna ayat di atas dengan merujuk ke pakar-pakar tafsir dalam penjelasan mereka.

Ibnu Jarir at-Thabary (839–923 M)—yang digelari Syekh al-Mufassirin (Maha Guru para Mufassir) dan yang kitab tafsirnya dinilai sebagai kitab tafsir terlengkap dalam menguraikan penafsiran ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis-hadis Nabi saw. serta pendapat para sahabat Nabi saw.—menulis dalam konteks penafsiran ayat al-Baqarah di atas,

"Tidaklah orang-orang Yahudi, tidak juga orang Nasrani–wahai Nabi Muhammad–akan rela sama sekali kepadamu! Karena itu tidak usah berusaha melakukan sesuatu yang menjadikan mereka rela dan menyetujuimu. Bersungguh-sungguhlah meraih ridha Tuhanmu dalam mengajak mereka kepada tugas yang dibebankan Allah kepadamu, yakni mengajak kepada kebenaran. Karena ajakanmu itulah yang merupakan jalan menuju kesepakatan bersama mereka yang mengantar kepada keharmonisan dan agama yang hak. Tidak ada jalan bagimu untuk menjadikan mereka rela dengan mengikuti agama mereka. Ajaran Yahudi bertentangan dengan ajaran Nasrani, demikian juga sebaliknya. Dan tidak mungkin terhimpun dalam saat yang sama dua hal yang bertentangan dalam diri seseorang. Penganut agama Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu kecuali jika engkau (wahai Nabi

Muhammad) menjadi seorang Yahudi sekaligus Nasrani, sedang ini tidak mungkin dapat terjadi karena engkau hanya satu sosok yang tidak mungkin berkumpul dalam dirimu dua agama yang saling bertentangan. Nah, jika demikian engkau tidak dapat menjadikan kedua penganut agama itu ridha terhadapmu, maka–sekali lagi–berpegang teguhlah dengan tuntunan Allah yang dijadikannya cara untuk menghimpun manusia."

Az-Zamakhsyari (1074–1143 M) dalam *Tafsir al-Kasysyaf* menyatakan, "Seakan-akan orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, 'Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan meraih restu kami sampai engkau mengikuti agama kami.'" Itu mereka katakan agar menanamkan rasa putus asa di hati Nabi saw. Nah, Allah menyampaikan ucapan mereka itu, dan karena itu Allah menegaskan bahwa petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah yang diterima Nabi Muhammad saw.

Fakhruddin ar-Razi (1149–1209 M) ketika menafsirkan ayat di atas, antara lain, menulis bahwa mereka yang dibicarakan ayat ini telah mencapai suatu keadaan yang demikian keras dalam mempertahankan kebatilan mereka dan keteguhan hati mempertahankan kekufuran mereka, sampai-sampai dengan sikap keras itu mereka menghendaki agar mereka diikuti dalam agama mereka. Mereka tidak rela mengikuti al-Kitab (al-Qur'an), tetapi menghendaki agar mereka disetujui

dalam keberagamaan mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasul saw. dan menguraikan apa yang mengantar kepada keputusasaan dalam menyetujui sikap mereka (yakni mengajak Nabi saw. untuk memeluk agama mereka).

Al-Baidhawi (w. 1286 M) dalam tafsirnya berkomentar bahwa ayat ini merupakan bentuk hiperbola untuk menghapus harapan Nabi Muhammad saw. menyangkut keislaman (sekelompok) orang Yahudi Nasrani. Karena mereka baru puas kalau mereka diikuti dalam kepercayaan mereka, dan ini tentu saja mustahil bagi Nabi saw.

Dalam *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîth* karya Abu Hayyan (1256–1344 M) diuraikan bahwa ayat ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi yang selama ini sudah sering mengkhianati Nabi saw. sehingga Nabi saw. bermaksud menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Tapi mereka memohon agar dilakukan semacam "gencatan senjata" dengan janji mereka akan memeluk Islam. Allah swt. menyampaikan kepada Nabi saw. melalui ayat ini bahwa janji itu tidak akan pernah mereka penuhi karena mereka tidak akan memeluk Islam, kecuali jika Nabi saw. memeluk agama mereka dan itu mustahil.

Ibnu Katsir (1301–1372 M) dalam tafsirnya tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan soal ini setelah menukil pendapat at-Thabary di atas. Demikian juga al-Alusy (w. 1270 M) dalam tafsirnya. Ulama ini

menambahkan bahwa ayat ini turun setelah Nabi saw. sangat berupaya santun dan berbasa-basi dengan mereka karena mengharap keislaman mereka.

Makna-makna yang dikemukakan ulama-ulama kontemporer tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan ulama masa lalu. Misalnya, penafsir Jamaluddin al-Qasimy (1866–1914 M) dalam *Tafsîr Mahâsin at-Ta'wîl* berkomentar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dibicarakan ayat ini tidak akan rela kecuali jika mereka diikuti secara mutlak. Karena itu dalam ayat ini ada penegasan yang sangat keras menyangkut keharusan berputus harapan terkait keislaman mereka karena kerelaan mereka dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi bagi sosok Nabi Muhammad saw. (yakni Nabi Muhammad saw. memeluk agama Yahudi dan atau Nasrani).

Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1859–1973 M) dalam *Tafsîr at-Tahrîr wa at-Tanwîr* menulis bahwa ayat ini *kinayah*[45] tentang keputusasaan keberagamaan orang Yahudi dan Nasrani ketika itu dalam

[45] Kinayah adalah kalimat yang disampaikan untuk makna tertentu yang berbeda dengan makna awal yang terlintas dari kosakatanya, namun makna yang ditarik darinya memiliki keterkaitan dengan kalimat yang disampaikan. Dengan kata lain, makna yang hendak disampaikan bukanlah sesuai dengan bunyi teks, melainkan makna yang lain. Seperti jika Anda berkata "Si A keras kepala", itu berarti Si A tidak mau diatur dan bertindak sesuka hati dan ingin menang sendiri.

memercayai syariat Islam. Karena jika mereka tidak rela kecuali jika beliau (Nabi Muhammad saw.) mengikuti agama mereka, padahal ini mustahil. Maka demikian juga mereka tidak akan/mustahil akan memeluk Islam. Ini serupa dengan ungkapan, "*Ini tidak akan terjadi kecuali kalau unta masuk ke lubang jarum.*" Muhammad Sayyid Thanthawi, (1928–2019 M) mantan Mufti Mesir dan Grand Syekh al-Azhar berkomentar serupa. Tulis beliau, "*Firman-Nya, 'hingga engkau mengikuti agama mereka' adalah kinâyah. Redaksi ini menggambarkan keputusasaan menyangkut kemungkinan Ahl al-Kitâb*[46] *memeluk agama Islam.*

Alhasil, ayat di atas bermaksud menyatakan—sebagaimana penulis simpulkan dalam *Tafsir al-Misbah*—bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dibicarakan ayat ini sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka, walaupun Nabi Muhammad saw. mengajak mereka sekuat tenaga. Karena, bagaimana mereka akan meninggalkan agama mereka, padahal mereka tidak rela kecuali jika Nabi Muhammad saw. mengikuti mereka. Sedangkan buat Nabi Muhammad saw., mengikuti agama mereka adalah mustahil. Jika demikian, mustahil mereka mengikuti agama Islam. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya, "*Tidak akan rela kepadamu sepanjang masa orang-orang*

[46] Yang dibicarakan ayat ini.

Yahudi dan tidak orang Nasrani hingga engkau mengikuti millah/agama mereka."

Jika demikian, ayat ini tidak menyinggung upaya siapa pun untuk memurtadkan umat Islam sebagaimana sering dikemukakan ketika sementara orang saat berbicara menyangkut sikap antipati terhadap umat Islam. Karena itu pula dalam *Tafsir al-Misbah* penulis menegaskan bahwa tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai bukti bahwa semua orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kecuali jika kaum muslim mengikuti agama mereka. Pemahaman semacam itu tidak sejalan dengan redaksi dan konteks ayat, tidak juga dengan makna yang dikemukakan para ulama-ulama tafsir masa lalu dan masa kini seperti yang penulis kemukakan di atas.

Jadi, sekali lagi, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Ahl Al-Kitâb berusaha mengkristenkan umat Islam, apalagi me-Yahudi-kannya, apalagi karena agama Yahudi bukan agama misi. Tidak tepat juga makna populer yang beredar itu karena al-Qur'an pun menegaskan bahwa ada di antara Ahl Al-Kitab yang beriman dan bersikap objektif sebagaimana penegasan lanjutan ayat di atas. Bahkan QS. Ali Imran (3): 311 dengan tegas menyatakan bahwa Ahl Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) *tidak semua mereka sama.*

Menarik untuk digarisbawahi dan disimak bahwa ayat al-Baqarah yang menjadi bahasan kita ini

menggunakan dua kata yang berbeda ketika menguraikan ketidakrelaan siapa yang dibicarakan ini. Yang pertama kata لن (*lan)* yang diarahkan kepada orang Yahudi dan kata لا (*la)* terhadap orang Nasrani. Sementara ulama berpendapat bahwa pembedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemandirian sekaligus perbedaan masing-masing dari dua kelompok Bani Israil atau *Ahl Al-Kitâb* itu. Jika yang *ini* rela, yang *itu* tidak rela. Hemat penulis, perbedaannya bukan hanya sampai di situ. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Yahudi dan Nasrani dalam sikap mereka terhadap Nabi Muhammad saw. dan ajaran beliau.

Untuk menjelaskan kandungan perbedaan kedua kata tersebut, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa menurut pengamatan penulis al-Qur'an tidak menggunakan kata *Yahud* kecuali dalam konteks kecaman terhadap sekelompok tertentu dari Bani Israil. Ini berbeda dengan penggunaan al-Qur'an untuk kata "*Nashara*". Kata ini, antara lain, digunakan juga untuk menunjuk kepada sekelompok Bani Israil pengikut Nabi Isa as. yang bersikap bersahabat terhadap orang-orang Islam (baca QS. al-Mâ`idah [5]: 82), sebagaimana digunakan juga untuk mereka yang bersikap netral, tidak memusuhi namun tidak juga akrab dan harmonis (QS. al-Haj [22]: 17).

Nah, karena al-Qur'an tidak menggunakan kata Yahud(i) kecuali terhadap kelompok Bani Israil yang memusuhi umat Islam, maka wajar jika ayat di atas menggunakan redaksi yang menginformasikan bahwa mereka tidak akan rela untuk selamanya terhadap Nabi Muhammad saw. Adapun keadaan Nashara tidak demikian. Dari sini, kata Nashara pada ayat di atas tidak menafikan kerelaan seluruh mereka untuk selamanya. Perlu juga diingatkan kembali bahwa ayat-ayat di atas berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nashrani yang hidup pada masa Rasul saw. Keadaan mereka sesudahnya tidak harus sama dengan masa lalu.

Perlu penulis garis bawahi bahwa memang ada di antara mereka yang berusaha melakukan kristenisasi—berbeda dengan orang-orang Yahudi yang merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan[47]–tapi keberadaan itu bukan ditunjuk atau dikandung ayat yang menjadi topik uraian ini. Bisa jadi ia ditemukan dalam sekian ayat lain. Bahwa ada yang berusaha untuk maksud tersebut tentu saja tidak dapat disangkal, namun bukanlah ayat ini yang berbicara tentang hal tersebut.

Sebelum menutup uraian menyangkut ayat di atas, penulis ingin mengingatkan kesalahan sementara orang yang menjadikan firman Allah dalam QS.

[47] Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan dan enggan berdakwah untuk mengajak pihak lain untuk memeluk agamanya.

al-Maidah [5]: 82 sebagai bukti bahwa umat Kristiani adalah umat yang selalu bersahabat dan dalam kecintaannya terhadap umat Islam. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "*Engkau pasti akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.*"

Kandungan ayat ini pun tidak dapat digeneralisasi–bukankah manusia dan masyarakat dapat berubah?

Pakar-pakar riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan delapan penganut agama Nasrani yang bermukim di Syam yang tadinya berada di Ethiopia (Habasyah). Mereka datang ke Madinah pada tahun ketujuh Hijriah dalam rombongan pendeta-pendeta Kristen dari Ethiopia yang terdiri dari 62 orang, dan kaum muslim yang tadinya berhijrah ke Ethiopia. Kedelapan orang yang memahami bahasa Arab itu mendengar ayat-ayat al-Qur'an dan memahaminya dengan baik sehingga mereka beriman.

Ayat di atas menginformasikan tiga hal yang menjadi ciri masyarakat Nasrani ketika itu, yang membuat kelompok mereka lebih dekat kepada umat Islam. Ketiga hal tersebut sebagaimana terbaca di atas adalah 1) Adanya–di kalangan mereka—ulama dan cendekiawan; 2) Adanya *ruhbân* (jamak rahib) yang memberi contoh keteladanan; dan 3) Kerendahan hati mereka. Gabungan ketiga hal tersebut pada satu masyarakat merupakan kunci kesiapan mereka untuk meraih kebahagiaan. Hal ini karena kebahagiaan hidup beragama bertumpu pada kesalehan amal serta berdasar ilmu. Atau dengan kata lain, tunduk kepada *haq*/kebenaran dan menerapkan kegiatan atas kebenaran itu. Karena itu seseorang membutuhkan pengetahuan agar dia dapat mengetahui *haq*/kebenaran, namun sekadar mengetahuinya belum cukup. Jiwanya pun harus tunduk, tak boleh angkuh, agar dia dapat melaksanakan apa yang digariskan kebenaran itu. Di sisi lain apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang benar serta kecenderungan kepada *haq*, maka ia akan melaksanakannya jika lingkungan mendukungnya. Dari sini terlihat bahwa masyarakat hanya dapat menerima kebenaran dan menerapkannya jika ada ulama dan cendekiawan yang membimbing. Juga keberadaan tokoh-tokoh yang mengamalkannya, sehingga masyarakat umum menyadari bahwa hal itu dapat diterapkan,

bahkan melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa indah penerapan kebenaran tersebut.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

2) Ajaran Islam adalah *hablun min Allah* dan *hablun min an-nâs*

Sangat populer ungkapan di kalangan kaum muslim, bahkan para mubalig dalam uraian-uraian mereka, bahwa ajaran Islam tecermin dalam *Hablun Min Allah* dan *Hablun Min an-nâs*. Ungkapan ini merujuk kepada firman Allah dalam QS. Ali 'Imran [3]: 112.

> *Mereka (orang-orang Yahudi) diliputi kenistaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.*

Hemat penulis, merujuk kepada ayat di atas untuk menjelaskan ajaran Islam tidaklah tepat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang lebih parah. Ayat di atas berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan berbicara tentang ajaran Islam. Mereka (orang-orang Yahudi itu) menurut ayat ini *diliputi kenistaan di mana*

saja mereka berada, kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia.

Kata *Habl* (*tali*) dalam ayat ini terulang dua kali, dan keduanya menjelaskan dari mana datangnya tali itu, yakni yang pertama dari Allah dan yang kedua dari manusia. Pengulangan kata yang sama dan dengan bentuk *definite* yang sama pula—menurut kaidah tafsir—mengisyaratkan bahwa *tali* yang pertama berbeda dengan *tali* kedua. Tali yang terulur dari Allah adalah tali agama, yang bila berpegang teguh dengannya mereka tidak akan terkena sanksi yang disebut di awal ayat di atas. Atas dasar bahwa yang dimaksud adalah tali agama, maka sanksi itu pun dipahami sebagai sanksi keagamaan (dalam pandangan agama). Dan atas dasar itu sementara mufasir memahami kenistaan dan kerendahan yang mereka alami dalam pandangan hukum agama, bukan dalam arti berita bahwa apa yang mereka alami itu kenyataan hidup atau dalam pandangan manusia secara umum. Memang kerendahan dan sebaliknya, kemuliaan, dalam pandangan agama tidak sama dengan kemuliaan/kerendahan dalam pandangan manusia pada umumnya.

Ketakwaan, kedekatan kepada Allah dan kemampuan mengendalikan diri serta keengganan mengulurkan tangan untuk meminta kepada manusia adalah faktor-faktor kemuliaan dalam pandangan agama. Sebaliknya, kejauhan dari tuntunan Allah, larut dalam

sifat-sifat kebinatangan serta amat mengandalkan manusia adalah faktor kerendahan dalam pandangan agama.

Kembali kepada kata *habl (tali)*. Di atas terbaca bahwa ia dirangkaikan dengan kata *min* yang berarti *dari*. Ini berarti bahwa tali itu datang dan terulur dari Allah swt. dan dari manusia. Nah, kesalahan lahir ketika sementara orang menggunakan kedua istilah *habl min Allah* dan *habl min an-nâs* sebagai cerminan dari ajaran Islam. Seorang muslim, kata mereka, hendaknya menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

Hemat penulis, pandangan itu kurang tepat, paling tidak dari dua sisi.

Pertama, yang dituntut dari seorang muslim adalah menjalin hubungan, sehingga dengan demikian, ia yang dituntut aktif, mengulurkan tangan untuk tali yang datang dari Allah dengan mendekat kepada-Nya dan tali kepada manusia/bersilaturahmi. Sedang ayat ini menegaskan bahwa tali hubungan itu datang dari Allah dan dari manusia. Yang aktif menurut ayat ini adalah uluran tali yang datang dari Allah kepada mereka dan dari manusia dalam bentuk bantuan kepada orang-orang Yahudi itu. Seandainya ayat ini berbunyi *tali kepada Allah dan tali kepada manusia* maka keberatan pertama ini dapat dielakkan. Tapi tentu saja

pengandaian ini tidak dibenarkan, karena itu berarti mengubah teks al-Qur'an.

Orang-orang Yahudi tidak akan memperoleh kenistaan jika Allah mengulurkan bantuan kepada mereka–dan bantuan itu mereka terima. Al-Qur'an—menurut Rasul saw.—adalah "Tali Allah yang terulur dari langit." Jika mereka menyambut tali itu maka mereka akan terhindar dari kenistaan yang diancamkan ayat ini.

Kedua, keberatan lain yang mengadang pemahaman umum di atas adalah penggambaran ajaran Islam hanya pada dua aspek: hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Padahal, pada hakikatnya Islam tak terbatas pada kedua hubungan itu saja. Ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nabi saw. bersabda, "*Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu.*" Juga sekian banyak ayat al-Qur'an yang mengecam seseorang yang menganiaya dirinya sendiri (baca, antara lain, Ali Imran [3]: 117). Bahkan hubungan yang diajarkan Islam mencakup hubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa sekalipun. Menggambarkan ajaran Islam pada dua "tali saja" mereduksi ajaran Islam yang mencakup seluruh kehidupan.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

3) Kun Fayakun

Salah satu ayat, atau katakanlah penggalan ayat, yang disalahpahami adalah firman Allah كُنْ فَيَكُوْنُ *(Kun Fayakun)*. Penggalan ayat ini ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali dalam berbagai konteks. Sementara orang memahaminya bahwa Allah menggunakan kalimat tersebut bila hendak menciptakan sesuatu, dan itu serupa dengan ucapan *sim salabim*. Begitu ia terucapkan maka seketika itu juga mewujud apa yang dikehendaki. Pemahaman ini sungguh jauh dari maksud kalimat tersebut, sekaligus Allah Mahasuci untuk dinisbahkan makna itu kepada-Nya.

Penulis akan memilih salah satu ayat yang menggunakan kalimat yang disalahpahami itu, yakni ayat 117 surah al-Baqarah (2). Pemilihan itu bukan saja karena ayat itulah yang pertama ditemukan dalam urutan ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga karena ia cukup memadai untuk dikaitkan dengan ayat-ayat yang dapat memperjelas makna kalimat tersebut. Ayat al-Baqarah (2): 117 itu berbunyi:

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

Ayat ini mengemukakan bantahan terhadap mereka yang memercayai bahwa Allah memiliki anak,

antara lain Isa as. dengan dalih bahwa beliau lahir tanpa ayah. Ayat 117 di atas menegaskan bahwa *Allah adalah Pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya dan bahwa kalau Dia menetapkan sesuatu untuk wujud, maka Dia hanya berkata kepadanya (sesuatu itu) jadilah maka jadilah ia.*

Ibnu Jarir at-Thabari mengemukakan dalam *Tafsîr Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, "Ayat ini adalah penjelasan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya. Al-Masih Isa putra Maryam as. termasuk yang menyaksikan tentang kebenaran apa yang disampaikan Allah ini. Ayat ini adalah pemberitaan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Yang menciptakan langit dan bumi tanpa sumber dan contoh sebelumnya adalah Dia, juga yang menciptakan Isa al-Masih tanpa ayah. Dan itu terjadi atas kuasa-Nya."

Selanjutnya, at-Thabari menjelaskan makna kalimat *Idza qadha amran fa innma yaqulu lahu Kun Fayakun.* Kata *qadha,* menurutnya, pada mulanya dan pada dasarnya berarti *menetapkan sesuatu dengan bijak* dan *menyelesaikannya dengan tepat.* Dari sini siapa yang menerapkan hukum (*hakim)* dinamai *Qadhi* karena dengan ketetapannya itu dia merampungkan ketetapan/keputusan hukum. Dari sini—masih menurut Ibnu Jarir—firman-Nya, "*Idza qadha amran fa innma yaqulu lahu Kun Fayakun*" berarti apabila Allah telah menetapkan putusan menyangkut sesuatu lalu

mengharuskannya, maka Dia hanya berkata kepada sesuatu itu: "*Kun*" (*jadilahlah*) maka sesuatu itu pun jadi. At-Thabari kemudian mengajukan pertanyaan yang dia juga ajukan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah, "Apakah sesuatu yang diperintahkan wujud dengan kata *kun* itu sesuatu yang telah ada sebelumnya atau sesuatu itu belum ada ketika ia diperintahkan untuk mewujud? At-Thabari berkomentar bahwa kalau sesuatu itu belum wujud ketika diperintah untuk wujud, maka ini tidak logis karena sesuatu yang diperintah haruslah sesuatu yang telah wujud. Bagaimana memerintah sesuatu yang tidak wujud/ada? Tetapi kalau sesuatu itu telah wujud, apa gunanya lagi ia diperintah untuk mewujud?

Menghadapi pertanyaan di atas, at-Thabari mengemukakan empat jawaban ulama.

Pertama, perintah itu berita dari Allah tentang terlaksananya kehendak-Nya menyangkut makhluk-Nya yang telah wujud, seperti yang terjadi atas Bani Israil yang membangkang dan diperintahkan-Nya untuk *menjadi kera-kera yang hina* (baca QS. al-Baqarah [2]: 65) yang ketika perintah itu datang mereka telah berada di pentas bumi atau seperti yang terjadi pada sosok (Qarun) yang ditelan bumi bersama hartanya (QS. al-Qashash [28]: 81). Penganut paham ini, menurut at-Thabari, membatasi penggalan ayat tersebut

dalam hal-hal khusus sehingga tidak bersifat umum dan menyeluruh menyangkut segala sesuatu.

Kedua, penggalan ayat tersebut bersifat umum. Satu lafaz yang bersifat umum tidak dapat dipahami dalam makna khusus kecuali ada indikator yang jelas yang mengalihkan makna umum itu. Karena itu di sini penggalan tersebut harus tetap dipahami dalam arti umum, yakni menyangkut apa saja. Demikian alasan penolakan kelompok ini terhadap pandangan pertama. Menurut mereka, Allah Maha Mengetahui apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Semua yang belum terjadi Dia ketahui dan ini sama dengan telah terjadi dalam pengetahuan-Nya sebelum ia mewujud sebagaimana wujudnya yang akan terjadi. Berangkat dari sini maka tidak ada halangan untuk memerintahkan sesuatu yang diketahui-Nya–untuk Dia perintahkan mewujud, kendati ketika perintah itu datang sesuatu itu belum mewujud dalam kenyataan.

Ketiga, ada juga ulama—masih menurut At-Thabari—yang menyatakan bahwa memang lafaz penggalan ayat di atas bersifat umum, tetapi ia harus dialihkan menjadi khusus karena–sebagaimana dikemukakan di atas—tidak bisa ada perintah sebelum sesuatu yang diperintah wujud. Jika demikian, menurut penganut pendapat ketiga ini, penggalan ayat tersebut berarti "*Apabila dia menetapkan sesuatu seperti menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup, dan sebagainya*

maka Dia hanya berkata kepada yang hidup itu. 'Jadilah sosok yang mati,' maka dia pun mati, dan kepada yang mati, 'Jadilah sosok yang hidup,' maka dia pun hidup. Demikian seterusnya."

Keempat, yang dikemukakan at-Thabari bahwa penggalan ayat itu adalah perintah dari Allah yang bersifat umum menyangkut semua yang diwujudkan-Nya, apabila Dia Yang Mahakuasa itu hendak mencipta dan mewujudkannya. Di sini **tidak ada ucapan yang Dia ucapkan.** Tetapi itu adalah *Qadha* (*ketetapan*) yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketetapan itu dilukiskan dengan firman-Nya, *"Innama Yaqulu lahu"* (*hanya berkata kepadanya*) tetapi sebenarnya tidak ada ucapan/kata-kata. Ini serupa dengan seseorang yang menyetujui sesuatu melalui anggukan. Dia tidak berucap satu kata pun, tapi anggukan itu dipahami sebagai ucapan persetujuan.

Alhasil, penggalan ayat ini mengandung makna bahwa bila Allah hendak mewujudkan sesuatu maka Dia tidak memerlukan alat, bahan atau kata-kata. Karena Allah Mahakuasa, maka Dia tidak membutuhkan sesuatu. Kata *idza* yang dipahami dari segi bahasa mengandung makna kepastian terjadinya sesuatu pada masa datang **bagi Allah** swt.—kata tersebut bagi Allah tidak mengandung makna masa datang, karena Allah tak terikat waktu. Demikian juga kata *fa* yang biasa diterjemahkan *maka* dan yang dari segi bahasa

mengandung makna terjadinya sesuatu dalam selang waktu yang cepat/singkat setelah sesuatu yang lain terjadi sebelumnya, makna ini pun tidak dimaksudkan oleh penggalan ayat tersebut.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat *Kun Fa Yakun* bermaksud menyatakan bahwa Allah tidak membutuhkan apa pun–bahan atau alat atau waktu—untuk mewujudkan sesuatu bila Yang Mahakuasa itu menghendaki sesuatu itu mewujud. Penggalan ayat itu hendak menekankan betapa mudah dan cepatnya wujud sesuatu bila Allah berkehendak mewujudkannya. Makna ini dilukiskan buat manusia, antara lain oleh ayat lain dengan firman-Nya,

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٞ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ ٥٠

Urusan Kami tidak lain kecuali sekali bagaikan sekejap mata (QS. al-Qamar [54]: 50).

Firman-Nya إِلَّا وَاحِدَةٌ (*illa wâḥidah*) *kecuali sekali* dipahami sementara ulama dalam arti sekali ucapan, yakni *kun/jadilah*. Dalam QS. an-Naḥl [16: 77] ketika berbicara tentang kuasa-Nya menghadirkan hari kiamat ada tambahan kalimat أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (*auw huwa aqrab* atau *dia lebih cepat),* yakni dari kejapan mata. Penambahan itu–di sana–agaknya karena konteksnya adalah peringatan terhadap manusia menyangkut terjadinya

kiamat secara mendadak, yang begitu cepat dan tidak disadari manusia.

Dari sini para ulama menyatakan bahwa ayat al-Baqarah di atas dan ayat-ayat yang serupa dengannya bermaksud menyatakan bahwa amat mudah bagi Allah mewujudkan apa yang dihendaki-Nya. Lalu, dilukiskanlah kemudahan itu dengan suatu keadaan yang dapat tergambar dalam benak manusia, yaitu *"Sekadar berucap 'jadilah' maka ia pun jadi"*. Padahal, sejatinya Allah tidak membutuhkan ucapan, tidak juga waktu atau bahan dan alat.

Menarik untuk dikemukakan pendapat sementara ulama menyangkut pilihan kata-kata yang digunakan penggalan ayat tersebut, sangat singkat lagi amat mudah terucapkan tapi mengandung makna mendalam. Itu juga untuk mengisyaratkan kepada nalar manusia betapa mudah dan singkatnya kehendak Allah terjadi. Perhatikanlah:

a. Kata قضى *(qadhâ)* yang maknanya seperti dikemukakan di atas berarti *menetapkan* sesuatu dengan bijak dan *menyelesaikannya dengan tepat*. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang ditetapkan wujudnya itu adalah sesuatu yang rampung dan tepat, bukan asal jadi atau berkekurangan, bukan juga tanpa tujuan yang benar.

b. Kata أمرا *(amran/sesuatu)* adalah kata yang bersifat umum mencakup segala sesuatu, baik berupa kata, ucapan maupun perbuatan dan dengan demikian ia tidak terbatas tapi mencakup apa saja selama dikehendaki dan ditetapkan-Nya.
c. Kata أن نقول (*an naqula/Kami berucap*) agaknya sengaja dipilih untuk menjelaskan kemudahan dan kecepatan. Karena itulah yang termudah buat manusia serta yang tercepat yang dapat diwujudkannya.
d. Kata كن *(Kun)* yang sangat singkat (hanya dua huruf dalam bahasa Arab) namun dapat diarahkan kepada apa saja.
e. Kata فيكون (*fayakun/maka menjadilah ia)* dalam kenyataan dan sesuai kehendak-Nya karena memang tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.

Sekali lagi, penggalan ayat *Kun Fa Yakun* bermaksud menekankan betapa cepat dan mudah bagi Allah mewujudkan sesuatu jika Dia berkehendak, bahkan lebih cepat dan lebih mudah daripada penilaian manusia sebagai cepat dan mudah. Perlu dicatat bahwa dalam mencipta dan mewujudkan sesuatu tidak selalu wujudnya tanpa proses dan tanpa waktu. Langit dan bumi diciptakannya dalam enam hari/periode (baca,

antara lain, QS. al-Araf [7]: 54). Bisa jadi satu periode berlanjut ribuan tahun. Itu karena ada hikmah di balik penciptaan dan waktu itu. Nabi Isa as. yang oleh al-Qur'an dinyatakan,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن
تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya perumpamaan Isa as. serupa dengan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian Dia berkata kepadanya jadilah maka jadilah dia (QS. Ali 'Imran [3]: 59).

Nabi Isa as. tidak tercipta dalam sekejap, tetapi ada proses yang dialaminya dalam perut ibunya. Sebelum melahirkan, sang ibu pun mengalami apa yang ibu-ibu lainnya yang akan melahirkan (baca QS. Maryam 19]: 22–25).

Dari uraian di atas para ulama menyatakan bahwa ada dua macam perintah Allah. Yang pertama dinamai *Amr Taklifi* atau dinamai juga *Amr Tasyri'i,* dan yang kedua dinamai *Amr Takwini*. Amr yang pertama diperintahkan Allah kepada hamba-Nya agar melaksanakannya. Di sini sang hamba dianugerahi-Nya kemampuan untuk memilih mengerjakannya atau mengabaikannya, seperti perintah shalat. Sementara itu, *Amr Takwini* adalah perintah-Nya kepada sesuatu

untuk mewujud dalam bentuk dan keadaan yang dikehendaki-Nya. Api yang diciptakan-Nya memiliki daya panas dan membakar, tetapi dalam kasus Nabi Ibrahim as. yang dilempar ke kobaran api oleh penguasa pada masanya, api itu diperintah Allah untuk menjadi dingin lagi menyelamatkan Nabi Ibrahim as. (baca QS. al-Anbiya' [21]: 61). Di sini apa dan siapa pun yang mendapatkan *Amr Takwini* itu, suka atau tidak, maka harus menerimanya. Dengan *Amr Takwini* ini Allah tak memberinya pilihan dan daya untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak-Nya.

Amr Takwini ditujukan Allah, antara lain, kepada langit dan bumi sesaat setelah diciptakan, "Datanglah kalian berdua (yakni tunduk/patuhlah kepada kehendak dan ketetapan-Ku) suka atau tak suka. Keduanya 'berkata', 'Kami datang dengan patuh/tidak sedikit atau sesaat pun membangkang'"(QS. Fushshilat [41]: 11).

Mereka yang tidak memahami perbedaan antara kedua *Amr* di atas pasti terjerumus dalam kesalahan. Sebagai contoh sikap orang-orang kafir sebagaimana diuraikan QS. Yasin (36): 47. Di sana Allah berfirman, *Apabila dikatakan kepada mereka, "Nafkahkanlah sebagian dari apa yang direzekikan Allah kepada kamu, maka berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, 'Apakah kami memberi pangan kepada siapa yang jika Allah kehendaki pastilah Dia telah memberinya pangan.'"*

Alasan kaum kafir itu sungguh tidak tepat. Kesalahan mereka akibat menyamakan kehendak Allah yang bersifat *amr tasyri'i* (ketetapan hukum syariat) dengan kehendak-Nya yang bersifat *amr takwini*. Yang pertama, Allah tetapkan dan perintahkan untuk menguji manusia. Mereka diberi potensi untuk melaksanakannya atau mengabaikannya. Karena itu kehendak ini bisa saja dielakkan para pendurhaka sehingga tidak melaksanakannya. Adapun kehendak-Nya yang bersifat *amr takwini* maka ini pasti terjadi.

Dalam konteks perintah menafkahkan sebagian yang dianugerahkan Allah kepada fakir miskin, Allah menghendaki hal tersebut dalam pengertian *tasyri'i* bukan *takwini*, sehingga alasan yang mereka kemukakan itu sungguh bukan pada tempatnya. Di tempat lain Allah menguraikan dalih mereka bahwa "*Berkata orang-orang musyrik, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)-Nya* (QS. an-Nahl [16]: 35). Ini betul kalau kehendak Allah dalam konteks yang dibicarakan kaum musyrik itu adalah kehendak-Nya yang bersifat *amr takwini*, tetapi perintah-Nya di sini adalah dalam konteks perintah *tasyri'i*. Demikian terlihat perbedaan antara *amr tasyri'i* atau *taklifi* dengan *amr takwini*. Nah, "*kun fayakun*" itu adalah *amr takwini* sehingga siapa dan apa

pun harus menerima kehendak yang diperintahkan Allah itu, suka atau tidak.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

4) Kata "Fitnah"

Ayat lain yang juga disalahpahami maksudnya adalah firman Allah وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (*wa al-fitnatu asyaddu min al-qatl)* (QS. al-Baqarah [2]: 191) dan وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (*al-fitnatu akbaru min al-qatl)* (al-Baqarah [2]: 216).

> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *"fitnah"* diartikan sebagai *"Perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disampaikan dengan maksud menjelekkan pihak lain"*. Makna ini dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah dinamai *ghibah,* bukan *fitnah.* Tetapi jika yang dimaksud adalah makna yang dikemukakan KBBI itu maka kata yang digunakan bahasa agama adalah *buhtan.*

Kedua penggalan ayat di atas sering kali digunakan oleh mereka yang tidak paham bahasa Arab sebagai dalil untuk membuktikan buruknya memfitnah dalam arti menisbahkan kebohongan terhadap pihak lain. Kesalahan ini lahir akibat menyamakan antara kata *fitnah* dalam bahasa Indonesia dan kata *fitnah* dalam bahasa Arab. Dalam *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia (KBBI), *"fitnah"* diartikan sebagai *"Perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disampaikan dengan maksud menjelekkan pihak lain"*. Makna ini dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah dinamai *ghibah,* bukan *fitnah.* Tetapi jika yang dimaksud adalah makna yang dikemukakan KBBI itu maka kata yang digunakan bahasa agama adalah *buhtan.*

Dalam konteks ini, disebutkan dalam hadis:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، أَعْلَمُ. قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

Nabi berkata, "Tahukah kalian apa yang dinamai Ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." "Ghibah adalah berbicara tentang saudaramu menyangkut apa yang tidak dia senangi." Para sahabat bertanya lagi, "Bagaimana kalau apa yang saya bicarakan itu memang demikian itu adanya?' Nabi saw. menjawab, "Kalau memang keburukan itu ada padanya dan engkau menyebutnya maka engkau telah

melakukan ghibah [48]atasnya, tetapi bila itu tidak ada padanya maka engkau telah berbohong[49] menyangkut yang bersangkutan" (HR. Muslim).

Selanjutnya, kalau kita merujuk kepada al-Qur'an, kita menemukan sekitar 60 kali kata *"fitnah"* dalam berbagai bentuknya. Tiga puluh di antaranya dalam bentuk tunggal dan berdiri sendiri فتنة (*fitnah).* Tidak satu pun di antara 60 itu yang bermakna "perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disampaikan dengan maksud menjelekkan pihak lain".

Pakar-pakar bahasa Arab berkata bahwa kata *fitnah* pada mulanya digunakan untuk menggambarkan pembakaran emas dengan api untuk mengetahui kualitasnya dan atau membersihkan dari kekotorannya. Dari sini berkembang penggunaannya sehingga diartikan juga dengan memasukkan seseorang ke api neraka seperti firman-Nya,

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۗ هٰذَا
الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

[48] Yakni yang melakukan itu disebut dalam bahasa Indonesia "telah memfitnahnya".

[49] Karena itu *fitnah* dalam bahasa Indonesia sama dengan kata *buhtan (kebohongan besar)* dalam bahasa agama.

Pada hari (kiamat) mereka akan dibakar di api neraka (*Yauma Hum 'ala an-Nar Yuftanun*). *Rasakanlah fitnah kalian (siksa pembakaran api neraka). Inilah yang dahulu (di dunia) kalian dustakan* (QS. adz-Dzariat [51]: 13 dan 14).

Makna lainnya adalah *ujian*, seperti firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Musa as. yang diuji ketabahannya dengan aneka ujian. Allah berfirman kepada Musa:

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًاۗ
فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ
يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْۚ ﴿٤١﴾

Dan engkau pernah membunuh satu jiwa lalu Kami menyelamatkanmu dari kesusahan dan Fatannaka Futuna (*Kami telah mengujimu dengan beberapa cobaan*), *maka engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian engkau datang atas takdir hai Musa, dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku.*

Kata itu juga berarti *hal-hal yang dapat mengakibatkan dosa/siksa* seperti firman-Nya yang merekam ucapan orang-orang munafik yang enggan ikut berjihad ke Tabuk karena jaraknya yang jauh dan pada

musim panas pula. Mereka berdalih takut tergoda wanita-wanita Romawi sehingga mereka terjerumus dalam dosa yang mengakibatkan mereka tersiksa. Allah berfirman melukiskan sikap orang-orang munafik,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْاۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

Dan di antara mereka ada yang berkata, "Izinkanlah saya tidak ikut dan janganlah engkau menjerumuskan saya ke dalam fitnah." Ketahuilah, (wahai Nabi Muhammad saw.) bahwa mereka telah jatuh ke dalam fitnah/dosa yang mengakibatkan mereka tersiksa. Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir (QS. at-Taubah [9]: 49).

Kata *fitnah* juga dipersamakan maknanya dengan kata *bala'*, yakni ujian baik dalam bentuk yang menyenangkan seperti dalam bentuk penganugerahan harta atau anak, sebagaimana firman-Nya, antara lain, dalam QS. al-Anfal (8): 28,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

Ketahuilah bahwa harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang besar.

Bisa juga *fitnah* atau *bala'* itu dalam bentuk yang menyusahkan, seperti ucapan orang-orang munafik agar diizinkan tidak pergi berjihad. Firman-Nya dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 5,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ
إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٥

Tuhan kami, jangan jadikan kami fitnah/bahan ujian bagi orang-orang kafir (akibat kemampuan mereka menguasai/menyiksa kami sehingga kemampuan dan siksaan mereka itu menjadikan mereka menduga bahwa mereka dalam kebenaran dan apa yang mereka lakukan itu direstui Allah). *Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*

Demikian, antara lain, makna kata *fitnah*. Kesimpulannya bahwa dalam berbagai bentuknya yang digunakan al-Qur'an, tidak satu pun kata itu maknanya sama dengan kata *fitnah* dalam bahasa Indonesia. Nah, kini kita bertanya, apa yang dimaksud dengan *al-fitnatu asyaddu min al-qatl?*

Imam at-Thabari memahami kata *fitnah* pada ayat ini dengan kemusyrikan/mempersekutukan Allah. Kemusyrikan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan siksa. Beliau menguatkan pendapatnya dengan beberapa riwayat yang bersumber dari sekian banyak tokoh ulama semasa dan sebelum masa beliau. Pendapat serupa dikemukakan juga pakar tafsir Ibnu Katsir. Makna serupa pun dikemukakan as-Suyuthi dalam tafsir singkatnya, *Jalalain*.

Ada juga yang memahami kata *fitnah* pada ayat tersebut dalam arti siksaan yang dialami kaum muslim dalam konteks mereka merasakan pengalaman lebih perih dalam mempertahankan agama mereka daripada pembunuhan. Karena penyiksaan menyangkut apa yang dipercayai lebih sulit dipikul ketimbang hal yang lain, sebagaimana risiko memperturutkan dengan hati apa yang diinginkan penyiksa jauh lebih berat daripada penyiksaan menyangkut selainnya.

Al-Qurthubi menulis bahwa maksud kaum musyrik memaksa kamu kembali kepada kekufuran lebih berat daripada pembunuhan, karena terbunuhnya seorang mukmin yang mempertahankan agamanya lebih ringan dipikul daripada kembali murtad.

Az-Zamakhsyari juga memahaminya dalam arti ujian dan siksaan lebih berat daripada pembunuhan. Menurutnya, menginginkan mati tapi tidak mati itu lebih berat daripada mati itu sendiri. "*Dipaksa*

meninggalkan tumpah darah," tulisnya, "*adalah salah satu yang menjadikan seseorang ingin mati.*"

Aneka pendapat di atas dikemukakan asy-Syaukani dalam tafsirnya. Beliau menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat di atas adalah segala macam gangguan dan siksaan dalam bidang agama, bagaimana pun sebab dan bentuknya.

Fakhruddin ar-Razi mengemukakan beberapa pendapat. Salah satu di antaranya adalah menukil pendapat sahabat Nabi saw. Ibnu Abbas ra. yang menyatakan bahwa fitnah di sini berarti *kekufuran*. Bahwa kekufuran dinamai *fitnah* karena ia merupakan kebejatan dan perusakan di bumi yang mengantar kepada kezaliman dan kekacauan, dan bahwa kekufuran merupakan sesuatu yang lebih besar/buruk daripada pembunuhan. Kekufuran adalah dosa yang mengakibatkan penganutnya wajar disiksa terus-menerus, sedang pembunuhan tidak demikian. Juga karena kekufuran menjadikan seseorang keluar dari barisan umat Islam, sedang pembunuhan tidak demikian.

Al-Qasimi dalam tafsirnya menulis tentang ayat di atas bahwa ujian yang dialami kaum muslim di Makkah–berupa penyiksaan, pengusiran dan perampasan harta benda—lebih buruk daripada pembunuhan. Tidak ada yang lebih berat dipikul manusia daripada gangguan atas kepercayaannya yang telah mantap

dalam akal dan diri/perasaannya dan yang diyakininya sebagai kebahagiaan baginya pada masa mendatang.

Thahir Ibnu Asyur mengemukakan pendapat yang sedikit berbeda dengan banyak ulama, walau dapat dinilai memiliki kemiripan dengan pendapat ar-Razi di atas. Menurutnya, salah satu makna fitnah adalah penyebaran rasa takut dan peruntuhan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Makna ini, menurutnya, diisyaratkan firman Allah yang merekam ucapan Harut dan Marut, dua sosok malaikat yang tampil berbentuk manusia, ketika mengajar sihir kepada manusia yang selalu berpesan: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. *Kami adalah fitnah, maka janganlah melakukan kekufuran* (QS. al-Baqarah [2]: 103).

Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Asyur menulis, "Kata *fitnah* menghimpun makna kekacauan, kesimpangsiuran keadaan seseorang dan keterbelahan benak/pemikiran akibat rasa takut dan bahaya yang dihadapi jiwa dan harta bendanya akibat tidak tegasnya keadilan dan aturan." Memang, kata ini, lanjut Ibnu Asyur, bisa menyempit atau meluas maknanya sesuai dengan apa yang dikaitkan dengannya atau sesuai dengan konteksnya. Karena itu ada yang dinamai "fitnah harta benda dan fitnah agama". Lalu disebabkan kemantapan manusia—menghadapi hal tersebut—tergantung kepada kejernihan akalnya dan kemantapan kesabarannya dan kemampuannya mengelola dengan

baik apa yang dihadapinya, maka salah satu makna dari kata tersebut adalah bala' dan ujian. Dan dari sini pula kedua makna itu sering kali dilukiskan dengan kata fitnah.

Sementara pakar bahasa—lanjut Ibnu Asyur—bertoleransi sehingga menafsirkan/memahami kata fitnah dengan ujian. Yang memberanikan mereka memahaminya demikian adalah penggunaan kata tersebut dalam ucapan pengguna bahasa Arab yang berkata, فتنت الذهب أو الفضة (*Fatantu adz-dzahab auw al-fidhdhat*) dalam arti, "Saya melelehkannya dengan api untuk membedakan/memisahkan yang baik dan yang buruk." Pengertian ini (ujian) seandainya bukan hasil dari ucapan itu, niscaya makna ujian tidak akan muncul sebagai arti dari kata fitnah. Mestinya yang lahir dan terlihat dari ungkapan *fatantu adz dzahab auw al-fidhdhat* (saya melelehkannya dengan api) adalah gejolak api dan ketiadaan konsistensinya.

Dengan demikian, sekali lagi menurut Ibnu Asyur, *al-fitnatu asyaddu min al-qatl* berarti "penyebaran rasa takut dan peruntuhan sendi-sendi kehidupan masyarakat itu lebih berat dipikul lagi lebih besar dosanya daripada pembunuhan".

Dari sini terlihat bahwa kata "*fitnah*" tidak dipahami pakar-pakar bahasa Arab dan tidak juga digunakan al-Qur'an dalam arti "*menyebut keburukan orang lain secara tidak berdasar*".

Demikian. *Wallahu a'lam.*

5) Insya Allah

Salah satu yang sering diabaikan kaum muslim adalah ucapan *Insya Allah*, dan kalau pun terucapkan tidak jarang maknanya disalahpahami, sampai-sampai ada yang berucap ketika rekannya berkata "Insya Allah", "Tidak usah pakai 'Insya Allah', pastikan saja!" Seakan-akan dia menduga bahwa dengan ucapan itu si pengucap bermaksud menjadikannya alasan untuk mengingkari janji/ucapannya.

Padahal, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa kalimat "Insya Allah" adalah perintah Allah, terlepas apakah itu berdasar QS. al-Kahfi [18]: 22, maupun bukan. Seperti populer dikenal kalangan penuntut ilmu agama bahwa firman Allah dalam QS. al-Kahfi itu menyatakan,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝٢٣ إِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

Penggalan ayat di atas populer dipahami dalam arti, *"Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, kecuali dengan* (mengucapkan) *'Insya Allah'* (*jika dikehendaki Allah*)."

Pemahaman di atas didasarkan dan didukung riwayat yang menyatakan bahwa sebab turun ayat ini adalah kedatangan beberapa tokoh kaum musyrik Makkah kepada tokoh-tokoh agama Yahudi di Madinah guna meminta saran mereka menyangkut apa yang harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi bukti kebenarannya sebagai utusan Allah. Tokoh-tokoh Yahudi itu menyarankan agar mereka menanyai Nabi saw. menyangkut tiga hal:

1. kisah sekelompok pemuda yang hidup pada masa lalu dengan keajaiban yang mereka alami;
2. sosok yang melakukan perjalanan hingga mencapai Timur dan Barat;
3. tentang Ruh.

Ketika delegasi kaum musyrik Makkah itu datang menemui Nabi saw. dengan membawa ketiga pertanyaan di atas, Nabi Muhammad saw. menjawab, "Besok saya akan jawab." Tetapi ternyata keesokan harinya bahkan sampai lima belas hari–dalam riwayat lain disebutkan empat puluh hari—wahyu tidak turun memberi jawaban. Ketika jawaban itu turun, ia disertai teguran ayat al-Kahfi di atas yang dipahami sejumlah ulama dalam arti sebagaimana penulis kemukakan di atas.

Tetapi riwayat ini, demikian juga pemahaman tersebut, tidak disepakati ulama. Riwayat tersebut dinilai lemah sekian banyak ulama karena rawinya adalah Ibnu Ishaq yang dinilai tidak terlalu teliti dalam menerima/menyampaikan riwayat sehingga tidak sedikit riwayatnya yang ditolak.

Pakar tafsir ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut mengutip pendapat al-Qadhi yang menyampaikan keraguannya tentang kandungan riwayat itu dengan dua alasan penolakan:

Pertama, Rasulullah saw. mengetahui bahwa bila beliau menyampaikan, "Besok saya akan melakukan pekerjaan ini" tentulah beliau juga tahu bahwa kematian dapat mengunjungi beliau sebelum "besok" atau bisa jadi ada aral yang melintang sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan itu besok. Jika semua ini merupakan kemungkinan yang dapat terjadi, maka beliau tentu sadar bahwa ucapan beliau bisa jadi tidak sejalan dengan kenyataan wujud dan ini tentu saja mengundang ketidaksimpatian menyangkut pribadi beliau dan ucapan beliau. Sedang bila beliau mengucapkan Insya Allah ketika berkata akan melakukan itu besok, maka beliau telah menghindar dari kedua hal di atas. Jika demikian maka sangat tidak logis bila beliau berjanji akan melakukan sesuatu tanpa mengucapkan Insya Allah. Demikian alasan pertama al-Qadhi sebagaimana dikutip ar-Razi.

Kedua adalah ayat di atas mengandung banyak sekali manfaat, hikmah dan hukum. Tidaklah wajar menjadikannya turun hanya disebabkan ketiadaan ucapan Insya Allah. Ar-Razi yang mengutip pendapat di atas tidak sependapat dengan al-Qadhi. Ar-Razi mengatakan bahwa memang Rasul saw. tidak mungkin tidak mengetahui apa yang dikemukakan di atas sebagai alasan, tapi bukankah ada kemungkinan ketiadaan ucapan *Insya Allah* itu disebabkan beliau lupa oleh satu dan lain sebab? Jadi itu bukan satu pelanggaran berat, tetapi sekadar "meninggalkan sesuatu yang lebih utama". Sedang alasan kedua ditampik ar-Razi bahwa kendati ayat tersebut mengandung banyak faedah dan hukum, itu tidak menghalangi sebab turunnya adalah satu dari sekian banyak kandungannya.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas adalah para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat al-Kahfi ini. Dalam *Tafsir al-Misbah* penulis, antara lain, menyatakan bahwa ayat di atas berpesan kepada Nabi Muhammad saw. dan umat beliau bahwa *jangan sekali-kali engkau* wahai Nabi Muhammad dan siapa pun *mengatakan terhadap sesuatu* yang akan engkau kerjakan—baik kecil maupun besar—betapa pun kuatnya tekadmu dan besarnya kemampuanku bahwa, *Sesungguhnya aku akan mengerjakan* pekerjaan yang remeh atau penting *itu, besok* yakni waktu mendatang, *kecuali* dengan mengaitkan

kehendak dan tekadmu itu *dengan* kehendak dan izin Allah atau kecuali dengan mengucapkan, *"Insya Allah/ itu akan saya kerjakan atau itu akan saya tinggalkan"*, karena tidak ada kekuatan untuk meraih manfaat atau daya untuk menampik mudarat kecuali yang bersumber dari Allah swt.

Dalam *Tafsir al-Misbah*, penulis juga mengemukakan penafsiran beberapa pakar tafsir yang memiliki pemahaman berbeda. Antara lain bahwa arti *illâ an yasyâ' Allâh* (*kecuali jika dikehendaki Allah*) berarti "kecuali menyangkut apa yang dikehendaki Allah". Yang dikehendaki Allah dalam hal ini adalah ketaatan. Dengan demikian, kata penganut pendapat ini, ayat ini bagaikan berkata, "Jangan mengucapkan sesuatu bahwa saya akan melakukan itu esok kecuali menyangkut ketaatan kepada Allah."

Ada lagi yang memahaminya dalam arti *"jangan mengucapkan itu kecuali apa yang dikehendaki Allah untuk engkau ucapkan"*, yakni yang diizinkan-Nya melalui apa yang disampaikan Allah kepadamu. Pendapat lain memahami kalimat tersebut dalam arti *selama-lamanya*. Yakni jangan sekali-kali mengucapkan hal seperti itu lagi untuk selama-lamanya. Yang dimaksud dengan *seperti itu* adalah menjanjikan akan memberi jawaban besok, tanpa menyebut *Insya Allah* (*jika diizinkan Allah*).

Kendati pendapat ulama berbeda-beda menyangkut ayat al-Kahfi di atas, kita dapat menegaskan bahwa memang Allah mensyariatkan untuk menyebut "*Insya Allah*" bagi setiap langkah ke depan yang akan kita lakukan—terlepas apakah itu dipahami dari ayat al-Kahfi ini atau dalil lainnya. Demikian itu, antara lain, karena ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah sekian banyak rencana ke depan yang dirangkaikan pemberitaannya dengan kalimat "*Insya Allah*".

Dalam al-Qur'an ditemukan kalimat *Insya Allah* sebanyak empat kali. Pertama, pada QS. al-Baqarah [2]: 70 yang diucapkan Bani Israil yang diperintahkan menyembelih sapi, lalu mereka mengajukan aneka pertanyaan sambil berucap, وَإِنَّا إِن شَآءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (*Kami Insya Allah termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah*). Kedua dalam QS. al-Kahfi 18]: 69 di mana Nabi Musa as. menyampaikan harapannya kepada Hamba Allah (Khidir) untuk dapat diajar, tetapi sang guru berkata, "Engkau tidak akan mampu bersabar." Namun, Nabi Musa as. berucap, سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (*Engkau akan menemukan aku—Insya Allah—sosok yang sabar dan tidak akan medurhakaimu dalam satu perintah*).

Ketiga QS. al-Qashash [28]: 27 yang merupakan ucapan Nabi Musa as. dalam konteks jawaban beliau atas pinangan Nabi Syu'aib as. untuk mengawinkannya dengan salah seorang putrinya dengan mahar

bekerja pada keluarga Nabi Syu'aib selama delapan tahun atau sepuluh tahun. Nabi Musa as. antara lain menjawab سَتَجِدُنِيٓ إِنۡ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ *(Engkau akan menemukan aku Insya Allah termasuk dalam kelompok orang-orang saleh).*

Keempat QS. al-Fath [48]: 27. Di sini Allah berfirman,

لَقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ
ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَۙ مُحَلِّقِينَ
رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَۙ لَا تَخَافُونَۖ

Sesungguhnya Allah pasti akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpi yang diwahyukan Allah kepadanya *dengan sebenarnya* sesuai dengan kenyataan *(yaitu) bahwa sesungguhnya kamu,* wahai sahabat-sahabat Nabi yang diajaknya ke Hudaibiyah, *pasti akan memasuki Masjidil Haram—Insya Allah—dalam keadaan aman,* yakni ketika memasukinya kamu tidak merasa takut dari siapa pun kecuali kepada Allah. Sebagian dari kamu akan memasukinya *dengan mencukur* habis rambut *kepala kamu dan* sebagian lainnya *memendekkan* rambut mereka dengan mengguntingnya *sedang kamu* untuk masa datang juga *tidak akan merasa takut* walau pelaksanaan umrah itu telah selesai.

Dari keempat ayat di atas kita temukan bahwa kata *Insya Allah* telah dikenal dan diucapkan bukan saja oleh Nabi-Nabi yang lalu dalam konteks ucapan menyangkut masa depan (esok) tetapi juga oleh umat mereka. Bahkan dari keempat ayat di atas ditemukan bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Berkehendak serta dapat memastikan terjadinya apa pun yang dikehendaki-Nya. Sampai sini, wajar kita bertanya apa makna dan manfaat "*Insya Allah*" diucapkan manusia dan oleh Allah?

Sebelum berusaha menjawab pertanyaan di atas perlu terlebih dahulu kita memahami kandungan makna kalimat tersebut. Dalam konteks ini perlu dipahami apa arti إن (*in*) dan شاء (*sya'a*) yang terdapat pada kalimat tersebut.

> Dengan menggunakan kata *"in"* dia tidak kehilangan optimisme, tetapi dalam saat yang sama ia telah menyediakan ruang dalam hatinya untuk menghindari kekecewaan bila apa yang direncanakannya tidak terjadi. Karena dia yakin bahwa itulah kehendak/pilihan Allah yang tidak dapat dielakkan.

Ada tiga kata yang sering digunakan untuk menunjukkan perandaian. Pertama لو (*lauw*) yang

digunakan untuk menggambarkan pengandaian sesuatu yang mustahil akan terjadi. Kedua إذا (*idzâ*) yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang diyakini/diduga keras pasti akan terjadi, dan ketiga إن (*in*) yang digunakan untuk menggambarkan akan terjadinya sesuatu tetapi yang belum pasti/tidak sering terjadi.

Ketika seorang muslim mengatakan "*in sya' Allah*" bukan "*lauw sya' Allah*" atau "*idza sya' Allah*" maka dia menggambarkan dalam benaknya bahwa apa yang diucapkan/dijanjikannya itu bukannya sesuatu yang mustahil terjadi, karena bukan *lauw* yang dia ucapkan. Tetapi dalam saat yang sama ia juga tidak memastikan terjadinya karena dia tidak berkata *idza*. Ia meletakkan hal tersebut dalam wilayah yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Dengan menggunakan kata "*in*" dia tidak kehilangan optimisme, tetapi dalam saat yang sama ia telah menyediakan ruang dalam hatinya untuk menghindari kekecewaan bila apa yang direncanakannya tidak terjadi. Karena dia yakin bahwa itulah kehendak/pilihan Allah yang tidak dapat dielakkan. Itulah pilihan Dia Yang Mahakuasa, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya, kata *syâ'* berarti *kehendak*. Dalam konteks ini para ulama menggarisbawahi bahwa kehendak-Nya ada yang berkaitan dengan ketentuan yang tidak mengalami perubahan dan pasti terjadi. Ini dinamai إرادة كونية (*iradah kauniyah*). Kenyataan

dari *iradah* ini tidak selalu direstui Allah, dan ia berlaku terhadap yang beriman dan yang kufur. *Iradah kauniyah* inilah yang dimaksud dengan مشيئة-شاء (*syâ'a-masyiah Allah*).

Sedang *iradah* kedua dinamai إرادة شرعية (*iradah syar'iyah*). Ini berkaitan dengan apa yang direstui Allah dan yang diperintahkan-Nya, tetapi ia tidak pasti terjadi.[50] Allah senang bila hamba-Nya patuh kepada-Nya, tetapi Allah tidak mau memaksa mereka. Siapa yang mau patuh silakan, dan yang enggan pun silakan pula. Masing-masing dipersilakan memilih lalu mempertanggungjawabkan pilihannya.

Jika demikian, ketika kita mengatakan "*in sya*'" maka itu seharusnya menyadarkan kita bahwa ada ketentuan-ketentuan Allah yang tidak dapat dielakkan dan harus diterima, baik ketentuan itu positif (baik) dalam pandangan kita maupun sebaliknya.

Kalimat "*insya Allah*" mengajari manusia untuk menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang bebas dan terlepas sama sekali dari pihak lain. Sekian banyak faktor harus berkumpul sebelum rencana kita terwujud. Faktor tersebut tidak hanya pada diri perencana, tapi juga pada selainnya. Bahkan ada faktor pada diri seseorang yang tidak diperhitungkannya,

[50] Baca kembali tentang "*amr takwini*" dan "*amir tasyri'I*" dalam pembahasan "*Kun Fa Yakun*".

justru dapat menjadi aral bagi wujudnya apa yang dia rencanakan, bahkan dengan persiapan yang matang. Katakanlah tiba-tiba ia jatuh sakit yang menghambat rencananya. Belum lagi faktor luar, baik manusia, kendaraan, cuaca dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya secara berdiri sendiri atau bersamaan dapat menghalangi rencananya. Yang dapat menghimpun semua faktor untuk wujudnya sesuatu sekaligus mencegah segala yang dapat menghalangi wujudnya hanya Allah Yang Mahakuasa. Jika demikian sangat wajar mengucapkan *Insya Allah* jika merencanakan sesuatu. Memang manusia tidak memiliki kemampuan kecuali yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan karena itu jika dia hendak melakukan sesuatu maka ia harus melakukannya disertai penyerahan diri kepada Allah swt. sambil memohon bantuan-Nya.

Ini bukan berarti bahwa manusia duduk berpangku tangan menanti nasib, atau tidak melakukan perencanaan menyangkut masa depan. Sama sekali bukan demikian! Ucapan *Insya Allah* hanya memberi tuntunan agar manusia menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun dalam wujud yang luas ini—baik zat, perbuatan, maupun dampak atas sesuatu—kecuali menjadi milik dan di bawah kendali Allah swt. semata-mata. Dia yang berwenang penuh, selain-Nya hanya memiliki sesuai dengan anugerah kepemilikan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Dengan demikian, tidak ada

sesuatu pun—apa pun namanya, seperti sebab, faktor, *illat* dan sebagainya—yang berdiri sendiri atau terlepas dari kendali, izin, dan kehendak Allah swt. Karena itu manusia dituntut untuk berpikir dan berusaha sambil mengaitkan pikiran dan rencananya dengan kehendak dan izin Allah swt. Dengan demikian dia memperoleh kekuatan melebihi kekuatannya sendiri, yakni kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jika berhasil, dia bersyukur dan jika gagal dia tidak akan berputus asa.

Kalimat serupa dengan *Insya Allah* yang juga banyak digunakan al-Qur'an adalah بِإِذْنِ اللهِ *Bi izni Allah* (*dengan izin/perkenan Allah*). Siapa pun perlu mengucapkan kalimat ini ketika akan melakukan sesuatu yang berada di bawah kekuasaan dan wewenang pihak lain. Bukankah seorang yang terikat kontrak kerja dengan pihak lain tidak dapat bertindak seenak dan sesuka hatinya, atau pergi meninggalkan tempat tugasnya dalam jam-jam kerjanya kecuali atas seizin pemimpin/majikannya? Setiap muslim diperintahkan untuk berucap dan bersikap sebagaimana perintah dalam QS. al-An'an [6]: 162,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, adalah untuk Allah Pemelihara semesta alam.

Pernyataan yang diajarkan al-Qur'an ini menjadikan pengucapnya terus-menerus dan setiap saat dalam hidupnya berjanji untuk patuh kepada-Nya, tidak beraktivitas kecuali berkisar pada apa yang diperintahkan dan direstui-Nya, sehingga dengan demikian setiap langkahnya haruslah dia upayakan agar sesuai dengan kehendak-Nya, apalagi dia sadar bahwa tidak ada yang dapat terjadi kecuali atas izin dan kehendak-Nya. Dari sini, setiap melangkah ia berucap, "*Dengan izin Allah*" atau "*Bila diizinkan Allah*".

Di atas dikemukakan bahwa Allah pun mengucapkan *Insya Allah* sebagaimana terbaca dalam QS. al-Fath (48): 27. Kalimat إن شاء الله *(Insya Allah)* yang merupakan firman-Nya di atas merupakan isyarat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat membebani Allah dengan suatu kewajiban. Semua terlaksana atas kehendak-Nya yang mutlak, yakni kalau Dia berkehendak. Dia tidak dapat dipaksa/terpaksa, baik paksaan dari luar maupun dari diri-Nya. Di sisi lain ucapan itu merupakan pengajaran kepada manusia tentang keharusan mengucapkan *Insya Allah*—walau yang besangkutan telah yakin sepenuhnya tentang apa yang akan dia lakukan/akan terjadi. Allah sendiri yang tidak terhalangi apa pun mengucapkan *Insya Allah,* apalagi makhluk

yang memiliki aneka kelemahan dan yang wujud rencananya berkaitan dengan aneka sebab, sebagian besar di antaranya berada di luar kekuasaan dan kemampuan sang makhluk. Itu juga yang menjadi sebab mengapa Rasul saw. bila menziarahi kubur berucap dan mengajarkan kita untuk mengucapkan,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ أَنْتُمُ السَّابِقُوْنَ وَنَحْنُ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

Semoga kedamaian menyertai kamu, wahai yang berada di negeri orang-orang beriman (pekuburan al-Baqi' di Madinah). Kalian adalah orang-orang yang mendahului kami (telah wafat) dan kami Insya Allah akan mengikuti kalian (wafat juga) (HR. Muslim).

Demikian terbaca di atas bahwa *Insya Allah* diucapkan dan diajarkan Nabi saw. untuk diucapkan, walau semua yakin bahwa satu ketika kita pun pasti akan wafat menyusul orang-orang yang telah wafat sebelum kita. Demikian "kepastian" tidak menghalangi seseorang untuk berucap *Insya Allah*. Karena itu jangan pahami yang mengucapkan *Insya Allah* telah menyimpan niat dalam hatinya untuk tidak melakukan apa yang disampaikannya atau tidak penuh tekadnya untuk berusaha mewujudkannya.

Dari sini ulama membedakan antara dua kalimat *Insya Allah*. Ada yang diucapkan dalam arti *syarat* sehingga apa yang direncanakan bersyarat dengan kehendak Allah, dan ada juga diucapkan dalam rangka *keberkahan*. Sehingga walau Anda telah bertekad untuk melakukan sesuatu, Anda tetap harus mengucapkannya dalam konteks memperoleh keberkahan-Nya. Sedemikian penting *Insya Allah* diucapkan bila menyampaikan rencana masa datang, sampai-sampai Allah mengingatkan pada lanjutan tuntunan di atas dengan berfirman, "*Ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa*" yang oleh sementara ulama dipahami sebagai, "Jika engkau lupa mengucapkan *Insya Allah* atau lupa mengaitkan rencanamu dengan kehendak Allah, maka ucapkan dan kaitkanlah ia dengan-Nya begitu engkau mengingat bahwa tadi engkau lupa." Demikian. *Wallahu a'lam.*

6) Setan dan al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. al-Haj (22): 52 menjadi bahasan panjang lebar oleh para ulama, dan sebagian mereka menyalahpahami, lalu pemahaman tersebut dijadikan peluru oleh sementara orientalis untuk melemahkan al-Qur'an. Ayat yang dimaksud adalah,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا
تَمَنّٰٓى أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ أُمْنِيَّتِهٖۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun dan tidak (juga) seorang nabi, melainkan apabila ia berkeinginan, setan pun mencampakkan terhadap keinginannya. Lalu Allah menghapus apa yang dicampakkan oleh setan kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dahulu, ayat di atas dipahami sementara ulama sebagai adanya upaya setan untuk mengacaukan wahyu-wahyu yang diterima dan disampaikan Nabi Muhammad saw. Mereka mengaitkan penafsirannya dengan riwayat *al-Garaniq* (berhala-berhala sembahan kaum musyrik Makkah). Salah satu kitab tafsir tertua yang tercetak lengkap adalah *Jami' al-Bayân* karya Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari (224–310 H/838–923 M). Dalam kitab tersebut beliau mengemukakan aneka riwayat, tapi dengan mengisyaratkan bahwa itu lemah. Salah satu yang beliau cantumkan adalah riwayat Ibnu al-Mundzir (w. 242 H) dan Ibnu Abi Hatim–(240–327 H) melalui Sa'id bin Jubair (665–714 M), bahwa Rasul saw. ketika di Makkah membaca firman Allah,

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

Maka tahukah kamu tentang al-Lata[51] *dan al-'Uzza serta Manat yang ketiga, yang paling terkemudian* (sebagai anak perempuan Allah)*?* (QS. an-Najm [53]: 19–20).

Ketika Rasul saw. membacanya, tiba-tiba setan mencampakkan pada lidah beliau ucapan yang menyatakan تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترجى (Itulah al-Garaniq—berhala-berhala yang tertinggi—dan sesungguhnya syafaat mereka sangat didambakan). Diriwayatkan bahwa ketika itu kaum musyrik berkomentar, "Sebelum hari ini tidak pernah tuhan-tuhan kita disebut dengan baik." Ketika itu Nabi saw. sujud dan mereka pun sujud. Kemudian Malaikat Jibril datang sesudah itu kepada Rasul saw. dan meminta beliau mengulangi kembali apa yang telah beliau ucapkan. Maka Rasul saw. membaca, dan ketika beliau sampai pada kalimat, "*Itulah Garaniq (Berhala-berhala yang tertinggi), dan sesungguhnya syafaatnya sangat didambakan*", Malaikat Jibril menegur beliau dengan berkata,

[51] Al-Lata dan al-Uzza adalah nama- nama dari berhala kaum musyrik. Sementara pakar berkata bahwa kata *al-Lata* terambil dari kata *Allah,* yang diubah agar menunjuk bahwa ia adalah feminin sedang *al-'Uzza* adalah bentuk feminin dari kata *Aziz.* Itu demikian karena mereka menganggap berhala-berhala mereka adalah anak-anak perempuan Allah.

"Aku tidak membawa kepadamu kalimat-kalimat ini. Itu dari setan." Maka Allah menurunkan ayat 52 surah al-Haj di atas, "*Kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun atau seorang nabi*" dan seterusnya.

Nah, mereka yang menafsirkan ayat di atas dengan merujuk kepada riwayat itu menyatakan bahwa ayat ini berarti, "*Kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun, tidak* pula *seorang nabi, melainkan apabila ia membaca* atau mengucapkan wahyu Allah, *setan pun mencampakkan,* yakni menyisipkan ucapan dalam wahyu atau ucapannya itu, *lalu Allah menghapus apa yang dicampakkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Riwayat yang dikemukakan di atas walaupun ada beberapa lainnya yang sejalan maknanya dengan apa yang dikemukakan itu, tetapi semuanya bernilai lemah, apalagi sumber periwayatannya bukan dari sahabat-sahabat Nabi saw., tetapi orang-orang yang hidup setelah generasi Nabi saw. Karena itu banyak ulama menolaknya, atau mencarikan jalan keluar atau penakwilan tentang maksudnya.

Upaya mencari jalan keluar itu mereka tempuh karena menduga riwayat tersebut, walau diakui lemah, tapi mempunyai dasar. Karena seperti yang ditulis pakar hadis Ibnu Hajar, "Jika satu informasi disampaikan melalui banyak jalur periwayatan yang berbeda-beda,

maka itu–menurut ulama hadis—menunjukkan bahwa riwayat tersebut memiliki dasar." Penulis menambahkan bahwa banyak rincian menyangkut apa yang dikemukakan Ibnu Hajar, dan tidak semua pakar hadis menerimanya.

Mereka yang berusaha memahami ayat di atas berdasar riwayat itu ada yang menyatakan bahwa nabi saw. mengucapkan kalimat yang sungguh aneh, bahkan mengandung kekufuran itu ketika beliau sedang mengantuk, sehingga beliau tidak menyadarinya, atau sedang berada dalam paksaan setan. Jalan keluar atau penakwilan ini tertolak. Jika demikian, itu berarti beliau saat mengantuk dapat melakukan kesalahan fatal, dan bahwa saat itu beliau dikuasai setan, padahal setan sendiri mengakui sebagaimana diabadikan al-Qur'an bahwa "*Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu*" (QS. Ibrahim [14]: 22)

Ada lagi yang berpendapat–seperti dikemukakan al-Bagawi—bahwa sebenarnya bukan Rasulullah saw. yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur di atas, melainkan orang-orang munafik yang mengucapkannya sehingga didengar orang lain–baik muslim maupun musyrik—yang ketika itu berada di sekitar Rasul saw., sehingga mereka menduga bahwa ucapan itu rangkaian wahyu Ilahi yang diucapkan Rasul saw., dan karena itu pula mereka semua sujud ketika mendengarnya karena menduga Nabi saw. yang mengucapkannya

demikian, padahal itu ucapan orang munafik. Orang-orang munafik itulah yang dimaksud ayat ini "setan" yang mengucapkannya. Semua yang durhaka dan membangkang adalah setan.

Ada lagi yang menyatakan bahwa itu memang dapat terjadi karena ketika itu Rasul saw. sedang mengantuk/hilang sejenak kesadaran beliau. Masih banyak jawaban, juga rincian riwayat dalam konteks ini. Tapi, kesemuanya tidak dapat diterima, karena ia tidak logis dari banyak segi, termasuk dari segi riwayat itu sendiri. Bukankah riwayat di atas menyatakan bahwa Rasul saw. yang mengucapkannya? Bahkan bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Yang kedua adalah ketika malaikat Jibril datang kembali untuk mengecek bacaan beliau. Selanjutnya, kalau memang setan dapat menyisipkan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang diduga–walau oleh sahabat Nabi dianggap sebagai wahyu– apakah ini tidak mengakibatkan keraguan terhadap wahyu al-Qur'an dan terhadap apa yang dihafal dan disampaikan sahabat-sahabat nabi itu kepada generasi sesudahnya?

Bagaimana mungkin riwayat atau penafsiran di atas dapat diterima dan dibenarkan? Apakah setan mampu menyelipkan ucapan dalam wahyu-wahyu Ilahi? Bukankah Nabi Muhammad saw. bahkan para nabi dan rasul *ma'shûm*, yakni dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan, apalagi dalam

persoalan agama? Apa pun alasan untuk membenarkan riwayat itu dan penafsirannya sungguh sangat sulit bahkan tidak dapat diterima.

Tidak dapat dimengerti bagaimana seorang yang memiliki pengetahuan agama dapat menerima riwayat bahkan pendapat di atas? Bukankah bila ayat-ayat al-Qur'an dibaca setan menjauh? Bukankan Allah memerintahkan kita menyebut nama dan memohon perlindungan-Nya bila digoda setan?

Jika demikian, semua penafsiran yang mengacu kepada riwayat itu harus ditolak. Dalam buku *Yang Tersembunyi* penulis mengemukakan pendapat lain dengan terlebih dahulu menggarisbawahi bahwa para nabi atau rasul adalah manusia biasa juga. Mereka mempunyai keinginan-keinginan terutama menyangkut kesuksesan dakwah mereka. Tetapi boleh jadi tantangan yang mereka hadapi sedemikian kuat, sehingga ketika itu setan datang menampakkan sesuatu pada keinginan itu, berupa keputusasaan, rasa takut dan semacamnya, antara lain seperti yang dialami Nabi Yunus as. ketika beliau menghindar dari kaumnya yang membangkang, lari menuju laut dan akhirnya ditelan ikan. Nah, bila setan melakukan hal itu atau semacamnya terhadap nabi dan rasul, maka Allah *menghapus apa yang dilakukan setan itu, dan memantapkan ayat-ayat-Nya*. Demikian yang dilakukan Allah swt.

sehingga para nabi dan rasul kembali tegar menghadapi segala tantangan.

Memang para nabi dan rasul tidak jarang diganggu setan. Nabi Ayyub as. yang diganggu setan mengeluh, *"Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan "* QS. Shad [38]: 41. Nabi Yusuf as. pun demikian. Camkanlah ucapan beliau kepada ayahnya yang diabadikan al-Qur'an, *"Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan* (hubungan) *antara aku dan saudara-saudaraku."* (QS. Yusuf [12]: 100).

Nabi Musa as. pun demikian. Pembunuhan tidak sengaja yang beliau lakukan beliau nyatakan sebagai ulah setan atasnya. (Baca QS. al-Qashash [28]: 15.

Nabi Muhammad saw. pun pernah diganggu setan, bahkan ketika beliau sedang shalat, tetapi beliau tegar menghadapinya–tidak seperti bunyi riwayat di atas, dan tidak juga dalam situasi menerima wahyu-wahyu suci Ilahi. Beliau menyampaikan sebagaimana ditirukan kembali oleh Abu Hurairah, "Semalam tiba-tiba muncul di hadapanku Jin Ifrit, untuk membatalkan shalatku maka Allah menganugerahkan kepadaku kemampuan menangkapnya dan aku bermaksud mengikatnya pada salah satu tiang masjid hingga kalian semua di pagi hari dapat melihatnya. Tetapi aku

mengingat ucapan saudaraku Sulaiman yang bermohon, *'Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang jua pun sesudahku'"* (QS. Shad [38]: 35).

Berkata rawi hadis ini, "Maka Nabi mengusirnya (tidak mengikatnya) dan jin Ifrit itu pergi dalam keadaan hina dina," (HR. Bukhari).

Pendapat lain menyangkut makna ayat di atas dikemukakan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi (1911-1998 M). Menurutnya, setiap rasul mempunyai cita-cita, yaitu tersebarnya dakwah mereka serta keberhasilan memperbaiki jalan hidup manusia. Itulah harapan para rasul. Tetapi apakah setan membiarkan manusia mendengar ajakan para rasul dan memercayai risalah mereka? Tidak! Setan membendung dan menghalangi manusia menerima tuntunan mereka. Setan memulai upayanya melalui *al-mutrafin* yakni orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan duniawi sehingga melupakan akhiratnya. Mereka ia angkat menjadi kaki tangannya untuk melawan para rasul, meletakkan penghalang, bahkan menyiksa yang beriman agar mereka menjadi kafir. Tetapi apakah kebatilan akan tetap bertahan? Tidak! Allah membatalkan apa yang dibisikkan setan ke dalam hati orang-orang yang durhaka itu, sehingga pada akhirnya para nabi dan rasul dimenangkan Allah dan orang-orang yang percaya menjadi bertambah banyak. Itulah makna ayat di

atas, yakni para rasul ingin sukses dalam dakwahnya, lalu setan mencampakkan sesuatu–bukan kepada rasul–tetapi kepada musuh-musuh rasul. Namun akhirnya Allah membatalkan dan menghapus apa yang dicampakkannya itu, dan memenangkan para nabi dan rasul dalam menghadapi kegiatan setan. Demikian lebih kurang asy-Syarawi.

Perlu penulis ingatkan bahwa kata *syaithân* (setan) tidak digunakan al-Qur'an hanya terbatas pada makhluk halus (jin) yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan, tetapi mencakup juga manusia yang sifat dan kegiatannya seperti itu. Bahkan sering kali kedua jenis setan itu (setan jin, dan setan manusia) bekerjasama dalam kedurhakaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa, "*Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan* (QS. al-An'am [6]: 112).

Sayyid Quthub lain pula pendapatnya. Ulama ini menulis bahwa para rasul ketika dibebani tugas menyampaikan risalah Ilahi kepada masyarakatnya, pastinya mereka paling mendambakan sambutan terhadap ajakan dakwah mereka, dan harapan kiranya mereka

meraih kebajikan dengan mengikuti apa yang mereka sampaikan dari Allah itu. Tetapi rintangan yang mereka hadapi sungguh banyak, padahal rasul-rasul adalah manusia-manusia yang terbatas usianya. Mereka menyadari hal tersebut maka mereka mengharap dan mengidamkan seandainya mereka dapat menarik manusia menerima dakwah mereka melalui jalan tercepat. Mereka, misalnya, berkeinginan sekiranya dapat mengalah kepada masyarakat dengan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang sangat sulit mereka tinggalkan seperti dalam hal adat istiadat, atau tradisi mereka, yaitu dengan mendiamkan mereka sementara dengan harapan kiranya satu saat mereka akan kembali kepada kebenaran. Jika masyarakat telah memeluk agama yang disampaikan para rasul itu, maka bisalah–pada satu saat–mereka dialihkan dari tradisi yang mereka warisi dan yang mereka nilai sangat berharga itu. Para rasul itu, misalnya, berkeinginan seandainya mereka dapat dibenarkan untuk mengikuti sedikit dari hawa nafsu mereka, dengan harapan bahwa hal tersebut dapat mengantar mereka kepada akidah; juga dengan harapan kiranya pada waktu yang lain mereka dapat dididik dengan pendidikan yang benar yang dapat menyingkirkan dorongan nafsu yang telah menjadi kebiasaan mereka. Demikian para rasul itu berkeinginan, seperti keinginan dan harapan manusia yang berkaitan dakwah dan kesuksesannya. Itu terjadi pada

diri para rasul, saat Allah swt. berkehendak agar dakwah berlanjut sesuai prinsip-prinsipnya yang sempurna dan tolok ukurnya yang tepat. Setelah itu, "Siapa yang ingin beriman, silakan beriman, dan siapa yang ingin kufur, silakan pula." Ini karena sukses yang sebenarnya bagi suatu dakwah di sisi Allah dalam ukurannya yang sempurna lagi tidak bercampur dengan kelemahan manusia dan penilaian mereka adalah bahwa dakwah harus berjalan atas dasar prinsipnya yang sempurna dan sesuai dengan tolok ukurnya yang tepat seperti tersebut di atas.

Nah, setan menemukan peluang pada harapan dan keinginan para rasul itu, dan pada yang disampaikan dari ucapan dan kelakuan mereka; peluang untuk melakukan tipu daya terhadap dakwah dan mengalihkannya dari landasan-landasannya serta menanamkan benih-benih keraguan dalam jiwa manusia. Tetapi Allah swt. menghalangi maksud buruk setan itu dengan menjelaskan ketetapan yang pasti menyangkut kelakuan dan ucapan itu, dan menugaskan para rasul untuk menjelaskan ketetapan yang pasti kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan kesalahan ijtihad para rasul itu dalam bidang dakwah, sebagaimana yang terjadi pada beberapa tindakan dan kecenderungan Rasul saw. yang dijelaskan al-Qur'an. Demikian ini pendapat Sayyid Quthub yang dalam konteks ini menyebut, sebagai contoh, kasus-kasus Nabi Muhammad saw.

dengan Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang mengantar turunnya awal surah *'Abasa Wa Tawalla* (QS. Abasa [80]: 1-10).

Demikian juga kasus yang mengantar turunnya firman Allah, "*Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang zalim.*" (QS. al-An'am [6]: 52). Juga kasus pengangkatan Zaid sebagai anak beliau dan perkawinan beliau dengan Zainab bint Jahesy (QS. al-Ahzab [33]: 37).

Demikian. *Wallahu a'lam.*

7) Wali dan Auwliya

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, di tanah air terjadi kesalahpahaman yang cukup parah yang dipicu perbedaan pendapat tentang maksud ayat al-Maidah (5): 51,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya! Sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Sebenarnya perbedaan pendapat/penafsiran mestinya tidak harus menimbulkan kesalahpahaman, apalagi pertengkaran dan kafir-mengafirkan sebagaimana yang terjadi dari akibat pemahaman tentang ayat itu. Masing-masing memiliki dalih dan argumentasinya, kendati dilemahkan pihak lain. Sekali lagi, perbedaan pendapat mestinya tidak sampai pada tingkat sesat-menyesatkan karena persoalan yang dihadapi bukan menyangkut prinsip ajaran agama yang wajib dipercayai dan/atau menggugurkan iman jika dilanggar. Aneka penafsiran terhadap ayat di atas pun tidak bersifat pasti (*qath'iy*) sehingga semua pihak berpotensi salah atau benar.

Berpagi-pagi penulis menggarisbawahi bahwa apa yang akan dihidangkan di sini tidak bermaksud membicarakan ayat di atas dalam konteks membela satu kelompok dalam pandangan politiknya atas kelompok yang lain. Tapi yang dimaksudkan darinya adalah usaha untuk mendudukkan–paling tidak dalam pandangan ulama—makna yang dikandung kata *wali/auliya.* Secara umum pada masa-masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang lalu itu kata *auliya* diartikan "pemimpin" dan ketika kampanye itu diarahkan dalam arti pimpinan pemerintahan.

Mendudukkan makna kata tersebut dan aneka makna kata yang bersumber dari akarnya menjadi sangat perlu, karena pengertiannya dari segi kebahasaan berbeda-beda. Bahkan kata yang sama dapat berbeda maknanya akibat perbedaan disiplin ilmu yang membahasnya—akidah, fikih/hukum, tasawuf, dan lain-lain. Dari sini kata tersebut dengan aneka turunannya seperti *wilayah, wala', awliya', tawalla, maula,* dan lain-lain telah merambah ke mana-mana sehingga maknanya telah menjadi salah satu kata kunci bukan saja dalam bidang akidah, tetapi juga dalam berbagai bidang sosial politik dan budaya. Apalagi di tengah masyarakat muslim terdapat organisasi-organisasi yang mempersoalkan batas-batas apa yang dinamai *wilayah,* dan *wala',* yakni kesetiaan kepada Allah dan agama-Nya serta sah atau tidaknya kesetiaan-kesetiaan

terhadap selain-Nya. Belum lagi pengertian kata tersebut dalam penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu sejalan dengan pengertiannya dalam bahasa Arab atau dalam pengertian al-Qur'an.[52]

"Wali" dalam pengertian kebahasaan Arab

Pakar bahasa al-Qur'an ar-Raghib al-Asfahani (w.1108 M) dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menulis tentang makna dasar kata tersebut, yakni bahwa ia menggambarkan "Keadaan dua pihak atau lebih dan di antara mereka tidak terdapat pihak ketiga yang tidak sama dengan mereka". Dari sini, lanjut Ar-Raghib, kata ini digunakan untuk menggambarkan kedekatan dari sisi tempat, penisbahan, agama, persahabatan, pembelaan dan kepercayaan.

Dalam buku *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Abu Al-Husain Ahmad bin Faris (w. 1004 M) ditemukan aneka makna untuk kata tersebut yang benang merah penghimpunnya adalah "kedekatan". Dari sini

[52] Kata *wali* dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia* diartikan sebagai menunjuk kepada seorang suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Juga berarti suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain (barang atau tempat suci). Dalam pandangan agama seorang wali tidak mutlak memiliki kekeramatan seperti makna di atas, sebaliknya siapa yang mampu memberi efek magis atau psikologis atau mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, belum tentu dia seorang "wali" dan tidak harus juga karena ketakwaannya.

kemudian berkembang makna-makna baru, seperti, *pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, anak paman, tetangga, sosok yang dimerdekakan dan memerdekakan dari perbudakan,* dan lain-lain. Dari makna dasar kedekatan itulah sehingga dalam pandangan hukum Islam *wali* dalam pernikahan adalah ayah kandung–kemudian yang terdekat kepada calon pengantin wanita. Kewalian itu bukan saja karena sang wali adalah sosok yang terdekat kepada calon pengantin wanita, tetapi juga, antara lain, karena dia adalah pembela dan pelindungnya. Agaknya dari sini pula penguasa suatu kota, yakni yang paling utama, harus tampil bertanggung jawab dan mengurusnya dinamai *walikota.*

Kata "wali" dalam aneka bentuknya di al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata *wali* dalam berbagai bentuknya ditemukan 223 kali, 110 kali di antaranya dalam bentuk kata kerja. Kata *wali* dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 43 kali, dan 10 kali di antaranya digandengkan dengan orang pertama, atau kedua atau ketiga baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Sedang kata *auliya'* yang merupakan bentuk jamak dari kata *wali* ditemukan sebanyak 37 kali. Makna yang dimaksud kata-kata tersebut berbeda-beda setelah dikaitkan dengan konteksnya, bahkan menurut sementara ulama harus juga dikaitkan dengan konteks sosiologis

saat disampaikannya sehingga melahirkan makna baru yang kendati berbeda-beda tetapi tidak menyimpang dari makna *kedekatan*.

Berikut beberapa sebagai contoh:

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰۤـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِۗ اُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya, sedang orang-orang kafir wali-wali mereka adalah at-thagut. *Mereka (para* thagut*) mengeluarkan mereka dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka adalah penghuni-penghuni mereka kekal di dalamnya.* (QS. al-Baqarah [2]: 257).

Kata *wali/auliya* pada ayat di atas bermakna pembela dan pendukung serta pembimbing orang beriman menuju kebajikan, sedang *at-thagut* (setan dan semua yang melampaui batas) menjadi pembimbing dan penuntun orang-orang kafir menuju kedurhakaan.

Kata *wali* dalam firman-Nya pada QS. Maryam (19): 5–6 yang dimaksud dengannya adalah *anak,* sedang kata *mawali* di sana yang seakar dengan kata

wali maksudnya adalah *keluarga.* Perhatikanlah doa Nabi Zakariya as. berikut setelah mengadu kepada Allah tentang kelemahan dan ketuaannya,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا
فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ
يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦

Sesungguhnya aku khawatir terhadap al-mawaliya (keluargaku) sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi-Mu seorang wali (putra) yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub dan jadikanlan ia, Tuhanku, seorang yang diridhai.

Kata *wali* juga berarti *sekutu* seperti firman-Nya dalam QS. al-Isra' (17): 111

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
تَكْبِيْرًا ۝١١١

Katakanlah, "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai wali (teman/sekutu) dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan

pula hina yang memerlukan penolong. Agungkanlah Dia dengan pengagungan sebesar-besarnya.

Sedang kata *wali* dalam QS. al-Kahfi (18): 17 dapat diartikan sebagai pemimpin/pembimbing. Di sana Allah berfirman,

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk; sedang siapa yang dibiarkan-Nya sesat, maka engkau tak akan mendapatkan baginya seorang pemimpin yang menjadi pembimbing.

Kata *wali/awliya'* dapat juga dipahami dalam arti *berhala-berhala* seperti firman-Nya pada QS. asy-Syura (42): 6

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْۗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang mengambil berhala-berhala (sebagai pelindung-pelindung) selain-Nya, Allah mengawasi mereka; sedang engkau bukanlah pengawas atas mereka.

Kata *Maula* yang seakar dengan kata *wali* digunakan al-Qur'an, antara lain, dalam arti *keluarga dekat* seperti firman-Nya dalam QS. ad-Dukhan (44): 41

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۙ ﴿٤١﴾

Sebagaimana digunakan juga dalam arti *orang yang dimerdekakan* seperti dalam QS. al-Ahzab (33): 5

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا
اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ

Kata yang sama digunakan juga dalam arti ahli waris seperti dalam QS. an-Nisa' (4): 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ

Sebagaimana ia digunakan juga dalam arti *pelindung dan penolong* seperti firman-Nya dalam QS. al-Anfal (8): 40

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۗ نِعْمَ الْمَوْلٰى
وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

Tentu masih banyak makna lainnya yang dalam menentukannya bukan saja harus memperhatikan susunan kalimatnya, tetapi juga konteksnya. Salah satu

kata *maula* yang sangat populer namun diperselisihkan kandungan pesannya adalah sabda Nabi saw.

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

Siapa yang aku menjadi maulanya maka Ali-lah maulanya (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

Kata الولاية لله yang seakar juga dengan kata *wali* pada QS. al-Kahfi (18): 44 هنالك الولاية لله الحق ada yang membacanya *wilayah (*kasrah pada *wauw*) dan ada juga *walayah* (fathah pada wauw*)*. Kalau dibaca *wilayah* maka ia berarti kerajaan dan kekuasaan yang diperankan, sedang kalau dengan *fathah (walayah*) maka ia berarti *cinta kasih, dan kesetiaan*. Dalam konteks makna ini Nabi saw. bersabda,

لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيْحَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلّٰهِ وَيُبْغِضَ لِلّٰهِ فَإِذَا أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ لِلّٰهِ.

Seorang hamba tidak menemukan keimanan yang jelas,[53] *sampai dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, kalau dia telah*

[53] Yakni seseorang tidak akan merasakan lezat keimanan, kendati dia shalat dan puasa, kecuali jika dia cinta atau benci demi karena Allah.

mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia telah wajar menerima "walayah lillah" (HR. at-Thabarani).

Dari kata *wali* juga lahir kata *wala dan wilayah* yang juga diperselisihkan maksud dan jangkauan batas-batasnya. Insya Allah istilah ini akan dibahas pada akhir uraian judul ini. Yang ingin penulis tekankan dari uraian di atas adalah bahwa kata *wali* dan aneka turunannya dapat mengandung aneka makna, walau kesemuanya mengandung makna *kedekatan.* Bahkan bisa jadi makna harfiahnya telah disepakati, tetapi cakupannya diperselisihkan. Sebagai contoh, *wali* atau *auliya.* Bila diartikan *sahabat yang dicintai,* pertanyaan yang dapat muncul adalah sampai di mana batas persahabatan/kecintaan itu? Apakah persahabatan yang kental dan cinta yang bersemai di relung hati sehingga memengaruhi kepribadian yang mencintai, ataukah sekadar persahabatan ataukah itu berarti larangan bertetangga dengannya?[54]

Demikian. *Wallahu a'lam.*

[54] Jangan duga penulis berlebihan dengan contoh "larangan bertetangga", karena ini dianut sementara ulama seperti al-Baidhawi, sebagaimana akan penulis singgung dalam bahasan yang akan datang.

Al-Wala/al-Muwalat

Kata *al-wala* atau *al-muwalat* terambil juga dari akar kata yang sama dengan *al-wali* dan memiliki pengertian kebahasaan yang sama, yakni *kedekatan* yang melahirkan *pembelaan, dukungan kecintaan, kesetiaan,* dan lain-lain. Dari sini kata *wala* dalam pengertian keagamaan Islam adalah *pembelaan agama dan kecintaan kepadanya serta dukungan dan kesetiaan disertai dengan kedekatan kepada kaum beriman.* Sikap yang diperagakan demikian dinamai الموالاة *al-muwalah.* Lawannya adalah البراء *al-bara',* yakni kebencian dan keberlepasan diri dan kejauhan dari segala hal yang tidak sejalan dengan *al-wala/al-muwalat* itu. Misalnya, mendukung musuh-musuh Islam dan kaum muslim dan berdekatan sedemikian akrab dengan mereka sehingga melahirkan hubungan yang berdampak buruk terhadap Islam dan kaum muslim.

Tidak dapat disangkal bahwa makna di atas adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan oleh sementara ulama ia ditempatkan sebagai salah satu esensi utamanya. Ia adalah syarat sahnya keimanan. Demikian penegasan sementara ulama, antara lain, berdasarkan firman Allah,

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۗ لَبِئْسَ
مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى

الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالنَّبِيِّ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ
كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

Engkau melihat banyak dari mereka yang menjadikan wali orang-orang yang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka ajukan untuk diri mereka, yaitu murka Allah atas mereka; dan dalam siksa mereka kekal. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi wali-wali, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Maidah [5]: 80–81).

Sekali lagi penulis tekankan bahwa apa yang dikemukakan di atas tentang arti *al-wala/al-muwalat* dapat diterima semua pihak, tetapi perbedaan pendapat muncul ketika menguraikan/memahami batas-batas *kedekatan, dukungan, dan kecintaan* itu. Di sini kita menemukan pendapat moderat dan ekstrem, baik ke kiri maupun ke kanan, dan dari sinilah terjadi perbedaan pendapat bahkan kesimpangsiuran masyarakat ketika surah al-Maidah ayat 51 dikaitkan dengan kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ulama masa lampau—dan para pengikutnya masa kini—menyatakan bahwa *berwala/al-muwalat* hanya kepada Allah, tidak kepada selain-Nya berdasarkan QS. al-Maidah (5): 55. Pendapat ini dinilai sementara ulama sebagai sikap berlebihan. Itu demikian karena kecintaan kepada Allah dan agamanya tidak harus dipertentangkan, misalnya dengan kecintaan kepada tanah air, kemanusiaan, anak dan istri. Pandangan berlebihan ini serupa dengan pandangan kaum Khawarij masa lalu dan masa kini yang bersemboyankan *lâ hukma illâ lillâh (Tiada hukum kecuali dari Allah)* sehingga mereka menolak semua ketetapan hukum yang bukan—walau tidak bertentangan dengan—hukum Allah, padahal Allah sendiri dalam kitab suci-Nya mengizinkan adanya hakim-hakim selain Allah seperti hakim yang mewakili suami dan istri untuk menyelesaikan perselisihan mereka jika pasangan itu tidak mampu lagi menemukan titik temu (baca, antara lain, QS. an-Nisa [4]: 35; baca juga QS. al-Maidah [4]: 95 dan ayat-ayat lain).

Hadis-Hadis yang Disalahpahami

Sebelum mengemukakan beberapa contoh hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang disalahpahami, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Mahammad saw. berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an. Salah satu perbedaannya adalah bahwa teks ayat-ayat al-Qur'an bersumber dari Allah, bukan teks yang disusun Nabi Muhammad saw. Teks-teks itu disampaikan dan diterima oleh banyak sekali umat Islam dari generasi ke generasi sehingga dapat dipastikan—bukan saja dari segi iman /kepercayaan, tetapi juga secara akliah dan ilmiah—bahwa teks tersebut persis sama dengan yang disampaikan Nabi Muhammad saw. Teks tersebut tidak mengalami perubahan karena dihafal banyak sekali

umat Islam, bahkan kini para penghafal dapat mencapai ratusan ribu orang, tidak berbeda antara seorang dengan lainnya, sehingga jika ada yang keliru dalam membacanya pasti ada di antara pendengar bacaan itu yang menegur dan meluruskannya. Demikian itu ayat-ayat al-Qur'an.

Adapun hadis-hadis Nabi saw., keadaannya berbeda. Sekian hal berikut yang penulis ingin garis bawahi.

1. Sedikit sekali hadis Nabi saw. yang bersifat ucapan yang disampaikan dari sejumlah orang kepada sejumlah orang lain yang menurut adat mustahil mereka sepakat berbohong atau istilah dalam ilmu hadis disebut *Mutawatir*. Pada umumnya hadis-hadis Nabi saw. disampaikan sekian orang yang jumlah mereka tidak menjamin kebenarannya apalagi keaslian teksnya. Paling tinggi ia hanya mencapai tingkat dugaan keras. Bahkan ada yang ucapan atau perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dapat dipastikan palsu.
2. Banyak teks hadis yang disampaikan sebagai ucapan Nabi saw. belum tentu persis sama kata demi kata dengan apa yang diucapkan Nabi Muhammad saw. Walau ulama sepakat bahwa makna dan pesan yang dikandung teks yang disampaikan itu—setelah memenuhi sekian syarat—sama

dengan maksud pesan yang disampaikan Nabi Muhammad saw.

3. Bersyukur bahwa para ulama hadis telah merumuskan syarat dan kriteria tertentu untuk menyeleksi mana hadis sahih dan mana yang tidak, dengan aneka peringkat kesahihan dan kelemahannya. Bukan di sini tempatnya menguraikan hal tersebut, namun kenyataan ilmiah membuktikan bahwa tidak semua hadis yang tercantum dalam kitab-kitab hadis—yang standar sekalipun—bernilai sahih,[55] apalagi yang terdapat dalam sekian banyak kitab hadis lainnya. Begitu juga halnya yang sering kali terucapkan para mubalig sehingga menjadi populer di kalangan masyarakat, padahal itu semua bukanlah bersumber dari Nabi Muhammad saw.
4. Kalaulah sebuah hadis telah dinilai sahih para pakar bidang hadis, kesalahpahaman masih dapat lahir akibat kekeliruan dalam memaknainya. Hal semacam ini tidak sedikit adanya dan itu terjadi baik di kalangan nonmuslim yang memang berusaha memperburuk citra Islam, maupun dari

[55] Mayoritas ulama hadis hanya menyebut kitab *Shahih* Imam Bukhari yang dapat dinilai mencantumkan hadis sahih. Itu karena persayaratan yang sangat ketat dan ketelitian yang sangat akurat dalam penelitian beliau. Ada juga ulama yang menyebut *Shahih* Imam Muslim dan *Shahih* Imam Bukhari.

kalangan kaum muslim yang tidak memahami maksud teks hadis. Salah satu yang terbanyak dalam konteks ini adalah hadis-hadis yang menjanjikan ganjaran besar atas amalan-amalan sederhana, seperti membaca surah-surah tertentu atau membaca sejumlah *wirid/zikir* dengan janji ganjaran yang amat besar. Juga, kesalahpahaman lahir akibat pemaknaan yang keliru terhadap amalan tertentu. Misalnya, Shalat Arba'in di Madinah dan ganjaran haji mabrur. Demikian juga pemahaman yang sangat ketat dan kaku terhadap pesan hadis-hadis, kendati nilai hadis tersebut sahih.

Berikut beberapa contoh dari hadis-hadis yang disalahpahami.

Menyangkut ibadah

• Haji mabrur

Berbicara tentang "haji mabrur", yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah istilah "haji mabrur" tidak dikenal dalam al-Qur'an, tetapi diperkenalkan Nabi saw. melalui beberapa hadisnya. Antara lain, yang paling populer adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyatakan,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ.

Dari umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarah (penebus dosa) antara keduanya. Dan tidak ada ganjaran untuk haji mabrur kecuali surga.

Sementara orang menduga bahwa dengan melaksanakan ibadah haji seseorang telah mendapat jaminan surga berdasar hadis di atas. Alangkah murahnya surga jika hanya dengan melaksanakan itu—yang hanya membutuhkan beberapa hari—dua atau tiga orang telah mendapat jaminan surga. Tentu saja bukan itu yang dimaksud!

Dari segi bahasa, kata *mabrur* terambil dari kata *barra*, yang berarti *surga*, *benar*, *diterima*, *pemberian*, *keluasan dalam kebijakan*. Sedang dari segi pengertiannya, menurut ajaran agama, ditemukan beberapa pendapat ulama. Al-Syaukani dalam *Nail al-Authâr* mengutip pendapat Ibnu Khalawaih: haji mabrur adalah haji yang *maqbûl* (diterima oleh Allah). Ulama ini berpendapat bahwa ia adalah haji yang (pelaksanaannya) tidak dinodai dosa. Pendapat ini dipilih dan dikuatkan al-Nawawi. Masih ada lagi pendapat lain. Menurut al-Qurthubi, pendapat-pendapat yang

dikemukakan para pakar tentang haji mabrur maknanya berdekatan.

Kesimpulannya, haji mabrur adalah "haji yang sempurna hukum-hukumnya sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana yang dituntut".

Kembali kita bertanya:

Apakah yang disebut di atas telah cukup untuk meraih surga? Kendati surga adalah anugerah Allah, bukan karena amal manusia, namun itu pun rasanya masih merupakan harga murah untuk surga.

Bukankah pelaksanaannya, walau dapat bentuk sempurna, hanya memerlukan waktu beberapa hari?

Bukankah Allah menegaskan bahwa untuk meraih surga diperlukan perjuangan dan setelah melalui aneka ujian. *Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu (cobaan) sebagaimana halnya (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat* (QS. al-Baqarah [2]: 214).

Imam Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Nabi, Jâbir, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasul, "Apakah haji mabrur itu?" Beliau menjawab,

إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ.

"Memberi pangan dan menyebarluaskan kedamaian."

Tetapi hadis ini dilemahkan pengarang kitab *al-Fath*. Seandainya sahih maka pasti itulah makna haji mabrur.

Memang hadis ini dilemahkan sementara ulama, tetapi itulah agaknya makna yang paling tepat untuk makna haji mabrur. Bukan saja karena itulah penjelasan Rasul saw., tapi itu juga yang sungguh sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Bukankah seorang muslim adalah dia yang menyebarluaskan kedamaian, dia yang membuat selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya? Dan sekian banyak keterangan lain yang menggambarkan substansi keislaman.

Dari hadis di atas terbaca bahwa haji mabrur bukan semat-mata ditentukan di tanah suci ketika pelaksanaan haji, apalagi begitu selesai melaksanakannya. Tidak juga hanya berkaitan dengan sah-tidaknya ibadah haji yang dilaksanakan itu, tetapi yang sangat berpengaruh adalah apa yang diperankan setelah ibadah haji selesai, bagaimana sikap dan kegiatan setelah melaksanakan ibadah haji/tiba di tanah air yang berlanjut secara berkesinambungan.

Kembali kepada makna *mabrur* yang dari segi bahasa mengandung aneka makna. Penulis menggarisbawahi dari sekian makna yang disebut di atas adalah kata *menepati.* Jika Anda mengatakan بر بوعده maka itu bermakna *dia benar/menepati janjinya.* Jika demikian haji mabrur adalah haji yang pelakunya menepati janji-janjinya ketika melaksanakan haji.

Memang, sekian banyak simbol haji yang mengandung semacam janji-janji dari seseorang yang melaksanakannya. *Labbaika Allahumma Labaik* (Kuperkenankan panggilan-Mu Ya Allah) adalah janji untuk selalu patuh mengikuti tuntunan-Nya.

Ketika bertawaf seseorang berjanji akan selalu berada di lingkungan Ilahi dan janjinya itu dilambangkan dengan "berjabat tangan" dengan Allah melalui mencium Hajar Aswad atau melambaikan tangan ke arahnya.

Ketika bersa'i, seseorang bertekad untuk bekerja dan bersusaha secara sungguh-sungguh mencari rezeki dengan memulainya dari titik tolak kesucian (Shafa) dan berakahir setelah usaha halal maksimal dengan kepuasan (Marwah).

Ketika melempar jamarat, seseorang berjanji akan memusuhi setan sepanjang hayatnya. Nah, kalau janji-janji itu benar dan dipenuhi maka itulah *haji mabrur* yang ganjarannya tak lain adalah surga.

Prof. Abdul Halim Mahmud, mantan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, menulis bahwa haji merupakan kumpulan simbol-simbol kerohanian yang sangat indah yang—apabila dilaksanakan dalam bentuk dan caranya yang benar—mengantarkan seorang muslim masuk dalam lingkungan Ilahi.

Kalau apa yang dikemukakan al-Qurthubi dan Abdul Halim di atas diterima sebagai keterangan tentang haji mabrur maka yang perlu digarisbawahi kembali dalam konteks memelihara kemabruran haji adalah memperhatikan makna-makna di balik hukum-hukum dan simbol-simbol haji yang telah diuraikan di atas. Dari sini yang perlu digarisbawahi kembali dalam konteks menjaga kemabruran haji adalah memperhatikan makna-makna di balik hukum-hukum dan simbol-simbol haji itu. Kalau ketika memulai ibadah haji dan umrah kita memulainya dengan berihram, lalu kita mengakhirinya dengan melepas ihram, maka untuk menjaga kemabruran haji dan umrah diperlukan upaya memelihara ihram tersebut, walau setelah menanggalkan pakaian jasmaninya.

Dengan kata lain, untuk menjaga kemabrurannya maka "kenakanlah pakaian ihram itu selamanya". Kalau ketika memulai sambil berniat memakai pakaian Ihram dalam rangka melaksanakan haji/umrah, pemakainya berkewajiban mengindahkan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka

setelah selesai ibadah haji jangan tanggalkan larangan dan tuntunan dari pakaian ihram itu. Kemampuan mengendalikan diri menghadapi kewajiban dan larangan Tuhan dalam konteks kehidupan keseharian itu menjadikan Anda "berpakaian ihram secara ruhaniah" sepanjang masa, dan itulah yang mengantar sang haji—atas anugerah Allah—meraih surga.

Bukankah selama berihram di arena haji dan umrah, sang haji sudah terlatih melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya? Bukankah sang haji telah terlatih tidak bertengkar, terlatih tidak mengucapkan kata-kata kotor dan cabul, terlatih jiwanya untuk selalu bersih dari dengki, hasud, pamrih dan sebagainya? Bukankah demikian?

Bukankah sang haji sudah terlatih tidak tenggelam, walau dalam syahwat yang mubah dan telah terlatih juga bangun di tengah malam untuk bertawaf atau tahajud, sebagaimana terlatih pula bangun untuk shalat pada waktunya? Demikian seterusnya. Demikian itulah haji mabrur.

Demikian. *Wa Allahu A'lam.*

• Shalat Arba'in

Salah satu yang sering disalahpahami dalam konteks ibadah haji adalah apa yang dinamai *Shalat Arba'in.*

Arba'în bermakna *empat puluh*.[56] Shalat Arba'în adalah istilah yang dipahami banyak orang sebagai pelaksanaan empat puluh kali shalat lima waktu (delapan hari) secara berjamaah dan berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah. Dasar pandangan ini sabda Nabi saw. dalam beberapa kitab hadis,

مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تَفُوْتُهُ
صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ النَّارِ
وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِيْءٌ مَنَ النِّفَاقِ (رَوَاهُ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

[56] Dalam literatur agama, baik al-Qur'an maupun hadis, bilangan empat puluh tidak jarang disebut. Dalam al-Qur'an bilangan tersebut dikaitkan dengan usia kesempurnaan manusia (QS. al-Ahqaf [46]: 15), dengan munajat Nabi Musa as. yang disempurnakan Allah menjadi empat puluh malam (QS. al-Baqarah [2: 51 dan al-Araf [7]: 142) sebagaimana dikaitkan juga dengan masa ketersesatan Bani Israil di padang pasir (QS. al-Maidah [5]: 26). Sedang dalam hadis dinyatakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia dari *nuthfah* ke *'alaqah* lalu ke *mudhgah*, lalu ditiupkan ruh dan masing-masing proses terjadi selama empat puluh hari. Rasul saw. juga menjanjikan ganjaran bagi mereka yang menghafal dan mengamalkan empat puluh hadis. Di sisi lain ketetapan tentang zakat harta adalah seperempat puluh. Dari sini pula syarat sah shalat Jumat—dalam pandangan Imam Syafi'i—adalah bila dihadiri empat puluh orang dari penduduk negeri. Dari sini pula tidak jarang diadakan peringatan empat puluh hari dari peristiwa-peristiwa tertentu.

Siapa yang shalat di Masjidku empat puluh shalat tidak ketinggalan satu shalat pun tercatat baginya (ia memperoleh ganjaran) pembebasan dari neraka, keselamatan dari siksa, dan ia terbebas dari kemunafikan (HR. Ahmad dan putranya Abdullah melalui Anas bin Malik).

Sebelum membicarakan lebih jauh nilai hadis ini, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa tidak wajar bagi siapa pun untuk melarang siapa pun melaksanakan shalat. Ada sejumlah orang melaksanakan shalat sunnah di lapangan sebelum shalat Idul Fitri. Peristiwa ini dilihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. Beliau berkomentar, "Setahuku, shalat seperti yang mereka lakukan itu tidak pernah diamalkan Rasulullah saw. dan para sahabat beliau." Yang mendengar komentar ini berkata, "Apakah tidak sebaiknya Anda larang?" Beliau menjawab, "Tidak! Saya khawatir termasuk orang yang dikecam Allah dengan Firman-Nya, *"Beritahulah aku orang yang melarang seorang hamba melaksanakan shalat"* (QS. al-Alaq [96]: 9-10).

Karena itu uraian berikut juga tidak berarti melarang siapa pun yang akan melaksanakan Shalat Arba'in, hanya hendaknya diketahui dan dipahami dasar pengamalannya.

Tidak dapat disangkal bahwa amat banyak hadis Nabi saw. yang menguraikan keutamaan Masjid Nabawi di Madinah serta ganjaran shalat di masjid

tersebut, tetapi riwayat yang dikemukakan tentang keistimewaan Shalat Arbai'n tidak memiliki sandaran yang kuat akibat kelemahan dalam rangkaian rawinya. Dengan demikian riwayat yang dikemukakan di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, berdasarkan tolok ukur disiplin ilmu hadis.

Memang ia termaktub dalam banyak kitab hadis, tetapi setelah diteliti rangkaian rawinya ternyata semuanya berasal dari dua sumber: Pertama *Musnad Ahmad* (jilid III-155), dan kedua *al-Mu'jam al-Ausath* karya at-Thabarani (jilid II-32). Namun demikian kedua pakar hadis tersebut menyajikan riwayatnya melalui satu jalur riwayat yang sama, yakni dari seorang yang bernama al-Hakam bin Musa, yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi al-Rijal, yang menerimanya dari Nubaith bin Umar ('Amr), selanjutnya yang terakhir ini dari sahabat Nabi, Anas bin Malik.

Pakar hadis at-Thabarani juga menegaskan bahwa hadis ini tidak diriwayatkan dari Anas bin Malik, kecuali oleh Nubaith bin Umar yang disebut di atas, demikian juga pada tingkat Abdurrahman bin Abi al-Rijal. Persoalannya terletak di sini. Nubaith bin Umar tidak dikenal oleh pakar hadis sebagai seorang periwayat hadis. Ia seorang *majhul* atau *tidak dikenal.* Keadaan ini menjadikan hadis yang diriwayatkannya dinilai *dha'if* alias lemah. "Kita tidak ingin mengambil ajaran agama kita dari sumber atau orang yang

tidak dikenal." Begitu kata para pakar agama. Walaupun belum pasti dia berbohong atau pelupa, tetapi kehati-hatian mengharuskan kita bersikap demikian. Penilaian tentang kelemahan hadis di atas, antara lain dikemukakan Nashiruddin al-Albani dalam bukunya *Silsilah al-Ahâdîts al-Dha'îfah wal-Maudhû'ah* .

Sebenarnya ada satu riwayat lain yang menggunakan kata *Arba'in* dalam konteks shalat di Masjid Nabawi, dan bernilai *Hasan* (hampir mencapai nilai sahih) yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ، بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

"Siapa yang shalat berjamaah selama empat puluh **hari**, dalam keadaan ia mendapati takbiratul ihram (takbir pembukaan), maka dicatat baginya dua kebebasan: kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan" (HR at-Tirmidzi dari Anas bin Malik ra.).

Hadis terakhir ini—yang tidak banyak diamalkan orang—mengandung beberapa perbedaan dengan hadis yang populer dan banyak diamalkan itu:

a. Hadis di atas menyebutkan empat puluh hari, bukan empat puluh shalat.
b. Berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram. Syarat ini tidak ditemukan dalam hadis populer itu.
c. Hadis di atas menyebutkan dua kebebasan saja—dari neraka dan kemunafikan—sedang hadis yang populer menyebut tiga dengan tambahan "keselamatan dari siksa".

Sekali lagi, penulis tidak bermaksud melarang pelaksanaan Shalat Arba'în yang populer itu, apalagi banyak ulama menganjurkannya—kendati hadis di atas lemah—dengan alasan bahwa mengamalkan hadis-hadis daif yang berkaitan dengan keutamaan amalan-amalan dapat dibenarkan. Bukankah tidak ada larangan, bahkan sebaliknya ada anjuran untuk shalat di Masjid Nabawi? Jika demikian—kata mereka—sahih atau tidaknya riwayat populer itu, tidak menjadi penghalang untuk menganjurkan dan mengamalkannya.

Nah, kalau pandangan di atas dapat diterima—maka paling tidak ada dua hal yang perlu dicatat:

Pertama, jangan mengandalkan riwayat itu sehingga menduga bahwa sekadar shalat empat puluh kali di Masjid Nabawi, Anda telah memperoleh jaminan pembebasan dari neraka dan kemunafikan, serta keselamatan dari siksa.

Kedua, kalau pengalaman shalat Arba'in yang Anda lakukan itu didasarkan pada hadis populer di atas maka jangan terlalu kecewa jika tidak mendapatkan takbiratul ihram, atau tidak shalat berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, atau bahkan tidak berjamaah sama sekali. Bukankah pegangan Anda adalah hadis yang tidak mensyaratkan ketiga hal ini? Tidak adanya ketentuan-ketentuan itu memberi peluang untuk melaksanakannya tanpa harus mengikuti imam *ratib* (tetap) Masjid Nabawi, sehingga boleh-boleh saja Anda sendiri atau dan bersama orang lagi lain melaksanakan shalat wajib atau Sunnah, walaupun pada akhir waktunya, selama itu Anda lakukan di Masjid Nabawi. Namun, sekali lagi diingatkan bahwa nilai hadis yang Anda jadikan pegangan itu adalah daif. Lemah.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

Menyangkut perempuan

• Sujud kepada suami

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

Seandainya aku akan memerintahkan seseorang sujud kepada seorang niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya (HR. at-Tirmidzi dan lain-lain).

Hadis ini disalahpahami sementara orang sehingga menduga bahwa istri harus sepenuhnya patuh kepada suaminya; kepatuhan yang menjadikan kepribadiannya lebur pada kepribadian suaminya dan tidak lagi memiliki hak untuk menolak atau membantah.

Tentu saja pengertian di atas bukanlah maksud Nabi saw. ketika mengucapkannya. Memang untuk memahami dengan baik dan benar suatu ucapan–termasuk hadis-hadis Nabi saw.—diperlukan pengetahuan tentang konteksnya atau apa yang diistilahkan ulama hadis dengan *asbâb al-wurûd*, di samping pemahaman kosakata yang digunakan Nabi saw., kemudian juga melihat bagaimana secara umum tuntunan Islam menyangkut tema yang berkaitan dengan kandungan uraian hadis.

a. Dari sisi *asbâb al-wurûd* (konteks) hadis di atas

Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Muadz bin Jabal ra. ketika kembali dari Syam dan menghadap Nabi saw., sang sahabat tersebut sujud kepada Nabi saw. Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Muadz?" Muadz menjawab, "Aku baru saja kembali dari Syam, dan kulihat mereka sujud kepada para rahib dan

pendeta-pendetanya. Maka aku pun ingin melakukannya untukmu." Di sinilah Nabi saw. melarangnya melakukan hal demikian sambil bersabda, "Janganlah lakukan itu. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya" (HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim).

Dari konteks di atas terlihat sebab pengucapannya, yang intinya adalah keinginan seorang sahabat Nabi untuk sujud sebagai penghormatan kepada beliau, namun beliau melarangnya sambil menekankan bahwa tidak ada yang boleh sujud kepada manusia, siapa pun dia dan kendati dia menganugerahkan demikian banyak persembahan.

b. Dari segi redaksi

Dari segi redaksi terbaca di atas bahwa Nabi saw. menggunakan kata لو (*law)* yang dalam bahasa Arab digunakan untuk makna perandaian yang mustahil terjadi. Ini bermakna bahwa sejak semula Nabi saw. sudah memustahilkan melakukan perintah itu. Nabi saw. sejak semula enggan memerintahkan seseorang, siapa pun dia, untuk sujud kepada siapa pun selain Allah. Nah, di sini, contoh—sekali lagi contoh—yang beliau angkat adalah istri. Dapat dipertanyakan lebih jauh, mengapa istri yang dijadikan contoh? Agaknya itu disebabkan beraneka ragam dan banyaknya

kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban yang harus ditunaikannya atas dasar pemenuhannya, istri hendaknya pula melakukan pula kewajibannya.

Di sini perlu diingat kembali beberapa kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rangka kehidupan rumah tangga, antara lain.

a. Berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin buat istri dan anak-anaknya, kendati sang istri kaya-raya. Bahkan sementara ulama–antara lain Ibnu Hazm—menyatakan bahwa suami harus menyiapkan menugaskan selain istrinya–untuk menyiapkan makanan dan pakaian yang siap pakai buat istri dan anak-anaknya.[57]
b. Kewajiban bergaul dengan baik, bahkan sabar menghadapinya dan selalu berusaha bermusyawarah dengannya. Sekian banyak kasus dalam kehidupan rumah tangga Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau di mana terbaca bahwa para suami menerima saran istri-istri mereka–termasuk istri Nabi saw. kepada Nabi saw.—bahkan tidak jarang para istri memutus hubungan komunikasi–semalaman–bila terjadi ketidaksesuaian paham dengan para suami mereka. Bahkan kesalahpahaman pun

[57] Penulis tidak sepaham dengan pendapat di atas, namun penulis mencantumkannya untuk menggarisbawahi betapa suami memikul tanggung jawab besar terhadap istrinya.

terjadi atas Nabi saw. dan istri beliau. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ra. mendengar suara keras Aisyah terhadap Rasul saw., maka dia meminta izin untuk masuk. Nabi mengizinkannya. Sayyidina Abu Bakar mengecam Aisyah atas sikapnya itu dan bermaksud untuk "mengulurkan tangannya" terhadap putrinya yang juga istri Nabi saw. itu. Tapi, Nabi saw. mencegahnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar keluar, Nabi saw. mencairkan hubungannya/merayu Aisyah ra. (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa Islam pun dapat menoleransi ketidaksetujuan istri terhadap sikap suaminya, bukannya harus menelan mentah-mentah dan sujud kepadanya.

c. Suami diingatkan al-Qur'an untuk menahan diri terhadap gangguan istrinya, bahkan mempertahankan kehidupan rumah tangganya kendati ada sifat-sifat atau penampilan istri yang tidak berkenan di hatinya. Suami juga diharuskan memperhatikan kondisi psikologis istri–antara lain ketika sedang mengalami menstruasi–sehingga suami dilarang menceraikan istrinya saat ia mengalami haid. Karena ketika itu kesalahan yang dilakukan atau emosi yang ditampilkannya diduga keras akibat "tamu" bulanan itu.

d. Suami yang terpuji adalah yang membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Nabi saw. menyiapkan sendiri sarapan beliau, bahkan memperbaiki alas kaki beliau.

Sebagaimana suami senang melihat istrinya dalam keadaan cantik dan berhias, Nabi saw. pun menuntut suami agar tampil tampan dan berhias ketika menghadapi istrinya dan karena itu Rasul saw. mengingatkan suami agar jangan mendadak datang–lebih-lebih di waktu malam– karena itu berpotensi menjadikan sang istri berada dalam kondisi tidak siap atau bahkan berpotensi melakukan kesalahan yang mengganggu hubungan kemesraan mereka. Ini sebagian dari kewajiban suami atas istrinya, yang tidak jarang ada istri/suami yang melupakannya. Perandaian itu juga disertai dengan pemenuhan suami atas kewajiban-kewajibannya itu. Kalau tidak, maka istri yang tidak rela berhak meminta cerai.

Demikian terbaca betapa banyak kewajiban yang ditetapkan agama atas suami terhadap istrinya, sehingga wajar jika Nabi saw. mengangkat contoh "istri" untuk menekankan bahwa betapa pun banyak persembahan yang diterima seseorang dari orang lain maka itu bukan sebab yang menjadikannya sujud kepada yang mempersembahkannya.

Akhirnya perlu dicatat bahwa kewajiban yang "di-andaikan" itu baru diandaikan terlaksana jika suami benar-benar telah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

- **Kurangnya akal dan agama perempuan**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Said al-Khudri ra.,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

Suatu ketika, pada saat lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah saw. mampir ke tempat shalat

perempuan lalu bersabda, "Wahai kelompok perempuan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya yang mengenyahkan pikiran lelaki yang tegas seperti kalian."

Mereka bertanya, "Apakah kekurangan agama dan akal kami wahai Rasul Allah?"

Nabi saw. menjawab, "Bukankah kesaksian perempuan setengah kesaksian lelaki?"

Mereka menjawab, "Benar."

Nabi saw. menimpali mereka dengan bersabda, "Itulah kekurangan akal mereka. Lalu bukankah kalau mereka sedang mengalami menstruasi mereka tidak shalat dan tidak juga berpuasa?"

Mereka menjawab, "Benar."

Nabi saw. menimpali mereka dengan bersabda, "Itulah kekurangan akal mereka."

Hadis di atas memang ditemukan dalam dua kitab hadis yang paling tepercaya akurasinya di kalangan mayoritas ulama Islam, yakni *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Kendati demikian, ada beberapa hal yang wajar menjadi tanda tanya, misalnya rawi tidak yakin apakah itu diucapkan ketika lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Ini dapat mengantar juga untuk menyatakan bahwa redaksi hadis di atas kemungkinan besar diucapkan rawi bukan persis sama dengan redaksi yang diucapkan Rasul saw.

Kemudian sepintas terkesan bahwa kandungan hadis tersebut mengesankan kekurangan perempuan. Atau sebagaimana diinterpretasikan sementara "ulama" sebagai mengandung celaan kepada jenis perempuan. Di sini timbul lagi tanda tanya: Apakah wajar Rasul saw. mencela mereka dalam situasi lebaran? Apakah manusia agung yang dinyatakan Allah sebagai berada "di atas" budi pekerti yang agung (QS. sl-Qalam [68]: 53) tega menyampaikan celaan itu pada hari lebaran yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai hari gembira untuk semua, lelaki dan perempuan, dewasa dan anak-anak? Apakah beliau rela menyampaikannya di depan umum dan berlaku umum untuk setiap waktu dan tempat?

Namun demikian, anggaplah bahwa redaksi hadis di atas memang mendekati redaksi yang diucapkan Nabi saw., kendati demikian kandungannya tidak serta merta merupakan pelecehan terhadap perempuan, bahkan dapat dipahami sebagai menggambarkan keunggulan perempuan atas lelaki dalam sekian banyak bidang. Ini setelah disadari prinsip-prinsip ajaran Islam, antara lain, bahwa kemanusiaan perempuan tidak berbeda dengan kemanusiaan lelaki dan bahwa kedua jenis kelamin manusia ini saling melengkapi. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan agar mereka bergandengan tangan mencapai tujuan penciptaan jenisnya.

Yang penulis maksud dengan kelebihan perempuan atas lelaki adalah emosinya yang "melebihi" pertimbangan akalnya. Emosi dan perasaannya bukan saja yang amat dibutuhkan lebih-lebih dalam merawat anak-anaknya, tetapi juga emosi yang menjadi senjata ampuhnya yang dapat mengalahkan lelaki rasional dan tegas sekalipun. Bukankah sifat itu merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri dan dipuji? Demikian juga halnya dengan apa yang diistilahkan dengan *kekurangan agama mereka*. Ini pun dapat menunjukkan kelebihan perempuan atas lelaki. Perempuan diberi izin dalam hal-hal tertentu sama dengan izin yang diberikan Allah kepada lelaki, seperti izin tidak berpuasa kalau sakit dan dalam perjalanan, izin memakan yang haram bila dalam situasi yang mengancam jiwa atau kesehatannya, dan lain-lain, namun perempuan diberi tambahan izin untuk tidak shalat atau menunda kewajiban puasa saat mengalami menstruasi. Anugerah Allah itu adalah cerminan dari kedudukan perempuan di sisi Allah, bukan celaan untuk mereka.

Akhirnya kalau pun hadis di atas akan dipahami sebagai mengandung celaan maka itu adalah keadaan khusus dan untuk orang-orang tertentu bukan berlaku umum sepanjang masa. Alangkah banyaknya sabda Nabi saw. yang secara redaksional terbaca seperti berlaku umum, tetapi kenyataan membuktikan bahwa

dia berbicara tentang masa tertentu atau kasus khusus, misalnya sabda Rasul saw. yang menyatakan,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ. اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ.

Kami adalah umat yang tidak membaca dan tidak menulis, (bilangan) bulan begini dan begini, yakni ada dua puluh sembilan hari dan ada juga tiga puluh (HR. Bukhari dan Muslim).

Tentu saja keadaan seperti itu tidak berlaku sepanjang masa. Hadis di atas menggambarkan kemampuan mayoritas umat Islam masa lampau dan tentu saja dewasa ini keadaan telah berubah.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

Bidadari

Salah satu sebab yang menjadikan bahasan tentang "bidadari" menjadi wajar, kalau enggan berkata "penting", adalah perhatian dan dorongan banyak orang untuk mempersuntingnya, bahkan sementara mereka bersedia mengorbankan jiwanya demi meraihnya. Bukankah iming-iming memperoleh pendamping berupa bidadari di surga merupakan salah satu dorongan utama para mujahid? Bukankah ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang syahid akan memperoleh 72

bidadari, sedang penghuni surga secara umum minimal memperoleh dua bidadari dan bahwa para bidadari itu menantikan dengan penuh gairah dan antusias kehadiran pasangannya, sampai-sampai diriwayatkan bahwa seorang istri duniawi bila mengganggu suaminya maka bidadari yang akan menemani sang suami akan berucap:

لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكَ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

"Jangan mengganggunya! Semoga rahmat Tuhan jauh darimu. Dia itu hanya sementara bersamamu, sebentar lagi dia akan meninggalkanmu menuju ke kami."

Alhasil, semua tergiur dengan riwayat-riwayat yang menggambarkan betapa ramah, indah dan "lezatnya" bercumbu dengan para bidadari. Sampai-sampai pena penulis malu mencantumkan riwayat-riwayat yang melukiskan imajinasi sementara orang tentang nikmat dan hebatnya percumbuan itu.

Baiklah kita tinggalkan riwayat-riwayat itu untuk dinilai kesahihannya para pakar riwayat. Kini kita bertanya, "Apakah yang dinamai '*Hûr 'În*' yang diterjemahkan *bidadari*?

Sebelum meninjaunya dari segi bahasa Arab, baik kita mengetengahkan satu pandangan tentang makna kebahasaannya yang hemat penulis sangat aneh dan jauh dari kebenaran, yaitu pandangan sementara pakar bahasa Arami dan Siryani[58] yang menyatakan bahwa kata حور (*ḥûr*) dalam bahasa Suryani berarti *anggur putih* sedang kata عين (*'în)* berarti *sumber air yang terdapat di perkebunan anggur.*

Kalau pendapat di atas diterima, bagaimana dengan firman Allah yang menyatakan tentang penghuni surga bahwa زوجناهم بحور عين yang biasa diterjemahkan dengan *Kami jadikan mereka berpasangan/ kawinkan dengan ḥûr 'în? (*QS. ad-Dukhan [44]: 54). Teks ayat yang terjemahannya demikian menunjukkan bahwa bidadari menjadi pasangan penghuni surga, sedang anggur tidak dapat berfungsi demikian. Penganut pendapat di atas menjawab bahwa sebenarnya, titik di huruf ز dan ج mestinya tidak ada sehingga ia mestinya dibaca روحناهم (*rawwaḥnâhum*) yang artinya *Kami anugerahi mereka kesenangan.* Dan karena huruf ب (*ba.* Dibaca *bi*) pada kalimat *zawwajnahum* ***bi*** *ḥûr 'în* oleh penganut pendapat di atas itu dinilai bermakna *di antara.* Maka, ayat ad-Dukhan di atas—menurut

[58] Bahasa Arami adalah salah satu bahasa yang serumpun dan bahasa Ibrani yang digunakan orang-orang Yahudi tetapi kini telah punah, sedang bahasa Suryani tadinya digunakan orang-orang Suriah dan berinduk pada bahasa Arami.

mereka—berarti *Kami anugerahi mereka kesenangan di antara sumber-sumber air yang berada di sekitar perkebunan anggur.*[59]

Kendati kita mengakui bahwa ada kosakata non-Arab dalam al-Qur'an, memahami kata *ḥûr 'în* dengan makna di atas diadang sekian banyak keberatan, antara lain penyifatan *ḥûr 'în* dengan sifat-sifat yang tidak mungkin disandang anggur. Bacalah, misalnya, QS. ar-Rahman (55): 72-74 yang melukiskan para bidadari itu sebagai sosok-sosok yang membatasi pandangan dan keinginannya, yakni tidak menoleh kepada selain pasangannya karena sopan, setia dan cintanya. Mereka semua adalah perawan yang tidak pernah "disentuh" manusia, siapa pun dia dan tidak pernah juga disentuh jin. Kata "disentuh" di atas adalah terjemahan penulis atas kata يطمث (*yathmits*) yang pada mulanya berarti *mengeluarkan darah/keluarnya darah.* Karena itu *haidh* dinamai طمث (*thamats*). Ayat ini bermaksud menyatakan bahwa wanita-wanita

[59] Alasan bahwa kesalahan lahir karena adanya titik pada huruf ر (*ra*) sehingga terbaca ز (*zai*) sama sekali tidak dapat diterima karena walaupun diakui bahwa pada mulanya al-Qur'an ditulis tanpa titik dan tanpa tanda baca, namun pengajaran al-Qur'an dan penerimaannya diajarkan Rasul saw. dan diterima dari generasi ke generasi secara lisan/melalui pendengaran bukan melalui tulisan. Itu sebabnya ada bagian dari ayat al-Qur'an yang tulisannya sama tapi bacaannya berbeda seperti الم pada awal surah al-Baqarah dan lain-lain dibaca *"Alif Lam Mim"* sedang pada awal surah al-Fil dibaca *"Alam"*.

itu adalah gadis-gadis yang masih sangat utuh keperawanannya karena belum pernah disetubuhi siapa pun.

Para *ḥûr 'în* itu karena indah dan cantiknya dilukiskan bagaikan permata Yaqut dan Marjan (QS. ar-Rahman [55]: 58), yakni batu permata berwarna merah. Persamaan mereka dengan permata itu dari segi warna pipi dan bibir mereka yang kemerah-merahan, atau dari segi kecemerlangannya. Mereka diciptakan Allah عربا أترابا (*'uruban Atraba*) (QS. al-Waqi'ah [56] 37), yakni *gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya dan bentuk badannya satu dengan yang lain, atau sebaya dengan pasangan-pasangan mereka.*

Dalam QS. an-Naba' (78): 33 mereka dinyatakan sebagai كواعب أترابا (*kawa'iba atraba*), yakni *gadis-gadis remaja yang baru tumbuh payudaranya lagi sebaya dengan masing-masing pasangannya.* Demikian, dan masih banyak lagi sifat dan keistimewaan mereka yang tidak dapat disandangkan kepada anggur.

Di samping alasan penolakan di atas, alasan lain adalah yang berdasar kaidah kebahasaan Arab dalam konteks membedakan mana kosakata asli Arab dan bukan. Kaidah tersebut menyatakan, "Apabila satu kata dapat dibentuk dengan aneka bentuk maka itu menunjukkan bahwa kata tersebut asli bahasa Arab, sedang kalau tidak maka ia bersumber dari bahasa non-Arab, seperti *zamharir, qirthas,* dan lain-lain."

Kamus-kamus bahasa menjelaskan bahwa kata "*ḥûr*" terambil dari kata "*ḥâra*"-"*yaḥûru*"-"*ḥawran*". Satu sosok yang maskulin dinamai "*aḥwar*" dan yang feminin dinamai "*ḥaurâ*". Bentuk jamaknya, baik maskulin maupun feminin, adalah "*ḥûr*". Pada umumnya kata ini dipahami dalam arti sangat hitamnya bola mata dan amat putihnya bagian yang melingkari bola mata itu. Sedang kata *'in* adalah bentuk jamak dari kata *'ain* yang mengandung makna "mata yang lebar". Bisa juga diartikan *sempit.* Karena kata tersebut mengandung makna yang bertolak belakang.

Anda baca di atas bahwa kata "*ḥûr*" dapat dibentuk dengan aneka bentuk. Jika demikian ia bukanlah kata asing yang diadopsi bahasa Arab berdasar kaidah yang disebut di atas. Di sisi lain kalimat majemuk tersebut (*ḥûr 'în*) dapat dipahami dalam arti hakiki, yakni yang bermata lebar seperti sementara perempuan dari Timur Tengah atau bermata sipit seperti wanita dari sementara wilayah di Asia. Itu kalau dipahami secara hakiki. Sedang bila dipahami dalam arti majasi, yakni bermata lebar dalam arti pandangan dan wawasannya luas atau pandangannya sempit tidak tertuju kecuali kepada pasangannya.

Alhasil mereka sangat cantik dan sangat sesuai dengan selera pasangannya yang merupakan orang-orang mukmin. Sekali lagi sekian banyak riwayat yang menggambarkan betapa memesona para bidadari itu

dan betapa mereka sangat memuaskan penghuni surga jasmani dan rohani.

Anda dapat bertanya, "Apakah yang dilukiskan itu merupakan kenyataan yang akan dialami orang-orang yang beriman atau itu hanya upaya mendekatkan ke dalam benak kita yang hidup di dunia ini tentang kenikmatan surgawi yang tiada taranya dan yang hakikatnya tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata? Harus diakui bahwa memang di surga sebagaimana firman Allah yang disampaikan Rasul saw. dalam sebuah hadis Qudsi, "Aku (Allah) telah menyediakan untuk hamba-hamba-Nya yang taat, kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga dan tidak juga terlintas dalam benak" (HR. Bukhari).

Agaknya karena itu pula sekian ayat al-Qur'an yang berbicara tentang surga menguraikannya dengan menyertakan kata *matsal* (perumpamaan) (baca, antara lain, QS. ar-Ra'dua [13]: 35). Itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang digambarkan itu bukanlah hakikat yang akan terjadi, namun lebih indah. Tetapi tidak ditemukan kata-kata dalam bahasa manusia yang dapat melukiskannya. Imam al-Ghazali memberi ilustrasi tentang kenikmatan surga yang tidak terlukiskan itu dengan seorang anak yang bertanya tentang nikmatnya hubungan seks.

Jawaban pertanyaan ini menurut Hujjatul Islam itu adalah salah satu dari dua: **Pertama,** nantilah jika

engkau dewasa dan menikah engkau akan ketahui. Sedang jawaban **kedua** adalah dengan menanyakan kepada sang anak, "Apakah sesuatu yang paling nikmat menurutnya?" Jika dia menjawab dengan menyebut sesuatu (katakanlah permen) maka katakanlah kepadanya bahwa nikmat surgawi melebihi (permen yang dia sebut itu).

Demikian juga dengan pelukisan kenikmatan surgawi.

Sementara filsuf bahkan menolak adanya kenikmatan jasmani dan nafsani, seperti aneka makanan dan minuman dan kenikmatan hubungan seks. Itu semua—menurut mereka—hanya pendekatan untuk orang-orang awam demi mengajak dan merangsang mereka memenuhi panggilan Ilahi. Mereka itu adalah yang dalam kehidupan dunia ini belum merasakan sepenuhnya kenikmatan ruhani. Dalam konteks pandangan ini, penulis berkomentar, "Biarlah mereka yang mengingkari adanya kenikmatan jasmani dan nafsani di akhirat kelak—biarlah mereka menganut pandangan itu–karena pengingkaran itu tidak menciderai keimanan mereka. Tetapi penulis mengimani adanya aneka kenikmatan, termasuk jasmani dan nafsani di samping ruhani karena itu akan menambah dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, antara lain, dengan harapan memperolehnya.

- **Apakah bidadari hanya untuk lelaki?**

Satu lagi persoalan bidadari yang ingin penulis ketengahkan di sini, yakni pertanyaan sementara, "Mengapa Allah menyediakan buat lelaki *hûr 'în* yang biasa diterjemahkan *bidadari* tetapi tidak menyiapkan bidadara buat perempuan?

Menanggapi pertanyaan ini, perlu digarisbawahi terlebih dahulu menyangkut perolehan anugerah Allah buat penghuni surga—lelaki maupun perempuan—adalah pernyataan Al-Qur'an bahwa penghuni surga memperoleh apa yang mereka inginkan. Itulah informasi Allah yang diucapkan malaikat kepada orang-orang yang istikamah/konsisten dalam melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tercantum dalam QS. Fushshilat (41): 30-31.

> "*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami hanyalah Allah'–kemudian mereka beristikamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat (saat ruhnya akan dicabut), 'Janganlah takut dan janganlah bersedih; dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kami Pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat; dan bagi kamu di sana apa yang kamu inginkan dan bagi kamu juga di sana apa yang kamu minta. Sebagai hidangan dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*'"

Ini berarti kalau memang para perempuan menginginkan bidadara maka pasti akan dianugerahkan juga buat mereka. Di sini perlu diingat sekali lagi apa yang dikemukan di atas bahwa kata *ḥûr 'în* yang sering diterjemahkan dengan *bidadari* itu memungkinkan dari segi bahasa untuk menunjuk feminin dan maskulin. Kalau memang demikian maka bisa jadi Allah tidak menyebut secara tegas penganugerahan bidadara kepada perempuan—bisa jadi—bertujuan untuk memelihara perasaan perempuan yang secara umum dinilai–paling tidak pada masa turunnya al-Qur'an dan seharusnya itu menghiasi mereka hingga kini–malu mengejar seks, tapi sebaliknya berbangga bila dikejar.[60]

[60] Dalam QS. Ali 'Imran (3): 14 Allah memfirmankan "*Dihiaskan kepada manusia kecintaan syahwat terhadap perempuan dan anak-anak lelaki*" tanpa menyebut "*dihiaskan kepada perempuan kecintaan syahwat kepada lelaki*". Padahal secara naluriah dan dalam kenyataan perempuan pun memiliki syahwat/menyukai lelaki, tetapi di sini Allah tidak menyebutnya demi menjaga perasaan perempuan. Namun demikian Allah memberi isyarat tentang cinta itu dengan menyebut *anak-anak lelaki* pada penggalan kedua ayat tersebut dengan menyebut pula anak-anak lelaki sebagai termasuk yang dicintai manusia, namun pada ayat di atas *anak-anak perempuan* tidak disebutkan. Nah, tidak disebutnya *anak perempuan* di sini karena pada penggalan pertama ayat di atas telah disebut *perempuan*. Ini dalam istilah kebahasaan dinamai *Iḥtibâk*. Yakni tidak menyebut pada penggalan pertama satu kata (lelaki) apa yang telah diisyaratkan penggalan kedua karena di penggalan kedua telah disebut anak-anak lelaki. Demikian juga sebaliknya tidak menyebut pada penggalan kedua *perempuan* karena telah diisyaratkan pada penggalan pertama dengan menyebut laki-laki–sehingga

Selanjutnya perlu diingat bahwa manusia, baik lelaki maupun perempuan lahir akibat pertemuan sperma lelaki dan ovum/sel telur perempuan. Keduanya harus bertemu dan bekerja sama. Sifat sperma atau dengan kata lain unsur lelaki bergerak, sedang ovum—setelah keluar dari indung telur diam menanti. Dengan kata lain kita juga dapat berkata, lelaki adalah *pemburu* dan perempuan *diburu*.

Jantan binatang dan betina pun seperti itu. Jika demikian—sejak dini—lelaki harus aktif dan perempuan menerima dan menyambut—selanjutnya kendati jutaan benih anak dipancarkan oleh lelaki dalam spermanya, namun ovum/sel telur hanya menerima satu untuk satu anak. Begitu kata dokter. Bagi penulis yang berlatar belakang studi agama, hakikat di atas memberi makna atau paling tidak kesan, bahwa yang bertanggung jawab untuk bergerak aktif guna memenuhi kebutuhan istri dan keluarga adalah lelaki bukan perempuan. Selanjutnya bahwa sel telur hanya menerima satu dari sekitar dua miliar "benih" yang meluncur mengandung makna bahwa kendati lelaki banyak,

---

ayat di atas bagaikan berbunyi, "*Dihiaskan kepada manusia kecintaan syahwat terhadap perempuan (dan juga lelaki) dan anak-anak lelaki (dan juga perempuan).*" Dengan demikian lelaki dan perempuan anak lelaki dan anak perempuan, kedua jenis itu merupakan hal yang dicintakan kepada manusia. Ini dalam ilmu bahasa dinamai *Ihtibâk*.

perempuan tidak boleh/tidak dapat menerima kecuali satu, yakni setiap perempuan hanya boleh bahkan hanya bisa menerima dari satu—sekali lagi satu lelaki—bahkan seandainya dia berhubungan seks dengan lelaki kendati suaminya sendiri. Maka perempuan yang telah menerima benih lelaki itu tidak lagi dapat menerima benih yang lain, kendati yang membuahinya adalah suaminya yang sah–selama ia dalam keadaan hamil. Sebaliknya lelaki yang telah membuahi seorang wanita– siapa pun dia–maka ia masih dapat membuahi wanita lain.

Ini berarti perempuan monogam dan lelaki poligam. Perempuan hanya dapat mencintai secara tulus seorang lelaki saja. Perempuan dalam hubungan cintanya memberi seluruh perhatiannya terhadap pria idamannya saja dan dalam konteks ini pandangannya sangat jauh, teliti dan mendetail. Jika demikian, wajar jika yang disediakan kepada lelaki bidadari-bidadari, sedang itu tidak disediakan buat perempuan.

Namun, sekali lagi, bila ada di antara perempuan yang ingin menyimpang dari kodratnya itu dan menginginkan bidadara bahkan apa pun, maka Allah akan menganugerahkannnya karena seperti ucap malaikat di atas: *bagi kamu di sana apa yang kamu inginkan dan bagi kamu juga di sana apa yang kamu minta.*

Syekh Mutamwalli asy-Syarawi (w.1988 M) menilai bahwa tidak dianugerahinya perempuan dengan

bidadara merupakan penghormatan kepada perempuan. Mereka memang secara naluriah hanya mendambakan seorang pendamping sebagai suami. Bahkan—lanjut Sang Syekh—sekian banyak perempuan menjanda yang enggan menikah lagi—demi kecenderungannya dimiliki hanya oleh seseorang, kendati agama membolehkannya menikah lagi. Asy-Sya'rawi dalam konteks membuktikan sifat monogam perempuan menunjuk juga ke keadaan di Amerika yang petugas-petugas kesehatannya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin mingguan ke tempat-tempat tunasusila perempuan, tapi tidak melakukannya ke lelaki dan tidak juga tersedia tempat-tempat semacam itu untuk lelaki guna dikunjungi perempuan tunasusila. Ini, menurutnya, karena penyakit dikandung perempuan akibat pergantian hubungan seks dengan lebih dari satu lelaki.

Demikian sehingga apa pun penjelasan atau alasan yang dikemukakan—setuju atau tidak—namun yang jelas bahwa perempuan yang berhubungan seks dengan lebih dari satu lelaki berpotensi mengakibatkan penyakit yang mengancam manusia.

• Bidadari dan Teroris

Setiap muslim wajib memercayai apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, antara lain, wajib percaya bahwa yang berjihad demi Allah dianugerahi oleh-Nya

aneka kenikmatan, antara lain, *ḥûr 'în* yang dilukiskan di atas. Sekali lagi itu bagi yang berjihad demi karena Allah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Kita boleh bertanya:

Apakah yang melakukan bom bunuh diri benar-benar telah menyadari makna dan tujuan jihad yang diajarkan Islam?

Bukankah dalam berjihad musuh harus jelas?

Tidakkah mereka sadar bahwa meledakkan diri di tempat umum di mana terdapat sekian banyak orang yang tidak bersalah gugur dengan mengenaskan?

Bahkan bisa jadi di tempat itu tidak seorang pun yang oleh pelaku bom bunuh diri sekali pun yang bukan musuh. Jadi, atas dasar apa mereka melakukan 'jihad'nya?"

Selanjutnya, bukankah dalam jihad harus diupayakan sedapat mungkin menghindari pembunuhan, bahkan perusakan walau dalam bentuk penebangan pohon?

Nah, sekian banyak pelaku bom bunuh diri yang korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah, bahkan anak-anak dan orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan di masjid-masjid dan gereja-gereja. Bukankah Allah justru mengizinkan jihad, antara lain, untuk memelihara tegaknya gereja-gereja, biara-biara, sinagoge-sinagoge dan masjid-masjid sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Haj [22]: 40?

Jadi, kalau tujuan pelaku bom bunuh diri adalah gugur tapi justru dengan melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan jihad maka apakah dapat diduga dia akan masuk ke surga lalu menyunting bidadari?

Jangan sampai setan memperdayai mereka dengan memanfaatkan keluguan mereka sehingga bukan bidadari atau surga yang mereka peroleh, tetapi justru sebaliknya: siksa neraka.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

Hubungan antar pemeluk agama

• Memerangi nonmuslim sampai ia memeluk Islam

Salah satu hadis yang disalahpahami adalah sabda Nabi saw. yang disampaikan melalui Umar Ibn Al-Khaththab ra. yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersaba,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

Hadis di atas dapat diterjemahkan dengan, "Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan shalat (secara bersinambung) dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu maka telah terpelihara bagi mereka darah dan harta mereka kecuali menyangkut hal Islam, lalu perhitungan atas mereka (menyangkut amal-amal mereka) dilakukan oleh Allah" (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain).

Membaca sepintas teks hadis di atas mengantar seseorang dapat berkata bahwa Nabi saw ditugaskan Allah untuk mengangkat senjata untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka memeluk Islam. Jika memang demikian maknanya maka dengan sangat mudah menolak kesahihan hadis di atas. Makna tersebut bertentangan dengan pilihan ayat-ayat al-Qur'an yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menganut dan mengamalkan agamanya, seperti firman-Nya: *lakum dînukum wa liya dîn (Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku)* (QS. al-Kafirun [109]: 6). Atau seperti penegasan Allah, "*Lâ Ikrâha fi ad-dîn*" (*Tidak boleh ada paksaan dalam menganut agama*) (QS. al-Baqarah [2]: 256) atau "*Siapa yang hendak beriman maka silakan dan siapa yang hendak ingkar, silakan pula (masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya)*" (QS. al-Kahfi [18]: 29).

Kendati demikian, penulis enggan menempuh jalan itu, sebelum melihat aneka kemungkinan makna yang lurus. Memang makna di atas lahir dari kesalahpahaman memahami teks tersebut. Kesalahan pertama dari pemahaman di atas adalah yang menyangkut kata *an-Nâs (manusia)* yang dipahami dalam arti seluruh manusia kapan dan di mana pun. Memang kata tersebut dapat dipahami dalam arti *seluruh manusia*, seperti misalnya QS. al-Hujurat yang menyatakan, "*Wahai manusia (seluruhnya), sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki bersama seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.*"

Tetapi tidak semua kata *an-Nâs* dimaksudkan dengan seluruh manusia. Sekian banyak ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *an-Nâs* yang maksudnya hanya sebagian–bukan seluruhnya. Sebagai contoh firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 173], "*Mereka (orang-orang beriman) yang disampaikan kepada mereka oleh manusia bahwa sesungguhnya manusia telah berhimpun untuk (menyerang) kamu, maka takutlah kepada mereka, tetapi itu menambah keimanan mereka dan mereka berkata, 'Cukuplah bagi kami Allah, Dia adalah sebaik-baik wakil (yang menangani urusan kami).'*"

Ayat di atas menggunakan kata *an-Nâs* sebanyak dua kali, masing-masing mempunyai makna tersendiri. Kata *an-Nâs* yang pertama menunjuk pada seorang, yaitu Nu'aim bin Mas'ud. Bahwa dia hanya seorang, tapi ditunjuk dengan kata *an-Nâs* yang bermakna banyak orang untuk mengisyaratkan bahwa apa yang disampaikannya itu seperti disampaikan banyak orang, sehingga diterima dan dibenarkan pula oleh banyak orang. Adapun *an-Nâs* kedua, maka walaupun bukan mencakup seluruh manusia, karena yang dimaksud adalah kelompok suku Quraisy yang masih musyrik, namun ia tetap menunjuk banyak orang. Agaknya penggunaan kata *an-Nâs* buat mereka karena mereka dapat dinilai mewakili penduduk Makkah. Demikian terlihat bahwa *an-Nâs* (manusia) yang menyampaikan berita itu bukan seluruh manusia dan yang berkumpul pun bukan seluruh manusia. Kata manusia pada teks ayat di atas adalah orang tertentu. Hal serupa ditemukan juga dalam QS. Ali 'Imran (3): 46 yang menguraikan kelahiran Nabi Isa as. Di sana dinyatakan bahwa Nabi agung yang lahir tanpa ayah itu berbicara kepada *an-nâs/manusia* ketika beliau masih dalam usia seorang yang dalam usia diayun dalam buaian sebagaimana berbicara juga ketika tua. Tentu pembicaraannya dalam usia anak yang dibuai itu tidak tertuju kepada seluruh manusia, tetapi hanya mereka yang ketika itu mengecam ibunya yang melahirkannya tanpa ayah.

Di sisi lain perlu diingat bahwa kata *qitâl* قتال berarti peperangan yang melibatkan dua pihak yang berseteru. Berbeda dengan kata *qatl* قتل yang berarti *membunuh*. Hadis di atas menggunakan kata *qâtilû* bukan *uqtulû*. Dan seperti disinggung di atas ia tidak harus berarti pertumpahan darah. Memang memerangi sesuatu tidak selalu mengakibatkan adanya pembunuhan. Jika demikian, hadis di atas tidak wajar dipahami dalam arti membunuh. Lebih tepat jika dipahami sebagai melakukan tindakan tegas yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuan mereka.

Selanjutnya kita tiba pada pertanyaan: siapa yang dimaksud *an-Nâs* dalam hadis yang kita bicarakan ini? Tentu bukan kaum muslim, bukan juga nonmuslim yang tidak memerangi kaum muslim. Allah swt. menegaskan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 8,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

"Allah tidak melarang kami berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak juga mengusir kamu dari tumpah darahmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."

Sekian banyak juga hadis Nabi saw. yang melarang membunuh nonmuslim yang hidup damai di negeri kaum muslim sehingga memperoleh jaminan keamanan. Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

> Siapa yang membunuh (nonmuslim) yang telah dijamin keamanannya maka dia tidak akan menghirup aroma surga, padahal aromanya tercium dalam jarak perjalanan selama empat puluh tahun (HR. Bukhari).

Bahkan secara tegas pula Allah memerintahkan untuk membiarkan nonmuslim menganut kepercayaan, bahkan memerintahkan untuk bekerjasama dalam memelihara tempat-tempat peribadatan nonmuslim (baca QS. al-Haj [22]: 40). Tidak ada juga perintah membunuh kaum musyrik, bahkan al-Qur'an menegaskan, "*Bila ada salah serang musyrik meminta (perlindungan) kepadamu (Wahai Nabi Muhammad) maka lindungilah dia. Agar dia dapat mendengar kalam Ilahi, lalu apabila dia ingin meninggalkan tempat maka antarlah dia ke tempat yang aman baginya. Itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui (keindahan agama Islam*) (QS. at-Taubah [9]: 6).

Jika demikian, tidak semua nonmuslim diperintahkan Allah untuk diperangi. Di sini kita bertemu dengan perintah Allah yang menegaskan dengan gamblang perintah-Nya.

> *"Perangilah di jalan Allah siapa yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas."* (QS. al-Baqarah [2]: 190).

Di sisi lain perlu diingat bahwa kata *qital* قتال berarti peperangan yang melibatkan dua pihak yang berseteru. Berbeda dengan kata *qatl* قتل yang berarti *membunuh*. Hadis di atas menggunakan kata *qatilu* bukan *uqtulu*. Dan seperti disinggung di atas ia tidak harus berarti pertumpahan darah. Memang memerangi sesuatu tidak selalu mengakibatkan adanya pembunuhan. Jika demikian, hadis di atas tidak wajar dipahami dalam arti membunuh. Lebih tepat jika dipahami sebagai melakukan tindakan tegas yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuan mereka.

Jadi sasaran yang diperangi adalah kaum musyrik yang memerangi kaum muslim dan yang ketika itu bermukim di Jazirah Arabia. Selanjutnya satu hal yang harus digarisbawahi bahwa memeranginya itu bukan dengan tujuan memaksa mereka memeluk agama

Islam, tetapi memerangi dalam arti memerangi sikap mereka yang menghalangi kaum muslim melaksanakan tuntunan agamanya. Sehingga perang yang dimaksud tidak **harus sampai ke tingkat pembunuhan, tetapi sampai dalam batas tegaknya kebebasan beragama**. Dalam konteks ini secara tegas al-Qur'an menyatakan, *"Perangilah mereka (yang memerangi kamu itu, sehingga tidak ada lagi fitnah/penganiayaan dan (sehingga) ketaatan itu semata-mata untuk/kepada Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."* (QS. al-Baqarah [2]: 193).

Yakni jika kaum muslim melanggar kepatuhan kepada Allah atau masih memerangi mereka padahal mereka telah berhenti dari penganiayaan maka itu adalah penganiayaan yang mengundang murka Allah. Allah tidak menyukai penganiayaan, siapa pun yang melakukannya.

Ayat di atas secara gamblang menyatakan bahwa tujuan peperangan adalah terhentinya penganiayaan, bukan kepemelukan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw. Memang sejak dini Al-Qur'an telah memberi kebebasan kepada manusia untuk menganut dan mengamalkan kepercayaannya tanpa pemaksaan. Di sisi lain harus juga disadari bahwa ayat di atas yang menggunakan kata *din* yang biasa diartikan *agama,* bukan berarti sampai **tegaknya agama Allah,**

dalam hal ini Islam. Sekali lagi bukan berarti tegaknya agama Islam, tetapi kata *din* pada ayat di atas berarti *kepatuhan.* Dan tentu saja salah satu bagian dari kepatuhan itu adalah tidak memaksa seseorang memeluk Islam, bahkan mempersilakan masing-masing menganut dan mengamalkan agamanya. Karena masing-masing juga kelak akan mempertanggungjawabkannya sebagaimana disebut pada ayat-ayat yang dikutip di atas.

Ada juga yang memahami hadis di atas sebagai berbicara tentang orang-orang muslim yang enggan membayar zakat. Mereka itulah yang diperangi, bukan karena mereka telah menantang ulil amri sebagaimana dilakukan Sayyidina Abu Bakr ra. terhadap sekelompok kaum muslim yang enggan membayar zakat dengan dalih bahwa zakat hanya dipungut Rasul saw. bukan oleh selain beliau termasuk Sayyidina Abu Bakar ra., atau berbicara tentang kaum musyrik yang masih tinggal di kota suci Makkah setelah dibebaskan Rasul saw. Mereka enggan meninggalkannya, maka demi menerapkan perintah Allah yang menyatakan, *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjid al-Haram sesudah tahun ini."*

Yakni sesudah tahun IX H (QS. at-Taubah [9]: 28).

Nah mereka yang enggan itulah yang harus diperangi agar meninggalkan kota suci, kecuali jika mereka dengan sadar dan sukarela memeluk Islam. siapa yang di antara mereka memeluk Islam maka tidak ada alasan lagi untuk mengganggu mereka atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang lalu.

Satu hal yang perlu dicatat menyangkut ini adalah bahwa setiap negara sampai saat ini bebas menentukan kebijaksanaannya menyangkut siapa yang diperkenankan masuk atau bermukim di wilayah kekuasaannya. Ketentuan tentang perlunya visa dan syarat-syarat perolehannya bukanlah sesuatu yang tidak lumrah. Karena itu tidak ada halangan bagi Islam ketika menetapkan siapa yang boleh memasuki wilayahnya dan siapa yang terlarang.

Demikian itulah makna hadis di atas. Bukan seperti dugaan sementara orang bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi/membunuh siapa pun yang tidak percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul Allah.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

• Meniru nonmuslim

Sangat populer hadis Nabi saw. yang menyatakan من تشبه بقوم فهو منهم (Siapa yang meniru satu kaum maka dia bagian dari mereka). Dalam riwayat lain ليس منا من

تشبه بقوم (Bukanlah dari kelompok kami [kaum muslim] siapa meniru satu kaum).

Hadis di atas diriwayatkan banyak ulama, tetapi ada di antara mereka yang dapat menerimanya tanpa komentar, seperti pakar hadis Abu Daud, dan Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Taimiyah yang menilainya "baik". Demikian juga Az-Zarkasyi. Ada juga yang menerimanya, kendati mengakui bahwa ada dalam rentetan rawinya yang dinilai lemah, namun kelemahan itu tertutupi dengan adanya hadis lain yang mendukung kandungannya. Rawi yang dinilai lemah itu ada yang menyebut nama Ibnu Tsauban, ada juga yang menyebut Ali bin Ghurab.

Ulama besar dan pakar hadis yang lahir di Surabaya, Habib Salim bin Jindan (1906–1969 M) menguraikan secara panjang lebar hadis di atas dalam bukunya, *Dhajij al-Kaun Min Libsi al-Banthalun (kegaduhan dunia akibat memakai pantalon*—celana panjang yang sampai mata kaki). Beliau menguraikan kelemahan hadis tersebut dengan merujuk ke banyak sekali pakar hadis. Sekian banyak rawi hadis itu selain Ali bin Ghurab di atas yang beliau nyatakan sebagai lemah berdasar keterangan sekian banyak ulama. Seperti Abu Munib Al-Jarsyi yang diragukan *'adalah*-nya (dinilai tidak memiliki integritas pribadi dan atau karena kelemahan ingatan yang menjadikan riwayatnya

tidak wajar diterima). Penilaian ini menurut Habib Salim dilakukan pakar hadis kenamaan, seperti Ibnu Hajar al-Asqallani.

Terlepas dari sahih atau tidaknya hadis di atas, penulis menggarisbawahi bahwa kendati dia tidak sahih, harus diakui bahwa memang Rasul saw. menekankan perlunya kaum muslim menjaga identitasnya dan menampakkannya dengan penampakan yang berbeda dengan penganut agama lain. Ini, antara lain, terlihat ketika Rasul saw. bersama sahabat-sahabat beliau membahas cara menyampaikan masuknya waktu shalat/mengundang kaum muslim untuk hadir melaksanakan shalat. Ketika itu ada yang mengusulkan menyalakan api, ada lagi yang mengusulkan mengibarkan bendera. Yang ketiga dan keempat mengusulkan meniup trompet atau membunyikan lonceng. Kesemuanya tidak disetujui Rasul saw., antara lain, karena api adalah cara penganut agama Majusi, sedang terompet adalah cara orang Yahudi dan lonceng merupakan cara orang Nashrani. Akhirnya ditetapkanlah azan dengan rangkaian kalimat tertentu sebagai cara kaum muslim menyampaikan kepada khalayak tentang masuknya waktu shalat sambil mengundang mereka shalat bersama.

Hal lain yang menunjukkan perlunya menampilkan identitas yang berbeda dengan non muslim adalah perintah Rasul saw. agar kaum muslim tampil

berbeda dengan kaum musyrik dengan membiarkan jenggot dan menggunting kumis. (HR. Bukhari dan Muslim). Atas dasar hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini, sementara ulama menyatakan wajibnya memelihara jenggot atau paling sedikit menyatakannya sebagai Sunnah/anjuran.

> Islam adalah agama yang sangat terbuka menyangkut kebaikan dari mana pun sumbernya. Sejak awal masa Islam, hal tersebut terlihat, antara lain, dalam sikap Nabi saw. menyangkut hal-hal positif dalam masyarakat Jahiliah.

Berdasar kedua kasus di atas dan kasus-kasus lainnya, sementara ulama melarang dengan keras mencontoh nonmuslim dalam segala hal yang bersumber dari mereka. Bahkan pada masa lalu sementara ulama mengharamkan memakai celana panjang, dasi, topi dan semacamnya dengan alasan/dalih bahwa itu adalah pakaian orang-orang Eropa (nonmuslim). Polemik tentang topi pernah terjadi di Mesir sedang tentang celana panjang pernah menjadi bahasan sengit di Indonesia.

Hemat penulis ada beberapa hal yang perlu didudukkan sebelum menetapkan pemahaman kita tentang hadis "meniru kaum lain" di atas.

Pertama, tentang sikap keterbukaan yang diajarkan Islam. Islam adalah agama yang sangat terbuka menyangkut kebaikan dari mana pun sumbernya. Sejak awal masa Islam, hal tersebut terlihat, antara lain, dalam sikap Nabi saw. menyangkut hal-hal positif dalam masyarakat Jahiliah. Sampai-sampai beliau bersabda ketika ditanya tentang siapakah sosok/kriteria seorang mulia. Beliau menjawab

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا

"Sebaik-baik kamu pada zaman Jahiliah itulah yang sebaik-baik dalam masa Islam kalau mereka paham" (HR. Bukhari).

Tentu saja kata "paham" mencakup pemahaman mereka tentang ajaran Islam, dengan menganutnya. Hadis ini menjadikan tolok ukur kebaikan pada masa Jahiliah dipersamakan Nabi saw. dengan tolok ukur kebaikan dalam ajaran Islam dengan syarat "pemahaman" di atas. Itu sebabnya sekian banyak adat istiadat Jahiliah yang diterima baik oleh Islam, seperti kedermawanan, keberanian dan penghormatan kepada tamu dan perempuan dan sekian banyak juga yang diterima setelah diluruskan seperti sistem pengangkatan anak, sebagaimana ada juga yang ditolaknya, yakni yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Keterbukaan Islam terhadap kebaikan terlihat juga, misalnya, dalam pernyataan Nabi saw.,

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"Hikmah adalah barang hilang seorang mukmin sehingga di mana ia menemukannya maka ia lebih berhak memilikinya" (HR. at-Tirmidzi).

Karena itu pula sangat populer ungkapan yang menyatakan, "*Tuntutlah ilmu walau di negeri China*". Keterbukaan umat Islam itulah yang mengantar mereka mempelajari dan menerima apa yang baik dari luar Islam dan mengembangkannya sehingga melahirkan peradaban Islam yang mengagumkan kawan dan lawan. Jika demikian, tidak semua peniruan otomatis terlarang. Kalau kita menjadikan dua contoh di atas–azan dan jenggot—sebagai titik tolak pemahaman maka kita agaknya tidak keliru jika membedakannya. Azan berkaitan dengan ritual keagamaan/*ibadah mahdhah* yang pada dasarnya tidak boleh ditambah dan atau dikurangi. Penambahan kalimat azan atau pengurangannya tidaklah dibenarkan, apalagi menggantinya dengan cara lain—yakni menambah atau menggantinya dalam konteks ibadah—bukan dalam konteks upaya memperjelas pemberitaan masuknya waktu shalat,

misalnya dengan menggunakan beduk atau pengeras suara.

Adapun jenggot, ia tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah* (*murni*). Ia berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga bisa saja dalam perkembangannya berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Atau dari perkembangan jumlah penganutnya dari banyak kepada sedikit atau sebaliknya.

Ambilah sebagai contoh rambut gondrong pada masa Nabi saw. Beliau pun gondrong. Panjang rambut beliau mencapai telinga beliau, tetapi setelah masa beliau, masyarakat muslim di hampir seantero negeri Islam tidak lagi membiarkan rambutnya tumbuh mencapai batas telinga sebagaimana rambut Nabi Muhammad saw. Bahkan kini ada sementara orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Kita di Indonesia pernah satu ketika menjadikan pemakaian kopiah sebagai pelambang identitas keindonesiaan dan keislaman, tapi kini hal tersebut hampir tidak lagi terjadi kecuali terkadang di upacara-upacara resmi. Bahkan sekian banyak ulama di Timur Tengah yang menggunakan kopiah/peci yang mereka peroleh dari Indonesia dan mereka kenakan di depan umum saat-saat santai mereka. Mantan Rektor Al-Azhar 1995–2003, Prof. Dr. Umar Hasyim dan ulama besar Lebanon yang beraliran Syiah, Sayyid Ali Al-Amini sering penulis lihat mengenakan kopiah buatan dan ala Indonesia.

Bahkan boleh jadi masyarakat Indonesia dalam pemakaian kopiah meniru masyarakat nonmuslim sebelum Islam hadir di Indonesia. Di samping itu dewasa ini apa yang dinamai *baju koko/takwa* yang tanpa kerah hampir dapat dinilai sebagai baju pria muslim, padahal baju yang tanpa kerah itu berasal dari Cina. Itu, antara lain dapat dibuktikan dengan penamaan model tersebut di mana-mana—walau di Eropa—dengan nama *Kerah China/Kerah Shanghai.*

Dari sini kita agaknya dapat berkesimpulan bahwa larangan meniru nonmuslim dalam hadis di atas dan yang semacamnya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama/akidah atau simbol-simbol keagamaan, bukan dalam soal budaya, adat istiadat/tradisi, seni, pakaian dan semacamnya selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dapat dibuktikan dengan mendalami bagaimana tokoh-tokoh agama Islam masa lalu (Walisongo) menyebarkan Islam. Semua sepakat bahwa mereka menggunakan adat istiadat lokal dan cara-cara yang dikenal dalam masyarakat Jawa, khususnya ketika menyebarkan Islam. Mereka, misalnya, menggunakan pewayangan yang tadinya dikenal luas sebelum datangnya Islam, tetapi mereka menggunakannya sambil menyingkirkan sesaji atau doa-doa agama non-Islam dan menggantikannya dengan doa-doa yang dibenarkan Islam. Mereka meniru cara, tetapi meninggalkan substansi yang

bertentangan dengan Islam dan atau mewarnainya dengan warna yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seni Gamelan dan Tembang yang dikenal luas sebelum Islam datang ke Nusantara pun digunakan Walisongo sebagai media, tapi tentu saja dengan lirik yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Media ini banyak digunakan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga.

Demikian juga terlihat bahwa mereka meniru tapi menghindarkan substansi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka pun mengadakan perayaan-perayaan pada hari-hari Besar Islam seperti Maulid Nabi saw. dengan acara *Sekaten* dan *Grebeg.*

Adat kebiasaan dalam perkawinan pun mereka lakukan, baik sebelum maupun sesudah akad nikah yang disesuaikan dengan syariat Islam. Memandikan pengantin, menggunting rambut, sungkeman, kesemuanya dilakukan sambil memperhatikan substansi ajaran Islam dan diberi makna sesuai dengan makna yang dikandung oleh mandi, menggunting rambut dan penghormatan kepada orang tua yang juga dikenal dalam ajaran Islam. Jika demikian, sekali lagi, meniru suatu kebiasaan dalam satu masyarakat tidak serta merta terlarang. Ia terlarang kalau itu mengandung simbol agama non-Islam, tetapi kalau tidak atau makna simbol-simbol itu disesuaikan dengan ajaran Islam—apalagi jika makna-makna simbol masa lalu itu tidak lagi dipraktikkan maka agaknya tidak serta

merta harus dilarang. Mengadakan pesta ulang tahun, misalnya, tidaklah terlarang; lebih-lebih kalau disertai doa syukur. Bahkan, sekian banyak ulama yang membolehkan merayakan Hari Valentine.

Menjelang Hari Cinta Kasih, pada 13 Februari 2018 yang lalu Syekh Ahmad Mahmud Sekretaris Jenderal Majelis Fatwa Mesir menegaskan tiadanya larangan dari segi syariat untuk merayakannya, sebagaimana tidak ada larangan merayakan hari-hari tertentu seperti Hari Ibu dan hari-hari lain yang dirayakan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Merayakan hari cinta kasih dibenarkan, karena memang Rasul saw. menganjurkan siapa yang mencintai seseorang agar menyampaikan cintanya itu. Cinta bukan hanya antara pria dan wanita, tetapi lebih luas dari itu. Sehingga hari itu dapat diwujudkan untuk menampakkan cinta kepada anak-anak, sahabat, dan keluarga.

Menurut Syekh Ahmad yang disebut di atas, tidaklah benar menjadikan hadis yang melarang ber-*tasyabbuh*/meniru nonmuslim sebagai alasan pelarangannya. Kata *tasyabbuh* dari segi bahasa berarti melakukan sesuatu dengan sengaja dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang ditiru, bukan sekadar persamaan bentuk tapi juga persamaan substansi dan tujuan. Di sisi lain, lanjutnya, zaman telah berubah dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam hampir tidak lagi teringat atau tidak lagi digubris

oleh yang merayakannya dewasa ini. Memang jika perayaan hari kasih sayang itu terjadi antara lelaki dan perempuan dalam bentuk yang melanggar ketentuan agama maka tentu saja terlarang. Tapi, larangan itu bukan pada merayakannya, tetapi pada apa yang menyertainya.

Pendapat yang sejalan dikemukakan Syekh Ahmad Qasim al-Ghamidi, mantan Direktur Lembaga Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar Makkah. Menurutnya, perayaan-perayaan seperti Hari Ibu, Hari Guru, Hari Kebangsaan, hari lahir atau perkawinan dapat mengukuhkan hubungan kemanusiaan. Memang, lanjutnya, Islam mengajarkan dan menganjurkan ucapan-ucapan indah.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

- **Meniru pakaian nonmuslim**

Pakaian pun demikian. Tidak ada larangan untuk memakai pakaian yang digunakan nonmuslim, selama pakaian tersebut menutup aurat dan syarat-syarat umum yang ditetapkan agama. Para sahabat Nabi saw. pun mengenakan pakaian-pakaian yang dipakai anggota masyarakat nonmuslim di mana mereka bermukim. Bahkan sekian banyak riwayat yang menginformasikan bahwa Nabi saw. pernah memakai pakaian-pakaian yang bukan berasal dari masyarakat beliau. Habib Salim bin Jindan dalam bukunya yang disebut di atas

menyitir sekian banyak riwayat yang menguraikan aneka pakaian Nabi yang bersumber dari masyarakat nonmuslim pada masa hidup Nabi saw. Misalnya, Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi saw. dihadiahi pakaian oleh Raja Yaman Dzi Tazin dan Nabi saw. menerimanya. Penguasa Romawi juga menghadiahkan kepada Nabi saw. pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sejenis sutra dan beliau memakainya. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang sejak kecilnya sering membantu Nabi, bahwa Nabi saw. memakai pakaian yang berasal dari Najran yang berbahan tebal. Ibnu Majah juga meriwayatkan bahwa Negus menghadiahkan kepada Nabi sepasang alas kaki yang berwarna hitam dan beliau memakainya. Bahkan, dalam riwayat lain dinyatakan bahwa beliau memakainya dalam keadaan shalat.

Walhasil, sekian banyak riwayat yang menguraikan pakaian Nabi saw. yang bersumber dari sekian banyak daerah yang ketika itu masyarakatnya belum/tidak menganut Islam.

"Itu semua," tulis Habib Salim, "menunjukkan bahwa agama tidak melarang meniru nonmuslim dalam konteks adat kebiasaan dan pakaian dan bahwa syariat Islam menyerahkan soal pakaian dalam bentuk dan modelnya kepada pilihan masing-masing, tidak mengharamkan satu bangsa atau suku menggunakan pakaian bangsa lain karena pakaian adalah persoalan

keseharian/kebiasaan yang tidak berhubungan dengan hak-hak Allah, tidak juga dengan hak-hak manusia."

Para sahabat Nabi saw. dan ulama-ulama masa lampau pun tidak segan memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan pakaian masyarakat tempat mereka bermukim.

Jika demikian itu halnya, tidak heran jika sekian banyak sahabat Nabi saw., ulama serta para sufi yang mengenakan pakaian-pakaian yang berbeda dengan pakaian yang umumnya dipakai masyarakat Makkah dan Madinah pada masa Rasul saw. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Abu Umamah Shada bin 'Ajlan al-Bahili memakai celana yang serupa dengan yang dipakai Ahl Al-Kitab. Ini, antara lain, disebabkan seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari: Rasul saw. senang menyetujui/menyerupai Ahl Al-Kitab (dibanding dengan menyerupai kaum musyrikin).

Penulis tambahkan bahwa ini juga, antara lain, yang menjadi salah satu faktor kecenderungan kaum muslim untuk memihak Romawi ketika terjadi perang antarmereka dengan Persia. Romawi itu Ahl-Kitab/mengaku beragama Kristen dan menyembah Allah, sedang Persia ketika itu menyembah api. Diriwayatkan juga bahwa suatu ketika Muawiyah datang menghadap Umar Ibn Al-Khattab ra. dengan mengenakan pakaian ala Persia. Sayyidina Umar menegurnya—karena

kemewahan pakaiannya—maka Muawiyah menjawab bahwa, "Itu karena kami berada di sekitar kaum yang tidak sesuai berinteraksi dengan mereka kecuali dengan cara begini." Yakni Sayyidina Umar tidak menegur karena model pakaiannya, tetapi karena kemewahannya.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan bahwa cucu Nabi saw. Ja'far As-Shadiq putra Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib pernah memakai jubah ala pakaian orang Majusi. Sufi besar al-Hasan al-Bashri suatu ketika memakai pakaian (yang mirip dengan) pakaian Rahib, lalu seseorang menegurnya. Sang Sufi menjawab, "Bukan pakaian ini yang mendekatkanmu ke surga. Tidak juga menjauhkan dari neraka."

Memang pakaian yang paling sering dipakai Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabat beliau adalah kain yang diletakkan di bahu, kain yang melilit bagian bawah dari badan seseorang (sarung), serta imamah, yakni serban yang melilit di kepala. Itu yang sering Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau pakai karena itu yang paling sesuai dengan kondisi wilayah di mana beliau bermukim.

Tidaklah benar ungkapan "Siapa yang menyerupai satu kaum maka hatinya serupa dengan mereka". Apakah yang berzina atau mencuri pada masa Rasul saw. hatinya serupa dengan hati para sahabat mulia Nabi saw.? Bukankah Abu Jahal dan Abu Lahab pun

memakai pakaian yang diduga keras tidak berbeda dengan pakaian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ra.? Alhasil, seperti penegasan Nabi saw., "Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu atau penampilanmu, tetapi melihat ke hati kamu" (HR. Muslim).

> Abu Nu'aim juga meriwayatkan bahwa cucu Nabi saw. Ja'far As-Shadiq putra Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib pernah memakai jubah ala pakaian orang Majusi. Sufi besar al-Hasan al-Bashri suatu ketika memakai pakaian (yang mirip dengan) pakaian Rahib, lalu seseorang menegurnya. Sang Sufi menjawab, "Bukan pakaian ini yang mendekatkanmu ke surga. Tidak juga menjauhkan dari neraka."

Sebelum menutup bahasan yang merupakan rangkuman dari tulisan Habib Salim bin Jindan dalam bukunya yang disebut di atas, penulis perlu menggarisbawahi bahwa uraian ini bukan berarti larangan meneladani Nabi Muhammad saw. dalam tata cara dan model pakaian beliau. Tapi penulis ingin menggarisbawahi bahwa meneladani Nabi Muhammad saw. dalam pakaian beliau baru mendapat ganjaran Ilahi jika hal tersebut disertai dorongan cinta kepada Nabi saw. Meneladani beliau tanpa cinta tidaklah berpahala, bahkan dikhawatirkan dapat menjadi dosa berganda bila yang

bersangkutan tampil dengan melakukan keburukan-keburukan. Ketika itu, sekali dia berdosa dengan keburukannya dan di kali kedua dia menampilkan Islam yang buruk tetapi dengan memakai pakaiannya.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

- **Bertetangga dengan nonmuslim**

Sementara ulama tafsir kenamaan, antara lain Az-Zamakhsyari, ketika menjelaskan firman Allah dalam surah al-Maidah [5]: 51, yakni yang melarang orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi dan Nashrani sebagai *auliya* mengetengahkan hadis Nabi saw. dalam tafsirnya, yaitu لا تراءى ناراهما (Api kedua belah pihak—muslim dan Yahudi—tidak terlihat oleh masing-masing"). Yakni, jarak hunian mereka berjauhan sehingga api yang digunakan memasak oleh satu pihak tidak terlihat oleh pihak lain. Sungguh tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dalam masyarakat plural jika hadis ini disampaikan sebagaimana apa adanya.

Hadis ini dari segi periwayatannya dinilai oleh sementara ulama sebagai hadis mursal sehingga tidak dapat dijadikan dasar berargumentasi menyangkut kandungannya. Bahkan kalaupun dinilai sahih, konteksnya tidak bersifat umum. Hadis ini diucapkan Nabi saw. ketika beliau mengutus pasukan ke perkampungan Khas'am kemudian ada di antara anggota

pasukan itu yang membunuh penduduk muslim yang bermukim di sana. Nah, Nabi saw. menetapkan bahwa keluarga terbunuh hanya mendapat setengah *diyah* ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban yang terbunuh tanpa dasar yang dibenarkan agama. Mereka hanya diberi separuh *diyah* karena mereka tidak meninggalkan perkampungan kaum musyrik, padahal ketika itu hijrah bersifat wajib, sehingga keberadaan mereka menetap di perkampungan itu mengakibatkan mereka dinilai enggan membantu Rasul saw., kalau enggan berkata keberadaan mereka di sana merupakan dukungan kepada musuh-musuh kaum muslim, apalagi setelah turunnya firman Allah yang memerintahkan berhijrah. *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan membela, mereka itu sebagian mereka auliya atas sebagian yang lain. Dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam agama, maka wajib atas kamu memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"* (QS. al-Anfal [8]: 72).

Jadi ucapan Nabi saw. di atas berkaitan dengan kasus ini dan itu pun karena ketika itu hijrah diwajibkan Allah. Memang mereka yang enggan berhijrah ke Madinah dan *bergabung* bersama saudara-saudara mereka yang seiman di sana tidak dimasukkan ayat ini dalam kelompok masyarakat Islam yang harus dibela kepentingannya–walaupun mereka beriman–karena ketika itu mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab perjuangan menegakkan nilai-nilai agama. Mereka enggan berkorban padahal keanggotaan dalam satu masyarakat—apalagi yang sedang berjuang—menuntut pengorbanan. Tapi, kendati demikian ayat di atas membolehkan mereka dibela pada saat agama yang mereka anut—dalam hal ini agama Islam—diganggu, dengan syarat tidak membatalkan perjanjian dengan kelompok lain yang tidak seagama.

Bagaimana mungkin hadis di atas dipahami berlaku umum, padahal praktik hidup Nabi Muhammad saw. menunjukkan betapa beliau menjalin hubungan yang sangat baik dengan tetangga beliau kendati berbeda agama. Penulis tambahkan bahwa sementara ulama tidak memahami kata *api* dalam hadis di atas dalam arti *api yang digunakan untuk memasak*, tetapi api yanag dimaksud di sini adalah peperangan dan tujuannya. Ini seperti firman Allah dalam QS. al-Maidah [5]: 64, "*Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya.*" Dengan demikian hadis Nabi

di atas menjelaskan perbedaan antara peperangan yang melibatkan umat Islam dan peperangan yang mereka lakukan. Tujuan dan caranya tidak berdesakan bahkan berjauhan. Islam mengajak kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sedang mereka mengajak ke arah setan dan keburukan.

Apa pun makna yang dipilih, yang pasti adalah Islam tidak mungkin melarang bertetangga dan membantu nonmuslim yang bersikap baik dan objektif. Bukankah Allah berfirman, "*Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak* (*pula*) *mengusir kamu dari negeri kamu (tidak melarang kamu) berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil. Allah hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu dalam pengusiran kamu–untuk bermuwalat kepada mereka dan barang siapa yang bermuwalat kepada mereka maka mereka itulah orang-orang zalim* (al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Bahkan bekerja sama dengan nonmuslim dalam kebajikan merupakan anjuran al-Qur'an (bacalah, misalnya, firman-Nya dalam QS. al-Maidah [5]: 2, "*Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan*

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Karena itu tidaklah bijaksana siapa pun yang menutup upaya melibatkan nonmuslim dalam kebajikan termasuk dalam peperangan, dengan dalih Nabi saw. menolak seorang musyrik yang datang kepada beliau menjelang Perang Badar dan menyampaikan maksudnya untuk ikut di pihak Nabi saw. Tapi, beliau menolak (HR. Muslim dan Abu Daud). Apalagi ada juga riwayat sahih yang menyatakan bahwa ketika Nabi saw. bersama Sayyidina Abu Bakar ra. berhijrah ke Madinah, beliau membawa Abdullah Ibnu Uraiqith yang nonmuslim untuk menjadi penunjuk jalan.

Demikian juga dalam Perang Khaibar yang terjadi dua tahun setelah perang Badr, beliau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dari suku Qainuqa, sebagaimana beliau bekerjasama dengan Shafwan bin Umayah yang musyrik pada perang Hunain pada VIII Hijriah. Jika demikian maka kalau kita menggabung larangan dan praktik Nabi saw. itu maka kita dapat berkesimpulan bahwa kerja sama tidak terlarang selama tidak merugikan kaum muslim.

Apalagi, kata ulama Sunnah, petunjuk Nabi saw. dalam kehidupan bermasyarakat/kebijakan politik tidak selalu harus diikuti karena ia berkaitan dengan kemaslahatan umum. Di sisi lain memang tidak wajar menggeneralisasi karena Allah sendiri menyatakan

terkait Ahli Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) bahwa, "*Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh*" (QS. Ali 'Imran [3]: 113–114).

Demikian. *Wallahu a'lam.*

Penutup

Sebagai penutup, penulis perlu menggarisbawahi bahwa pastilah masih terdapat sekian banyak kesalahpahaman terhadap Islam selain yang terhidang di sini. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa setiap saat dapat bermunculan kesalahpahaman, bahkan kekeliruan, disengaja atau tidak, yang tentu saja memerlukan penjelasan guna mengikisnya.

Di sisi lain, dapat dipastikan juga bahwa jawaban yang penulis hidangkan di sini tidak mustahil belum memuaskan pembaca, apalagi pembaca yang salah paham. Karena itu, semoga akan menyusul dari siapa pun penjelasan-penjelasan lain sehingga pada akhirnya dapat terhidang ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya.

Demikian. *Wallahu a'lam.*

Indeks

Abbas al-Aqqad, 114
Abdul Halim Mahmud, 8, 302
Abdullah al-Makhzumi, 39
Abdullah bin Ubay Salul, 106
Abdullah Ibnu Ummi Maktum, 280
Abu al-Hasan al-Nadwi, 91
Abu Bakar, 23, 25, 36, 38–9, 48, 52, 313, 341, 356, 361
Abu Halah bin Zararah, 37
Abu Hayyan, 221
Abu Munib Al-Jarsyi, 343
Abu Sufyan, 19, 40
Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, 97
Ad-Dîn, 81
Ahl Al-Kitab, 224, 354
Ahli Kitab, 90, 101–4, 362
Ahlussunnah, 165
Ahmad Thayyib, 69
Aisyah, 36, 43, 45, 47–50, 52–3, 55, 63, 313
Al-Ahwal asy-Syakhshiyah, 175
Al-Azhar, 69, 94, 108, 111, 348
Al-Baidhawi, 221
Alexandria, 42, 95
Al-Hubbab Ibnu al-Munzir, 18
Ali bin Abi Thalib, 50, 78, 305
Ali bin Ghurab, 343
Ali Jumah, 180
Al-Juba'i, 144
Al-Minya, 42
al-Muqauqis, 42
Al-Musawat al-Insaniyah fi al-Islam, 106, 180
al-Qadhi Abdul Jabbar al-Hamdani, 143
Al-Qadhi Abdul Jabbar al-Hamdani, 143
Al-Qasimi, 251
Al-Qurthubi, 106, 111, 250, 298, 302
Al-Syaukani, 298
Amerika Serikat, 51, 91
Amr Taklifi, 241
Amr Takwini, 241–2
Amr Tasyri'i, 241
Anis Manshur, 51
Arami, 321
Ardiaan Reland, 204
Ar-Raghib al-Asfahani, 283
Asbab al-wurud, 310
Asma, 48
'Atiq bin 'Abid bin 'Abdillah, 37
At-Tahrir wa at-Tanwir, 222
Azerbaijan, 25–6

Az-Zamakhsyari, 220, 250, 357

Bani Nadhir, 41
Bani Qainuqa', 88
Bani Quraizah, 65
Bani Umayyah, 8
Barrah, 54
Bint al-Syathi, 60
Bodley, 91
Buhaira, 5
Byzantium, 42, 138

Clermont Ganneau, 212–3
Cyrus, 42

Did Muhammad Exist?, 6
Dzu Rummah, 22

Ethiopia, 6, 19, 36, 227

Fakhruddin ar-Razi, 220, 251
Fatimah Az-Zahra, 49
Fitna, 71–4, 79, 84, 86
Fitnah, iv, 244

Geert Wilders, 71, 86
Goethe, 9
Gorge Bernard Show, 9
Grebeg, 350
Gua Hira, 46

Habasyah, 6, 36, 40, 227
Habib Salim bin Jindan, 343, 352, 356
Hafsah, 38
Haji mabrur, 297–303
Haji Wada', 31
H.A.R. Gibb, 14
Hari Valentine, 351
Harun, 202–9
Henry VIII, 195
Hifn, 42
Hisyam bin Urwah, 47
Hudud, 109, 121, 136
Hujjatul Islam, 325
Hunais bin Hudhafdah, 38

Ibadah mahdhah, 347–8
Ibnu al-Qayyim, 156
Ibnu Hajar al-'Asqallani, 47
Ibnu Hathib bin Abi Balta'ah, 124
Ibnu Hazm, 139, 141, 145–7, 312
Ibnu Jarir al-Thabari, 59
Ibnu Kastir, 221
Ibrahim, 43, 97, 242, 272
Ibrani, 321
Idul Adha, 315–6
Idul Fitri, 305, 315–6
Ignaz Goldziher, 8
Ihtibak, 328–9
Imam al-Sayuthi, 102
Imam al-Tirmidzi, 31
Imam Az-Zuhri, 8
Imam Bukhari, 4, 296, 315, 354
Imam Ghazali, 142
Imam Malik, 47, 126
Imam Muslim, 4, 31, 296, 315
Imam Syafi'i, 103, 126, 167, 304
Imr al-Qays, 211
Insya Allah, 254, 256–61, 264–8, 290

Iradah kauniyah, 262–3
Iradah syar'iyah, 263

Jahiliah, 37, 39, 48, 54, 211, 345–6
Jamaluddin al-Qasimy, 222
Jean Damascense, 204
Jihad, 64, 66, 138, 332–3
Jizyah, 94–5, 97–104
John of Damascus, 5
Jubair bin Muth'im, 52
Juwairiyah bin al-Harist, 40

Ka'b bin Asad, 87
Kairo, 69, 94
Kaisar Byzantium Manuel II Paleologus, 138
Kesepakatan Jenewa, 79
Khadijah, 36–7, 42–6, 53
Khaniqain, 99
Khaulah, 36
Khazraj, 88
Kinanah bin ar-Rabi', 41
Kisas, 127
Kisra, 168
Kitab Yasyu', 69
Klimovich, 6
Konstantinopel, 138
Koptik, 42–3, 217
Kun Fayakun, 233–4

Lembaga Alkitab Indonesia, 90
Lev Tolstewi, 9

Madinah, 23, 30, 36, 42, 47, 76, 87–8, 98, 101, 140, 207, 227, 255, 267, 297, 304–5, 354, 359, 361
Madyan, 247
Mahmud Syaltut, 108, 111, 120
Maimunah binti al-Haris, 41
Makkah, 21, 23, 32, 36, 41, 46, 70, 75–6, 84, 87, 101, 113, 251, 255, 269, 336, 341, 352, 354
Maqâshid asy-Syarî'ah, 110
Mariyah al-Qibthiyah, 42
Marjan, 323
Martin Luther, 6
Maryam, 202–7, 209, 214–7, 234, 241, 285
Masjidil Haram, 85, 260
Masjid Nabawi, 304–5, 307–9
Matsan, 205
Maulid Nabi, 350
Mesir, 42, 51, 60, 94–5, 106, 108, 137, 148, 162, 174, 180, 204, 207, 223, 345, 351
Michael Hart, 9
Min Awwal Nazhrah, 51
Mohammedanism, 14
Muadz bin Jabal, 310
Muawiyah, 354
Muhammad Quthub, 124, 184
Muhammad Sayyid Thanthawi, 223
Muhammad Tahir bin Asyur, 192
Muhammad Thahir Ibnu Asyur, 222
Mu'jam Maqayis al-Lughah, 283

Munafik, 58, 106–8, 247–9, 272–3
Murtad, 36, 40, 105–8, 110–2, 250
Mushaf Usmani, 27
Mutawatir, 295
Mu'tazilah, 94, 142, 146

Nabi Ayyub, 275
Nabi Muhammad, 1, 5–7, 9–10, 13–4, 16–20, 27, 30, 32–3, 35, 37, 39–40, 43–6, 48–9, 55, 57, 60–2, 65, 67, 70–1, 75–6, 81, 106, 113, 135–6, 140, 165–6, 170, 176, 180, 188, 203, 207, 210–1, 214, 218–23, 225–6, 248, 255, 257, 269, 273, 275, 279, 294–6, 309, 338, 340, 342, 348, 355–6, 359
Nabi Yunus, 274
Nail al-Authar, 298
Najran, 101, 203, 208, 353
Nashiruddin al-Albani, 307
Nasrani, 6, 41, 67, 97, 100–1, 214, 218–25, 227–8, 281, 362
Nena Beton, 51
Nil, 42
Nonmuslim, 2, 5, 7, 10, 76–7, 94, 97–8, 104, 144, 158, 202, 333, 337–9, 342, 345, 349, 351–3, 357, 360–1
Nu'aim bin Mas'ud, 336

Orientalis, 2, 8, 13–4, 27, 30, 43, 50, 54, 58, 65, 139, 146, 204–5, 207, 210, 212, 268

Paus Benedict XVI, 7, 137
Paus Klemens VII, 195
Paus Shenueda III, 148
Perang ar-Riddah, 23
Perang Badar, 10, 18, 38, 79, 361
Perang Bani al-Musthalaq, 40
Perang Khaibar, 41, 361
Perang Khandaq, 87
Perang Salib, 5, 138
Perang Yamamah, 24
Perjanjian Lama, 35, 69, 90, 151, 209, 212–3
Persia, 95, 100, 138, 168, 354
Poligami, 35, 170, 173
Portugis, 51, 195

Ra'fat, 134
Raja Hendri V, 51
Ramadhan, 33, 38, 154
Rasyid Ridha, 151, 216
Ratu Balqis, 169
Ratu Elizabeth, 51
Roger Arnaldez, 139
Romawi, 42, 95, 138, 216, 248, 353–4
Roy Baumeister, 183

Sa'd bin Ubadah al-Anshari, 31
Sakran bin Amr, 36
Salam bin Misykam, 41
Samurah bin Jundub, 31
Saudah binti Zam'ah, 36

Sayyid Quthub, 9, 277, 279
Sekaten, 350
Shafiyah bint Huyay, 41
Shafwan bin Umayah, 361
Shahih Bukhari, 316
Shahih Muslim, 316
Shalat Arba'in, 297, 303
Sirin, 42
Spanyol, 5, 51, 139, 195
Suku Taglib, 100
Sunan Bonang, 350
Sunan Kalijaga, 350
Sungkeman, 350
Sunnah, 8, 21, 28, 113, 116, 124, 144, 159–60, 166, 187, 210, 244–5, 259, 309, 345, 361
Suriah, 321
Syam'un, 42
Syekh Abu Zahra, 175
Syekh al-Mufassirin, 219
Syekh Muhammad Abduh, 144, 157
Syubuhat Haula al-Islam, 124, 184

Tabuk, 247
Tafsir al-Alûsy, 215
Tafsir al-Bahr al-Muhith, 221
Tafsir al-Kasysyaf, 220
Tafsir al-Mishbah, 128
Tafsir al-Mizan, 215
Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, 234
Tafsir Mahasin at-Ta'wil, 222
Tahzib At-Tahzib, 47
Ta'lik Talak, 196
Tarâjim Sayyidât Bait al-Nubûwah, 60
Tasyabbuh, 351
Ta'zir, 121
Thabathabâi, 215, 216
Theodor Khoury, 138
Thomas Carlyle, 9

Ubaidah bin Harits bin Muthalib, 38
Ulil amri, 341
Umaimah binti Abdul Muththalib, 61
Umar, 25, 38–9, 50, 95, 99–100, 103, 123–4, 306, 333, 348, 354–6
Umar ibn al-Khaththab, 95
Umm al-Masakin, 38
Ummu Aiman, 50
Ummu Habibah, 40–1
Ummu Salamah, 39
Universitas Sorbonne, 204
Upper Egypt, 42
Usman, 25–7, 38, 50

Voltaire, 6

Walisongo, 349–50
Waraqah bin Naufal, 5

Yahudi, 41, 67, 79, 87–9, 92–3, 95, 97, 101, 201, 207–8, 213, 218–27, 229, 231–2, 255, 281, 321, 344, 357, 361–2
Yaman, 169, 353
Yaqut, 323

Zaid bin Tsabit, 25
Zainab binti Jahsy, 39, 54, 58

LENGKAPI KOLEKSI ANDA!

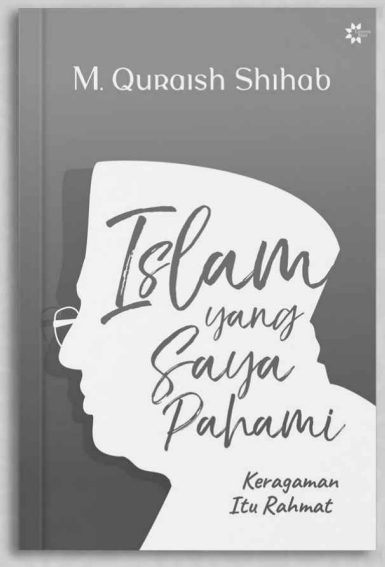

Beranjak dari pemahamannya atas al-Qur'an dan Sunnah, ditambah pengetahuannya yang mendalam dan luas atas ilmu-ilmu keislaman lainnya, bahasa, dan filsafat, M. Quraish Shihab dalam buku ini membahas isu-isu penting terkait Islam dalam konteks sosial-politik Indonesia terkini. Misalnya, bagaimana umat Islam yang tinggal di negara-bangsa seperti Indonesia ini mesti bersikap terkait khilafah dan kewarganegaraan? Di era sekarang yang memungkinkan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, bagaimana kita bisa tetap menghadirkan kedamaian?

Ini merupakan kelanjutan buku pertama, Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam. Kalau uraian buku pertama menekankan kepada dasar-dasar ajaran Islam, buku ini berupaya menjelaskan sekian persoalan yang penulis anggap penting untuk kita pahami dalam rangka melaksanakan ajaran Islam di zaman kiwari.

Sebagaimana karakter buku pertama, dalam buku ini pun penulis menyajikan uraian secara singkat, padat, dan bermakna. Benang merah kedua buku ini adalah ikhtiar penulis untuk senantiasa menghadirkan keberagaman pendapat sebagai rahmat.

DAPATKAN BUKU INI DI TOKO TERDEKAT ATAU MELALUI:

Website: http://www.store.lenterahati.com
Whatsapp: 0857-1994-8346
Email: store@lenterahati.com

Store Lentera Hati

LENGKAPI KOLEKSI ANDA!

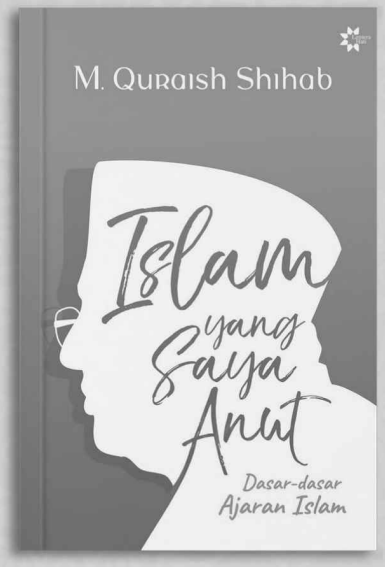

Memang sudah cukup banyak buku tentang keislaman, tetapi sebagian di antaranya sangat luas dan uraiannya belum terlalu diperlukan banyak kaum muslimin apalagi para pemula. Sebagian lainnya sederhana dalam uraiannya, tapi belum mencakup apa yang perlu diketahui setiap muslim.

Mengatasi masalah tersebut, Muhammad Quraish Shihab dalam buku ini menjelaskan Islam secara sederhana dan mengena. Dalam buku ini penulis menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam secara ringkas dan padat.

Buku ini tidak panjang sehingga membosankan, tapi juga tidak terlalu singkat sehingga menimbulkan dahaga. Penulis berusaha mengetengahkan pembahasan yang amat perlu diketahui tanpa harus menyinggung aneka pendapat yang dapat membingungkan. Dengan demikian, harapannya, kita dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman.

DAPATKAN BUKU INI DI TOKO TERDEKAT ATAU MELALUI:
Website: http://www.store.lenterahati.com
Whatsapp: 0857-1994-8346
Email: store@lenterahati.com

Store Lentera Hati

PUSAT STUDI
AL-QURAN

Islam yang Disalahpahami

Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan

Buku ini memuat sekian persoalan yang dinisbahkan kepada ajaran Islam, tetapi penisbahan tersebut pada hakikatnya terjadi akibat kesalahpahaman, sehingga barangkali kita pernah mendengar ungkapan yang melukiskan agama Islam: "*The Misunderstood Religion*".

Kesalahpahaman tersebut bisa jadi lahir dari pihak nonmuslim akibat kedangkalan pengetahuan mereka tentang Islam; bisa jadi lahir dari sementara orientalis, baik sengaja untuk memperburuk wajah Islam maupun karena kepicikan pengetahuan mereka; atau bahkan bisa jadi lahir dari umat Islam sendiri akibat keterbatasan bacaan mereka.

Melalui karya ini, M. Quraish Shihab berupaya mengurai berbagai kesalahpahaman tersebut secara logis, tepercaya, dan kaya: memaparkan penjelasan para pakar masa lalu dan kontemporer untuk mendudukkan persoalan di tempatnya yang tepat sehingga diharapkan prasangka-prasangka dapat ditepis, kekeliruan-kekeliruan dapat dikikis.

Lentera Hati

www.lenterahati.com
@penerbitlenterahati
@lenterahatibook
@LenteraHatiBook

AGAMA & SPIRITUAL 15+
ISBN: 978-602-7720-86-2
9 786027 720862